

KONSEPSI DAN PERBANDINGAN POLITIK

Budi Setiyono, M Pol.Admin, Ph.D

Untuk ayah dan bundaku terkasih

KATA PENGANTAR

Politik sering disalahmengertikan oleh sebagian orang sebagai suatu kegiatan yang kotor, penuh intrik, manipulasi, kecurangan, dan konflik. Dalam beberapa aspek, sinyalemen itu bisa jadi benar mengingat politik memiliki keterkaitan erat dengan perebutan dan kompetisi kekuasaan, yakni kecenderungan seseorang atau kelompok ingin mendominasi orang atau kelompok lain dengan cara apapun. Akan tetapi, sesungguhnya politik bukanlah sekedar hanya tentang kekuasaan, melainkan juga hubungan antar manusia. Harold H. Saunders (2005), seorang mantan pejabat senior di Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat mengemukakan bahwa fokus utama politik adalah *"a process of continuous interaction engaging significant clusters of citizens in and out of government and the relationships they form to solve public problems in whole bodies politic across permeable borders, within or between countries"*. Politik intinya adalah interaksi terus menerus dari berbagai macam kelompok manusia yang membentuk pemerintahan untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup mereka dalam satu atau antar negara.

Oleh karena itu, proses dan fenomena politik bersifat sangat dinamis dan senantiasa menarik untuk diikuti. Hanya saja, untuk dapat mengerti secara mendalam tentang bagaimana sesungguhnya fenomena politik bekerja, kita harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang dasar-dasar ilmu politik.

Buku di tangan anda ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran pemikiran dan gagasan yang sekiranya dapat dijadikan tambahahan

wawasan bagi kita tentang apa itu ilmu politik, apa saja cakupan ilmu politik, bagaimana politik bekerja, bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan fungsinya, bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen yang ada pada suatu negara, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pengelolaan negara yang lebih baik.

Saya berpendapat bahwa khasanah literatur ilmu politik di Indonesia, terutama yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, masih cukup terbatas jumlahnya. Buku yang ada seringkali bersifat sangat *scientific* dan kurang praktis untuk dipahami secara mudah. Oleh karenanya saya memandang perlu menulis buku tentang ilmu politik dengan bahasan yang simple, dan dapat diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk: aparatur pemerintah, kalangan anggota DPR/DPD, pengurus partai politik, LSM, pengusaha, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya yang ingin belajar ilmu politik.

Saya berhutang budi dan pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum, rekan-rekan dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Politik UNDIP. Tidak lupa juga rasa terima kasih kepada penerbit CAPS yang mendorong saya untuk terus menulis.

Untuk almarhum ayahanda Endarto tercinta, ibunda Muhriyah, istri penulis tercinta, Afiatus Salamah Setiyono, ananda Addiya Izza Ahya dan Adelina Najwa Assyifa, buku ini adalah tanda bakti dan cinta kepada kalian.

Semoga buku ini dapat menjadi wacana diskusi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pencari ilmu pengetahuan. Amin.

Semarang, Juni 2019

Budi Setiyono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
Bab 1	1
PENTINGNYA BELAJAR ILMU POLITIK	1
APAKAH ILMU POLITIK?	12
KESIMPULAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21
Bab 2	23
PENDEKATAN TRADISIONAL	24
PENDEKATAN MODERN	28
KESIMPULAN	41
DAFTAR PUSTAKA	42
Bab 3	43
PENDAHULUAN	43
KONSEP DAN DEFINISI TENTANG NEGARA	45
DEFINISI NEGARA	48
ELEMEN-ELEMEN NEGARA	51
ELEMEN POLITIK	54
BENTUK-BENTUK NEGARA	58
TEORI LEGITIMASI NEGARA	64
FUNGSI DAN PERAN NEGARA	67
BENTUK PEMERINTAHAN	74
KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	82
Bab 4	85
PENGERTIAN KEDAULATAN	86
KEDAULATAN DAN KEWARGANEGARAAN	91

KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KEDAULATAN	94
KESIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
Bab 5	98
PENGERTIAN	98
SEJARAH	101
KARAKTERISTIK	105
VARIASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
Bab 6	121
APAKAH IDEOLOGI.....	122
LIBERALISME.....	127
KONSERVATISME	134
SOSIALISME.....	137
FASISME	144
ENVIRONMENTALISM.....	146
FEMINISME	148
KESIMPULAN	149
DAFTAR PUSTAKA.....	149
Bab 7	152
KONSEP DAN DEFINISI	154
ISI KONSTITUSI	160
PERSYARATAN KONSTITUSI YANG BAIK	164
KONSTITUSI TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS	166
KONSTITUSI DAN DEMOKRASI	170
MAHKAMAH KONSTITUSI.....	173
KONSTITUSI DI INDONESIA.....	175
KESIMPULAN	176
DAFTAR PUSTAKA.....	176
Bab 8	178
PENGERTIAN	179
PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK.....	181
TIPE-TIPE PARTAI	182
FUNGSI PARTAI POLITIK.....	186

SISTEM KEPARTAIAN	189
PARTAI POLITIK DI INDONESIA.....	193
KESIMPULAN	198
DAFTAR PUSTAKA.....	199
INDEX.....	203

Bab 1

Memahami Ilmu Politik

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- menyebutkan alasan pentingnya belajar ilmu politik
- menjelaskan cakupan area disiplin ilmu politik
- mendiskusikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu politik
- menggambarkan pokok-pokok bahasan dalam pelajaran ilmu politik
- mendefinisikan konsepsi-konsepsi dasar seperti: apakah itu politik, pemerintah, kekuasaan, pengaruh, kewenangan, dan pemilu.

PENTINGNYA BELAJAR ILMU POLITIK

Kita semua perlu belajar politik, karena pada hakekatnya, politik mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Lagi pula, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles (kadang ditulis juga Aristotle), kita semua adalah binatang politik (*man is by nature political animal*). Pada saat ini, politik dipahami dalam spektrum pengertian yang luas. Oleh karenanya ilmu politik

menjadi sebuah disiplin dimana berbagai paradigma dan ilmuwan memiliki interpretasi sains yang berbeda. Akibatnya, para ahli beserta teori yang mereka buat, termasuk dalam koleksi buku ini, tidak menggunakan pendekatan tunggal untuk mempelajari ilmu politik. Gagasan tersebut tidak perlu kita seragamkan, karena justru memperkaya cara kita memahami politik.

Tapi sebelum kita berkomitmen untuk belajar ilmu politik, bahkan pada level pengantar sekalipun, kita akan memiliki beberapa pertanyaan dasar, seperti:

- Apakah ilmu politik itu?
- Untuk apa kita belajar ilmu politik?
- Apa sajakah cakupan ilmu politik?
- Apakah ilmu ini menarik?
- Apakah ilmu ini penting?
- Adakah ada pekerjaan yang relevan dengan ilmu politik?


Bab ini akan membantu anda menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan jawaban pasti dan jelas.

Politik adalah sesuatu yang menarik

“Politik itu penting” adalah alasan dasar bagi kita untuk mempelajarinya. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, politik memiliki subyek-subyek yang menarik, amat sangat menarik, dan bahkan menghibur. Hal ini sebagian karena politik melibatkan dan mendiskusikan tokoh-tokoh terkemuka, dengan semua hal yang berkaitan dengan mereka, baik itu kekuatan, kelemahan, kekonyolan, dan keistimewaan, dan walau kita kadang tidak bisa membantu atau terlibat langsung, tetapi akan terpesona oleh warna-warni perilaku, sikap, dan pidato-pidato yang heroik dan menarik dari mereka itu. Politik adalah sesuatu yang menarik karena manusia setuju dan tidak setuju dalam banyak hal. Politik membuat hidup kita menjadi lebih dinamis. Bayangkan kalau dalam hidup kita tidak ada pemilihan presiden, pemilihan umum (pemilu), skandal politik, rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau perang antar negara, maka lembar-lembar koran atau berita televisi akan berisi cerita monoton yang hampa dan kurang bergairah.

Untuk sementara waktu –setidaknya sampai 2015, misalnya, karisma dan pidato presiden kontroversial berkulit hitam pertama Amerika Serikat (AS) Barack Obama bersinar pada lanskap politik seluruh dunia, meskipun saat kabar keretakan rumah tangganya menyeruak dan pembuatan beberapa kebijakan kontroversial, sinar karismanya telah agak meredup. Selain Obama, terdapat ratusan pemimpin politik yang memiliki kesan tertentu bagi negaranya atau bahkan dunia internasional. Mereka meninggalkan warisan untuk kita belajar mengelola kehidupan negara, termasuk diantaranya adalah tokoh seperti Winston Churchill, yang bertekad untuk mengalahkan Ancaman Nazi Jerman pada Perang Dunia II; Sukarno, pemimpin yang tampan dan kharismatik memimpin proses kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda; Nelson Mandela, pria berwajah ramah yang menjadi Presiden Afrika Selatan yang tidak meninggalkan kesan pahit walaupun telah menghabiskan 27 tahun di penjara untuk melawan apartheid penjajah kulit putih; Margaret Thatcher, si wanita besi "the Iron Lady" yang menjadi Perdana Menteri Inggris pertama dan memiliki tekad untuk mengurangi peran negara dalam tahun 1980-an; Tommy Douglas, perdana menteri dari negara bagian Saskatchewan yang membawa jaminan kesehatan masyarakat Kanada; Martin Luther King, yang kepemimpinannya berani memperjuangkan integrasi rasial di Amerika Serikat dan memiliki dampak yang luar biasa di kemudian hari; Mahatma Gandhi, pria yang sederhana tapi mampu menggelorakan perlawanan yang tanpa kekerasan, cerdas dan efektif mengalahkan pemerintahan penjajahan Inggris yang brutal di India; dan juga Evita Peron, yang diabadikan dalam musical Evita, yang berjuang untuk hak-hak perempuan dan masyarakat miskin di Argentina, walau banyak orang menduga motifnya hanya oportunistik.

Atau kita juga dapat menyebutkan pemimpin politik yang memiliki reputasi dan dampak buruk bagi negara dan masyarakat dunia dalam



**Gambar 1. Presiden AS ke-44
Barack Obama (1961-..)**

kepemimpinannya seperti: George Walker Bush (AS) yang secara illegal dan brutal menginvasi Irak dan Afganistan di tahun 2003, Adolf Hitler (Jerman) yang membunuh jutaan orang Yahudi pada Perang Dunia II, Ariel Sharon (Israel) yang mensponsori pembantaian ratusan ribu orang termasuk wanita dan anak-anak Palestina, Joseph Stalin (Uni Soviet) yang memelopori penerapan kebijakan agresif dalam perluasan wilayah negara secara militer pada masa Perang Dingin pada tahun 1950an sd. 1990an, Augusto Pinochet (Chile) yang memerintah secara tangan besi, Ferdinand dan Imelda Marcos (Filipina) yang korup dan bengis, dan Saddam Hussein (Irak) yang menindas rakyat secara semena-mena.

Sebagian dari alasan mengapa ilmu politik begitu menarik adalah adanya ego dan ambisi yang berlimpah dalam kehidupan politik, yang membuat para pemimpin terkemuka biasanya terlibat dalam hubungan pertentangan (*antagonistic*), persaingan (*adversarial*), dan bekerjasama (*collaborative*) baik dengan rekan atau lawan. Kita bisa melihat hal tersebut, misalnya, pada periode perdebatan sehari-hari di lembaga Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat di Kanada, Inggris, Australia, Amerika, dan lembaga legislatif lain di seluruh dunia. Berbagai karakteristik sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, konflik kepribadian mereka, dan keunikan dari banyak keputusan mereka, telah menginspirasi dan memberikan input harian, bahkan member pekerjaan bagi kartunis, komedian, pengamat politik, dan wartawan radio maupun televisi. Setiap koran biasanya memiliki fitur kartun di halaman editorial untuk menyindir, mendukung, atau mengolok-olok tokoh politik, dan seringkali kartun tersebut mencerminkan hal atau sifat lucu (atau *tragicomic*) tentang politik. Contoh yang terkenal dari *tragicomic* adalah kartun "Konpopilan" yang terbit setiap hari Minggu di harian Kompas, dan program televisi "This Hour Has 22 Minutes" di CBC Kanada yang sudah berlangsung sejak tahun 1960an.

Karena berbagai peristiwa politik yang heroik, kepribadian pemimpin yang menarik dan sering menghibur untuk diamati, proses politik yang mengundang simpati, maka banyak orang memilih untuk mengambil bagian aktif bukan pasif dalam mengikuti perkembangan politik. Kehidupan politik sendiri menawarkan banyak kesempatan menarik bagi siapa saja untuk berpartisipasi. Mereka dapat bergabung dengan partai atau kelompok politik, mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan petisi, terlibat dalam sebuah pertemuan publik untuk membahas isu kepentingan politik, terlibat dalam kampanye pemilu di tingkat manapun, atau mengambil

bagian dalam demonstrasi, dan semua hal ini dapat menggabungkan makna partisipasi politik dengan persahabatan, kegembiraan, dan kesenangan.

Politik adalah Penting

Lebih substantif dari semua hal diatas, politik adalah sesuatu yang sangat penting: ia memiliki implikasi yang signifikan untuk menentukan bagaimana hidup kita. Pada intinya, politik adalah tentang tindakan pemerintah dan kebijakan publik yang mempengaruhi semua orang melalui satu atau cara lain. Ketika kita berbicara tentang kebijakan referendum di Timor-Timur tahun 1998, pembantaian demonstrasi mahasiswa di Tiananmen tahun 1989, pembantaian tentara Amerika terhadap rakyat dalam perang di Vietnam, penyadapan telpon terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh agen-agen rahasia Australia dan Amerika tahun 2012, penyediaan program sosial dan kesehatan bagi rakyat miskin, pengeboman Perancis di Libya, atau serangan pasukan asing di Afghanistan, misalnya, kita dapat melihat bahwa kebijakan itu seringkali sangat serius mempengaruhi jalan hidup dan bahkan mati dan punahnya sekelompok manusia.

Karena keputusan politik, ribuan bahkan jutaan orang dapat mengungsi, kelaparan, kehilangan harta dan tempat tinggal, atau bahkan tewas di medan-medan pertempuran. Esensinya, karena tindakan dan kebijakan pemerintah biasanya menawarkan dukungan untuk beberapa orang dengan mengorbankan orang lain, mereka biasanya disertai dengan kontroversi dan pasti melibatkan konflik. Konflik kebijakan tersebut bisa sama menarik sebagai kekhasan kebijakan individu dari pihak-pihak yang terlibat.

Perlu kiranya kita definisikan apakah politik itu? Kata politik (*politics* dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa Yunani Kuno, yang ditandai oleh negara-negara seperti kota sebagai Athena dan Sparta. Kata Yunani untuk negara kota adalah *polis*, berarti juga masyarakat. Dengan demikian, ketika Aristoteles menyatakan bahwa "manusia adalah binatang politik," dia berpendapat bahwa warga negara adalah anggota masyarakat dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya itu. Berdasar pendapat Aristoteles ini, kita tidak hanya dapat menjelaskan arti politik, tetapi juga menunjukkan pentingnya secara jelas.

Dalam ilmu politik modern, salah satu definisi klasik tentang politik adalah pendapat Harold Lasswell (1958) yaitu "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana?" alternatif definisi lain yang banyak digunakan adalah bahwa politik adalah "perebutan kekuasaan," kita bisa menyebutnya

perjuangan untuk dominasi atau mendapat keuntungan. Lasswell menambahkan bahwa "studi politik adalah pelajaran tentang pengaruh dan yang mempengaruhi" (*influence and the influential*), orang yang berpengaruh menjadi orang-orang yang mendapatkan sebagian besar dari apa yang ingin mereka dapatkan. Sedangkan ilmuwan politik kelahiran Kanada, David Easton (1967: 8) mendefinisikan politik sebagai "*the authoritative allocation of values for a society*" yakni pengaturan alokasi secara otoritatif dari nilai-nilai (financial, jabatan, kekayaan negara, dll) untuk masyarakat. Meskipun para ahli memiliki terminologi yang berbeda, pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan dari berbagai macam definisi tentang politik. Misalnya, kalau kita bicara tentang alokasi nilai (*allocation of values*), maka pada dasarnya kita berbicara tentang distribusi berbagai macam hal yang dipandang bernilai dalam masyarakat. Hal tersebut termasuk diantaranya termasuk uang, barang, pelayanan, subsidi, kesehatan, pendidikan, keamanan, kenyamanan, kebebasan, dan sebagainya. Alokasi ini pada intinya berkaitan dengan bagaimana "siapa" dapat apa, kapan, dan bagaimana (*who gets what, when, and how*). Semua hal tersebut berkaitan dengan siapa yang berpengaruh dan siapa yang mendapat paling banyak.

Dalam prakteknya, kita harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang unik –yakni tidak ada satupun manusia yang identik atau sama persis dengan manusia lain-- sehingga inti politik menyangkut berbagai macam perbedaan pendapat, pertentangan, atau kepentingan, yang bersaing satu sama lain antara individu, kelompok kepentingan, partai, negara, atau aktor-aktor lain. Walau demikian, terdapat kecenderungan umum dalam politik, dimana tiap aktor biasanya memiliki kehendak untuk menyelesaikan berbagai perbedaan itu melalui mekanisme yang disepakati. Politik sering dikatakan sebagai "*the art of possible*" atau seni kemungkinan yang ditandai dengan kompromi antar aktor. Sehingga, praktek politik seharusnya berkorelasi dengan negosiasi, perundingan, dan *take-and-give*, serta menghindari menggunakan pendekatan *zero sum game* yang kaku dan non-kompromistik.

Berkaitan dengan hal tersebut, idealnya semua kebijakan publik kendaknya merupakan keputusan yang dapat mengadopsi berbagai kepentingan yang bermacam-macam. Bukanlah suatu hal yang jelek membangun sikap kebijakan kompromistik yang mencoba menyerap sebanyak mungkin kepentingan, karena sikap tersebut justru akan dapat menambahkan legitimasi dari suatu kebijakan.

Dari perspektif ini, politik bisa dikatakan sebagai arena penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Dalam definisi beberapa penulis, politik dimaknai sebagai mekanisme dan tata cara pengelolaan konflik. Seperti Rand Dyck (2009: 6) memandang politik sebagai:

"that activity in which conflicting interests struggle for advantage or dominance... in the making and execution of public policies."
(aktifitas dimana kepentingan yang bertentangan berjuang untuk memperoleh keuntungan atau dominasi... dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik).

Secara konsepsional, pemerintah adalah organ yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan konflik dan menyelesaikan kepentingan yang saling bertentangan di antara individu dan kelompok dalam suatu negara. Mereka juga yang menyediakan pelayanan sosial, ekonomi, infrastruktur fisik, pertahanan, dan keamanan untuk melindungi negara dan warganya dari berbagai macam ancaman. Untuk itu, pemerintah dibayar oleh rakyat melalui pajak, retribusi, bea, cukai, dan ekstraksi pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam. Mereka juga diberikan kewenangan untuk membuat hukum dan menjamin tegaknya hukum dengan membuat organ kepolisian, kejaksaan, kehakiman beserta perangkat penjara (lembaga pemasyarakatan).

Akan tetapi, di luar konsensus dasar ini, kontroversi dan pertentangan politik segera mulai muncul. Tiap orang mungkin memiliki pendapat sendiri tentang berbagai persoalan negara dan bagaimana serta seberapa jauh pemerintah atau negara mengatasi tersebut. Apakah boleh misalnya, pemerintah menetapkan pajak penggunaan internet? Apakah sebaiknya harga bahan bakar minyak (BBM) diberi subsidi negara atau diserahkan kepada mekanisme pasar? Apakah pembuatan undang-undang antiterorisme boleh melanggar kebebasan sipil? Apakah dianggap kejahatan untuk mengaborsi seorang janin yang akan lahir cacat?, atau Perlukan pemerintah menyetujui konsep perdagangan bebas yang akan dapat mematikan industri dalam negeri? Anda bisa jadi berharap untuk berkarir di kepolisian, tapi apakah anda setuju bila polisi menembak mati demonstran yang memprotes pemerintah? Bolehkah pemerintah mengganti hukuman kurungan penjara menjadi kerja sosial untuk mengakselerasi pembangunan? Haruskah hukuman untuk pembunuhan berupa hukuman mati? Dan seterusnya.

Jawaban tentang bagaimana mengatasi persoalan itu dan seberapa jauh peran-peran pemerintah, ditentukan variasi dan kadarnya secara berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, tergantung pada konteks ideologi, agama, budaya, sejarah, kepentingan ekonomi dan berbagai variabel determinan lain. Pada negara komunis dan totaliter, peranan pemerintah dan negara sangatlah kuat dan boleh dibilang mencakup segala bidang (*omnipresent*), sedangkan di negara liberal-kapitalis, peran negara dibatasi seminimal mungkin. Walaupun terdapat kontroversi yang demikian, secara umum, sejarah mencatat bahwa negara-negara di dunia --khususnya di kalangan negara barat-- menempatkan peran pemerintah secara terbatas sampai sekitar tahun 1900an; lalu tingkat intervensi pemerintah meningkat selama delapan dekade pertama abad ke-20, tapi setelah 1980an --pada masa kepemimpinan Ronald Reagen di Amerika dan Margaret Thatcher di Inggris-- peran pemerintah menjadi surut kembali. Pada bagian awal abad ke-21, sebagian besar pemerintah tampaknya kurang enggan untuk campur tangan terlalu banyak dalam bidang kehidupan rakyat.

Pilihan terhadap seberapa jauh level peran pemerintah itu tentu saja berkorelasi dengan kebutuhan anggaran dan ketersediaan sumber daya aparatur. Semakin besar peran pemerintah, maka akan semakin besar jumlah anggaran dan aparatur yang harus disediakan. Lebih dari itu, semua pilihan kebijakan pada hakekatnya memiliki pengaruh, konsekuensi, dan dampak, baik yang positif maupun negatif.

Hal ini biasanya diasumsikan bahwa pemerintah nasional harus membentuk angkatan bersenjata yang kuat untuk melindungi negara dari ancaman eksternal. Tapi harus seberapa besar angkatan bersenjata itu dan seperti peran mereka itu? Jenis persenjataan dan peralatan apa yang harus disediakan? Perlukah negara mengadakan pelatihan militer bagi seluruh warganya, terutama yang berusia muda? Hal seperti ini tampaknya sederhana, akan tetapi masalah politik menjadi sangat rumit karena ada banyak cara berpikir yang saling bertentangan.

Contoh lain misalnya, terdapat kesepakatan umum bahwa pemerintah harus mengatur sistem pendidikan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun kesepakatan ini segera menjadi kontroversi ketika membahas pertanyaan tentang apa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah tersebut. Misalnya, apakah perlu mengajarkan teori evolusi Darwin yang tetap menjadi masalah bagi sebagian orang atau menggantinya dengan teori penciptaan mutlak Tuhan? Hal ini juga mengarah pada pertanyaan apakah harus ada hanya satu kurikulum dan

sistem pendidikan publik atau apakah boleh ada variasi untuk lembaga-lembaga swasta yang bersifat mandiri? Bagaimana dengan sekolah-sekolah agama dan home schooling? Haruskah dana publik tersedia untuk sekolah yang bukan merupakan bagian dari sistem nasional? Apakah pemerintah perlu menyediakan beasiswa bagi para mahasiswa? Kalaupun pemerintah menyediakan beasiswa, apakah beasiswa tersebut gratis atau merupakan pinjaman yang harus dibayar keak kalau mahasiswa itu sudah bekerja?

Kontroversi juga terjadi dalam konteks pelayanan kesehatan. Karena biaya yang meningkat, peran pemerintah dalam visi pro pelayanan kesehatan juga telah menjadi sangat kontroversial. Sampai sejauh mana harus ada universalitas sistem kesehatan publik? Apa saja layanan kesehatan yang bisa digratiskan pemerintah? Apa saja layanan yang orang harus membayar sendiri untuk layanan perawatan ekstra, seperti penyakit akibat rokok, atau khitanan, atau pembuatan kacamata? Haruskah orang-orang yang lebih mampu membayar biaya itu diizinkan lebih cepat dilayani atau mendapat layanan yang lebih unggul? Haruskah sistem universal diperluas untuk mencakup obat-obatan dan perawatan gigi?

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua layanan publik yang sejauh ini dianggap paling komprehensif yang disediakan oleh pemerintah saat ini, namun berbagai layanan sosial lainnya juga penuh dengan kontroversi serupa. Haruskah pemerintah memastikan bahwa tidak ada rakyat yang kelaparan melalui inisiatif seperti pensiun publik untuk orang tua dan orang cacat, pemberian tunjangan anak, asuransi tenaga kerja, atau bantuan sosial? Haruskah pemerintah memastikan bahwa tidak ada orang yang tidak punya tempat tinggal? Haruskah seorang ibu yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi diberikan hak layanan atau bantuan pengasuhan anak?

Sketsa kontroversi dalam pengelolaan sumber daya publik juga mengarah ke pertanyaan tentang bagaimana cara membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang telah diputuskan harus dilakukan. Apa dan siapa yang harus membayar berbagai jenis pajak? Haruskah pajak dikenakan secara rata (*flat rate*) untuk setiap orang, atau haruskah orang kaya membayar pada tingkat yang lebih tinggi (*progressive*)? Haruskah semua bentuk pendapatan dikenakan pajak sama atau hanya capital gain (*pendapatan yang ditabung*) saja? Bagaimana dengan hadiah undian? Haruskah orang-orang bisnis diperbolehkan untuk memotong biaya hiburan dari pajak penghasilan mereka? Bagaimana dengan sumbangan amal

individu seperti zakat dan infaq, kontribusi politik, dan bunga yang dibayar atas pinjaman untuk membeli saham?

Jawaban atau pilihan kebijakan terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangatlah penting dan berpengaruh luas bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tersebut akan berdampak pada bagaimana gaya hidup (*life style*), pola pikir, dan kehidupan sehari-hari setiap warga negara, sebagaimana tercermin, salah satunya, dalam skor Human Development Indes (HDI). Keputusan politik terhadap isu-isu tersebut berpengaruh, bahkan menentukan, kemampuan ekonomi, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan mengakses pelayanan kesehatan, dan cara hidup setiap keluarga atau bahkan tiap individu. Mereka dapat hidup secara lebih mudah atau lebih sulit, sebagaimana kita dapat merasakan dalam hidup kita sehari-hari. Ironinya walaupun keputusan-keputusan itu signifikan, amat jarang orang yang peduli atau mau peduli dengan bagaimana keputusan itu dibuat. Rakyat kebanyakan, terutama mereka yang ada di negara berkembang, tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang mencukupi tentang proses-proses politik dan hanya menyandarkan kepada preferensi elite yang cenderung, bahkan lebih sering, mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri.

Indonesia sampai sejauh ini masih tergolong sebagai negara berkembang yang memiliki catatan Human Development Index (HDI) yang rendah dalam semua indikator, termasuk angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Pada tahun 2018, misalnya, negara kita menduduki ranking 116, dibawah/satu grup dengan negara seperti Bostwana (101), Gabon (110), Philipina (113), Afrika Selatan (113), Mesir (115), Vietnam (116), Bolivia (118), Palestina (119), dan Iraq (120). Dalam posisi seperti ini, masyarakat tentu masih memiliki keterbatasan informasi dan wawasan pengetahuan untuk mengerti apa dan bagaimana sesungguhnya negara kita dikelola. Pertanyaan seperti: mengapa suatu kebijakan dibuat dan untuk kepentingan siapa?, serta apa dampak kebijakan itu untuk kehidupan rakyat biasa?, masih merupakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak mudah diketahui publik. Bukan saja karena kemampuan untuk mengerti (*ability to know*) masyarakat yang rendah, melainkan juga karena transparansi penyelenggaraan negara masih rendah.

Beberapa data statistik dalam Tabel 1.1. mengungkapkan adanya korelasi timbal balik antara berbagai variabel yang saling berpengaruh. Yang paling mudah terlihat, misalnya, adalah hubungan antara angka rata-rata sekolah dengan angka harapan hidup dan GNI per kapita. Ini artinya

keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sering memiliki implikasi yang jauh lebih serius. Sebagian besar dari populasi global menderita ketidakamanan, kemiskinan, kekurangan gizi, penyakit, dan kadang-kadang tunawisma, tidak selalu disebabkan oleh bencana alam, melainkan, dalam banyak kasus, justru disebabkan karena pemerintah nasional tidak memperbaiki situasi dengan kebijakan yang baik dan distribusi yang lebih adil dari pendapatan. Rakyat di banyak negara di berbagai penjuru dunia juga menderita dan hidup terlunta karena mereka terlibat dalam perang saudara atau konflik militer dengan musuh dari negara lain diakibatkan keputusan pemerintah yang dirasa tidak adil atau tidak cakap untuk mengatasi masalah domestik dan internasional. Hal ini terjadi misalnya di Afghanistan, Irak, konflik Israel-Palestina tidak pernah berakhir, bagian lain dari Timur Tengah, dan banyak negara Afrika.

Tabel 1.1. HDI Indonesia, negara ASEAN, dan Australia 2018

Negara	Rangk	Score HDI	Angka harapan hidup	Rata-rata lama sekolah (th)	GNI per capita (US \$)
Australia	3	0.939	83.1	22.9	43,560
Singapura	9	0.932	83.2	16.2	82,503
Brunei Darussalam	39	0.853	77.4	14.5	76,427
Malaysia	57	0.802	75.5	13.7	26,107
Thailand	83	0.755	75.5	14.7	15,516
Philipina	113	0.699	69.2	12.6	9,154
Indonesia	116	0.694	69.4	12.8	10,846
Vietnam	116	0.694	76.5	12.7	5,859
Laos	139	0,601	67.0	11.2	6,070
Kamboja	146	0.582	69.3	11.7	3,413
Myanmar	148	0.578	66.7	10.0	5,567

Sumber: UNDP (2018)

Terlepas dari hal tersebut, selain menjadi warga negara dari negara tertentu, kita semua sekarang adalah warga dunia, dan karenanya kita semua tunduk pada kekuatan global yang belum pernah terjadi

sebelumnya. Pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah masing-masing negara masih mampu melayani warganya sendiri seperti di masa lalu. Kita semua terpengaruh oleh perkembangan lingkungan di seluruh dunia, migrasi orang-orang terlantar yang besar, dan konsentrasi modal dalam jumlah yang terus-menerus meningkat dari perusahaan transnasional yang berkembang pesat.

Dengan mempelajari politik, warga global dapat membantu memenuhi kewajiban mereka untuk memahami sebanyak mungkin tentang kondisi dunia dan melakukan peran mereka untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, belajar politik juga bisa mengarah pada solusi terhadap masalah masyarakat. Ilmu politik mencoba memahami dan memecahkan masalah etika dan organisasi yang harus diselesaikan agar banyak orang dapat hidup dan bekerja sama dengan satu sama lain dalam keadaan yang sama, serta masalah yang terkait dengan interaksi kompleks antar negara. Dalam praktiknya, politik sangat peduli dengan cara terbaik untuk mencapai nilai yang diinginkan, seperti kebebasan politik atau persamaan. Demikian juga, politik menganalisis manfaat relatif dari berbagai bentuk pemerintahan dan organisasi internasional.

Tujuan belajar politik adalah untuk membangun pengetahuan sistematis yang lebih dapat diandalkan tentang bagaimana organisasi politik muncul, berkembang, berfungsi, dan hidup berdampingan, yang pada akhirnya berharap bahwa pengetahuan ini akan membantu dalam mengembangkan masyarakat yang lebih menarik dan lebih layak di masa depan. Singkatnya, dari paparan tersebut kita bisa melihat bahwa politik adalah masalah hidup dan mati di sebagian besar dunia. Politik merupakan arena dimana hidup kita ditentukan. Studi tentang subjek yang penting ini dapat berfungsi sebagai langkah pertama dalam mencoba untuk memecahkan masalah tersebut.

APAKAH ILMU POLITIK?

Secara singkat, sebagaimana telah didiskusikan diatas, ilmu politik adalah disiplin ilmu sosial berkaitan dengan studi tentang negara, bangsa, pemerintah, dan politik dan kebijakan pemerintah. Aristoteles didefinisikan sebagai "studi tentang negara". Kajian ilmu ini berkaitan secara ekstensif dengan teori dan praktek politik, dan analisis sistem politik, perilaku politik, dan budaya politik. Ilmuwan politik berusaha mengungkapkan hubungan

yang mendasari peristiwa politik dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya, dan dari temuan ini mereka mencoba untuk membangun prinsip-prinsip umum tentang bagaimana cara dunia politik bekerja. Ilmu politik bersinggungan dengan bidang lain; termasuk ekonomi, hukum, sosiologi, sejarah, antropologi, administrasi publik, kebijakan publik, politik nasional, hubungan internasional, manajemen, psikologi, lingkungan hidup, bahkan tata kota dan juga marketing. Meskipun telah dikodifikasikan pada abad ke-19, ketika semua kajian ilmu-ilmu sosial telah dibuat, ilmu politik memiliki akar yang kuno; ia berasal hampir 2.500 tahun yang lalu dengan karya-karya Plato dan Aristoteles.

Sub-disiplin dan cakupan dalam Ilmu Politik

Ilmu politik biasanya dibagi menjadi sub-disiplin dan sub-sub disiplin yang berbeda, yang bersama-sama merupakan satu rumpun ilmu, yakni:

- teori politik
- perbandingan politik
- ilmu pemerintahan
- perbandingan pemerintahan
- kebijakan publik
- hubungan internasional
- hukum publik
- metodologi politik
- marketing politik

Teori politik lebih mementingkan kontribusi dari berbagai pemikir klasik dan kontemporer seperti Aristoteles, Niccolò Machiavelli, Cicero, Plato, Herbert Marcuse, Jurgen Habermas, Robert A Dahl, Anthony Giddens, Noam Chomsky, dan banyak lainnya. Perbandingan politik adalah ilmu perbandingan dan pengajaran dari berbagai jenis konstitusi, aktor politik, legislatif dan bidang terkait, semuanya dari perspektif antar negara (*intrastate*). Ilmu pemerintahan menekankan kajian pada bagaimana institusi-institusi pemerintah menjalankan fungsinya dalam suatu negara. Hubungan internasional berkaitan dengan interaksi antara negara-negara serta organisasi-organisasi antar pemerintah dan transnasional. Sementara, hukum publik mengkaji peraturan-peraturan yang dibuat untuk memungkinkan adanya keteraturan dalam tata kelola negara.

Ilmu politik secara metodologis beragam dan mengadopsi banyak metode yang berasal dari penelitian sosial. Pendekatan termasuk

positivisme, interpretivisme, teori pilihan rasional, behavioralism, strukturalisme, post-strukturalisme, realisme, institusionalisme, dan pluralisme. Ilmu politik, sebagai salah satu dari ilmu-ilmu sosial, menggunakan metode dan teknik yang berhubungan dengan jenis pertanyaan yang dicari: sumber-sumber primer seperti hasil observasi dan wawancara, sumber sekunder berasal dari dokumen terdahulu yang sudah dibuat, seperti dokumen sejarah, peraturan pemerintah, artikel ilmiah jurnal, penelitian survei, analisis statistik, studi kasus, penelitian eksperimental dan pembentukan model.

Ilmuwan politik mempelajari hal-hal mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, perdamaian dan kesehatan masyarakat. Beberapa ilmuwan politik berupaya untuk menganalisis peristiwa politik dengan pendekatan positivistik (upaya untuk menggambarkan bagaimana hal tersebut apa adanya), sebagaimana lagi menganalisis politik dengan memakai tesis normatif, dengan membuat rekomendasi kebijakan khusus, yakni "bagaimana seharusnya politisi dilakukan".

Ilmuwan politik menyediakan kerangka kerja bagi berbagai macam profesi seperti wartawan, kelompok minat khusus, politisi, analis kebijakan, aktifis gerakan sosial, konsultan dan analis politik. Menurut Chaturvedy (2005: 24), "... para ilmuwan politik dapat berfungsi sebagai penasihat untuk politikus tertentu, atau bahkan mencalonkan diri sebagai politisi. Ilmuwan politik dapat ditemukan bekerja di pemerintah, dalam partai politik atau sebagai pegawai negeri sipil. Mereka mungkin terlibat dengan non organisasi -governmental (LSM) atau pergerakan politik dalam berbagai kapasitas; orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberi nilai tambah dan keahlian untuk perusahaan. perusahaan swasta seperti think tank, lembaga penelitian, jajak pendapat dan perusahaan public relations sering menggunakan ilmuwan politik". Di Amerika Serikat, para ilmuwan politik yang dikenal sebagai "Americanists" menganalisis berbagai data untuk berbagai macam keperluan, termasuk pengembangan konstitusi, pemilu, opini publik dan kebijakan publik seperti reformasi Jaminan Sosial, kebijakan luar negeri, Komite Kongres, dan Mahkamah Agung AS.

Posisi Ilmu Politik dari Ilmu Lain

"Sebagai disiplin ilmu", kajian ilmu politik, mungkin seperti ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan, berada di garis patahan antara 'dua disiplin' dalam akademi: ilmu pengetahuan (*science*) dan humaniora. Dengan demikian, di beberapa perguruan tinggi Amerika dan Kanada di mana tidak ada jurusan Seni dan Ilmu Pengetahuan yang terpisah, ilmu politik mungkin menjadi departemen yang ditempatkan sebagai bagian dari divisi atau sekolah Humaniora atau Liberal Arts. Di Indonesia, jurusan ilmu politik --dan kembarannya yakni ilmu pemerintahan, biasanya menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Hampir semua perguruan tinggi dan universitas di Amerika Serikat dan seluruh dunia menawarkan program ilmu politik pada level sarjana (BA), Master, maupun Ph.D. atau Ed.D. Ilmu politik (*political science*) dalam pengertian yang sempit lebih populer di Amerika daripada di tempat lain. Universitas-universitas di luar Amerika Serikat, biasanya melihat ilmu politik sebagai bagian dari disiplin yang lebih luas dari studi politik (*political studies*), yang bisa mencakup kebijakan publik, hubungan internasional, manajemen non-profit, atau pemerintahan (*governance*) secara lebih luas. Apabila ilmu politik menyiratkan penggunaan metode ilmiah, studi politik menyiratkan pendekatan yang lebih luas, meskipun penamaan program gelar tidak selalu mencerminkan konten mereka.

Karena ilmu politik pada dasarnya adalah studi tentang perilaku manusia, dalam semua aspek politik, pengamatan eksperimentatif (percobaan) dalam lingkungan yang terkendali seringkali sulit dilakukan untuk mereproduksi atau menggandakan, meskipun metode eksperimental mulai sekarang semakin umum dilakukan (misalnya dalam menganalisis kecenderungan memilih). Mengutip kesulitan ini, mantan Presiden American Political Science Association Lawrence Lowell (1910: 15) pernah berkata "Kami dibatasi oleh ketidakmungkinan percobaan. Politik adalah observasional, bukan ilmu eksperimental." Karena itu, para ilmuwan politik secara historis mengamati lembaga, individu, atau perilaku kelompok dalam rangka untuk mengidentifikasi pola, menggambar generalisasi, dan membangun teori-teori politik.

Seperti semua ilmu-ilmu sosial, ilmu politik menghadapi kesulitan mengamati aktor manusia yang hanya sebagian dapat diamati dan yang memiliki kapasitas dinamis untuk membuat pilihan sadar, tidak seperti pelajaran lain seperti organisme non-manusia dalam biologi atau benda mati seperti dalam fisika. Meskipun terdapat kompleksitas, ilmu politik kontemporer telah berkembang dengan mengadopsi berbagai metode dan

pendekatan teoritis untuk memahami politik sehingga metodologi hibrid yang multidimensional telah menjadi ciri ilmu politik kontemporer. Seringkali berbeda dengan berita untuk konsumsi media populer, peneliti ilmu politik berusaha untuk mengumpulkan data dan penelitian jangka panjang tentang dampak isu-isu politik, memproduksi artikel yang mendalam tentang isu-isu yang penting.

Munculnya ilmu politik sebagai disiplin universitas ditandai dengan penciptaan departemen dengan judul ilmu politik yang timbul pada akhir abad ke-19. Bahkan, sebutan "ilmuwan politik" biasanya diberikan untuk orang-orang dengan gelar doktor di lapangan. Mengintegrasikan studi politik masa lalu menjadi disiplin terpadu saat ini sedang berlangsung, dan sejarah ilmu politik telah memberikan lapangan yang kaya untuk pertumbuhan dua jenis ilmu politik: normatif dan positif, dengan masing-masing bagian dari disiplin berbagi beberapa pendahulu sejarah. The American Political Science Association (APSA) didirikan pada tahun 1903 dan mulai membuat jurnal *American Political Science Review* (APSR) pada tahun 1906 dalam upaya untuk membedakan studi politik dari ekonomi dan fenomena sosial lainnya. Pada saat ini APSA memiliki 44 bidang kajian seperti: Federalism and Intergovernmental Relations, Law and Courts, Legislative Studies, Public Policy, Political Organizations and Parties, Public Administration, Conflict Processes, Representation and Electoral Systems, Presidents and Executive Politics (PEP), Political Methodology, Religion and Politics, Urban Politics, Science, Technology and Environmental Politics, Women and Politics Research, Foundations of Political Theory, Information Technology and Politics, International Security and Arms Control, Comparative Politics, European Politics and Society, State Politics and Policy, Political Communication, Politics and History, Political Economy, dan sebagainya.

Apakah ilmu politik sesuatu yang ilmiah?

"Politics is not a science...but an art" demikian ungkapan yang disampaikan oleh Chancellor Otto Van Bismarck (dikutip dalam Heywood 2002: 5). Benarkah politik itu bukan merupakan suatu disiplin "ilmu yang ilmiah"? Ada beberapa penulis yang setuju dengan pendapat Bismarck itu. Menurut dosen ilmu politik New York University, Bertell Ollman (2000), misalnya, ilmu politik selama dipahami layaknya mitos, karena ilmu politik bukanlah tentang dunia nyata, tetapi dianggap ilmiah hanya karena fitur tersebut dari dunia yang dapat dipelajari dengan metode yang dianggap ilmiah. Ollman

berpendapat bahwa politik bukanlah sesuatu yang dapat diukur, dan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa terjadi dua kali, oleh karenanya hal itu bukanlah *science* (ilmiah).

Ilmuwan lain, Charles E. Lindblom (1981), juga berpendapat bahwa ilmu politik sulit disebut sebagai ilmu yang ilmiah karena beberapa alasan. **Pertama**, ia tidak pernah memiliki jawaban permanen atau memuaskan terhadap pertanyaan, "*How should I study it?*" (bagaimana saya mempelajarinya) --yakni berkaitan dengan apa metode dan teknik yang harus dipakai, dan pertanyaan, "*What should I study*" (apa yang harus saya pelajari). **Kedua**, Lindblom juga mengambil pandangan yang sangat skeptis terhadap tuntutan ilmu politik untuk menjadi ilmu. Baginya, walaupun yang terjadi dalam perkembangan ilmu politik tidak perlu mencerminkan prosedur yang sama dengan ilmu eksakta, tetapi kita juga tidak tahu daftar penemuan apa saja yang telah dibuat dengan menggunakan prosedur yang dilakukan selama ini. Daftar penemuan dalam ilmu politik selama ini hampir kosong secara virtual. Apa yang sebenarnya telah ditemukan oleh ilmuwan politik tentang dunia politik yang kita tidak tahu sebelumnya, tidaklah sepenuhnya jelas. **Ketiga**, kritik Lindblom adalah berkaitan dengan adanya asumsi-asumsi yang bias dari ilmu politik yang dia temukan di sebagian besar penelitian dan pengajaran yang dilakukan oleh para ilmuwan politik. Ilmu politik (atau setidaknya yang diajarkan oleh para ilmuwannya) sering mengasumsikan adanya nilai idealistik dalam prinsip "demokrasi", "kedaulatan", atau juga "mekanisme yang netral" dalam proses politik. Seolah-olah rakyat biasa betul-betul bisa berperan dan memiliki kemampuan secara independen untuk menentukan kehidupan negara. Kenyataan riilnya, konsep-konsep itu hanyalah semacam dongeng fiksi karena negara dan pemerintah bukanlah entitas yang betul-betul berusaha untuk melayani kebaikan bersama, melainkan hanyalah pelayan kepentingan eksploitatif para elite. Kebijakan apa saja yang akan dibuat, bagaimana prosedurnya, siapa yang melaksanakannya, tidaklah disusun, atau sangat sedikit dipengaruhi, oleh rakyat biasa. Semua hanya diatur oleh segelintir elite di kursi kekuasaan yang didikte oleh para pemodal --yakni kaum kapitalis-- yang telah membiayai kompetisi dan kontestasi mereka dalam pentas kekuasaan. Dengan demikian obyek studi ilmu politik bisa jadi bukan merupakan fenomena yang riil. Secara kasat mata, rakyat biasa nampak terlibat dalam kampanye dan pemilu, berpartisipasi dalam rapat pemerintah, atau melakukan demonstrasi, tapi semua hal tersebut dilakukan dalam suatu panggung sandiwara yang sudah diatur sedemikian

rupa oleh kaum kapitalis, dengan pemandu sorak dari media massa yang sudah dibayar oleh mereka. Dia menemukan banyak contoh yang membuktikan bahwa ilmu politik lebih bermanfaat bagi mereka yang ingin mempertahankan status quo daripada mereka yang ingin mengubahnya. Sehingga dia seolah mengemukakan bahwa tidak ada "demokrasi" atau "kedaulatan" yang sesungguhnya dalam dunia nyata.

Pertanyaannya, mengapa para ilmuwan politik berpartisipasi dalam sandiwara manipulatif ini? Lindblom, yang menyadari sistematika masalah, menegaskan bahwa itu adalah karena mereka "naif", dan dia melihat sesuatu yang jahat di tempat kerja: imbalance dalam pekerjaan, dana hibah, dan status yang bergengsi dalam mainstream pemikiran yang ada, dilengkapi dengan sanksi bagi mereka yang berani meninggalkan pola manipulatif ini. Semua hal ini menyebabkan para ilmuwan itu menolak untuk mengkonfirmasi kenyataan bahwa begitu banyak orang yang tidak berpendidikan telah dibodohi dalam permainan politik yang curang. Tapi sesuatu yang lain selain kenafian, kepentingan pribadi, dan ketakutan yang biasanya terlibat dalam penolakan ini, adalah bahwa sifat dari sistem dan permainan politik yang tidak tetap dan lentur. Sehingga menghadapi ketidakpastian ini, ilmuwan politik banyak yang terjebak dalam salah tafsir dan berdiam diri untuk bersikap kritis.

Selain itu, bias ini juga terjadi karena begitu mengguritanya cengkeraman kapitalisme dalam segala bidang. Ollman menggambarkan dengan mencontohkan bahwa ada sekelompok astronom yang mengumumkan penemuan struktur besar di langit terdiri dari jutaan galaxies, yang disebut struktur kosmik "*Great Attractor*". Ketika seorang reporter bertanya --jika struktur itu begitu besar, mengapa hal itu membawa mereka begitu lama untuk menemukannya? Para astronom menjawab bahwa itu karena sangat besar bahwa mereka memiliki kesulitan untuk melihat hal itu. Sistem kapitalisme adalah juga besar seperti *Attractor* itu. Orang-orang memiliki kesulitan melihat cengkeraman kapitalisme itu bukan karena hal tersebut sangat kecil, tetapi karena besar di mana-mana. Namun, itu benar-benar penting untuk kita sadari karena kita ada kehidupan yang berlangsung di dalamnya.

Akan tetapi, meskipun terdapat kritik bahwa studi politik adalah sesuatu yang "kurang ilmiah" karena alasan-alasan diatas, berbagai ahli lain berpendapat bahwa ilmu politik adalah sesuatu yang ilmiah: yaitu, bahwa ilmu ini dapat menggunakan metodologi ilmu-ilmu eksakta. Menurut Heywood (2001: 17), daya tarik ilmu politik jelas: bisa menjanjikan sarana

yang tidak memihak dan dapat diandalkan untuk membedakan 'kebenaran' (*truth*) dari 'kepalsuan' (*falsehood*), sehingga memberikan kita akses ke pengetahuan obyektif tentang dunia politik. Kunci untuk mencapai ini adalah membedakan antara 'fakta' (*facts*--bukti empiris) dan 'nilai' (*value*--keyakinan normatif atau etika). Fakta adalah obyektif dalam arti bahwa mereka dapat dipercaya (*reliable*) dan konsisten; mereka dapat dibuktikan. Sebaliknya, nilai (*values*), secara inheren adalah subjektif, berkaitan dengan pendapat (opini). Ilmu politik juga dapat melakukan pengukuran-pengukuran kuantifikasi yang bisa diandalkan untuk menarik kesimpulan deduktif maupun induktif. Sebagai contoh, misalnya, kita bisa melakukan survey popularitas dan elektabilitas kandidat dalam Pemilu. Penelitian survey ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas atau kelompok sosial tertentu memiliki kecenderungan dan pola (*pattern*) yang sama dalam memilih. Hasil penelitian semacam ini bisa dipakai untuk memprediksi adanya pola yang sama di tempat dan waktu yang lain.

Walaupun demikian, harus disadari bahwa usaha untuk mengkonstruksi politik sebagai ilmu pengetahuan harus menghadapi tiga kesulitan (Heywood 2001; Lindblom 1984). Pertama, adalah masalah yang berkaitan dengan data. Bagaimanapun, obyek ilmu politik adalah manusia yang bukan patung atau benda pasif yang bisa dibawa ke laboratorium untuk dijadikan bahan percobaan. Kita tidak bisa masuk ke alam pikiran manusia atau melakukan eksperimentasi berulang berkaitan dengan perilaku mereka. Karena itu, apa yang bisa kita pelajari dari perilaku individu bersifat terbatas, dangkal dan kadang tidak sepenuhnya utuh. Dalam ketiadaan data yang pasti, kita tidak memiliki alat untuk mengetes hipotesis yang kita miliki, sehingga satu-satunya cara untuk menghindari masalah adalah mengabaikan subjek pembahasan dengan menggunakan doktrin determinisme (yakni kepercayaan bahwa tindakan dan pilihan manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sehingga mereka pada hakekatnya tidak punya kebebasan).

Kedua, terdapat masalah yang berasal dari adanya nilai yang tersembunyi (*hidden values*) atau bahkan juga skenario tersembunyi (*hidden scenario*) dalam dunia politik. Seperti yang kita ketahui, politik kadang menstimulasi adanya rakayasa, kebohongan, manipulasi, dan cerita palsu untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan apa yang terlihat dalam suatu peristiwa atau proses politik, bukan merupakan hal yang riil, sesungguhnya, atau murni (*genuine*). Oleh karenanya, ide bahwa model dan teori politik adalah sepenuhnya bebas-nilai (*value free*) sulit

untuk dipertahankan. Fakta riil dan yang manipulatif menjadi bercampur baur dan tidak bisa dibedakan dengan jelas. Misalnya, mungkin saja rakyat sangat marah dengan adanya peristiwa terorisme yang dilakukan kelompok-kelompok radikal, akan tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa setiap peristiwa terorisme adalah sesuatu yang murni bukan desain rekayasa dari elite untuk mengalihkan perhatian publik terhadap isu tertentu, seperti skandal politik atau kebijakan yang kontroversial. Dalam kasus seperti itu, fakta riil tentang terorisme dengan skenario yang manipulatif menjadi tercampur dan menyulitkan peneliti untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi, dan implikasinya konstruksi bangunan sebuah teori yang disusun dari penelitian itu juga menjadi tidak kokoh.

Ketiga, terdapat perubahan yang dinamis dari obyek penelitian ilmu politik, sebagaimana ilmu sosial lain. Kita mengetahui, manusia adalah makhluk sosial yang berubah-ubah pemikiran, sikap, dan perilakunya dari waktu ke waktu. Tidak ada konsistensi yang permanen, melainkan sangat kondisional. Hal ini tentu berbeda dengan obyek kajian ilmu eksakta seperti kimia atau fisika. Air, misalnya, akan selalu mendidih pada suhu 100° Celcius, sehingga bagi seorang ilmuwan fisika, fakta ini dapat dijadikan acuan secara permanen kapanpun dimanapun. Tapi sikap manusia terhadap stimulan yang sama bisa berubah-ubah detik per-detik. Bisa terjadi, misalnya, pada suatu waktu seorang pemilih menyukai kandidat caleg (calon legislatif) yang berkarakter tegas, tapi pilihan bisa berubah memilih caleg yang ramah pada saat yang lain. Karena itu, hasil suatu penelitian, kajian, atau analisis politik juga sangat relatif dan tidak bisa sepenuhnya permanen.

KESIMPULAN

Bab ini mencoba untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa belajar politik adalah sesuatu yang menarik dan penting karena menyangkut nasib dan kehidupan kita sehari-hari. Bab ini telah membuat sketsa secara garis besar lingkup disiplin ilmu politik, menguraikan bagaimana perkembangannya, dan apa saja sub-disiplin yang ada di bawahnya. Telah diuraikan juga definisi dan penjelasan dari beberapa konsep-konsep kunci dalam ilmu politik, dan diskusi tentang berbagai perpektif politik sebagai "Ilmu yang ilmiah". Dalam bab berikutnya kita akan membahas berbagai jenis pendekatan (*approaches*) dalam mempelajari ilmu politik.

DAFTAR PUSTAKA

Easton, D. (1967) *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York: Knopf.

Lasswell, H. (1958) *Politics: Who Gets What, When, How*, New York: Meridian Books.

Lindblom, Charles E. (1984), *The policy-making process, 2nd edition*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall

Barber, Benjamin R (1996) *Jihad vs. McWorld*. New York: Ballantine.

Bateman, Thomas, et al (2008). *Braving the New World: Readings in Contemporary Politics, 4th ed.* Toronto: Nelson.

Charlton, Mark, and Paul Barker, eds (2009) *Crosscurrents: Contemporary Political Issues, 6th ed.* Toronto: Nelson Education.

Chrétien, Jean (2007). *My Years as Prime Minister*. Toronto: Knopf Canada.

Huntington, Samuel P. (1992) *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.

Miliband, Ralph (1969) *The State in Capitalist Society*. London: Weidenfeld and Nicolson.

Ollman, Bertell (2000) What Is Political Science? What Should It Be? [online, diakses 21 Januari 2015, alamat: http://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/what_poly_sci_content.php#12]

Sens, Allen, and Peter J. Stoett. (2005) *Global Politics: Origins, Currents and Directions, 3rd ed.* Toronto: Thomson Nelson.

Simpson, Jeffrey. (2001) *The Friendly Dictatorship*. Toronto: McClelland and Stewart.

Bab 2

Pendekatan Dalam Studi Ilmu Politik

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- menyebutkan pendekatan tradisional dalam ilmu politik;
- menjelaskan pendekatan modern dalam ilmu politik;
- membedakan pendekatan tradisional dengan modern;
- membuat daftar perbedaan antara behaviorialism dan post-behaviorialism.

Dalam unit sebelumnya kita telah membaca tentang pertumbuhan dan evolusi Ilmu Politik. Dalam bab ini akan kita akan mendiskusikan pendekatan-pendekatan (*approaches*) utama yang ada dalam kajian studi Ilmu Politik. Namun, sebelum mempelajari pendekatan-pendekatan yang berbeda itu, harus diingat bahwa Ilmu Politik merupakan cabang dari wilayah yang lebih luas dari ilmu-ilmu sosial, dan berbeda dengan ilmu alam. Oleh karenanya, metode dan pendekatan terhadap studi Ilmu Politik atau ilmu-ilmu sosial lainnya, berbeda dengan metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia atau biologi. Berbagai pendekatan

terhadap studi Ilmu Politik dapat secara luas diklasifikasikan kedalam dua pendekatan utama yakni: tradisional dan modern. Pendekatan tradisional termasuk pendekatan filosofis, historis dan institusional sementara pendekatan modern erdiri dari pendekatan perilaku, pendekatan pasca-perilaku, pendekatan sistem, struktur fungsional pendekatan, pendekatan komunikasi, dan lainnya.

PENDEKATAN TRADISIONAL

Pendekatan tradisional (*traditional approaches*) untuk Ilmu Politik pada prinsipnya dipergunakan secara luas dan lazim sampai dengan pecahnya Perang Dunia II. Pendekatan ini terutama berkaitan dengan pandangan tradisional politik yang menekankan studi tentang bentuk dan fungsi ideal dari negara dan pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan tradisional terutama berkaitan dengan studi tentang organisasi dan kegiatan negara dan prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari organisasi dan kegiatan politik. Pendekatan ini adalah normatif dan idealistik. Oleh karena itu, para advokat dan pemikir politik pendekatan ini, menekankan pertanyaan seperti 'apa yang harus menjadi negara yang baik? Menurut mereka studi Ilmu Politik harus terbatas pada struktur formal pemerintahan, hukum, aturan dan peraturan. Dengan demikian, para pendukung pendekatan tradisional menekankan kajian tentang berbagai norma -- yakni "apa yang seharusnya", daripada tentang 'apa dan bagaimana'.

Secara singkat, karakteristik pendekatan-pendekatan tradisional terrangkum dalam hal-hal sebagai berikut:

- Pendekatan traditional sebagian besar bersifat normatif dan menekankan pada nilai-nilai politik
- Menekankan pada studi tentang struktur politik yang berbeda.
- Pendekatan traditional dibuat dengan sangat sedikit usaha yang berhubungan dengan penelitian teori dan praktis.
- Pendekatan-pendekatan itu berpendapat bahwa karena fakta dan nilai-nilai yang saling terkait, penelitian di bidang Ilmu Politik tidak pernah bisa ilmiah.

Sedangkan bentuk-bentuk pendekatan tradisional secara umum dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan, yakni:

1. pendekatan filosofis (*philosophical approach*),

2. pendekatan sejarah (*historical approach*),
3. pendekatan institutional (*institutional approach*), dan
4. pendekatan hukum (*legal approach*).

Sekarang, mari kita membahas berbagai pendekatan tradisional tersebut:

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*)

Pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan tertua untuk mempelajari Ilmu Politik. Munculnya pendekatan ini dapat ditelusuri kembali ke zaman para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Salah seorang pendukung pendekatan ini, seorang ilmuwan Yahudi Amerika keturunan Jerman, yakni



Gambar 2. Leo Strauss (1899-1973)

Leo Strauss (1899 – 1973) yang belajar filsafat melalui pemikiran Al-Farabi dan Socrates percaya bahwa "filsafat adalah pencarian hikmat dan filsafat politik adalah usaha yang benar-benar ingin tahu tentang sifat hal yang benar dari politik atau tatanan politik yang baik." Pendekatan ini sangat percaya bahwa nilai-nilai tidak dapat dipisahkan dari studi politik. Oleh karena itu, perhatian utamanya adalah untuk menilai apa yang baik atau buruk dalam masyarakat politik. Hal ini, terutama studi etika dan normatif

politik, dengan demikian, idealis. Ini berkaitan dengan karakter dan fungsi negara, kewarganegaraan, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Pendukung pendekatan ini percaya bahwa filsafat politik terkait erat dengan ideologi politik. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa seorang ilmuwan politik harus memiliki pengetahuan tentang kehidupan yang baik dan masyarakat yang baik. Filsafat politik membantu dalam mendirikan suatu tatanan politik yang baik.

Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Dalam pandangan pendekatan ini, politik dan sejarah memiliki kedekatan bagaikan mata koin: peristiwa politik adalah sejarah yang terjadi masa kini,

sedangkan sejarah adalah peristiwa politik yang terjadi pada masa lalu. Menurut para pendukung pendekatan ini, teori politik hanya dapat dipahami bila faktor-faktor sejarah seperti usia, tempat dan situasi di mana ia berkembang diperhatikan.

Sejalan dengan nama dari pendekatan ini yang berkaitan dengan sejarah, maka pendekatan ini menekankan pada studi sejarah setiap realitas politik untuk menganalisis situasi apapun. Pemikir politik seperti Nicollo Machiavelli, William Archibald

Dunning, dan George Holland Sabine percaya bahwa politik dan sejarah terkait secara rumit, sehingga studi politik selalu harus memiliki perspektif sejarah. George Sabine dalam buku *A History of Political Theory* (1937) memiliki pandangan bahwa Ilmu Politik harus mencakup semua mata pelajaran yang telah dibahas dalam tulisan-tulisan pemikir politik yang berbeda dari zaman Plato. Pendekatan ini sangat menjunjung tinggi keyakinan bahwa pemikiran atau ideologi setiap pemikir politik dibentuk oleh jaman dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, sejarah tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga menghubungkan dengan peristiwa sekarang ini. Sejarah memberikan urutan kronologis setiap peristiwa politik dan dengan demikian membantu dalam estimasi masa depan peristiwa juga. Oleh karena itu, tanpa mempelajari peristiwa politik masa lalu, lembaga dan lingkungan politik itu akan salah untuk menganalisis suatu skenario / peristiwa politik. Selain itu, dalam pendekatan ini terdapat pula pandangan bahwa sejarah selalu berulang, sehingga terdapat sub-pendekatan yang disebut sebagai *cyclical-hystorical method*. Sub-pendekatan ini mengasumsikan bahwa kejadian politik sesungguhnya memiliki banyak kesamaan karena merupakan pengulangan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selalu ada tokoh baik (*protagonis*) dan jahat (*antagonis*) yang berkompetisi dalam mempengaruhi masyarakat. Selalu ada konflik persaingan kepentingan —dan bahkan perang— antara manusia untuk memperebutkan kepentingan.



**Gambar 3. George Holland Sabine
(1880-1961)**

Pendekatan kelembagaan (*institutional approach*)

Ini adalah pendekatan yang sangat tua dan penting untuk mempelajari Ilmu Politik. Pendekatan ini terutama berkaitan dengan aspek formal pemerintahan dan politik menekankan studi tentang lembaga-lembaga dan struktur politik. Dengan demikian, pendekatan institusional berkaitan dengan studi tentang fungsi, kedudukan, peran, dan hubungan antar lembaga. Obyeknya meliputi struktur institusi formal seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan, dan lain lain. Pendukung pendekatan ini meliputi pemikir politik kuno dan modern. Di antara pemikir kuno dan pertengahan seperti Plato, John Locke, dan Baron de Montesquieu merupakan kontributor penting untuk pendekatan ini sementara pemikir modern termasuk James Bryce, Bentley, Walter Bagehot, Harold Laski, dan lain lain.

Pendekatan Hukum (*legal approach*)

Pendekatan ini menganggap negara sebagai organisasi yang mendasar untuk penciptaan keadilan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini berkaitan dengan proses hukum, badan hukum atau lembaga, keadilan dan independensi peradilan. Negara dan struktur serta prosedur di dalamnya juga harus merupakan produk hukum dan harus dikelola dengan tata aturan hukum. Para pendukung pendekatan ini pada masa klasik, masa pertengahan, sampai sekarang adalah termasuk Cicero, Jean Bodin, John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Jeremy Bentham, John Austin, Dicey dan Sir Henry Maine.

Penekanan pendekatan ini ada pada perlunya peran negara dalam mewujudkan keteraturan dalam masyarakat. Thomas Hobbes terkenal mengatakan bahwa dalam "keadaan alamiah", yakni masyarakat tanpa negara, kehidupan manusia akan menjadi tidak teratur, miskin, keji, kasar dan buas. Manusia dapat menjadi serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*), karena pada hakekatnya manusia memiliki naluri-naluri sifat yang 'buas' dan 'jahat' di dalam diri mereka. Dengan tidak adanya tatanan politik dan hukum, setiap orang akan memiliki kebebasan tanpa batas, termasuk "untuk melakukan segala sesuatu" seperti menjarah, merampok, memperkosa, dan membunuh; sehingga akan ada "perang semua melawan semua" (*bellum omnium contra omnes*) yang tak berujung pangkal. Untuk menghindari hal ini, orang perlu membuat perjanjian yang mengikat satu sama lain untuk membangun komunitas politik yaitu masyarakat sipil

melalui suatu kontrak sosial di mana mereka semua mendapatkan keamanan dan keuntungan sebagai imbalan untuk menundukkan diri ke lembaga yang berdaulat mutlak, yaitu negara.

Meskipun negara mungkin juga sewenang-wenang dan tiran, Hobbes melihat negara mutlak ada sebagai satu-satunya alternatif untuk mengatasi anarki mengerikan akibat keadaan tanpa negara. Dalam kaitan ini, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau juga berpendapat bahwa kita mendapatkan hak-hak sipil sebagai imbalan untuk menerima kewajiban untuk menghormati dan membela hak-hak orang lain, memberikan beberapa kebebasan untuk negara melakukan fungsi-fungsinya. Kontrak sosial dan tatanan politik itu diciptakan hanya sarana menuju akhir – yakni manfaat keteraturan bagi individu-individu yang terlibat. Kontrak sosial itu sah dan mengikat sejauh mereka memenuhi bagian mereka dari perjanjian itu.

Berbagai pendekatan tradisional untuk mempelajari Ilmu Politik telah dikritik karena terlalu menekankan sisi normatif. Pendekatan ini juga adalah idealis sebagai kepedulian mereka melampaui gambaran riil bagaimana dan mengapa peristiwa politik terjadi, pada apa yang seharusnya terjadi. Pada periode selanjutnya, pendekatan modern yang telah membuat upaya untuk membuat studi Ilmu Politik lebih ilmiah dan, oleh karena itu, menekankan empirisme.

PENDEKATAN MODERN

Setelah mempelajari politik dengan bantuan pendekatan tradisional, pemikir politik dari tahap berikutnya merasa perlunya untuk belajar politik dari perspektif baru. Sebagaimana dikemukakan di Bab I, sebelum "revolusi *behavioralist*", ilmu politik telah diperdebatkan apakah dia bisa menjadi "ilmu yang ilmiah". Studi politik dikeluhkan terlalu kualitatif dan normatif, dan dinyatakan bahwa ia tidak memiliki metode ilmiah yang diperlukan untuk bisa dianggap ilmu. Dengan demikian, untuk meminimalkan kekurangan dari pendekatan tradisional, berbagai penyempurnaan pendekatan telah dianjurkan oleh para pemikir politik baru. Pendekatan baru dianggap sebagai "pendekatan yang modern" untuk mempelajari Ilmu Politik. Banyak pemikir menganggap pendekatan ini sebagai reaksi terhadap pendekatan tradisional.

Ilmuwan *behavioralists* menggunakan metodologi yang ketat dan penelitian empiris untuk memvalidasi studi mereka sebagai ilmu sosial. Pendekatan behavioralist adalah sesuatu yang inovatif, karena mengubah sikap dan tujuan penelitian --yakni bergerak dari asumsi dan norma, menuju penelitian yang didukung oleh fakta. Selama berada dalam popularitas pada tahun 1960-an dan 70-an, behaviorism menantang pendekatan realis dan liberal, yang behaviorists disebut "tradisionalisme", dan penelitian politik lain yang tidak berdasarkan fakta.

Untuk memahami perilaku politik, behaviorism menggunakan metode sampling, wawancara, skoring dan skala dan analisis statistik. Behaviorism mempelajari bagaimana individu berperilaku dalam posisi mereka dalam suatu kelompok secara realistis, daripada "bagaimana mereka harus bersikap". Sebagai contoh, sebuah penelitian terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan untuk menyoroiti tentang bagaimana anggota DPR berperilaku pada posisi mereka. Fokus utamanya adalah menggambarkan bagaimana DPR menjadi arena tindakan (*arena of action*) dari anggotanya dalam lingkup hubungan kekuasaan formal dan informal.

Karakteristik utama pendekatan modern adalah mencoba untuk menarik kesimpulan dari data empiris, tanpa terlalu banyak mengkaitkan dengan penilaian benar-salah. Pendekatan ini melampaui studi struktur politik dan analisis historisnya. Pendekatan modern pada umumnya menggunakan perspektif studi antar-disiplin. Mereka menekankan metode ilmiah penelitian dan berusaha untuk menarik kesimpulan ilmiah dalam Ilmu Politik.

Pendekatan modern terdiri dari dua mazhab utama yakni *Behaviouralism* dan *Post-behaviouralism*, walaupun ada juga pendekatan lain, seperti pendekatan sistem, struktural-fungsional, dan pendekatan komunikasi.

Munculnya Behaviouralism dan Post-behaviouralism

Dimulai sejak tahun tahun 1930-an, dan berlanjut tahun 1950-an dan 1960-an, sebuah revolusi perilaku menekankan studi sistematis dan ilmiah yang ketat tentang perilaku (*behaviour*) individu dan kelompok tumbuh dalam disiplin ilmu politik. Fokus pendekatan baru ini adalah belajar pada perilaku politik, bukan lembaga atau penafsiran teks-teks hukum. Munculnya pendekatan ini ditandai tulisan awal ilmu politik perilaku, termasuk karya Charles Merriam, Robert Dahl, Philip Converse, dan kolaborasi antara sosiolog Paul Lazarsfeld dan sarjana opini publik Bernard Berelson.

Pada perkembangan berikutnya, pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, muncul penggunaan model deduktif, yang menggunakan teknik pemodelan yang ditujukan untuk menghasilkan korpus (tubuh, gambaran) yang lebih analitis dalam disiplin ilmu politik. Periode ini melihat gelombang penelitian yang dipinjam dari teori dan metode ilmu ekonomi untuk mempelajari lembaga-lembaga politik, seperti Kongres Amerika Serikat, serta perilaku politik, seperti voting. William H. Riker dan rekan-rekannya dan mahasiswa di University of Rochester adalah pendukung utama penggeseran ini.



Gambar 4. Robert A. Dahl (1915 – 2014)

Behaviouralism

Behavioralism (atau *behaviouralism* di luar Amerika Serikat) adalah suatu pendekatan dalam ilmu politik, yang muncul pada 1930-an di Amerika Serikat. Ini merupakan pendekatan yang sangat berbeda dari pendekatan ilmu politik tradisional. Hal ini karena ia menekankan obyektivitas dan pengukuran (*quantification*) untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku politik. Hal ini terkait dengan munculnya ilmu-ilmu perilaku, model setelah ilmu alam. Pendekatan behavioralism ini berkeinginan bisa menjelaskan perilaku politik dari berisi, sudut pandang netral. Dalam kaitan ini James Guy (2000: 58) mengatakan:

"Behaviouralism emphasized the systematic understanding of all identifiable manifestations of political behaviour. But it also meant the application of rigorous scientific and statistical methods to standardize testing and to attempt value free inquiry of the world of politics... For the behaviouralist, the role of political science is primarily to gather and analyze facts as rigorously and objectively as possible." (Behaviouralism menekankan pemahaman yang sistematis

tentang semua manifestasi diidentifikasi perilaku politik. Tapi itu juga berarti penerapan metode ilmiah dan statistik yang ketat untuk membakukan pengujian dan mencoba nilai pemeriksaan yang bebas dari dunia politik ... Untuk para behaviouralist, peran ilmu politik terutama untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta yang ketat dan se-obyektif mungkin).

Behavioralism ditujukan untuk mengkaji perilaku, tindakan, dan tindakan individu - bukan karakteristik lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif - dan kelompok dalam setting sosial yang berbeda, dan menjelaskan perilaku ini yang berkaitan dengan sistem politik. Bagi kelompok *behavioralist*, adalah tidak penting untuk mengetahui asal-usul dan tujuan seseorang dalam politik, yang penting untuk dipelajari adalah mengamati bagaimana dia berperilaku di ruang sidang, dalam ruang rapat DPR, atau juga kantor-kantor pemerintah.

Asal-usul *behavioralism* sering dikaitkan dengan karya professor dari University of Chicago, Charles E. Merriam, *New Aspects of Politics* yang dibuat pada tahun 1925, yang menekankan pentingnya memeriksa perilaku politik individu dan kelompok, bukan hanya mempertimbangkan bagaimana mereka mematuhi aturan hukum atau formal (Engeman 1995: 214).

Behaviouralism memiliki beberapa ciri-ciri yang menonjol. Salah seorang pendukung pendekatan ini, David Easton (1953; 1962) mengemukakan beberapa fitur penting tertentu *behaviouralism* yang dianggap sebagai delapan fondasi intelektual pendekatan ini. Diantaranya adalah:

- **Regularities** (keteraturan): pendekatan ini berpendapat bahwa terdapat keseragaman tertentu dalam perilaku politik yang dapat dinyatakan dalam generalisasi atau teori untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena politik. Dalam situasi tertentu, perilaku politik individu mungkin lebih atau kurang mirip. Keteraturan seperti perilaku dapat membantu peneliti untuk menganalisis situasi politik serta memprediksi fenomena politik di tempat atau waktu yang lain. Studi keteraturan tersebut membuat Ilmu Politik lebih ilmiah dengan kemampuan memprediksi apa yang mungkin terjadi.
- **Verification** (verifikasi): *Behaviouralists* tidak ingin menerima segala sesuatu begitu saja. Oleh karena itu, mereka menekankan pengujian dan memverifikasi semua.

Menurut mereka, apa yang tidak dapat diverifikasi tidak ilmiah.

- **Techniques** (teknik): *Behaviouralists* menekankan pada penggunaan alat-alat penelitian dan metode yang menghasilkan data yang valid, dapat diandalkan dan komparatif. Seorang peneliti harus menggunakan alat canggih seperti survei sampel, model matematika, simulasi dll.
- **Quantification** (kuantifikasi): Setelah mengumpulkan data, peneliti harus mengukur dan menghitung data tersebut.
- **Values** (nilai): *Behaviouralists* menempatkan penekanan pada pemisahan fakta dari nilai-nilai. Mereka percaya bahwa untuk melakukan penelitian yang obyektif seseorang harus bebas nilai. Ini berarti bahwa peneliti tidak harus terikat nilai tertentu atau pandangan yang bias.
- **Systematization** (sistematisasi): Menurut penelitian *behaviouralists* di Ilmu Politik harus sistematis. Teori dan penelitian harus pergi bersama-sama.
- **Pure Science** (ilmu murni): Karakteristik lain dari *behaviouralism* telah tujuannya untuk membuat Ilmu Politik sebagai "ilmu murni". Ini percaya bahwa studi Ilmu Politik harus diverifikasi oleh bukti.
- **Integration** (integrasi): Menurut *behaviouralists*, Ilmu Politik tidak boleh dipisahkan dari berbagai ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sejarah, sosiologi dan ekonomi dll. Pendekatan ini percaya bahwa peristiwa-peristiwa politik yang dibentuk oleh berbagai faktor lain dalam masyarakat dan oleh karena itu, akan salah untuk memisahkan Ilmu Politik dari disiplin lain.

Dengan munculnya *behaviouralism* sebagai sebuah pemikiran baru dan metode baru penelitian yang berkembang di bidang Ilmu Politik, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat dari pendekatan perilaku ini. Ia mencoba untuk membuat Ilmu Politik lebih ilmiah dan membawa lebih dekat ke kehidupan sehari-hari. *Behaviouralism* telah pertama kali berbicara tentang membawa perilaku manusia ke dalam arena Ilmu Politik dan dengan demikian membuat penelitian yang lebih relevan dengan masyarakat.

Pendekatan ini juga membantu kita dalam memprediksi peristiwa-peristiwa politik di masa depan.

Terlepas dari beberapa kemajuan penting yang dikontribusikan oleh pendekatan ini, *behaviouralism* mendapat berbagai kritik baik dari kelompok konservatif maupun radikal, utamanya berkaitan dengan klaim netralitas nilai. Kelompok konservatif melihat perbedaan antara nilai dan fakta sebagai cara yang merusak filsafat politik. Salah seorang pemikir kelompok ini, Neal Riemer (1997), misalnya, berpendapat bahwa *behavioralism* telah menolak tugas ilmu dan ilmuwan untuk memberikan rekomendasi etis karena *behavioralists* percaya "kebenaran atau kesalahan nilai (demokrasi, kesetaraan, dan kebebasan, dll) tidak dapat dibangun secara ilmiah dan berada di luar ruang lingkup penyelidikan yang sah." Karena alasan ini, ilmuwan lain, Christian Bay, percaya *behavioralism* adalah ilmu "*pseudopolitical*" dan bahwa hal itu tidak merupakan penelitian politik "asli". Bay keberatan dengan pertimbangan empiris mengambil diutamakan daripada pemeriksaan normatif dan moral politik (lihat Riemer 1997: 51).

Selain itu, menurut kelompok kritikus radikal, sebagian besar fenomena politik tidak dapat diukur, oleh karena itu selalu sulit untuk menggunakan metode ilmiah dalam studi Ilmu Politik. *Behavioralism* awalnya mewakili gerakan dari "empirisme naif", tetapi sebagai pendekatan telah dikritik karena "saintisme naif". Selain itu, kritik radikal percaya bahwa pemisahan fakta dari nilai membuat studi empiris politik mustahil. Manusia tidak selalu bebas nilai seperti yang diyakini oleh *behaviouralists*.


Post-behaviouralism

Pertumbuhan gerakan perilaku dalam Ilmu Politik adalah salah satu landmark penting dalam sejarah Ilmu Politik. Munculnya *behaviouralism* jelas memperkenalkan semangat ilmiah dalam studi fenomena politik. Namun, setelah beberapa waktu, ilmuwan politik mulai menyadari bahwa, tidak seperti ilmu alam, generalisasi tidak dapat dilakukan dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Studi tentang manusia dalam konteks sosial adalah jauh lebih kompleks daripada studi tentang benda-benda di ilmu alam. Oleh karena itu, pemikiran baru muncul di antara para *behaviouralists* untuk memodifikasi *behaviouralism*.

David Easton adalah salah seorang yang pada awalnya merupakan pendukung setia *behaviouralism* yang kemudian menjadi kritikus yang kuat dari pendekatan ini. Dalam pidato Konvensi Tahunan Asosiasi Ilmu Politik Amerika yang diadakan pada tahun 1969, David Easton menyatakan bahwa

ia merasa tidak puas dengan penelitian politik dan pengajaran yang dibuat di bawah pengaruh *behaviouralism*. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa karena terlalu banyak menggunakan matematika, Ilmu Politik tampak lebih matematika dari ilmu sosial dan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan dunia saat ini dan kontemporer. Orang juga tidak puas dengan *behaviouralism* karena gagal menawarkan solusi untuk banyak masalah sosial dan politik. Ketidakpuasan tersebut telah menyebabkan munculnya pendekatan *post-behaviouralism*.

Pendekatan baru ini percaya bahwa penggunaan hanya teknik canggih dan alat-alat penelitian tidak akan serta merta memecahkan



masalah-masalah sosial dan politik dunia. Oleh karena itu *post-behaviouralists* menentang ide *behaviouralists* untuk membuat Ilmu Politik sebagai ilmu yang bebas nilai seperti ilmu alam pada umumnya. Sejalan dengan itu, *post-behaviouralists* membuat upaya untuk membuat Ilmu Politik relevan dengan masyarakat. Namun, walau bagaimanapun harus diingat bahwa pendekatan *post-behaviouralism* tidak dapat dipisahkan dari *behaviouralism* karena telah muncul dari ide penyempurnaan

behaviouralism. Melalui penggunaan teknik dan metode yang berbeda, *post-behaviouralists* mencoba untuk mengatasi kelemahan dari pendekatan *behaviouralism* dan membuat studi Ilmu Politik lebih relevan dengan masyarakat.

Pendukung *post-behavioralist* percaya bahwa penggunaan alat ilmiah bermanfaat jika dapat memecahkan berbagai masalah masyarakat. *Behaviouralists* dipandang memberikan terlalu banyak penekanan pada metode dan teknik, sehingga mengaburkan esensi dan menimbulkan ketidakjelasan. *Post-behaviouralists* di sisi lain, percaya bahwa lebih baik untuk menjadikan suatu obyek penelitian politik menjadi jelas daripada

membuat kesimpulan dan asumsi-asumsi yang tidak relevan. Dengan demikian, *post-behaviouralists* dapat dianggap sebagai gerakan reformasi dalam behaviouralism. Pendekatan baru ini menekankan mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah utama kehidupan politik dan sosial. Menurut *post-behavioralism*, para ilmuwan politik tetap memiliki kewajiban untuk mencari tahu berbagai alternatif dan sarana untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dengan demikian, kekuatan utama dari *post-behaviouralism* adalah usaha untuk membuat Ilmu Politik relevan dengan masyarakat. Namun, harus diingat bahwa gagasan *post-behaviouralism* ini tidak sama sekali menolak gagasan *behaviouralism*, pendekatan ini tetap mengakui pencapaian *behavioralism* dan menghargai upaya untuk melakukan penelitian objektif dalam Ilmu Politik.

Hanya saja, *post-behaviouralists* menentang upaya *behaviouralists* untuk membuat Ilmu Politik sebagai ilmu murni. Ide bebas nilai yang digagas oleh *behaviouralists* bisa menyebabkan Ilmu Politik menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ilmu politik seharusnya tetap mempertimbangkan masalah nilai dasar masyarakat seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, demokrasi, dan lain lain. *Post-behaviouralists* menganggap *behaviouralism* sebagai ide yang berlebihan dalam menjadikan Ilmu Politik sebagai "ilmu".


Pendekatan System (*systems approach*)

Pendekatan ini termasuk dalam kategori pendekatan modern. Pendekatan ini membuat upaya untuk menjelaskan hubungan kehidupan politik dengan aspek-aspek lain dari kehidupan sosial. Ide sistem ini awalnya dipinjam dari istilah biologi yang menggambarkan bahwa badan makhluk hidup itu merupakan sebuah organisme tunggal yang bagian-bagiannya terkait satu sama lain. Adalah sosiolog Talcott Parsons (1902 – 1979) yang pertama kali mempopulerkan konsep sistem sosial. Ide tersebut lebih lanjut diadopsi oleh David Easton untuk mengembangkan konsep sistem politik. Menurut pendekatan ini, sistem politik beroperasi dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, tidak mungkin untuk menganalisis peristiwa politik dalam isolasi dari aspek-aspek lain dari masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh dari masyarakat, baik itu ekonomi, agama atau sebaliknya, sangat determinan dalam membentuk proses politik.

Dalam perspektif sistem, **sistem politik** dianggap sebagai subsistem (dan juga produk) dari sistem sosial, dimana eksistensinya dipengaruhi oleh berbagai macam variable yang ada pada lingkungan sosial.

Oleh karena itu, perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni bagaimana tiap unit berinteraksi dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen yang mempengaruhinya. Dinamika dan proses politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antar lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Relasi yang terjadi antar lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik.

Pendekatan sistem yang dikembangkan oleh David Easton dapat dianalisis dengan bantuan diagram sebagai berikut:



Sumber: diadopsi dari Easton (1964)

Diagram 1. Sistem Politik

Gambar diatas menjelaskan bahwa sistem politik beroperasi dalam suatu lingkungan sosial. Lingkungan menghasilkan tuntutan dari kelompok

masyarakat yang berbeda-beda, seperti permintaan lapangan kerja, permintaan jaminan keamanan, permintaan untuk kondisi kerja yang lebih baik atau upah minimum yang lebih tinggi, permintaan untuk fasilitas transportasi yang nyaman, permintaan untuk fasilitas kesehatan yang layak, penyediaan beasiswa, penyediaan subsidi pupuk, dan sebagainya. Tuntutan juga disertai berbagai tingkat dukungan. Keduanya, (tuntutan dan dukungan) merupakan apa yang disebut oleh Easton sebagai 'input'.

Setelah menerima masukan dari lingkungan, sistem politik mengolahnya dalam perdebatan, kontestasi, negosiasi, dan kompromi. Kemudian, setelah mengambil berbagai faktor menjadi pertimbangan, legislatif dan eksekutif akan memutuskan untuk mengambil tindakan pada beberapa tuntutan, atau mengabaikan tuntutan yang lain. Melalui proses konversi, input diubah menjadi 'output' oleh pengambil keputusan dalam bentuk kebijakan, keputusan, peraturan dan undang-undang. Selanjutnya 'output' mengalir kembali ke lingkungan melalui mekanisme 'umpan balik' (*feedback*), sehingga menimbulkan dan menyegarkan kembali 'tuntutan' yang baru. Dengan demikian, mekanisme sistem itu adalah proses siklus (berputar).


Structural-Functional Approach

Pendekatan ini berkembang pada tahun 1970an. Hampir mirip dengan pendekatan sistem, pendekatan ini memandang masyarakat sebagai sistem tunggal yang saling terkait antar bagian-bagiannya, dan memiliki peran yang pasti dan berbeda-beda dalam sistem itu. Bisa dikatakan pendekatan struktural-fungsional ini dapat dianggap sebagai cabang dari analisis sistem. Masyarakat digambarkan sebagai suatu kerangka bangunan yang kompleks, dimana tiap bagiannya bekerja sama untuk menciptakan solidaritas dan stabilitas. Pendekatan ini melihat masyarakat dari kacamata makro, dan percaya bahwa masyarakat telah berevolusi seperti halnya organisme. Pokok perhatian dalam pendekatan ini menekankan pada dua hal: 1) struktur sosial dan 2) fungsi sosial. Sedangkan dimensi analisisnya menggunakan beberapa variable seperti: norma, adat istiadat, tradisi, dan lembaga-lembaga atau kelompok. Pendekatan ini dipelopori oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim dalam ilmu sosial, sedangkan dalam ilmu politik dikembangkan oleh Gabriel Almond dan Bingham Powell. Dalam buku *Comparative Politics: A Developmental Approach (1966)*, mereka mendefinisikan sistem politik sebagai sistem khusus interaksi antar semua elemen masyarakat dengan melakukan fungsi-fungsi tertentu.

Mereka mengemukakan bahwa, untuk menganalisis sistem politik, maka perlu untuk memahami tidak hanya institusi (atau struktur), tetapi juga fungsi masing-masing. Mereka juga berpendapat bahwa lembaga-lembaga tersebut, dipahami dengan baik, harus ditempatkan dalam konteks evolusi sejarah yang bermakna tertentu dan dinamis. Menurut mereka, karakteristik utama dari sistem politik yang komprehensif, adalah adanya saling ketergantungan dan adanya batas. Seperti Easton, Almond dan Powell juga percaya bahwa semua sistem politik melakukan fungsi input dan output. Fungsi input sistem politik termasuk diantaranya adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan (*interest articulation*), agresi kepentingan (*interest aggregation*) dan komunikasi politik. Sedangkan pada sisi output, terdapat klasifikasi tiga fungsi pemerintah yakni: pembuatan, aplikasi/implementasi, dan adjudikasi peraturan (dan atau kebijakan).

Communication Theory Approach

Pendekatan ini mencoba untuk menyelidiki bagaimana satu segmen dari suatu sistem mempengaruhi yang lain dengan mengirimkan pesan atau informasi. Adalah Harold Lasswell (1902–1978), seorang ilmuwan politik dan komunikasi, yang dalam bukunya "*The Structure and Function of Communication in Society*" (1948), yang mengembangkan pendekatan ini dan mengatakan bahwa proses komunikasi pada intinya adalah "*Who (says) What (to) Whom (in) What Channel (with) What Effect*".



Sumber: diolah dari Deutsch (1963: 35)

Diagram 2. Model Komunikasi Deutsch

Selanjutnya, Karl Deutsch mengembangkan konsep ini untuk diterapkan dalam Ilmu Politik. Dia menulis buku antara lain the "*The Nerves of Government*". Deutsch percaya bahwa sistem politik adalah pengelolaan kekuasaan melalui jaringan saluran komunikasi dan proses yang mengatur sendiri (*self-regulative*). Sistem politik memiliki saluran-saluran komunikasi yang dinamis dan hidup; dia menyebutnya sebagai "*neuropolitics*" yang menjadi "*the dynamic element of a political system*". Deutsch menggunakan model cybernetics, yang mendasarkan pada kesamaan kerja antara komputer, otak, dan proses sosial. Ketiganya memiliki kemampuan yang sama untuk menerima, memproses, menyimpan, mengirimkan dan bereaksi terhadap informasi.

Sebagaimana digambarkan dalam Diagram 2, suatu sistem politik digambarkan seperti mesin yang mekanistik: dia terdiri dari beberapa komponen dan memiliki "*receptor*" untuk menerima input informasi dari sumber internal dan eksternal untuk diproses lebih lanjut menjadi keputusan-keputusan. Sistem itu juga dapat menjalankan fungsi lain yang kompleks seperti *scanning* (memindai), *operating* (mengoperasikan), *logging* (mencatat), *gaining* (mendapat) dan *loading* (memuat). Dia percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola saluran-saluran komunikasi yang berbeda. Pendekatan ini memperlakukan sistem politik sebagai mekanisme pengambilan keputusan (*decision making*).

Secara singkat, model Deutsch dapat digambarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Sistem politik atau masyarakat adalah bagaikan sebuah mesin. Di dalamnya berisi mekanisme-mekanisme yang mendorong terbentuknya norma, tradisi dan penyaluran informasi, serta seleksi terhadap mana-mana yang diterapkan sebagai kebiasaan.
2. Politik bukan semata-mata tentang kekuasaan. Menurut Deutsch, politik lebih utamanya adalah upaya pencapaian tujuan sosial, bukan sekedar arena seseorang atau kelompok mencapai dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sistem politik adalah arena dimana masyarakat mengkontestasikan keinginan dan kemudian mengambil

keputusan yang didasarkan kepada pertimbangan terhadap kepentingan keseluruhan anggota masyarakat itu.

3. Pemerintah sebagai pengendali informasi. Fungsi pemerintah adalah menentukan jalur untuk mengatur lalu-lintas informasi yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, tugas utama pemerintah adalah mengarahkan (*steer*) daripada mengontrol masyarakat dengan kekuasaan.
4. Infrastruktur komunikasi yang kompleks. Pada intinya, infrastruktur komunikasi utama dalam sistem politik adalah terdiri dari partai politik dan kelompok kepentingan (*interest group*). Mereka saling terkait satu sama lain dan bisa mengarahkan diri sendiri dalam suatu mekanisme yang memungkinkan mereka saling bertukar informasi, berdebat, dan bekerjasama sehingga mereka dapat merubah dan mengadaptasi struktur dan perilaku. Manakala terjadi konflik dalam suatu sistem politik adalah diakibatkan karena kesalahan dalam mengarahkan dan mengkomunikasikan kepentingan, serta kurang sempurnanya signal-signal komunikasi yang ada.
5. Homeostatis, bukan equilibrium. Bagi Deutsch, sistem politik adalah sesuatu yang dinamis, bukan statis. Dia bagaikan mesin yang terus menerus bekerja dan berfungsi untuk memproduksi sesuatu.
6. Adanya feedback atau *servomechanics*. Sistem politik menurut Deutsch, memerlukan informasi balik (*feedback*), yang merupakan sesuatu yang penting untuk memperbaiki dan menyehatkan keputusan dan mekanisme yang ada. *Feedback* bisa positif dan negatif: yang positif mengindikasikan bahwahasilkeputusan dan mekanisme yang ada sudah berjalan baik, sedangkan yang negatif mengindikasikan bahwa hasil keputusan dan mekanisme yang selama ini ada perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Decision Making Approach

Fokus pendekatan ini mencoba untuk mengetahui karakteristik pengambil keputusan serta jenis pengaruh individu terhadap para pengambil keputusan. Karena penekanan studi pada pengambilan keputusan, pendekatan ini lebih banyak diaplikasikan dalam dua sub-ilmu politik yakni: administrasi publik dan hubungan internasional, walaupun juga masih

relevan untuk menganalisis fenomena politik umum. Pendekatan ini dikembangkan dan dipelopori oleh ilmuwan seperti seperti Richard Synder dan Charles Lindblom. Mereka memandang bahwa sebuah keputusan politik yang diambil oleh hanya beberapa aktor dapat mempengaruhi masyarakat yang lebih besar; dan keputusan seperti itu umumnya dibentuk oleh situasi tertentu. Oleh karena itu, untuk menganalisis fenomena politik, kita perlu memperhitungkan aspek psikologis dan sosial para pengambil keputusan juga.

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai proses kognitif yang dihasilkan dalam pemilihan keyakinan atau tindakan di antara beberapa kemungkinan alternatif. Setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan pilihan akhir yang mungkin berkonsekuensi (atau mungkin tidak) untuk mengambil tindakan. Dengan demikian, *decision making approach* adalah studi atau cara menganalisis politik yang berkaitan dengan mengidentifikasi dan memilih alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai dan preferensi pengambil keputusan. Pengambilan keputusan dianggap salah satu kegiatan utama dalam dunia politik dan merupakan bagian besar dari setiap proses pelaksanaannya.

Pengambilan keputusan juga dapat dianggap sebagai kegiatan pemecahan masalah (*problem solving*) yang diakhiri dengan solusi dianggap memuaskan. Oleh karena itu, alasan atau proses emosional dalam pengambilan keputusan dapat rasional atau tidak rasional tergantung pada asumsi eksplisit ataupun implisit. Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa pada hakekatnya semua orang mencoba untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Mereka memiliki sifat, latar belakang, dan kepentingan yang berlainan satu sama lain. Oleh karenanya, dalam kaitan ini, Lindblom (1959) menyatakan bahwa proses pengambilan cenderung bersifat bertele-tele karena banyaknya pertimbangan dan kepentingan. Lindblom menyebutnya dengan istilah "*Muddling Through*" atau "*Echternach Theory*": pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan, dalam berbagai kondisi, bersifat evolusioner (*evolutionary*) tidak revolusioner (*revolutionary*).

KESIMPULAN

Dalam unit ini kita telah membahas pendekatan tradisional dan modern untuk mempelajari Ilmu Politik. Oleh karena itu, setelah melalui unit ini kita

telah belajar karakteristik tradisional maupun pendekatan modern serta berbagai jenis pendekatan tradisional dan modern. Unit ini juga telah membantu kita dalam mempelajari pendekatan modern seperti behaviouralism, post-behaviouralism, pendekatan fungsional struktural, pendekatan sistem, pendekatan komunikasi dan pengambilan keputusan pendekatan dll. Hal ini juga memungkinkan kita untuk membedakan antara pendekatan tradisional dan modern. Kedua pendekatan tradisional dan modern memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing, tetapi mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap studi Ilmu Politik.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. and Powell, B (1966), *Comparative Politics : A developmental approach*, Boston: The Little, Brown and Co.

Deutsch, K. W. (1963) *The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control*, New York: Free Press of Glencoe.

Easton, David (1953) *The Political System. An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Alfred A. Knopf.

Easton, David (1962) "Introduction: The Current Meaning of "Behavioralism". In Charlesworth, James. *Political Science*. Philadelphia: American Academy of Political and Social Science

Engeman, Thomas S. (1995) "Behavioralism, Postbehavioralism, and the Reemergence of Political Philosophy". *Perspectives on Political Science* Vol. 24 (4), h. 210-218.

Guy, J. John (2000). *People, Politics and Government: A Canadian Perspective*. Pearson Education Canada.

Lindblom, Charles E. (1959), "The science of 'muddling through'". *Public Administration Review*, Vol. 19, hal. 79–88

Riemer, Neal (1997). *The New World of Politics: An Introduction to Political Science*. San Diego California: Rowman & Littlefield

Sabine G. H. (1937) *A History of Political Theory*, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.

Bab 3

Negara dan Elemen-Elemennya

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- Menjelaskan berbagai macam perspektif teori tentang negara
- Menyebutkan konsep dan definisi tentang negara
- Menyebutkan elemen-elemen dari negara
- Menjelaskan konsep tentang dasar legitimasi negara
- Menjelaskan fungsi-fungsi negara

PENDAHULUAN

Negara sebagai organisasi untuk mengatur masyarakat manusia telah berdiri di berbagai belahan dunia ini selama ribuan tahun, walaupun untuk sebagian besar orang yang hidup dalam masa pra-sejarah telah berlangsung tanpa negara. Negara-negara pertama muncul sekitar 5.500 tahun yang lalu --walaupun ada yang berpendapat lebih tua, seperti

peradaban Yunani 7.250 SM-- dalam hubungannya dengan pertumbuhan yang cepat dari kota, penemuan tulisan, dan kodifikasi bentuk-bentuk baru dari agama. Seiring waktu, berbagai bentuk yang berbeda dikembangkan, menggunakan berbagai pembenaran untuk keberadaan mereka (seperti hak ilahiah, teori kontrak sosial, dll). Saat ini, negara-negara modern adalah bentuk dominan dari negara, dimana orang tunduk dan diperintah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kata yang kita terjemahkan sebagai "Negara" adalah berasal dari bahasa Inggris "*state*". Kata "*state*" (dalam beberapa bahasa Eropa lainnya: *stato* di Italia, *estado* di Spanyol, *état* dalam bahasa Prancis, *Staat* dalam bahasa Jerman dan Belanda) berasal dari bahasa Latin *status*, yang berarti "kondisi" atau "status." (Hay 2001: 1469). Dengan kebangkitan hukum Romawi di abad ke-14 Eropa, istilah Latin ini dipakai untuk merujuk pada status hukum seseorang (dalam kerajaan), dan khususnya status raja. Kata ini juga memiliki asosiasi dengan ide-ide Romawi (jaman Cicero) tentang "*Status rei publicae*", atau "kondisi urusan publik".

Dalam bahasa Inggris, "negara" (*state*) muncul sebagai kontraksi dari kata "*estate*", yang mirip dengan *estat* (bahasa Perancis lama) dan *état* (bahasa Perancis modern), yang keduanya menandakan bahwa seseorang memiliki status dan karena itu *estate* (berkedudukan) atau memiliki posisi sosial. Mereka yang berkedudukan tertinggi, umumnya adalah mereka yang paling memiliki kekayaan dan tingkatan sosial, dan biasanya kelompok merekalah yang memegang kekuasaan. Karya-karya awal abad ke-16 dari Machiavelli (terutama *The Prince*) memainkan peran sentral dalam mempopulerkan penggunaan kata "negara" dalam sesuatu yang mirip dengan pengertian modern saat ini.

Dalam konsep yang lebih substansial, negara bukanlah hanya sebatas entitas yang bersifat fisik, melainkan juga berdimensi spiritual. Seperti halnya negara kita, Indonesia, ia didirikan bukan sekedar untuk mencapai tujuan lahiriah, melainkan juga batiniah; bukan untuk membangun raga saja, tetapi juga jiwa setiap penduduknya. Bahkan dalam lagu kebangsaan kita disebutkan dulu jiwa: 'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya'. Negara bukan hanya sekedar dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan lahiriah, melainkan juga menjamin terpenuhinya kebutuhan rohaniyah dalam suatu bingkai "peradaban yang ideal". Tanpa dimensi spiritual, negara hanya akan terpuruk pada pencapaian-pencapaian tujuan material yang gersang. Fokus orientasi pada materialisme dapat memicu lahirnya nasionalisme sempit, bahkan

chauvinisme yang membenarkan terjadinya penjajahan satu negara terhadap negara lain.

KONSEP DAN DEFINISI TENTANG NEGARA

Negara adalah institusi yang paling universal dan paling kuat dari semua lembaga sosial. Suatu negara terbentuk dalam suatu proses sejarah yang panjang. Aristoteles mengatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah hewan sosial dan secara alamiah ia adalah makhluk politik, karenanya hidup dan terikat dalam suatu negara. Adalah Niccolo Machiavelli (1469 - 1527) yang pertama kali menggunakan istilah "state" dalam tulisan-tulisannya. Tulisannya yang terkenal berjudul "the Prince", menggambarkan bahwa negara adalah bentuk tertinggi dari asosiasi manusia. Sejalan dengan ini, filosof Inggris Henry Sidgwick (1898) menyatakan bahwa: "*State is a combination or association of persons in the form of government and governed and united together into a politically organized people of a definite territory.*" (negara adalah suatu kombinasi atau asosiasi dari manusia dalam bentuk pemerintahan dan diperintah dan dipersatukan bersama dalam suatu organisasi manusia di sebuah wilayah tertentu).

Sebagian orang melihat sebuah "negara" sebagai istilah kuno, kembali ke jaman Roma, Yunani dan sebelumnya, dan mengacu pada teori Plato, Aristoteles dan filsuf klasik lainnya. Lainnya menyatakan bahwa "negara" mengacu pada fitur unik dari kondisi di jaman modern, dengan kekuasaan dan hukum yang luas, hak-hak kewarganegaraan, dan tanggung jawab ekonomi dan sosial yang teratur. Yang jelas, negara adalah konsep yang lebih luas dari pemerintah. Pemerintah bisa berubah-ubah, tetapi negara-negara tetap bertahan. Pemerintah adalah organ yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan dan mengoperasionalkan fungsi-fungsi negara. Negara-negara adalah entitas nonfisik dalam perspektif hukum internasional, sedangkan pemerintah adalah organisasi yang terdiri dari beberapa orang manusia.

Sebuah negara adalah sarana menguasai (atau didefinisikan sebagai "berdaulat" pada) suatu wilayah. Infrastrukturnya terdiri dari seorang eksekutif, birokrasi, pengadilan dan lembaga lainnya. Tapi, di atas semua, negara memungut pajak, serta mengoperasikan kekuatan militer dan polisi. Negara mendistribusikan dan sumber daya dan kekayaan, sehingga pelobi, politisi dan kaum revolusioner mencari cara mereka sendiri untuk

mempengaruhi atau bahkan untuk mendapatkan tongkat kekuasaan negara. Kadang dengan cara sah (legal), tapi tidak jarang menggunakan cara-cara tidak sah seperti kudeta atau intrik pemilu yang manipulatif.

Wilayah dan penduduk suatu negara ada dalam berbagai ukuran, mulai dari China dan Rusia yang sangat besar, sampai negara kecil seperti Pitcairn Island yang luasnya 47 km² dengan penduduk sebanyak 56 orang, atau Andorra yang luasnya hanya 468 km² dan berpenduduk sekitar 85,000 di tahun 2014. Beberapa negara memiliki klaim sejarah keturunan yang panjang, sementara yang lain terbentuk dalam era modern. Dalam perjalanannya, keberadaan negara ada yang membesar, mengecil, bahkan menghilang. Ada beberapa negara yang memperluas wilayahnya dengan menggunakan agresi kekuatan militer, ada juga yang karena perjanjian politik. Beberapa dari mereka, seperti Polandia, bahkan hilang dan kemudian muncul kembali. Ada juga negara yang dibagi (kadang-kadang dengan jalan damai, kadang dengan kekerasan) seperti Korea, Cekoslovakia dan Yugoslavia. Lainnya, seperti Irak dan Afganistan, diinvasi negara lain secara kekerasan untuk ditempati atau diperlakukan sebagai koloni atau protektorat. Negara-negara juga bisa "gagal" – karena lembaga pemerintahan mereka runtuh disebabkan karena perang saudara dan perselisihan internal (seperti di Somalia dan Angola). Sementara globalisasi dan integrasi regional (seperti Uni Eropa dan ASEAN) mengurangi sebagian kekuasaan negara, sehingga peran negara berkurang dalam domain politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Lembaga negara diperlukan karena adanya keberadaan dari kebutuhan dasar kehidupan, dan terus diperlukan demi kehidupan yang baik. Dalam era modern, tujuan, keinginan dan aspirasi manusia pada hakekatnya hanya dapat dijabarkan ke dalam tindakan melalui negara. Manusia memerlukan negara untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pelayanan kesehatan, air minum, perlindungan dari agresi negara lain, ketertiban sosial, dan infrastruktur, dan berbagai hajat hidup yang lain.

Menurut teori Pluralist, masyarakat adalah merupakan kumpulan individu dan kelompok yang bersaing untuk kekuasaan politik. Mereka kemudian melihat negara sebagai badan netral yang hanya merefleksikan kehendak publik, terutama kelompok yang mendominasi proses pemilihan. Dalam tradisi pluralis, Robert Dahl (1961) mengembangkan teori negara sebagai arena netral untuk bersaing bagi kelompok-kelompok kepentingan. Dengan kompetisi kekuasaan yang diatur dalam masyarakat (melalui Pemilu), kebijakan negara adalah merupakan produk tawar-menawar yang

berulang. Meskipun menurut pluralist ada ketimpangan antar kelompok kaya dan miskin dalam negara, teori ini menegaskan bahwa semua kelompok memiliki kesempatan untuk menekan dan mempengaruhi negara. Pendekatan pluralis menunjukkan bahwa tindakan negara demokrasi modern adalah hasil dari tekanan yang diterapkan oleh berbagai kepentingan yang terorganisir. Dahl menyebut konsep semacam ini sebagai negara *polyarchy*.

Sejalan dengan pemikiran Dahl, teori kelembagaan (*institutionalist*) percaya bahwa negara harus dapat menjadi entitas netral yang tahan terhadap pengaruh sosial dan ekonomi eksternal, dan tidak menjadi alat kelompok tertentu saja. Tulisan-tulisan kelompok ini, seperti karya-karya Theda Skocpol, menunjukkan bahwa aktor negara harus memiliki posisi yang otonom. Dengan kata lain, personil negara memiliki kemandirian mereka sendiri, yang harus independen dari aktor tertentu manakala bertentangan dengan masyarakat banyak. Karena kontrol negara dapat menggunakan pemaksaan (*coercion*), dan mengingat ketergantungan dari banyak kelompok dalam masyarakat sipil terhadap negara untuk mencapai tujuan apapun yang mereka dapat diktekan, maka personil negara harus bisa, dalam batas tertentu, memaksakan preferensi mereka sendiri pada masyarakat.

Box. 3.1: *Polyarchy*

Dalam ilmu politik Eropa Barat, *polyarchy* adalah istilah (bahasa Yunani: *poly* "banyak", *arkhe* "aturan") yang digunakan oleh Robert Dahl untuk menggambarkan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan diinvestasikan dalam beberapa orang. Dibutuhkan bentuk tidak kediktatoran atau demokrasi. Dahl menulis pertama kali istilah tentang *polyarchal democracy* dalam buku tahun 1956, *A Preface to Democratic Theory*.

Bentuk pemerintahan pertama kali diterapkan di Amerika Serikat dan Perancis dan secara bertahap diadopsi oleh banyak negara lain (Dahl 1989: 234). Menurut Dahl, prinsip demokrasi yang mendasar adalah "pemerintah yang selalu tanggap terhadap preferensi politik warganya", yang dianggap dalam posisi politik sederajat politik yang peluang utuh. Sebuah *polyarchy* adalah negara yang memiliki prosedur tertentu dengan kondisi yang diperlukan untuk mengikuti prinsip demokrasi.

Istilah ini memiliki kemiripan dengan "*polycracy*" untuk menggambarkan bentuk yang sama dari pemerintah, meskipun dari premis yang sedikit berbeda: sebuah *polycracy* adalah negara yang diperintah oleh lebih dari satu orang, sebagai lawan politik satu pemimpin. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *poli* yang berarti "banyak" dan *kratos* yang

berarti "aturan" atau "kekuatan".

Akan tetapi, dalam tataran praktis mewujudkan negara yang sepenuhnya netral seperti itu memang amat sulit. G. William Domhoff (dalam Leslie 2004: 139-140) mengklaim bahwa ide bahwa negara memiliki tingkat otonomi yang signifikan dari para pemodal besar seperti pemilik dan manajer bank, perusahaan, dan agribisnis merupakan kesalahan teoritis berbasis ketidakakuratan empiris. Dia mengutip studi empiris menunjukkan adanya tingkat tinggi tumpang tindih antara kepentingan perusahaan tingkat atas dan pejabat tingkat tinggi di pemerintahan.

DEFINISI NEGARA

Meskipun negara adalah lembaga yang penting dan diperlukan, tidak kesepakatan tunggal antar para ahli tentang definisi negara. Istilah "negara" mengacu pada satu set teori yang berbeda, namun saling terkait dan sering tumpang tindih. Definisi tentang negara dapat berbeda, disebabkan karena pertentangan tentang ideologis, sejarah, kepentingan maupun cara pandang hukum. Definisi yang berbeda menyebabkan munculnya teori-teori yang berbeda tentang fungsi negara, dan sebagai hasilnya memvalidasi strategi politik yang berbeda pula.

Definisi yang paling umum digunakan adalah dari Max Weber, yang menggambarkan negara sebagai organisasi politik wajib dengan pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli penggunaan kekerasan yang sah dalam wilayah tertentu (Gordon 2002: 4). Kategori dan variabel umum yang biasanya dipakai untuk mendefinisikan lembaga negara adalah termasuk birokrasi, administrasi negara, sistem hukum, dan organisasi militer atau agama.

Beberapa kamus mendefinisikan negara dalam pengertian yang simple, seperti Wikipedia menyatakan negara adalah: "*a nation with its own government, occupying a particular territory*" (sebuah bangsa dengan pemerintahannya, menguasai wilayah tertentu). Menurut Oxford English Dictionary (1995), negara bisa didefinisikan dalam dua konsep, yakni: 1) sebuah komunitas terorganisir politik di bawah satu pemerintahan, suatu persemakmuran, suatu bangsa; dan 2) suatu masyarakat yang membentuk bagian dari republik federal, yakni sebagai "negara bagian" seperti halnya di

Amerika Serikat. Beberapa contoh dari definisi tentang negara dapat kita lihat dalam Box. 3.2.

Box. 3.2: Definisi tentang negara

Berikut adalah beberapa definisi tentang negara menurut beberapa ilmuwan:

- Woodrow Wilson: “*State is a people organized for law within a definite territory.*” (negara adalah manusia yang diorganisir untuk keperluan hukum dalam suatu wilayah tertentu).
- Aristotle: “*Union of families and villages having for its end a perfect and self – sufficing life by which it meant a happy and honorable life.*” (persekutuan keluarga dan desa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebaikan dan kebutuhan hidupnya, dimana itu berarti hidup bahagia dan terhormat).
- Holland Sabine: “*a numerous assemblage of human beings generally occupying a certain territory amongst whom the will of the majority or class is made to prevail against any of their number who oppose it.*” (sejumlah penggalangan manusia yang secara umum menempati suatu wilayah dimana kehendak mereka yang menjadi kelas mayoritas akan bertentangan dengan sejumlah orang yang menentangnya).
- John W. Burgess: “*a particular portion of mankind viewed as an organized unit.*” (bagian tertentu dari umat manusia yang dilihat sebagai unit yang terorganisir).
- James W. Garner: “*State is a community of people occupying a definite form of territory free of external control and possessing an organized government to which people show habitual obedience.*” (negara adalah suatu masyarakat manusia yang menduduki wilayah tertentu yang bebas dari kontrol eksternal dan memiliki pemerintahan teratur, kepada mereka rakyat memperlihatkan ketaatan yang teratur).
- Harold J. Laski: “*state as a territorial society divided into government and subjects whose relationships are determined by the exercise of supreme coercive power.*” (negara sebagai wilayah masyarakat dibagi kedalam pemerintah dan yang diperintah, dimana hubungan antar mereka ditentukan oleh penggunaan kekuasaan memaksa yang mutlak).
- Heywood: “*the state is a political association that establishes sovereign jurisdiction within defined territorial borders, and exercises authority through a set of permanent institutions.*” (negara adalah suatu asosiasi politik yang mendirikan kedaulatan wilayah dalam batas-batas teritori tertentu, dan melaksanakan otoritas melalui seperangkat institusi permanen).

Sumber: diolah dari Heywood (2002); Subramanian *et al* (2005)

NEGARA BANGSA (NATION STATE)

"Negara" adalah konsep yang dapat dibedakan dari konsep "bangsa". Suatu "negara" adalah entitas politik dan geografi, sedangkan "bangsa" adalah kesatuan kultur dan etnis. Sehingga istilah negara bangsa mengisyaratkan adanya kesatuan dua terminologi itu. "Negara bangsa" adalah entitas yang mengacu pada area geografis yang luas, dan orang-orang di dalamnya yang menganggap diri mereka memiliki identitas budaya dan etnik yang sama. Pembentukan "negara bangsa" dapat terjadi dalam waktu yang berbeda di tempat yang berlainan di dunia, dan telah menjadi konsep yang dominan untuk alasan berdirinya suatu negara. Bahkan boleh dikatakan, sangat sedikit jumlah negara yang didirikan dengan penduduk heterogen tanpa ada kesatuan budaya dan etnis.

Asal-usul awal dan sejarah negara bangsa senantiasa diperdebatkan. Masalah utama yang didiskusikan adalah: "Mana yang lebih dulu: bangsa atau negara bangsa?" Bagi sebagian orang, bangsa ada terlebih dulu, kemudian gerakan nasionalis memunculkan kedaulatan, dan negara bangsa diciptakan untuk memenuhi permintaan itu. Beberapa teori nasionalisme melihatnya sebagai produk dari kebijakan pemerintah untuk menyatukan dan memodernisasi negara yang sudah ada. Teori tersebut juga melihat keadaan bangsa sebagai fenomena abad ke-19 di Eropa, difasilitasi oleh perkembangan adanya rakyat terdidik dan media massa.

Pada sisi lain, ada yang berpendapat bahwa negara bangsa didirikan dulu, baru jiwa kebangsaan dibentuk. Branch dan Weber (2011) dari Universitas California, Berkeley, telah mengajukan hipotesis bahwa negara-bangsa adalah produk sampingan yang tidak disengaja dari kemajuan abad ke-15 dengan pembuatan teknologi peta. Akan tetapi munculnya negara bangsa sesungguhnya memiliki berbagai macam *trajectory* (lintas sejarah) yang berlainan. Australia dan Selandia Baru (yang sekarang), misalnya, adalah negara bangsa (kulit putih barat) yang dilahirkan dari proses kolonisasi dan perbudakan. Sedangkan Singapura adalah negara bangsa etnis Tionghoa yang dilahirkan dari pemukiman migrasi di wilayah yang tadinya termasuk Malaysia.

Dalam kaitan tersebut, Benedict Anderson (1983; 1991) menggambarkan pembentukan negara bangsa sebagai "*imagined communities*". Anderson yakin bahwa bangsa adalah sebuah komunitas yang dibangun secara sosial, dibayangkan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Warganya membangun mental tentang kualitas masyarakat ideal yang unik dalam pikiran mereka. Misalnya, manusia cenderung memupuk perasaan kebangsaan dengan anggota yang lain ketika "komunitas imajiner" mereka berpartisipasi dalam acara besar seperti Olimpiade. Anderson mengatakan, suatu bangsa adalah "*imagined community*" karena para anggotanya, bahkan negara terkecil sekalipun, sesungguhnya tidak akan pernah tahu sebagian besar rekan-anggota mereka, tidak bertemu langsung satu sama lain, bertegur-sapa, atau bahkan saling mendengar di antara mereka, namun dalam pikiran masing-masing hidup citra persekutuan dan solidaritas. Walau anggota masyarakat mungkin tidak pernah tahu masing-masing anggota lain dengan tatap muka, namun, mereka memiliki kesatuan minat atau mengidentifikasi sebagai bagian dari bangsa yang sama. Selain itu, media juga berperan dalam menciptakan semangat kebangsaan, karena mereka menargetkan audiens dari khalayak massa yang sama, menggeneralisasi, dan menangani warga negara sebagai masyarakat yang satu.

Terlepas dari ketimpangan dan eksploitasi yang mungkin terjadi secara internal, sikap sebagai satu bangsa selalu dihayati sebagai perasaan mendalam, persahabatan yang horisontal, dan persaudaraan yang senasib. Bahkan kadang rasa kebangsaan berkembang menjadi sikap patriotisme dan ultra-nasionalisme yang berlebihan sehingga menumbuhkan perasaan *chauvinistic* (percaya akan superioritas dan kemuliaan bangsanya di atas bangsa lain) sehingga cenderung agresif dan merendahkan bangsa lain. Pada akhirnya, hal seperti itulah yang memungkinkan, selama dua abad terakhir, untuk begitu banyak orang, saling membunuh satu sama lain, karena rela mati untuk imajinasi seperti itu.

ELEMEN-ELEMEN NEGARA

Dari definisi-definisi yang telah diterangkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara memiliki berbagai macam unsur atau elemen yang membangunnya dalam suatu kumpulan kolektif yang

integratif. Secara garis besar, elemen-elemen tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- 1) Elemen Fisik; dan
- 2) Elemen Politik.

Elemen Fisik

Unsur-unsur dalam elemen fisik meliputi hal-hal yang bisa dilihat dan dirasakan keberadaannya sebagai syarat adanya suatu negara. Unsur tersebut meliputi setidaknya dua hal, yakni: 1. Penduduk (*population*), dan 2. Wilayah (*territory*).

Penduduk: Penduduk (atau dalam konteks yang lebih spesifik, warga negara) adalah sesuatu yang esensial untuk suatu negara, karena adanya populasi manusia yang menyebabkan suatu negara ada. Negara pada hakekatnya merupakan suatu organisasi manusia yang hidup bersama sebagai sebuah komunitas. Penduduk negara terdiri dari semua individu yang, pada prinsipnya, mendiami wilayah dengan cara permanen. Ini bisa terdiri dari warga negara dan juga orang asing. Akan tetapi, kebutuhan penduduk belum tentu setara dengan kebutuhan kebangsaan. Populasi penduduk suatu negara tidak harus benar-benar homogen dalam hal budaya, bahasa, ras atau sebaliknya. Pada kenyataannya memang sulit untuk menemukan sebuah negara dengan orang yang sepenuhnya homogen. Negara kita, Indonesia, misalnya, adalah negara yang sangat heterogen dilihat dari etnis, suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Dari sudut bahasa saja, negara kita memiliki lebih ratusan jenis bahasa lokal yang kadang bisa sama sekali berbeda satu sama lain.

Berkaitan dengan jumlah penduduk, tidak ada angka ideal untuk menjadi rujukan. Hukum internasional tidak memerlukan jumlah minimum penduduk merupakan negara. Jumlah terkecil warga negara dapat ditemukan di Nauru dan di Monako. Angka ini bisa lebih rendah lagi jika kita memperhitungkan bahwa secara teoritis Pitcairn Island di Pasifik dengan 56 penduduk memiliki hak untuk memilih kenegaraan berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri yang dijamin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tidak ada ketentuan telah dibuat oleh masyarakat internasional sehubungan dengan kenegaraan karena terbatasnya jumlah warga negara, bahkan jika warga negara asli kalah jumlah oleh warga asing. Para pemikir Yunani, tentu saja dalam lingkup berpikir pada jaman mereka, memiliki

pandangan bahwa penduduk harus tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Menurut Plato jumlah ideal adalah sekitar 5040. Sedangkan menurut Aristoteles, jumlah bilangan harus tidak terlalu besar atau terlalu kecil, akan tetapi sebaiknya mencukupi untuk mengelola diri sendiri dan untuk diatur dengan baik. Rousseau berpendapat jumlah 10.000 menjadi angka ideal bagi sebuah negara.

Saat ini, pada tahun 2015, negara yang memiliki jumlah penduduk paling besar di dunia adalah China dengan populasi sebanyak 1,393,783,836, disusul India dengan jumlah 1,267,401,849, kemudian Amerika Serikat dengan jumlah 322,583,006, dan Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 252,812,245 (lihat tabel 3.1).

Tabel 3.1: Negara Berpenduduk 10 Besar

No	Nama Negara	Jumlah Penduduk	Tingkat Kepadatan per Km	Prosentase terhadap Penduduk Dunia
1	China	1,420,062,022	151	18.41 %
2	India	1,368,737,513	460	17.74 %
3	United States	329,093,110	36	4.27 %
4	Indonesia	269,536,482	149	3.49 %
5	Brazil	212,392,717	25	2.75 %
6	Pakistan	204,596,442	265	2.65 %
7	Nigeria	200,962,417	221	2.60 %
8	Bangladesh	168,065,920	1,291	2.18 %
9	Russia	143,895,551	9	1.87 %
10	Mexico	132,328,035	68	1.72 %

Sumber: Worldometer.info (2019)

Wilayah: Tidak ada negara tanpa suatu wilayah tetap. Wilayah adalah area geografis yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah atau negara untuk melaksanakan kedaulatan negara tersebut. Orang-orang perlu wilayah untuk hidup dan mengorganisir diri secara sosial dan politik. Sebagaimana pendapat dari Prof. Elliott:

“territorial sovereignty or the Superiority of state overall within its boundaries and complete freedom from external control has been a

fundamental principle of the modern state life'. (kedaulatan wilayah atau kedaulatan negara dalam batas-batasnya dan kebebasan penuh dari kontrol eksternal telah menjadi prinsip fundamental dalam kehidupan negara modern (dikutip dari Subramanian *et al*, 2005: 15).

Perlu diingat bahwa wilayah negara meliputi tanah, air, laut dan udara - ruang. Negara-negara modern memiliki wilayah yang berbeda-beda dalam ukuran mereka. Ada negara yang memiliki wilayah sangat luas seukuran benua –seperti Australia, ada juga yang seukuran wilayah kecamatan belaka –seperti kerajaan (kota) Vatikan. Seperti dalam kasus populasi, tidak ada aturan internasional tentang ukuran yang pasti mengenai tingkat besar kecilnya suatu wilayah negara.

Penentuan batas wilayah suatu negara adalah suatu hal yang sangat penting sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan. Negara yang berdaulat dalam suatu wilayah, maka dia berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya dan berkuasa dalam mengusir (mendeportasi) orang-orang yang bukan warga negaranya jika tidak memiliki izin tinggal yang sah dari negara tersebut. Dalam beberapa kasus, seperti dalam batas antar-negara dalam area Schengen di Eropa, perbatasan bersifat terbuka dan benar-benar tidak dijaga. Perbatasan lainnya ada yang sebagian atau sepenuhnya dikontrol dan diawasi, dan orang dapat menyeberang secara legal hanya di pos pemeriksaan perbatasan yang ditunjuk dan zona perbatasan dapat diawasi. Pada beberapa kejadian genting, terutama karena konflik militer seperti di Korea Utara-Selatan, perbatasan bahkan membutuhkan pembentukan zona penyangga (*buffer zone*) yang diawasi secara ketat oleh kedua belah pihak.


ELEMEN POLITIK

Unsur-unsur dalam elemen politik meliputi prasyarat adanya tata kelola yang memastikan suatu negara dapat beroperasi secara minimal. Elemen politik meliputi setidaknya tiga hal, yakni: 1) Pemerintah (*government*), 2) Kedaulatan (*sovereignty*), dan 3) Pengakuan negara lain.

Pemerintah: Pemerintah adalah unsur ketiga negara. Tidak akan ada negara tanpa pemerintahan. Menurut C.F. Strong (1963), dalam rangka untuk membuat dan menegakkan hukum negara harus memiliki kekuasaan

tertinggi yang disebut pemerintah. Pemerintah adalah lembaga kerja negara (*state working agency*), yakni organisasi yang diberi mandat untuk mengorganisir penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pemerintah adalah organisasi politik negara.

Sebuah bentuk pemerintahan, atau bentuk pemerintahan negara, adalah mengacu pada satu set sistem politik dan infrastruktur lembaga yang membentuk desain mekanisme tertentu. Dalam definisi asosiatif yang luas, pemerintah biasanya terdiri dari legislator (pembuat aturan), administrator (pelaksana aturan), dan arbiter (wasit) –atau secara kelembagaan disebut sebagai lembaga *legislative*, *executive*, dan *judicative* yang masing-masing bekerja secara independen tapi berkait satu sama lain. Pemerintah adalah sarana melalui mana kebijakan negara diberlakukan, serta mekanisme untuk menentukan kebijakan negara. Posisi pemerintah dalam negara dapat kita lihat dalam Gambar 3.1. berikut:



Sumber: diolah dari Subramanian *et all* (2005)

Gambar 3.1. Posisi Pemerintah dalam negara

Dalam definisi yang sempit, pemerintah adalah cabang eksekutif negara dan memiliki peran untuk mengelola negara dalam berbagai macam aspek seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, pertahanan dan keamanan nasional, penegakan hukum, pemungutan pajak, dan urusan luar negeri. Pemerintah adalah kelompok orang tertentu, administrasi birokrasi, yang mengontrol aparat negara pada waktu tertentu. Negara-negara dilayani oleh suksesti terus menerus dari pemerintah yang berbeda-beda. Biasanya kita menamai periode pemerintahan dengan nama pemimpin tertinggi di negara itu, sehingga sangat umum kalau kita mendengar istilah, misalnya,

"Pemerintahan Clinton" untuk menyebut era kepemimpinan presiden Bill Clinton di Amerika Serikat (1993-2001), atau "Pemerintahan SBY" untuk menyebut era kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono di Indonesia (2004-2014).

Kedaulatan: Elemen keempat dari negara adalah adanya kedaulatan. Kata "kedaulatan" berasal dari bahasa Arab, "*daulah*" yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Dalam pengertian modern, kedaulatan berarti hak memerintah secara penuh serta merupakan otoritas hukum tertinggi yang memiliki kekuatan hukum yang tidak didikte dari luar. Konsep "kedaulatan" dikembangkan bersama dengan munculnya negara modern. Istilah kedaulatan adalah merupakan terjemahan dari kata "*sovereignty*" yang berasal dari kata Latin "*superanus*" dan diadopsi menjadi bahasa Perancis "*souveraineté*" yang berarti tertinggi. Bapak teori kedaulatan modern adalah Jean Bodin (1530 - 1597) seorang pemikir politik dari Perancis yang menulis buku tahun 1576 berjudul "*Les Six Livres de la republique*" (Six Books of the Republic). Dalam buku itu, ia menarik kesimpulan bahwa inti dari "*statehood*" adalah kekuasaan pemerintahan yang merupakan "*summa potesta*" atau "*majestas*" yakni kekuasaan tertinggi, yang ia istilahkan dengan kata "*soverainite*" (*sovereignty* dalam bahasa Inggris). Bodin menegaskan hal tersebut sebagai reaksi atas perang agama yang terjadi di Perancis pada saat itu. Sejalan dengan pendapat Bodin, Encyclopedia Britanica (2014) mendefinisikan kedaulatan sebagai: "*the ultimate overseer, or authority, in the decision-making process of the state and in the maintenance of order.*" (hak memerintah penuh atau otoritas, dalam proses pengambilan keputusan negara dan dalam pemeliharaan ketertiban).

Jean Bodin berpendapat bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang unik karena satu-satunya yang memiliki sifat-sifat:

- a. Asli, yakni tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain;
- b. Tertinggi, yakni tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang mengatasi dan dapat membatasi kekuasaannya;
- c. Kekal, yakni pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat meninggal dunia, bahkan susunan negara dapat berubah-ubah, akan tetapi negara dengan kekuasaannya berlangsung terus tanpa interupsi, tidak terputus-putus;

- d. Tidak dapat dibagi-bagi, yakni karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi maka kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi, kedaulatan adalah bulat dan tunggal;
- e. Tidak dapat dialihkan, yakni tidak dapat dipindahkan kepada sesuatu badan lain, tidak dapat dilepaskan dan diserahkan kepada sesuatu badan lain.

Kedaulatan memiliki dua aspek: 1) kedaulatan internal, dan 2) kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal berarti bahwa negara adalah merupakan lembaga yang tertinggi atas semua warganya, dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Sedangkan kedaulatan eksternal berarti bahwa negara independen dan bebas dari kontrol asing atau luar. Menurut Harold J. Laski (1916), dengan kepemilikan kedaulatan, negara dibedakan dari semua bentuk lain dari asosiasi yang dibuat manusia.

Pengakuan dari negara lain: faktor ini disebut juga unsur deklaratif, yang menjadi pelengkap dalam pergaulan internasional sesuai dengan *Declarative theory of Statehood*. Hal ini diakui dalam konvensi Montevideo Uruguay 1933 (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States) yang menyatakan dalam pasal 1 bahwa:

"The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states." (Negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi (a) penduduk yang menetap, (b) wilayah tertentu, (c) suatu pemerintah, dan (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.)

Selanjutnya, kalimat pertama dari pasal 3 secara eksplisit menyatakan bahwa "Keberadaan politik negara yang merdeka adalah pengakuan oleh negara-negara lain." Unsur deklaratif adalah sifat yang ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara *de facto* maupun *de jure* serta masuknya negara dalam organisasi dunia seperti PBB.

Akan tetapi, prinsip pengakuan dari negara lain ini mendapat kritik tajam. Dalam kebanyakan kasus, prinsip ini telah disalahgunakan oleh negara-negara kolonialis untuk menolak mengakui kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang mereka jajah. Kesempatan untuk menentukan nasib sendiri bagi populasi penduduk asli untuk membentuk negara-bangsa banyak ditentang oleh negara-negara penjajah Eropa. Kasus yang paling

menonjol adalah kasus Australia dan Selandia Baru, dimana pernyataan kemerdekaan dari penduduk asli bangsa Aborogin tidak pernah diakui negara-negara Eropa yang menjajah mereka. Dari permasalahan inilah muncul Doktrin Estrada yang mengklaim bahwa pemerintah asing tidak boleh menghakimi, baik secara positif ataupun negatif, terhadap suatu pemerintah atau perubahan pemerintahan dari negara-negara lain, dalam arti bahwa tindakan tersebut akan berarti pelanggaran kedaulatan negara. Menurut doktrin ini, pengakuan terhadap suatu negara harus didasarkan kepada keberadaan *de-facto*, daripada pengakuan dari negara lain. Doktrin ini, yang diambil dari nama Menteri Luar Negeri Mexico Don Genaro Estrada, menjadi doktrin ini paling berpengaruh dan representatif dalam kebijakan luar negeri negara itu periode 1930-an sampai 2000-an. Doktrin ini didasarkan pada prinsip-prinsip non-intervensi (*non-intervention*), penyelesaian perselisihan secara damai (*peaceful resolution of disputes*) dan penentuan nasib sendiri seluruh bangsa (*self-determination of all nations*).

BENTUK-BENTUK NEGARA


Bentuk negara didefinisikan tergantung pada konstitusi disusun, umumnya struktur negara dapat dibagi menjadi: negara kesatuan dan negara federal. Kedua bentuk tersebut mungkin mempengaruhi cara pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya.

Negara Kesatuan (*unitary state*)

Negara kesatuan adalah suatu bentuk formasi struktur negara di mana semua kekuasaan terkonsentrasi di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menciptakan unit-unit sub-nasional untuk kemudahan administrasi dan mendelegasi kekuasaan kepada mereka yang dianggap perlu. Unit-unit lokal disebut pemerintah daerah. Kebanyakan negara di dunia memilih bentuk negara kesatuan. Inggris, Perancis, Jepang, SriLanka, dan Indonesia adalah contoh negara-negara yang mempraktekkan bentuk negara kesatuan.

Dalam negara kesatuan, pemerintah sub-nasional (daerah) dapat diciptakan dan dihapus oleh kehendak dari pemerintah pusat. Kekuasaan mereka juga dapat diperluas dan dipersempit, atau bahkan ditiadakan oleh pemerintah pusat. Meskipun kekuasaan politik di negara-negara kesatuan

dapat didelegasikan melalui prinsip devolusi (*devolution*) dan desentralisasi (*desentralization*) kepada pemerintah daerah oleh undang-undang, pemerintah pusat tetap berada pada posisi tertinggi; yang dapat membatalkan tindakan pemerintah daerah, meniadakan delegasi urusan atau membatasi kekuasaan mereka.



Sumber:
Gambar 3.2. Inggris dan Pemerintahan sub-nasional

Inggris adalah contoh dari negara kesatuan yang melaksanakan desentralisasi asimetris. Di dalamnya terdapat beberapa pemerintahan lokal yang memiliki dan tidak memiliki otonomi. Beberapa daerah diberikan kewenangan yang berbeda jumlah dan jenisnya oleh pemerintah pusat. Hanya Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara yang memiliki tingkat kekuasaan otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi kekuasaan yang diberikan Parlemen

Inggris Raya tersebut didelegasikan tidak mutlak sepenuhnya. Ini artinya bilamana dipandang perlu, parlemen bisa saja membuat undang-undang secara sepihak untuk mengubah atau menghapuskan otonomi tersebut.

Dengan alasan mencegah kesenjangan antar daerah, sangat jarang pemerintah pusat memberikan otonomi penuh (seluas-luasnya) kepada daerah. Urusan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah biasanya hanya yang berkaitan dengan pelayanan publik, sedangkan pengelolaan pendapatan dan sumber daya alam, umumnya tetap menjadi kewenangan pusat, agar supaya dapat di-distribusikan secara adil dan proporsional ke seluruh negara. Di Swedia, misalnya, pemerintah dan dewan rakyat daerah diberi tanggung jawab untuk mengurus beberapa

layanan publik, dari memadamkan api, menjaga jalan-jalan tetap bersih, menjalankan perawatan anak, mengelola sekolah dan memberikan pelayanan kesehatan dasar. Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah. Kementerian juga bertanggung jawab atas sistem pemerataan dan memberikan hibah untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dan dewan daerah dalam menghadapi kesulitan tertentu.

Negara Federal (*federal state*)

Berbeda dengan negara kesatuan, di negara-negara federal, negara bagian atau unit sub-nasional memiliki saham kedaulatan yang diberikan kepada pemerintah pusat. Negara-negara yang merupakan federasi memiliki eksistensi dan fungsi kekuasaan yang tidak bisa secara sepihak diubah oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, pemerintah federal bahkan hanya memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan secara tegas didelegasikan untuk itu. Negara-negara bagian tersebut pada intinya adalah merupakan negara yang berdaulat, akan tetapi mereka telah mengalihkan sebagian kekuasaan kedaulatan mereka kepada pemerintah federal.

Solusi federal dipandang sebagai cara terbaik untuk meningkatkan mekanisme demokrasi di masyarakat yang kompleks. Federalisme juga dinilai sebagai cara kompromi terbaik untuk menyelesaikan apa yang menjadi konflik horizontal antar negara bagian, dan konflik vertikal pusat-daerah, melalui kombinasi pemerintahan sendiri dan aturan bersama dimana semua pihak yang sah mampu mempertahankan integrities mereka sendiri melalui pemerintahan mandiri dalam kerangka pembagian kekuasaan.

Meskipun demikian, federalisme tidak selalu cocok untuk diterapkan oleh semua negara atau dapat menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan semua konflik. Federalisme membutuhkan adanya kemauan untuk bersekutu, goodwill yang cukup untuk membuat pengaturan federal bekerja, budaya politik yang mampu menanggung pengaturan tersebut dengan kombinasi moderasi, kesediaan untuk bernegosiasi dan berkompromi, dan semangat sikap saling menghormati secara vertikal dan horisontal.



Gambar 3.3. USA dengan 50 Negara Bagian

Contoh negara yang menganut federalisme adalah Amerika Serikat. Di bawah Konstitusi AS, kekuasaan dibagi antara pemerintah Federal Amerika Serikat dan 50 negara bagian seperti Texas, Georgia, Louisiana, Oregon, Arizona, Iowa dan sebagainya. Dengan amandemen kesepuluh secara eksplisit dinyatakan bahwa "*The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.*" (Kekuasaan yang tidak didelegasikan oleh konstitusi kepada pemerintah federal, atau dilarang oleh konstitusi ke negara bagian, adalah menjadi milik masing-masing negara bagian, atau kepada rakyat). Banyak negara federal memiliki negara bagian yang berbentuk kesatuan. Di Amerika Serikat, misalnya, negara bagian, di bawah Peraturan Dillon (Dillon's rule) – ditentukan bahwa *counties* dan *municipalities* (kabupaten dan kotamadya) hanya memiliki kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah negara bagian dibawah konstitusi negara mereka atau dengan tindakan legislatif (Purcell 2007: 97).

Akan tetapi, tidak semua negara federal menggunakan kerangka yang sama seperti AS. Jerman, misalnya, adalah salah satu negara federal

yang bentuknya bersifat lebih rumit. Negara ini terbentuk dari federasi 16 negara bagian termasuk Baden, Bavaria, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine Westphalia, Rhineland-Palatinate, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden, dan Württemberg-Hohenzollern. Undang-undang dasar menetapkan urusan dan kewenangan yang harus ditangani oleh pemerintah federal dan yang diurus oleh negara bagian. Dilihat dari aspek ini, sistem federal Jerman mirip dengan sistem di berbagai negara federasi lain.

Akan tetapi kewenangan pemerintah pusat di Jerman pada dasarnya cukup terbatas, mengingat para warga hampir selalu berurusan dengan kantor pemerintah negara bagian, atau dengan kantor kotapraja dan komune yang bertindak atas nama negara bagian, sesuai dengan prinsip kesubsideran. Prinsip itu diterapkan dengan tujuan mengkombinasikan prinsip negara kesatuan dengan model negara federasi. Praktek seperti ini berbeda dengan negara federasi lain, dimana warga negaranya sehari-hari jauh lebih sering bertemu dengan pegawai instansi pemerintah federal.

Sungguhpun berbentuk federal dimana negara bagian memiliki derajat kewenangan yang signifikan, akan tetapi dalam tatanan keuangan, Jerman tidak memberi ruang gerak yang berarti kepada negara bagian untuk membiayai tugas mereka. Semua jenis pajak yang pemasukannya tinggi diatur dengan undang-undang federal, yang harus memperoleh persetujuan Majelis Federal, Bundesrat. Sebagian dari jenis pajak tersebut seluruhnya masuk ke kas pemerintah federal, dan sebagian lain dibagi antara federasi dan negara bagian. Dalam pengaturan ini negara federasi Jerman mirip dengan negara kesatuan. Walau begitu, negara-negara bagian mengendalikan sebagian besar dari kapasitas administrasi negara seluruhnya. Jadi, unsur-unsur federalistis mendominasi administrasi negara di Jerman. Kantor-kantor pemerintah negara bagian melaksanakan undang-undang yang berlaku di negara bagian yang bersangkutan, di samping mereka juga mengeksekusi bagian terbesar dari undang-undang federal. Ada tiga tugas negara yang harus dilaksanakan oleh negara bagian secara mandiri, yakni: Hal-hal yang menyangkut sekolah, termasuk perguruan tinggi, keamanan dalam negeri, termasuk kepolisian, serta mengelola kegiatan swatantra komunal.

Pada masa yang lalu, banyaknya tugas yang diserahkan kepada negara bagian menyebabkan adanya beberapa dari mereka terjerumus dalam utang besar. Maka pada tahun 2009 diputuskan perubahan konstitusi yang melarang pengambilan kredit baru oleh negara bagian mulai 2020,

dan membatasi volume utang baru dari pemerintah federasi mulai tahun 2016 pada maksimal 0,35 persen dari produk domestik bruto – kecuali dalam hal terjadinya krisis ekonomi.

Negara Konfederasi (*confederation state*)

Konfederasi (*confederation, confederacy*) atau liga (*league*), merupakan gabungan dari beberapa negara untuk melakukan aksi bersama, yang biasanya dilakukan dalam kaitannya untuk merespon aksi negara lain. Hal ini biasanya dibuat dengan perjanjian tetapi sering kemudian mengadopsi konstitusi umum. Konfederasi cenderung didirikan untuk menangani isu-isu kritis (seperti pertahanan, urusan luar negeri, atau mata uang bersama), dengan pemerintah pusat yang diperlukan untuk memberikan dukungan untuk semua anggota.

Sifat hubungan antara negara-negara yang merupakan konfederasi bervariasi. Demikian juga, hubungan antara negara-negara anggota, pemerintah pusat, dan pembagian kekuasaan di antara mereka sangat bervariasi. Beberapa konfederasi memiliki ikatan yang longgar mirip dengan organisasi antar pemerintah dan bahkan dapat mengizinkan memisahkan diri dari konfederasi. Konfederasi lain memiliki aturan yang lebih ketat, cenderung mirip federasi. Sebuah negara kesatuan atau federasi mungkin desentralisasi kekuasaan kepada badan regional atau lokal dalam bentuk konfederasi. Dalam konteks sejarah masyarakat asli dari Amerika, konfederasi merujuk pada aliansi politik dan militer semi-permanen yang terdiri dari beberapa negara (atau "suku", "kelompok", atau "desa") yang dikelola dalam kepemimpinan terpisah.

Salah satu negara berbentuk konfederasi adalah Belgia yang memiliki beberapa karakteristik konfederasi karena sifat kesepakatan antar daerah dan komunitas di Belgia relatif cair, walaupun daerah dan komunitas Belgia tidak memiliki otonomi yang diperlukan untuk meninggalkan negara Belgia. Tata kelola negara Belgia, akan tetapi, mendekati corak federal, dimana dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik, pemerintah konfederal mendominasi tingkat pemerintahan lainnya.

Aspek konfederasi terbatas muncul sebagai refleksi politik dari perbedaan sosiologis, budaya dan ekonomi yang mendalam antara bangsa yang membentuk Belgia, yakni: Fleming dan Walloons (atau Belgia yang berbahasa Perancis). Dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 95% dari orang Belgia cenderung memilih partai politik yang mewakili pemilih dari satu komunitas homogen. Partai yang mendukung persatuan Belgia, dan

mendapatkan pemilih dari kedua komunitas, cenderung mendapatkan hanya beberapa persen suara (kurang dari 5%).

Hal ini membuat Belgia secara fundamental berbeda dari negara-negara federal yang seperti Swiss, Kanada, Jerman dan Australia. Di negara-negara tersebut, partai nasional mendapatkan lebih dari 90% suara. Negara yang sebanding dengan Belgia dalam hal konfederasi adalah Catalonia, Basque Country, Irlandia Utara dan Skotlandia, di mana partai politik lokal selalu mendapat jumlah pemilih mayoritas, sementara partai-partai nasional kurang menarik bagi mayoritas (kadang-kadang jauh lebih sedikit dari setengah dari jumlah pemilih).

TEORI LEGITIMASI NEGARA

Negara pada umumnya mengandalkan klaim keberadaan mereka dengan beberapa bentuk legitimasi politik untuk mempertahankan dominasi atas rakyat mereka.

Hak Ilahiah (*divine right*)

Dalam perspektif teori *Devine Right*, negara pada dilihat sebagai suatu entitas yang suci, dimana kekuasaan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki takdir ilahiah sebagai pemimpin. Raja atau kaisar sering dipandang sebagai "turunan dewa" atau orang yang diberikan wahyu dan kemampuan luar biasa untuk menjadi pemimpin. Konsep "*devine right*" ini dipegang oleh kerajaan-kerajaan masa lalu di hampir semua tempat, mulai dari Jepang di timur Asia sampai Afrika Barat, dari Eropa sampai kepulauan Solomon di Pasifik. Raja dan kaum bangsawan dipandang sebagai kelompok suci yang diberkati untuk membimbing dan melindungi rakyatnya.

Pemikir teori ini seperti Thomas Hobbes dan John Locke menekankan adanya prinsip dasar dalam eksistensi negara yang disebut dengan "*political obligation*", yakni pemikiran bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk mentaati dan menghormati negara (Heywood 2002: 89). Tanpa adanya kedua hal tersebut, akan terjadi kekacauan, ketidakamanan sosial, dan kekejaman antar manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya, para pemikir teori ini berkontribusi dalam mengkonsepsikan munculnya sistem negara modern yang terkait erat dengan perubahan pemikiran politik mereka, terutama menyangkut pemahaman perubahan kekuasaan negara yang sah. Pembela

teori ini seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Bodin mendekonstruksi doktrin hak ilahiah raja-raja dengan menyatakan bahwa kekuatan raja harus memiliki jastifikasi yang mengacu kepada hak rakyat. Hobbes khususnya melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa kekuasaan politik harus memiliki jastifikasi dengan mengacu pada hak setiap individu, bukan hanya kepada kelompok orang-orang yang bijak secara kolektif (Heywood: 2002: 89). Baik pikiran Hobbes dan Bodin tadinya diarahkan untuk membela kekuasaan raja-raja, tidak menganjurkan demokrasi, tetapi argumen mereka tentang sifat kedaulatan yang keras ditentang oleh pembela yang lebih tradisional dari mazhab ilahiah raja-raja, seperti Sir Robert Filmer di Inggris, yang berpikir bahwa pikiran tersebut akhirnya akan membuka jalan untuk kekuasaan yang lebih demokratis.

Otoritas rasional-hukum (*Rational-legal authority*)

Konsep ini memandang bahwa negara kekuasaan adalah sesuatu yang lahir karena proses hukum yang rasional. Teori ini mengidealkan bahwa negara lahir setelah adanya persetujuan rakyat atau kontrak sosial. Konsep ini biasanya mengandaikan bahwa individu telah menyetujui, baik secara eksplisit maupun secara diam-diam, untuk menyerahkan beberapa kebebasan mereka dan tunduk kepada otoritas penguasa atau hakim (atau keputusan mayoritas), dalam pertukaran untuk melindungi hak-hak mereka yang tersisa. Masalah yang berkaitan dengan hubungan antara hak kekuasaan alamiah dan hukum, oleh karena itu, sering kali merupakan aspek dasar yang didiskusikan dalam teori ini.

Sejalan dengan pemikiran ini, Max Weber (1864-1920) mencoba mengidentifikasi tiga sumber utama legitimasi politik dalam karya-karyanya (seperti: essay *Politics as a Vocation* 1919; dan *Economy and Society* 1922). Yang pertama, legitimasi berdasarkan alasan tradisi (*traditional leadership*) yang berasal dari keyakinan di masa lalu, bahwa mereka yang melaksanakan tradisi ini memiliki klaim yang sah untuk memegang kekuasaan. Kedua, legitimasi berdasarkan kepemimpinan karismatik (*charismatic leadership*) adalah pemberian hak memimpin kepada seorang atau kelompok yang dipandang memiliki jasa yang sangat heroik atau berbudi luhur. Yang ketiga adalah otoritas rasional-legal, dimana legitimasi berasal dari keyakinan bahwa kelompok tertentu telah ditempatkan dalam kekuasaan secara hukum, dan bahwa tindakan mereka dibenarkan menurut kode hukum tertentu yang tertulis dan disepakati rakyat. Weber percaya

bahwa negara modern ditandai terutama oleh banding ke otoritas rasional-hukum ini.

Box. 3.3: Teori kontrak sosial

Teori filsafat politik ini sering dikaitkan dengan, atau mengacu pada, tulisan Jean-Jacques Rousseau yang dibuat pada tahun 1762 dalam buku berjudul *Du contrat ou sosial Principes du droit politique*. Walaupun sebenarnya, anteseden (asal-muasal) teori kontrak sosial dapat ditemukan di zaman kuno, seperti dalam filsafat Yunani dan Romawi, dan Canon Law (hukum gereja) yang diderivasi oleh perjanjian Alkitab Injil. Masa kejayaan teori kontrak sosial adalah pada pertengahan-abad ke-17 sampai awal abad ke-19, yang ketika itu muncul sebagai doktrin utama legitimasi politik di Eropa.

Kontrak sosial pertama yang sesungguhnya, akan tetapi, justru ditemukan dalam tradisi Islam pada sekitar abad ke-7, yakni dalam perjanjian (piagam) Madinah (*Dastūr ul-Madīnah*) yang berisi kesepakatan penduduk Madinah pada jaman Nabi Muhammad SAW. Perjanjian itu mengikat penduduk Madinah, terlepas dari latar belakang agama apapun (baik Islam, Yahudi, Kristen, ataupun Pagan) pada saat itu untuk hidup bersama secara damai dalam suatu negara. Perjanjian ini dibuat setelah sebelumnya (pada massa pra-Islam) terjadi peperangan antar kabilah secara terus menerus satu sama lain. Perjanjian itu mengatur bahwa semua penduduk memiliki hak dan kewajiban bersama untuk mentaati hukum, membayar iuran, dan membela negara bila terjadi serangan dari luar.

Fokus diskusi dalam teori kontrak sosial adalah hal yang berkaitan dengan pertanyaan tentang hubungan antara hak alamiah dan hukum, dalam konteks asal-usul masyarakat dan legitimasi kekuasaan negara atas individu. Argumen kontrak sosial biasanya mengandaikan bahwa individu telah menyetujui, baik secara eksplisit maupun secara diam-diam, untuk menyerahkan beberapa mereka kebebasan dan tunduk kepada otoritas penguasa atau hakim (atau keputusan mayoritas), dalam pertukaran untuk melindungi hak-hak mereka yang tersisa. Elemen dari teori kontrak sosial secara klasik mengacu pada tiga hal (Heywood 2002: 89):

- Imajinasi bahwa pada awalnya terdapat masyarakat tanpa negara (*stateless society*) yang brutal, miskin, tidak teratur, dan saling membunuh;
- Masing-masing orang, karenanya, mencoba mencari jalan keluar dari keadaan alam ini, dengan membuat kontrak sosial yang menyadari bahwa harus ada kekuasaan yang berdaulat dapat menciptakan ketertiban dan stabilitas;
- Kontrak sosial mewajibkan seluruh penduduk untuk menghormati

dan mentaati negara, serta berterima kasih (dengan membayar pajak) atas peran untuk menertibkan dan menjaga stabilitas sosial.

FUNGSI DAN PERAN NEGARA

Kebanyakan teori tentang fungsi dan peran negara secara kasar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kutub. Yang pertama dikenal sebagai kutub "liberal" atau "konservatif", yang memperlakukan kapitalisme, dan kemudian berkonsentrasi pada fungsi negara dalam masyarakat kapitalis. Teori-teori ini cenderung melihat negara sebagai entitas netral terpisah dari masyarakat dan ekonomi. Yang kedua adalah teori "Marxis" atau "komunal", yang melihat politik sebagai hal yang erat terikat dengan hubungan ekonomi, dan menekankan hubungan antara kekuatan ekonomi dan pengelolaan politik. Mereka melihat negara sebagai instrumen partisan yang seharusnya terutama melayani kepentingan bersama (secara komunal), bukan hanya kelas atas yang kaya. Dari dua kutub ini lahir cabang-cabang konsepsi lain yang dapat diuraikan dalam penjelasan berikut:

Konsep Anarkisme

Anarkisme adalah filsafat politik yang menganggap negara sebagai sesuatu yang tidak bermoral, tidak perlu, tidak penting, bahkan berbahaya bagi manusia, sehingga mempromosikan masyarakat tanpa negara, atau anarki. Anarkis percaya bahwa negara secara inheren adalah instrumen dominasi dan penindasan, tidak peduli siapa yang mengendalikan itu. Anarkis mendakwa bahwa negara memiliki monopoli pada penggunaan hukum kekerasan. Berbagai pemikir anarkis Kristen, seperti Jacques Ellul, bahkan telah mengidentifikasi negara dan kekuasaan politik sebagai kejahatan (the Beast) dalam the Book of Revelation. Ia mengutip Bible:

"The first beast comes up from the sea...It is given 'all authority and power over every tribe, every people, every tongue, and every nation' (13:7). All who dwell on earth worship it. Political power could hardly, I think, be more expressly described, for it is this power which has authority, which controls military force, and which compels adoration (i.e., absolute obedience)". (Ellul 1988: 71-74)

Dalam kaitan itu, Jesus kadang-kadang dianggap sebagai tokoh anarkis pertama dalam tradisi anarkis Kristen. Cendekiawan Georges Lechartier, misalnya, menulis bahwa "Pendiri anarki sebenarnya adalah Yesus Kristus dan ... masyarakat anarkis pertama adalah para rasul." (dikutip dalam Woodcock 1962: 38). Dalam sejarah Islam awal, beberapa manifestasi pemikiran anarkis ditemukan selama perang sipil Islam atas Khilafah, di mana kaum Khawarij bersikeras bahwa keimaman adalah hak bagi setiap individu dalam masyarakat Islam. Kemudian, ada juga beberapa cendekiawan Muslim, seperti Amer al-Basri dan Abu Hanifah, yang membuat gerakan memboikot penguasa, membuka jalan tradisi wakaf (wakaf), yang menjadi sebagai alternatif dan suaka dari pemerintah terpusat dari para amir (Veneus 2009: 43).

Tidak seperti Marxis, akan tetapi, anarkis percaya bahwa perebutan revolusioner kekuasaan negara tidak harus menjadi tujuan politik. Mereka percaya bahwa bukan aparaturnya negara harus benar-benar dibongkar, melainkan merekonstruksi atau membuat alternatif hubungan sosial yang diciptakan berbeda dengan kondisi saat ini, yang tidak didasarkan pada kekuasaan negara sama sekali. Oleh karena itu, Anarkisme menganjurkan pembentukan masyarakat tanpa kewarganegaraan yang didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang diatur sendiri (*self-governed*), atau dengan lembaga berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis, artinya semua orang memiliki kedudukan dan peran sosial yang sejajar dan tidak eksploitatif satu sama lain (Sheehan 2004: 85-6).

Akan tetapi, Anarkisme bukanlah merupakan doktrin tetap dari pandangan yang tunggal, melainkan senantiasa berkembang dan mengalir sebagai filsafat. Ada banyak jenis dan pemikiran tentang Anarkisme, yang tidak semua yang eksklusif. Pemikiran Anarkis dapat berbeda secara fundamental: ada yang mendukung individualisme ekstrim (anarkhisme individualis), ada pula yang mendukung kolektivisme penuh (anarkhisme sosial).

Konsep Minimal State

Teori ini, sering disebut juga dengan **night-watchman state** (negara penjaga malam), mengidealkan penggunaan kekuasaan yang sah oleh negara se-minimal mungkin: yakni terbatas hanya untuk mencegah kejahatan atau mengawasi penggunaan kekuatan yang ilegal oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Negara hanyalah "*protective body*" (penjaga): fungsi utamanya hanyalah menyediakan kerangka (*framework*)

kedamaian dan ketertiban sosial, dimana di dalamnya warga negara dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginan terbaik mereka. Negara tidak mengintervensi atau mendeterminasi pilihan penduduknya tentang "apa hal yang baik atau buruk". Diderivasi dari ideologi liberalisme-kapitalisme, fungsi negara yang sah menurut konsep ini adalah hanya mencakup kegiatan untuk melindungi individu dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, dan penipuan. Sementara satu-satunya lembaga pemerintah yang sah adalah militer, polisi, dan pengadilan. Dalam arti luas, juga mencakup berbagai layanan sipil dan darurat seperti departemen penyelamatan (semisal pemadam kebakaran), penjara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif (membuat undang-undang).

Advokasi dari teori minimal state dikenal juga sebagai "**minarchism**". Minarchists umumnya membenarkan perlunya berdirinya negara dengan alasan bahwa itu adalah merupakan konsekuensi logis dari prinsip non-agresi. Mereka berpendapat bahwa anarkisme (situasi tanpa negara) adalah tidak bermoral karena menyiratkan pembenaran terhadap penyelesaian perselisihan antar individu secara agresif. Menurut mereka, negara penjaga malam menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk setiap sistem politik yang menghormati hak-hak individu yang mendasar bebas dari agresi individu lain.

Dalam bidang ekonomi, kelompok Minarchists berpendapat bahwa negara tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli pada penggunaan kekerasan yang mengganggu transaksi bebas antara orang/individu, dan melihat tanggung jawab negara hanyalah memastikan bahwa transaksi antara pribadi/individu bersifat bebas. Dengan demikian, minarchists umumnya percaya pada pendekatan *laissez-faire* terhadap perekonomian: kebebasan pasar akan menyebabkan kemakmuran ekonomi. Salah seorang penulis Minarchist, yakni Adam Smith (1776), membuat istilah yang dikenal dengan "**invisible hand**" untuk menggambarkan manfaat sosial yang tidak terduga akibat tindakan kebebasan ekonomi individu. Frasa ini digunakan oleh Smith untuk menggambarkan adanya distribusi pendapatan dan produksi apabila perekonomian didasarkan kepada penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang natural tanpa intervensi negara. Contoh negara yang mempraktekkan konsep ini adalah Amerika Serikat dan Inggris pada masa awal industrialisasi pada akhir abad ke-19. Walaupun demikian, setelah tahap industrialisasi berkembang pesat, hampir tidak ada lagi negara yang mempraktekkan konsep "minimal state" ini karena peran-peran mereka yang kuat dalam menentukan arah pembangunan. Pada tahun

1970an, akan tetapi, dengan berkuasanya Ronald Reagan di Amerika dan Margareth Thatcher di Inggris, konsep minimal state diimplementasikan kembali. Mereka menghidupkan (merevitalisasi) konsep liberalisme klasik (sehingga disebut neo-classism atau neo-liberalism atau neo-lib) dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara masing-masing.

Konsep Negara Pembangunan

Konsep Negara Pembangunan (*developmental state*), atau disebut juga **hard state**, adalah istilah yang digunakan oleh para ahli ekonomi politik internasional untuk merujuk pada fenomena perencanaan ekonomi makro oleh negara-negara industri baru di Asia Timur (utamanya Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Taiwan) pada akhir abad kedua puluh. Istilah ini kemudian digunakan juga untuk menggambarkan negara-negara di luar Asia Timur yang memenuhi kriteria seperti itu. Brazil dan Botswana, misalnya, telah mempraktekkan hal serupa sejak awal 1970-an.

Dalam model ini, negara bertindak sebagai agen pembangunan sentral, yang melalui perencanaan jangka panjang mengarahkan secara ketat arah kehidupan masyarakat. Sebuah Negara Pembangunan biasanya memiliki grand-design regulasi dan perencanaan pembangunan yang luas, sebagaimana dahulu kita memiliki GBHN --Garis-Garis Besar Haluan Negara-- pada masa Orde Baru. Karena itu, pemerintah menjadi agen dominan dalam kehidupan dan pembangunan masyarakat (*state-led development*). Dalam konsep ini, negara memiliki kemandirian, peran, intervensi, serta kontrol lebih besar atas ekonomi dan politik. Negara Pembangunan kadang-kadang dikontraskan dengan negara predator (*predatory state*) atau negara yang lemah (*weak state*).

Orang pertama yang mencetuskan konsep negara perkembangan adalah Chalmers Johnson. Johnson (1982: 9) mendefinisikan konsep Negara Pembangunan sebagai "negara yang memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut". Dia mencontohkan Jepang dan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Jepang telah banyak melakukan intervensi jauh ke depan oleh birokrat, terutama di Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI). Dia menulis dalam buku *MITI and the Japanese Miracle* (1982: 12):

In states that were late to industrialize, the state itself led the industrialization drive, that is, it took on developmental functions.

These two differing orientations toward private economic activities, the regulatory orientation and the developmental orientation, produced two different kinds of business-government relationships. The United States is a good example of a state in which the regulatory orientation predominates, whereas Japan is a good example of a state in which the developmental orientation predominates. (Di negara-negara yang terlambat untuk melakukan industrialisasi, negara itu sendiri memimpin industrialisasi, yaitu, mengambil fungsi pembangunan. Ada dua orientasi negara yang berbeda dilakukan terhadap kegiatan ekonomi swasta: orientasi sebagai pengatur dan orientasi sebagai pembangun, menghasilkan dua jenis hubungan bisnis-pemerintah. Amerika Serikat adalah contoh yang baik dari keadaan di mana orientasi sebagai pengatur mendominasi, sedangkan Jepang adalah contoh yang baik dari keadaan di mana orientasi pembangunan mendominasi.

Dalam kasus Jepang, kepemilikan pemerintah terhadap industri hanyalah sedikit, akan tetapi sektor swasta dibimbing dan diarahkan secara ketat oleh elit birokrasi pemerintah. Elit birokrasi pemerintah ini bukanlah pejabat politik yang dipilih melalui Pemilu, sehingga dengan demikian kurang tunduk dipengaruhi oleh kelas pengusaha maupun kelas buruh, melalui proses politik. Argumen dari perspektif Jepang ini adalah bahwa pelayanan pemerintah dapat memiliki kebebasan untuk merencanakan ekonomi dan melihat ke kepentingan nasional jangka panjang tanpa kebijakan ekonomi mereka terganggu oleh salah satu kelas perusahaan atau jangka pendek kelas pekerja atau kepentingan sempit.

Selain mengambil peran yang kuat dalam pembangunan ekonomi, biasanya pemerintah juga mampu dan mau untuk melindungi rakyat mereka dari konsekuensi negatif dari eksploitasi perusahaan asing; oleh karenanya disebut juga "negara keras (*hard state*)". Mereka biasanya memiliki pemerintahan yang tegas dalam menghadapi tekanan dan permintaan perusahaan asing (multinasional) demi untuk melindungi kepentingan rakyat mereka sendiri. Negara Pembangunan memiliki kemauan untuk menciptakan kebijakan yang mengarah pada pembangunan jangka panjang yang membantu semua warga negara, bukan hanya orang kaya saja. Perusahaan-perusahaan asing diatur sedemikian rupa melalui undang-undang FDI (*foreign direct investment*) sehingga harus mempekerjakan tenaga kerja lokal, mengikuti standar gaji dan tenaga kerja yang baik, membayar pajak yang wajar, menggunakan supply dari produk

domestik, dan memberikan keuntungan perusahaan secara signifikan di dalam negeri.

Konsep sosial demokrasi

Sosial demokrasi adalah ideologi politik yang memiliki tujuan pembentukan masyarakat yang sejahtera dan demokratis melalui metode reformis dan gradualis. Konsep sosial demokrasi pada umumnya didefinisikan sebagai rezim kebijakan yang ingin mewujudkan negara kesejahteraan secara universal dengan skema tindakan bersama dalam kerangka ekonomi kapitalis. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada model sosial dan kebijakan ekonomi terkemuka di Eropa Barat dan Utara selama setengah dari abad ke-20. Konsepsi sosial demokrasi lahir dari abad ke-19 di Jerman dari campuran pengaruh antara pemikiran demokrasi, sosialisme internasional revolusioner, dan doktrin komunisme yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels; dan reformis sosialisme, Ferdinand Lassalle.

Menurut sosial demokrasi, kehidupan masyarakat dalam suatu negara tidak boleh sepenuhnya diserahkan mekanisme pasar, karena kapitalisme selalu mengarah ke konsentrasi yang tidak adil dan eksploitatif, dimana kekayaan dan kekuasaan hanya akan berada di tangan relatif sedikit orang yang muncul sebagai pemenang dari kompetisi pasar bebas yang kemudian menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk memperkuat dominasi mereka di masyarakat. Bagi orang-orang kaya, mereka dapat memilih di mana dan bagaimana untuk hidup, dan pilihan mereka tersebut pada gilirannya membatasi pilihan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, dalam pandangan sosial demokrasi, negara harus berinisiatif, berperan, dan bahkan melakukan intervensi yang diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat berperan dalam proses produksi, distribusi, dan bahkan menentukan harga komoditas kebutuhan rakyatnya. Negara juga harus berperan dalam mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta melaksanakan keadilan sosial (*social justice*). Salah seorang pemikir konsep ini, John Maynard Keynes (1936), menyatakan bahwa kapitalisme perlu 'dikelola' dan 'diatur' dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bersama dengan memastikan semua penduduk bekerja (*full employment*). Walaupun demikian, berbeda dengan sosialisme dan komunisme radikal yang menghendaki penentangan frontal terhadap kapitalisme, sosial demokrasi menghendaki agenda jangka panjang transformasi ekonomi kapitalis ke ekonomi sosialis. Sejalan dengan ini, peran negara, tidaklah

harus bersifat otoriter, melainkan disesuaikan dengan kehendak publik secara demokratis.

Konsep negara kolektif (*collectivised state*)

Konsep negara kolektif ini lahir dari pemikiran idiologi kiri, Sosialisme dan Marxisme, yang menyarankan untuk mengkonsolidasikan kepemilikan tanah individu dan tenaga kerja menjadi sistem pertanian dan industri kolektif. Bahkan kontrol negara dapat dikembangkan terhadap kepemilikan pabrik, bank, transportasi, dan sebagainya. Peran negara yang seperti ini, akan tetapi, hanya bersifat sementara sampai bentuk komunalisme ideal dapat tercapai.

Berbeda dengan konsep negara pembangunan dan sosial demokrasi, yang mengintervensi kehidupan ekonomi dengan cara membimbing dan membantu sektor swasta, konsepsi yang lahir dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels ini menyarankan adanya peran dan kontrol negara yang mutlak terhadap kehidupan rakyat. Dalam sistem ini, negara menghapus eksistensi dan peran semua perusahaan swasta, dan mendirikan pusat pengelolaan ekonomi dibawah komite perencanaan dan ekonomi. Kerangka ini dimaksudkan agar negara, yang dibawah kontrol Partai Komunis, dapat mengatur tata kelola ekonommi yang terpusat atau terkomando, sehingga alokasi pekerjaan, pendapatan, dan kepemilikan rakyat akan diatur sepenuhnya secara kolektif.

Tulisan-tulisan Marx dan Engels, pada awalnya menggambarkan negara sebagai "parasit", ia didirikan di atas bangunan ekonomi kapitalis, dan bekerja melawan kepentingan publik. Mereka juga menulis bahwa negara mencerminkan hubungan kelas dalam masyarakat pada umumnya, bertindak sebagai regulator dan penindas perjuangan kelas, dan bertindak sebagai alat kekuasaan politik dan dominasi untuk kelas penguasa. Manifesto Komunis mengklaim bahwa negara adalah tidak lebih dari "komite untuk mengelola urusan umum kaum borjuis" (Boyer 1988: 156). Sejalan dengan hal tersebut, pemikir Marxis, Ralph Miliband, berpendapat bahwa kelas penguasa menggunakan negara sebagai instrumen untuk mendominasi masyarakat berdasarkan hubungan interpersonal antara pejabat negara dan elite ekonomi. Bagi Miliband, negara didominasi oleh elit yang berasal dari latar belakang yang sama dengan kelas kapitalis (Newman 2002). Oleh karena itu, pejabat negara berbagi minat yang sama dengan pemilik modal dan terikat dengan mereka melalui beragam ikatan sosial, ekonomi, dan politik. Ilmuwan lain, Antonio Gramsci juga berpendapat

bahwa negara adalah satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang membantu menjaga hegemoni kelas penguasa, dan bahwa kekuasaan negara yang didukung oleh dominasi ideologis lembaga-lembaga masyarakat sipil, seperti gereja, sekolah, dan media massa (Hoare & Smith 1971: xxi).

Dalam konteks seperti itu, Marx menyarankan adanya gerakan revolusioner kaum proletar untuk mengambil alih negara dari dominasi kapitalisme. Kaum (atau kelas) proletar ini digambarkan Marx sebagai kelompok orang-orang yang hanya memiliki tenaga kerja. Mereka tak memiliki apapun (seperti modal atau alat) selain tenaga yang mereka gunakan untuk bekerja. Oleh karenanya, mereka menerima gaji dari kaum borjuis dengan jumlah yang sangat rendah. Hal ini, tentu saja, dianggap tidak adil bagi mereka. Jurang perbedaan antara kedua kelas inilah yang bisa menyebabkan timbulnya perjuangan dan penentangan antara kelas-kelas sosial. Sejarah manusia, menurut Marx, selalu berisi pertentangan antara kelas yang menindas dan kelas yang tertindas, baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Negara, menurut Marx, hanya dibutuhkan sebagai perantara perwujudan hilangnya dominasi kelas.

BENTUK PEMERINTAHAN

Sebagaimana disebutkan diatas, negara dikelola oleh pemerintah yang menjalankan sistem tertentu untuk mewujudkan cita-cita negara. Pandangan tentang siapa yang berkuasa dan berhak mengelola negara akan mempengaruhi bagaimana "bentuk pemerintahan" yang dipilih oleh suatu negara. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik (Kopstein and Lichbach 2008: 24). Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagalpun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Secara umum, alternatif model atau bentuk pemerintahan yang ada di dunia pada saat ini meliputi: Otokrasi, Demokrasi, Monarki, dan Oligarki.

Otokrasi

Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani *autokratôr* yang secara harfiah berarti "berkuasa sendiri" atau "penguasa tunggal". Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat). Model pemerintahan otokrasi meliputi berbagai sub-variasi, seperti: Otoriterianisme, Depotisme, Diktatorisme, dan Totalitarianisme.

Otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan otoriter di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada seorang pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa melalui sistem demokrasi pemilihan umum.

Istilah otoritarianisme berasal dari bahasa Inggris, *authoritarian*. Kata *authoritarian* sendiri berasal dari bahasa Inggris *authority*, yang sebetulnya merupakan turunan dari kata Latin *auctoritas*. Kata ini berarti pengaruh, kuasa, wibawa, otoritas. Dengan otoritas itu, orang dapat memengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Otoritarianisme adalah paham atau pendirian yang berpegang pada otoritas, kekuasaan dan kewibawaan, yang meliputi cara memerintah dan bertindak.

Penguasa yang otoriter dalam berkomunikasi biasanya hanya mengenal komunikasi dalam bentuk instruksi, sedangkan dalam bertindak mereka suka menggunakan kekuasaan secara semena-mena. Yang dimaksud dengan semena-mena adalah pemaksaan kuasa dengan cara melumpuhkan orang, menggunakan ancaman, dan menyepelkan substansi perkara. Orang yang otoriter juga suka mempermainkan perasaan rakyat dan bawahannya dengan sengaja membuat mereka salah dan malu. Dengan kata lain, daripada bertitik tolak dari hakikat dan kepentingan perkara, keadaan dan kemampuan orang, serta situasi dan kondisi yang ada, dalam bertindak penguasa dalam otoritarianisme akan berkutat pada kekuasaan yang dimilikinya.

Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa tunggal, baik individual maupun banyak (oligarki), yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Istilah despotisme memiliki makna yang sejajar dengan tiran

(dominasi kekuasaan melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme; atau diktatorisme. Menurut Montesquieu (dalam buku "The Spirit of Laws", Buku II, Bab 1), perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

Kata despot sendiri berasal dari kata Yunani "*despotes*", yang kira-kira berarti "master" atau "satu dengan kekuatan". Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kekuasaan tak terbatas dan otoritas dari Firaun Mesir, juga gelar bangsawan dan Kaisar Bizantium. Meskipun bermakna peyoratif, istilah despot juga pernah digunakan sebagai gelar di Kekaisaran Romawi Timur. Gelar despot pertama kali digunakan oleh Manuel I Komnenos (1143–1180) yang menciptakan gelar "despot" untuk ahli waris yang ditunjuknya, yakni Alexius-Béla. Selanjutnya gelar itu biasanya diberikan pada anak angkat dan putra kemudian Kaisar dan, dimulai pada abad ke-13, gelar itu diberikan kepada pangeran asing. Sang Despot biasanya mengenakan kostum rumit yang mirip dengan Kaisar dan memiliki banyak keistimewaan.

Diktatorisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu orang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya. Kata *diktatorisme* diambil dari kata "diktator" artinya orang yang memerintah suatu negara/pemerintahan dengan hak-hak dan kekuasaan absolut. Dalam sejarah, diktatorisme dipraktekkan di banyak negara-negara Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Pemimpin dalam diktatorisme ini disebut diktator. Nama-nama diktator yang melegenda diantaranya adalah: Benito Mussolini (Italia, 1922-1943), Idi Amin (Uganda, 1971-1979), Manuel Noriega (Panama, 1983-1989), Siad Barre (Somalia, 1969-1991), Nicolae Ceaușescu (Rumania, 1965-1989), Alberto Fujimori (Peru 1990-2000), Adolf Hitler (Jerman 1943-1945), Mao Zedong (China 1949-1976), Augusto Pinochet (Chile 1973-1990), dan Pol Pot (Kamboja 1975-1979).

Biasanya seorang diktator naik takhta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan gerakan kudeta militer, dan membunuh ribuan rakyat untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi ada pula diktator yang bertakhta dengan proses yang demokratis. Contoh kasus yang paling terkenal dalam hal ini adalah Adolf Hitler di Jerman. Istilah diktator, akan tetapi, tidak sama dengan despot. Diktator biasanya memiliki asosiasi

dengan kejahatan, sedangkan seorang despot, walau juga berkuasa secara sewenang-wenang, tetapi kadangkala ada pula despot yang 'baik'.

Totaliterisme adalah konsep politik yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan bersama secara absolut. Konsep ini melihat bahwa eksistensi manusia secara individual tidaklah penting; sebaliknya tiap manusia harus menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kepentingan bersama. Oleh karenanya, negara totaliter memiliki kerangka panduan utama berupa ideologi negara atau gagasan lain yang biasanya menegaskan supremasi negara tersebut atas bangsa atau negara-negara lain. Kata totaliter berasal dari kata "total" atau "menyeluruh" karena seluruh aspek kehidupan tiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan negara, demi tercapainya tujuan negara atau tujuan bersama.

Jerman di bawah partai Nazi dan Hitler merupakan contoh yang sering diungkapkan untuk bentuk pemerintahan yang merupakan perwujudan pemikiran politik ini. Di bawah Nazi, Jerman sangat mengagungkan ras Aria, sebagai ras yang unggul di atas semua ras lain di dunia. Atas pandangan ini, Nazi pada periode itu melakukan pemurnian ras Aria di Jerman dengan upaya untuk menghapus ras lain (terutama Yahudi). Selain itu, dengan dalih untuk mempersatukan ras Aria, Nazi melakukan invasi ke beberapa negara tetangga yang memiliki penduduk dari Ras Aria.

Selain Nazi Jerman, negara-negara Komunis (terutama Uni Soviet, Korea Utara dan Republik Rakyat China) juga sering mempraktekkan totaliterisme, karena kewenangan negara untuk mengatur tiap sisi kehidupan orang per-orang secara absolut. Bahkan nyaris tidak ada hak individual. Pemerintah Komunis berdalih bahwa dalam rangka menghapuskan kapitalisme, perlu dilakukan pembersihan terhadap keseluruhan tatanan budaya dan infrastruktur sosial yang mendukungnya, khususnya konsep kepemilikan individual yang menyebabkan kaum kapitalis lebih dominan dari orang kebanyakan. Konsep ini mendorong semua orang menyerahkan hak-hak individu kepada negara, seraya tunduk kepada distribusi negara dalam menentukan kekayaan dan pelayanan kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut, ahli politik membedakan karakteristik pemerintahan totaliter dan Otoriter sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perbedaan Pemerintahan Totaliter dan Otoriter

Variabel	Totaliter	Otoriter
----------	-----------	----------

Kharisma	Tinggi	Rendah
Konsep kebijakan	Pemimpin hanya menjalankan fungsi untuk pencapaian tujuan	Pemimpin dijalankan sebagai ambisi pribadi
Batas kekuasaan	Kepentingan publik	Kepentingan privat/ individu/keluarga
Korupsi	Rendah	Tinggi
Idiologi resmi	Ada	Tidak ada
Pluralisme	Tidak ada	Ada
Legitimasi rakyat	Ada	Tidak ada

Sumber: Sondrol (1991: 150)

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana, paling tidak secara teoritis, semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dalam bahasa Abraham Lincoln (presiden AS ke-16 yang berkuasa tahun 1861-65), pengertian demokrasi secara sederhana dapat dirumuskan ke dalam kalimat: "*the government of the people, by the people, for the people*" (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Untuk memungkinkan hal tersebut, sistem demokrasi memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pembuatan, dan pelaksanaan hukum dan atau kebijakan. Dalam pengertian yang lebih luas, demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik yang menjamin kebebasan politik secara luas, adil, dan setara.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *δημοκρατία* (*dēmokratía*) yang berarti "kekuasaan rakyat". Kata ini terbentuk dari kata *δῆμος* (*dêmos*) "rakyat" dan *κράτος* (*kratos*) "kekuatan" atau "kekuasaan" yang digunakan pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, seperti Athena. Istilah ini merupakan lawan kata dari *ἀριστοκρατία* (*aristokratie*) atau "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya belum tentu sehitam putih teorinya. Pada masa Yunani, sistem politik seolah memberikan kewarganegaraan demokratis dengan hak partisipasi, namun hal itu hanya berlaku kepada pria elit yang merdeka, hak yang sama tidak diberikan kepada kaum budak dan kaum wanita.

Pada perjalanan sejarah manusia, demokrasi (*democracy*) sendiri sudah dikenal luas sejak abad ke-16, hampir di semua negara yang mengklaim demokrasi, pernah mengalami masa dimana "hak kewarganegaraan demokratis" bersifat diskriminatif karena hanya diberikan kepada kaum elit (pria) saja. Bahkan di Amerika Serikat, sampai awal abad kedua puluh, kaum perempuan masih di luar struktur formal kehidupan politik --tidak boleh ikut Pemilu, menjadi hakim, atau memegang jabatan politik--disamping itu mereka juga mengalami diskriminasi luas, yang menandai mereka sebagai warga negara sekunder. Perlakuan yang sama juga dialami warga kulit hitam, yang bahkan mengalami berbagai macam diskriminasi sampai tahun 1960an.

Dalam tataran empirik, terdapat berbagai macam model pemerintahan demokrasi, akan tetapi secara umum, dapat dibagi dua, yakni: 1) demokrasi langsung dan 2) demokrasi perwakilan.

Demokrasi langsung (*direct democracy*) juga dikenal sebagai demokrasi murni (*pure democracy*). Dalam model ini rakyat memiliki kebebasan secara mutlak untuk memberikan pendapatnya tanpa wakil, dan semua aspirasi mereka dapat ditampung dengan segera di dalam satu pertemuan. Secara konseptual, akan tetapi, jenis demokrasi ini hanya dapat dipraktikkan dalam desa/kota yang kecil atau komunitas terisolir yang belum berkembang, di mana secara fisik memungkinkan untuk seluruh penduduk bermusyawarah dalam satu tempat, untuk membicarakan permasalahan bersama.

Demokrasi langsung pernah berkembang pada masa lalu di negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Praktek serupa juga bisa kita jumpai di desa-desa dan komunitas-komunitas terpencil di negara kita. Dalam konteks modern, demokrasi murni masih dilaksanakan di negara Swiss yang kecil: disana rakyat dapat menginisiasi dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemen konstitusi dan menetapkan permasalahan politik publik secara langsung tanpa campur tangan representatif. Akan tetapi, demokrasi ini sulit dilaksanakan dalam masyarakat yang kompleks dan negara yang besar.

Demokrasi perwakilan (juga demokrasi tidak langsung) adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada prinsip adanya pejabat terpilih (*elected official*) yang mewakili sekelompok orang, di dalam memperjuangkan kepentingan politik mereka. Hampir semua negara Barat pada saat ini

mempraktekkan jenis demokrasi perwakilan. Inggris, misalnya, adalah negara demokrasi monarki konstitusional dan Jerman adalah sebuah negara demokrasi republik.

Demokrasi perwakilan biasanya bisa dilihat dari adanya keberadaan lembaga perwakilan rakyat (yang biasanya disebut parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat) di negara tersebut. Kekuasaan yang ada di tangan wakil terpilih, pada hakekatnya adalah milik rakyat yang memilih mereka dalam Pemilu. Dalam konteks ini, kritikus ada yang berpendapat bahwa fungsi sebenarnya dari demokrasi perwakilan adalah untuk melegitimasi kekuasaan oligarkis (yakni, para anggota parlemen berfungsi sebagaimana para elite "oligar").

Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan kerajaan dimana negara dipimpin oleh seorang penguasa yang mendapat kekuasaan dari hak waris secara turun menurun. Seorang penguasa monarki biasanya menjadi kepala negara sepanjang hayatnya. Pada masa lampau, hampir semua negara mempraktekkan sistem ini. Pada saat sekarang hanya tersisa beberapa negara saja yang masih mempraktekkan sistem monarki mutlak, sedangkan selebihnya sistem monarki konstitusional.

Kata monarki berasal dari bahasa Yunani *μονος* (*monos*) yang berarti satu, dan *αρχειν* (*archein*) yang berarti pemerintah. Kebanyakan negara monarki menggunakan perspektif hak ilahiah (*devine right*), sehingga penguasa dianggap sebagai simbol kedaulatan negara tersebut. Oleh karena itu, penguasa monarki biasanya juga menjadi ketua agama sekaligus panglima besar angkatan bersenjata. Sebagai contoh, kerajaan Inggris memiliki kepala negara seorang Raja atau Ratu yang memiliki gelar "Defender of the Faith and Supreme Governor of the Church of England" (Pembela Iman dan Gubernur Agung Gereja Inggris). Di kerajaan Mataram masa lampau, didirikan seorang raja bernama Danang Sutowijoyoyang bergelar "*Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa*" (Pemimpin Perang di Medan Laga Pemuka Pelindung Agama Khalifah Allah di Tanah Jawa). Walaupun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.

Bentuk pemerintahan monarki secara umum terdiri dari dua, yakni: Monarki mutlak dan Monarki konstitusional.

Monarki mutlak atau **monarki absolut** adalah bentuk monarki yang berprinsip seorang raja memiliki kekuasaan penuh untuk memerintah negaranya. Kekuasaan raja bersifat tidak terbatas dan berlaku seumur hidup, dan tidak tunduk dibawah aturan suatu konstitusi. Raja adalah pemegang kedaulatan dan memegang semua lini kekuasaan, sehingga tidak mengenal adanya pemisahan eksekutif, legislatif dan yudikatif; dia bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negara monarki mutlak saat sekarang adalah Brunei Darussalam, Oman, Saudi Arabia, dan Qatar.

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan monarki yang menggunakan konstitusi sebagai dasar mengatur negara. Sistem monarki konstitusional mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara dengan garis keturunan, akan tetapi pelaksanaan kekuasaannya diatur oleh aturan-aturan yang ada dalam konstitusi negara. Pada saat sekarang, monarki konstitusional pada umumnya menggunakan konsep trias politica, dimana raja berperan secara simbolis sebagai pimpinan eksekutif. Selain itu, monarki konstitusional pada saat ini lazimnya juga mempraktekkan demokrasi representatif sehingga terdapat lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan oleh raja/ratu/kaisar. Oleh karena itu, pemilik kedaulatan sesungguhnya adalah rakyat, sedangkan raja hanya melaksanakan peran tradisional sebagai kepala negara. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh perdana menteri, yang dipilih oleh rakyat. Contoh negara yang mempraktekkan sistem ini adalah Inggris, Belgia, Bahrain, Malaysia, Denmark dan Jepang.

Oligarki

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, yang direkognisi berdasarkan kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani *ὀλίγον* (*óligon*) yang berarti "sedikit" dan *ἄρχω* (*arkho*) yang berarti "memerintah". Dalam jenis pemerintahan ini termasuk diantaranya adalah:

- **Aristokrasi**, yakni pemerintahan oleh kelompok istimewa, individu yang terbaik, atau kelas bangsawan (yang biasanya berbentuk dewan kerajaan);
- **Plutokrasi**, yakni sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan dimiliki sekelompok orang atas dasar kekayaan yang

mereka miliki. Atau secara literal "pemerintahan oleh orang-orang kaya". Plutokrasi berasal dari bahasa Yunani, *Ploutos* yang berarti kekayaan dan *Kratos* yang berarti kekuasaan. Dalam sejarah, bentuk pemerintahan ini hanya pernah berlaku di kota Yunani, dan kemudian di kawasan Genova, Italia.

- **Junta Militer** (diucapkan dalam bahasa Spanyol *hun-ta*), yakni suatu bentuk pemerintahan diktator militer. Dalam bahasa Spanyol, junta i berarti "rapat bersama", dan biasanya digunakan untuk berbagai kumpulan yang bersifat kolegial (kelompok). Pemimpin rejim junta militer biasanya adalah seorang perwira militer yang berpangkat tinggi.

Kecuali bentuk junta militer, pemerintahan oligarki pada saat sekarang sudah tidak banyak dipraktekkan di dunia.

KESIMPULAN

Bab ini telah membahas seluk-beluk negara dalam berbagai macam dimensinya. Di dalamnya telah dibahas bahwa negara adalah institusi penting yang keberadaannya telah berlangsung sejak masa lampau. Tidak ada bentuk tunggal dari institusi negara di dunia ini. Tiap masyarakat memiliki pilihan-pilihan variasi untuk menetapkan infrastruktur, nilai, dan karakteristik pengelolaannya yang kesemuanya dipengaruhi oleh adat istiadat, sejarah, dan agama yang dianut penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, L (1995) "Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state", *Journal of Development Studies*, Vol. 31, (3) February, pp. 400-427.

Boyer, George R. (1998). "The Historical Background of the Communist Manifesto". *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 12 (4), pp. 151-174.

Branch, J.N. dan Weber, S. (2011) "Mapping the Sovereign State: Cartographic Technology, Political Authority, and Systemic Change", *Dissertation*, University of California, Berkeley.

- Ellul, Jacques (1988) *Anarchy and Christianity*. Michigan: Wm. B. Eerdmans
- Hay, Colin (2001) "State theory". In Jones, R.J. Barry. *Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries P-Z*. New York: Taylor & Francis. pp. 1469–1475.
- Hoare, Quentin & Smith, G. Nowell, (1971). "Introduction". In Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, pp. xvii–xcvi. New York: International Publishers.
- Johnson, C. (1982) *MITI and the Japanese Miracle*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Leslie, Sklair (2004) "Globalizing class theory". In Sinclair, Timothy. *Global governance: critical concepts in political science*. New York: Taylor & Francis. pp. 139–140.
- Gordon, Scott (2002) *Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today*. Harvard: Harvard University Press.
- Keynes, J.M. (1936) *The General Theory of Employment, Interest and Money*, London: Macmillan.
- Kopstein, J. and Lichbach, M. (2008) *Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Laski, H. J (1916) *Studies in the Problem of Sovereignty*, New Haven: Yale University Press.
- Newman, M. (2002) *Ralph Miliband and the Politics of the New Left*. London: The Merlin Press.
- Purcell, E.A. (2007) *Originalism, Federalism, and the American Constitutional Enterprise*, Michigan: Yale University Press.
- Sheehan, S. (2004) *Anarchism*, London: Reaktion Books Ltd.
- Sidgwick, H. (1891) *The Elements of Politics*, London: Macmillan.
- Smith, A. (1776) *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, London: W. Strahan and T. Cadell

Sondrol, Paul C. (1991) "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner." *Journal of Latin American Studies* Vol. 23(3), October , pp. 449-620.

Strong, C.F. (1963) *A History of Modern Political Constitutions*, New York: G. P. Putnam's Sons.

Subramanian *et all* (2005), *Political Science Higher Secondary*, Chennai: Tamilnadu Cooperation.

Woodcock, G (1962) *Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements*, Cleveland: Meridian Books.

Veneuse, M.J (2009) *Anarca-Islam*, thesis submitted to the Department of Sociology. Queen's University Kingston, Ontario, Canada. [online, diakses 15 Januari 2015, alamat: http://theanarchistlibrary.org/library/mohamed-jean-veneuse-anarca-islam#fn_back31]

Bab 4

Konsep Kedaulatan

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- Menjelaskan pengertian tentang rakyat dan kedaulatan
- Menjelaskan perkembangan dari prinsip kedaulatan
- Menyebutkan mekanisme aplikasi prinsip kedaulatan dalam penyelenggara negara
- Menjelaskan pentingnya prinsip kedaulatan dalam eksistensi negara
- Menjelaskan karakteristik dan atribut kedaulatan

Sebagaimana telah disinggung di Bab-bab sebelumnya, kedaulatan adalah merupakan elemen penting dari negara. Negara tidak bisa keluar atau terbentuk tanpa kedaulatan. Negara dianggap lebih kuat dan unggul dari asosiasi jenis lain hanya karena adanya kedaulatan. Bahkan teori negara modern mendapat bentuk yang tepat dan kesempurnaan hanya ketika

konsep kedaulatan diperkenalkan di dalamnya. Ketika kita mencoba untuk mencari asal konsep ini kita menemukan bahwa ia merupakan istilah yang lahir sebagai produk dari pemikiran politik modern, walaupun gagasan awal bisa dihubungkan kembali ke zaman Aristoteles yang menyebutnya sebagai "kekuasaan tertinggi" negara. Di abad pertengahan ahli hukum Romawi dan warga sipil yang juga akrab dengan ide ini. Adalah Jean Bodin yang mengembangkan untuk pertama kalinya teori kedaulatan negara secara sistematis dalam bukunya "*Six Books on the Republic*" (1576).

Kedaulatan, dalam istilah awam berarti, orang, negara atau badan yang memiliki hak penuh dan kekuasaan untuk memerintah sendiri tanpa campur tangan dari sumber-sumber negara atau badan luar. Dalam teori politik, kedaulatan adalah istilah substantif menunjuk kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah. Ini adalah prinsip dasar yang mendasari model Westphalia yang dominan dianut oleh berbagai negara (lihat Box 4.1). Dalam negara monarki, kedaulatan adalah milik raja atau keluarga kerajaan, sedangkan dalam demokrasi, kedaulatan adalah milik rakyat.

Akan tetapi, ihwal tentang kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan hak berkuasa, melainkan juga berkaitan erat dengan pertanyaan tentang kewajiban. Apabila dalam negara demokrasi kedaulatan bergaris lurus dengan "hak kewarganegaraan", maka konsekuensi dari kepemilikan hal tersebut adalah berkisar pada "kewajiban kewarganegaraan". Sehingga, warga demokrasi diharapkan untuk memiliki wawasan pengetahuan terbaik tentang apa yang harus mereka lakukan dalam sistem politik di mana mereka tinggal, sebagai imbalan atas hak memiliki suara dalam tata pemerintahan.

PENGERTIAN KEDAULATAN

Konsep kedaulatan adalah salah satu ilmu politik yang paling kompleks, dengan banyak definisi, yang kadang kontradiktif. Biasanya, kedaulatan didefinisikan dalam salah satu dari dua cara. Definisi pertama menggambarkan kekuasaan publik tertinggi, yang memiliki hak dan, dalam teori, kapasitas untuk memaksakan kewenangannya pada saat terakhir. Definisi kedua mengacu pada pemegang kekuasaan yang sah, yang diakui memiliki otoritas memerintah. Ketika kedaulatan nasional dibahas, definisi pertama berlaku, dan mengacu khususnya pada kemerdekaan, dipahami sebagai kebebasan entitas kolektif untuk bertindak. Ketika kedaulatan

rakyat dibahas, definisi kedua berlaku, dan kedaulatan dikaitkan dengan 'siapa pemegang kekuasaan dan legitimasi yang sah'.

Istilah kedaulatan (*sovereignty*) sendiri berasal dari kata Latin '*Superanus*' yang kemudian diadopsi melalui bahasa Perancis *souveraineté* yang berarti tertinggi. Istilah ini pada dasarnya adalah konsep hukum untuk menunjukkan supremasi pemegang kekuasaan negara yang bebas dari campur tangan badan asing atau negara lain. Kedaulatan juga berkaitan dengan keharusan moral tertentu pada para pemiliknya. Konsep kedaulatan telah lama dibahas sepanjang sejarah, bahkan dari waktu sebelum sejarah tercatat sampai hari ini. Istilah ini telah berubah dalam definisi, konsep, dan aplikasi di sepanjang jaman, terutama selama Zaman Pencerahan di Eropa. Untuk memahami istilah kedaulatan, kita bisa menelaah beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ilmuwan politik:

- Jean Bodin (1576, dalam Hinton 1956: 85), misalnya, mendefinisikan kedaulatan sebagai "*absolute and perpetual power of commanding in a state. It is supreme power over citizens and subjects unrestrained by law*" (kekuasaan mutlak dan abadi untuk memerintah dalam suatu negara. Ini adalah kekuasaan tertinggi atas warga negara dan subyek yang tidak dibatasi oleh hukum).
- Sir Frederick Pollock (1883: 49) menyatakan bahwa "*Sovereignty is that power which is neither temporary nor delegated nor subject to particular rules, which it cannot alter, nor answerable to any other power on the earth.*" (Kedaulatan adalah kekuasaan yang tidak didelegasikan sementara atau tidak tunduk pada aturan tertentu, yang tidak dapat mengubah, atau bertanggung jawab kepada kekuatan lain di bumi).
- D. F Russell (1942: 35) melaskan bahwa "*sovereignty as the strongest power and supreme authority within a state, which is unlimited by law or anything else.*" (kedaulatan sebagai kekuasaan terkuat dan otoritas mutlak dalam suatu negara, yang tidak diatasi hukum atau yang lainnya).
- Harold J. Laski (1917: 43) menyatakan bahwa "*sovereign is legally supreme over any individual or group. It possesses supreme coercive power.*" (kedaulatan adalah kekuasaan legal atas individu atau kelompok. Dia memilik kekuasaan mutlak yang memaksa)

Menurut Stephen D. Krasner (2001), istilah kedaulatan ini juga bisa dipahami dalam empat cara yang berbeda:

- 1) *domestic sovereignty* (kedaulatan dalam negeri) – yakni kontrol yang sebenarnya atas keadaan yang dilakukan oleh suatu otoritas yang diselenggarakan di dalam negara,
- 2) *interdependence sovereignty* (kedaulatan yang saling tergantung) - kontrol atas gerakan lintas batas negara, dengan asumsi terdapat adanya perbatasan;
- 3) *international legal sovereignty* (kedaulatan hukum internasional) - pengakuan formal terhadap suatu kekuasaan tertentu oleh negara-negara berdaulat lainnya; dan
- 4) *Westphalian sovereignty* (Kedaulatan Westfalen) – yakni ketiadaan otoritas lain atas suatu negara dalam urusan domestik (contoh otoritas seperti gereja luar/non-domestik, organisasi politik asing, atau agen eksternal lainnya).

Seringkali, empat konsep kedaulatan tersebut semua eksis sendiri-sendiri secara bersama-sama, yang bisa jadi mereka berpengaruh satu sama lain, dan ada contoh sejarah dimana suatu negara yang non-berdaulat dalam satu aspek sementara pada saat yang sama yang berdaulat di lain aspek. Menurut Immanuel Wallerstein (2014), fitur mendasar lain dari kedaulatan adalah bahwa hal itu merupakan "klaim yang harus diakui terlebih dahulu oleh orang lain". "*Sovereignty is more than anything else a matter of legitimacy [...that] requires reciprocal recognition. Sovereignty is a hypothetical trade, in which two potentially conflicting sides, respecting de facto realities of power, exchange such recognitions as their least costly strategy.*" (kedaulatan lebih dari apa pun adalah soal legitimasi [...yakni] membutuhkan pengakuan timbal balik. Kedaulatan adalah perdagangan hipotetis, di mana kedua belah pihak yang berpotensi bertentangan, menghormati realitas kekuasaan secara de facto, pertukaran pengakuan seperti itu bagaikan strategi yang paling murah).

Box 4.1. Kedaulatan Model Westphalia

Model kedaulatan Westphalia (*westfalen*) adalah konsep bahwa semua negara-negara memiliki kedaulatan atas wilayah mereka, tanpa peran agen eksternal dalam struktur domestic..Para ilmuwan hubungan internasional barat telah mengidentifikasi, sistem internasional negara modern, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional, telah dimulai pada Perdamaian Westphalia pada tahun 1648. Baik dasar dan kesimpulan dari pandangan ini telah diserang oleh

beberapa akademisi revisionis dan politisi, mereka mempertanyakan apa pentingnya Perdamaian itu, dan menyerang sistem Westphalia tentang konsep negara berdaulat.

Penganut dengan konsep sistem Westphalia mengacu pada Perdamaian Westphalia yang ditandatangani pada 1648 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun, di mana negara-negara Eropa kontinental utama (Kekaisaran Suci Romawi, Spanyol, Perancis, Swedia dan Republik Belanda) sepakat untuk menghormati prinsip integritas teritorial. Dalam sistem Westphalia, kepentingan nasional dan tujuan negara (dan negara-bangsa) secara luas dianggap melampaui orang-orang dari setiap warga negara atau penguasa manapun. Negara menjadi agen kelembagaan utama dalam sistem hubungan antar wilayah. Perdamaian Westphalia bisa dikatakan telah mengakhiri upaya untuk memaksakan adanya otoritas supranasional pada negara-negara Eropa. Doktrin "Westphalia" telah menciptakan negara sebagai agen independen didukung oleh adanya pemikiran nasionalisme pada abad ke-19, di mana negara-negara yang sah diasumsikan sesuai dengan bangsa-kelompok orang dipersatukan oleh bahasa dan budaya.

Dalam kaitan ini, norma-norma hubungan internasional pada umumnya didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan negara-negara merdeka; hukum internasional melarang adanya intervensi dan menetapkan peraturan yang diterima secara universal. Dengan demikian, kedaulatan sangat rasional, bahkan dialektis, karena kedaulatan suatu negara tidak hanya bergantung pada kehendak otonom dari kedaulatannya, tetapi juga berdiri berhadapan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Dari perspektif ini, seseorang dapat mengatakan bahwa kedaulatan satu negara adalah konsekuensi logis dari keberadaan beberapa negara berdaulat lainnya.

Dalam konsep hubungan internasional, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang kedaulatan. Diantara teori tersebut adalah:

Constitutive theory

Teori ini mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, ia diakui kedaulatannya oleh negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Dalam pandangan teori ini, sebuah negara dianggap berdaulat jika negara berdaulat lain mengakuinya. Karena ini, negara-negara baru tidak dapat segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan negara-negara yang sudah terlebih dulu eksis tidak harus menghormati hukum internasional ketika berurusan dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Undang-undang Final menyepakati untuk hanya mengakui 39 negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan oleh karena itu, dengan tegas

menetapkan bahwa di negara-negara baru yang akan datang harus diakui terlebih dulu oleh negara-negara lain, dan itu berarti dalam pengakuan prakteknya diijinkan oleh satu atau lebih kekuatan negara besar.

Salah satu kritik utama teori ini adalah kebingungan yang terjadi ketika beberapa negara mengakui entitas negara baru, namun negara lain tidak melakukannya. Hersch Lauterpacht (1947), salah satu pendukung utama teori tersebut, mengemukakan bahwa adalah tugas negara untuk memberikan pengakuan sebagai solusi yang mungkin. Namun, sebuah negara dapat menggunakan kriteria yang subbyektif bila menilai apakah mereka harus memberikan pengakuan dan mereka tidak berkewajiban untuk menggunakan kriteria tersebut. Banyak negara hanya mau mengakui negara lain jika menguntungkan mereka saja. Hal ini tentu saja merugikan bagi kepentingan negara-negara yang baru bersdiri, walaupun barangkali berdirinya negara tersebut terjadi secara sah.

Declarative theory

Teori deklaratif tentang kenegaraan mendefinisikan sebuah negara sebagai objek dalam hukum internasional jika memenuhi kriteria berikut: 1) wilayah yang ditentukan; 2) populasi tetap; 3) ada pemerintah dan 4) kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Menurut teori deklaratif, entitas seb terlepas dari pengakuannya oleh negara lain. Model deklaratif paling terkenal dinyatakan dalam Konvensi Montevideo 1933. Pasal 3 dari Konvensi Montevideo menyatakan bahwa kenegaraan politik tidak tergantung pada pengakuan oleh negara lain, dan negara tidak dilarang untuk membela diri. Sebaliknya, pengakuan dianggap sebagai persyaratan untuk kenegaraan oleh teori konstitutif tentang kenegaraan. Pendapat serupa tentang "kondisi di mana suatu entitas merupakan negara" diungkapkan oleh Opini Komunitas Ekonomi Eropa dari Komite Arbitrase Badinter, yang menemukan bahwa sebuah negara didefinisikan dengan memiliki wilayah, populasi, dan otoritas politik

State Recognition theory

Cara pandang teori *state recognition* berada di antara pendekatan deklaratoris dan konstitutif. Hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk mengakui negara lain. Pengakuan sering tidak dilakukan ketika negara baru dianggap tidak sah atau telah melanggar hukum internasional. Hampir tidak diakui secara universal oleh komunitas internasional. Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh negara yang

menghadapi persoalan ini. Rhodesia hanya diakui oleh Afrika Selatan, sementara Siprus hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan secara luas tidak diberikan ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan, sebuah langkah yang oleh Dewan Keamanan PBB disebut sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis ilegal". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan penuh hanya diberikan oleh Turki (sehingga disebut juga Siprus Turki), sementara pihak lain hanya memberikan "status pengamat" di Majelis Parlemen Dewan Eropa, dan Organisasi Kerjasama Islam dan Organisasi Kerjasama Ekonomi (OECD).

De facto and de jure states theory

Sebagian besar negara berdaulat karena akibat hukum (*de jure*) dan kenyataan (*de facto*). Namun, suatu negara bisa saja dapat diakui hanya sebagai negara *de jure*, dalam hal itu diakui sebagai pemerintah yang sah dari suatu wilayah namun tidak memiliki kontrol yang sebenarnya dalam kenyataan. Misalnya, selama Perang Dunia Kedua, terdapat pemerintah pengasingan sejumlah negara Eropa kontinental terus bisa mendapatkan pengakuan hubungan diplomatik dengan Sekutu, meskipun negara mereka berada di bawah pendudukan Nazi Jerman. Demikian pula, PLO dan Otoritas Palestina mengklaim bahwa Negara Palestina adalah negara berdaulat, klaim yang telah diakui oleh sebagian besar negara, meskipun wilayah yang diklaimnya secara *de facto* berada di bawah kendali negara pendudukan Israel. Entitas lain mungkin memiliki kontrol *de facto* atas suatu wilayah tetapi kurang pengakuan internasional; ini dapat dianggap oleh komunitas internasional hanya sebagai negara *de facto*. Mereka dianggap negara-negara *de jure* hanya menurut hukum mereka sendiri dan oleh negara-negara yang mengenalinya. Sebagai contoh, Somaliland (di wilayah barat laut Somalia) umumnya dianggap sebagai negara dengan keadaan seperti itu.

KEDAULATAN DAN KEWARGANEGARAAN

Konsep kedaulatan memiliki interkoneksi dengan konsep kewarganegaraan (*citizenship*). Pada prinsipnya, sesuai dengan konsep demokrasi, hak kedaulatan suatu bangsa adalah milik rakyat atau masyarakat yang menghuni wilayah dalam batas teritori tertentu. Mereka memiliki hak untuk

mengatur dan menentukan hidup dengan cara mereka sendiri seperti: bagaimana memilih pemimpin, siapa yang boleh menjadi pemimpin, bagaimana membuat peraturan, darimana dan bagaimana uang diperoleh untuk membiayai negara, dan sebagainya.

Badan dan keputusan politik pada hakekatnya adalah hasil dari proses konvergensi masyarakat secara berjenjang, di mana setiap tingkat secara berurutan membangun legitimasi dan kapasitasnya untuk bertindak dari otonomi tingkat yang lebih rendah. Tujuan tindakan publik adalah untuk menentukan tingkat solidaritas bersama dan otonomi anggotanya secara kolektif, yang persetujuannya diaktualisasikan dan disusun dalam dialektika terbuka secara umum dan khusus, gagasan dasarnya adalah "apa yang berkaitan dengan semua harus disetujui oleh semua" (*what concerns all must be approved by all | quod omnes tangit, ab omnibus approbetur*). Dalam hal ini, seseorang dapat berbicara tentang "sistem federasi berjenjang" atau "demokrasi konsosiatif" (*consociative democracy*).

Kedaulatan, atau sering disebutkan sebagai "majesty/keagungan", adalah milik rakyat selama-lamanya. Ini tidak dapat ditentukan sepihak, karena ia berada dalam komunitas yang populer, dan karena "tidak ada kekuatan pribadi mutlak dalam sebuah komunitas, maka rakyat dapat mendelegasikannya, namun tidak dapat menghilangkannya. Menurut filosof Perancis, Johannes Althusius (dalam de Benoist, 1999: 2-34):

Majesty cannot be ceded, abandoned, or alienated by its proprietors... This right has been established by those who participate in this kingdom collectively, and by each of them individually. They are the ones who create it; without them, it could neither be established nor maintained. I have given politics the right of majesty, but I have attributed it to the kingdom, i.e., to the republic or the people.

(kedaulatan tidak bisa diserahkan, ditinggalkan, atau diasingkan oleh pemiliknya... Hak ini telah ditetapkan oleh mereka yang berpartisipasi dalam memangun kerajaan ini secara kolektif, dan masing-masing secara individual. Mereka adalah orang-orang yang menciptakannya; Tanpa mereka, tidak dapat dibangun atau dipelihara. Saya telah memberi politik hak keagungan, tapi saya menghubungkannya dengan kerajaan, yaitu, kepada republik atau rakyat).

Kewarganegaraan sendiri merupakan konsep yang telah berubah dari waktu ke waktu. Di jaman Athena kuno, misalnya, kewarganegaraan sangat dibatasi untuk penduduk pria dewasa yang merdeka, seraya

mengecualikan kaum perempuan, buruh, budak, dan orang asing. Pemberian hak eksklusif kepada kaum laki-laki ini, di sisi lain, dimaksudkan supaya mereka dapat berperan langsung, sebagian ataupun penuh waktu pada kegiatan-kegiatan pemerintahan negara kota mereka. Sampai awal abad ke-20, di negara-negara barat, wanita dan kelas pekerja pada umumnya masih ditapisikan dari kepemilikan hak kewarganegaraan yang penuh. Baru setelah ada gerakan perempuan, negara barat mulai memasukkan hak kewarganegaraan perempuan menjadi bagian dari pemilih, dan mengurangi peniadaan hak memilih bagi kelompok lainnya (seperti kaum budak hitam di Amerika dan Aborigin di Australia) secara bertahap. Kewarganegaraan menjadi hampir universal dan itu berarti dimulainya keanggotaan dalam sebuah negara-bangsa yang mensyaratkan hak dan tanggung jawab, termasuk dalam partisipasi politik. Pada periode antara tahun 1950an dan pertengahan 1980an, yang sering disebut periode negara kesejahteraan, konsep kewarganegaraan di negara-negara industri berubah lagi. Rakyat mengharapkan negara untuk menyediakan program jaminan sosial universal (tanpa melihat latar belakang) untuk mengatasi efek negatif dari ketidakpastian ekonomi yang terkait dengan dinamika pasar di sektor swasta.

Akan tetapi, setelah tahun 1985, konsensus berbeda dikembangkan di seluruh dunia Barat, dimana warga negara harus lebih mandiri. Dipimpin oleh Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, keseimbangan antara tanggung jawab individu dan kolektif mengalami perubahan besar, karena pemerintah mendekonstruksi anggaran mereka dengan membongkar program sosial dan pada saat bersamaan juga menurunkan pajak. Pada saat ini, di hampir setiap negara barat, pemerintah memainkan peran yang lebih kecil daripada di tahun 1985 dalam hal regulasi, kepemilikan, perpajakan, dan pelayanan sosial. Perkembangan lebih dramatis terjadi di negara demokrasi industri --seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat-- dimana tingkat partisipasi pemilih menurun dalam pemilihan baru-baru ini. Meskipun tren ini memiliki banyak penyebab, mungkin sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa karena pemerintah menjadi kurang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga ketika pada gilirannya mereka dilibatkan di dalam pemilu, mereka memutuskan bahwa itu dianggap tidak penting.

Di sisi lain, pelaksanaan hak kedaulatan bagi warga negara juga berkembang dari waktu ke waktu. Bila pada masa Yunani kuno demokrasi bersifat langsung, maka pada masa-masa kemudian, demokrasi

berkembang menjadi demokrasi perwakilan, di mana pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala menjadi fokus utama dari kegiatan politik bagi penduduk suatu negara. Dalam proses ini, idealnya orang memberikan suara kepada seorang wakil untuk melaksanakan hak-hak kewarganegaraannya dalam negara tersebut. Teknis Pemilu sendiri juga berubah: apabila dahulu pemilih harus datang ke tempat pemungutan suara (TPS atau ballot box) untuk menyalurkan referensi politik, pada saat sekarang telah dikembangkan mekanisme pemilihan elektronik (*e-voting/ electronic voting*) yang tidak mengharuskan pemilih datang ke TPS.

Pada konteks ini, partisipasi dalam apa yang kadang-kadang disebut "politik" (p-kecil), yaitu kegiatan non-pemilihan seperti kegiatan amal untuk kemajuan masyarakat lokal, kelompok keagamaan, kelompok advokasi, dan dalam demonstrasi politik tampaknya meningkat. Dalam buku ini, penulis berpendapat bahwa peran pemerintah diperlukan dalam berbagai keputusan dan pelayanan penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, masih merupakan kewajiban penting warga negara untuk memberikan suara berdasarkan informasi dalam pemilihan umum, dan juga untuk mencoba mempengaruhi keputusan pemerintah selama periode antar pemilihan. Pada saat ini, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dianggap sebagai komponen spesifik Indeks Kesejahteraan Masyarakat di berbagai negara.

KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KEDAULATAN

Kedaulatan memiliki beberapa karakteristik dan atribut yang melekat. Menurut Robert Garner (1997), ada 9 karakteristik atau atribut dari kedaulatan, yakni:

- (1) Permanen.
- (2) Eksklusif.
- (3) Menyeluruh-Komprehensif.
- (4) Tidak bisa dianulir (*inalienability*).
- (5) Kesatuan.
- (6) Tidak runtuh (*imprescriptibility*).
- (7) Tidak dapat dibagi (*indivisibility*).
- (8) Absoluteness atau illimitability.
- (9) Orisinalitas.

(1) Permanen:

Kekekalan adalah karakteristik utama kedaulatan. Kedaulatan berlangsung selama negara merdeka berlangsung. Kematian raja, berhentinya jabatan presiden, penggulingan pemerintah dan pergantian kekuasaan tidak mengarah pada penghancuran kedaulatan.

Kita harus mengingat fakta dasar bahwa raja, presiden atau penguasa menjalankan kekuasaan berdaulat atas nama negara dan, oleh karena itu, kedaulatan berlangsung sepanjang negara berlangsung. Kematian raja atau penggulingan pemerintah tidak mempengaruhi kedaulatan. Inilah alasan mengapa orang-orang di Inggris biasa mengatakan "*The King is dead, long live the King*" (Raja bisa mati, hidup selamanya sebagai Raja).

Kedaulatan tidak berhenti dengan kematian atau pemberhentian sementara dari penguasa tertentu atau pengorganisasian kembali negara tetapi segera bergeser ke penguasa baru, karena pusat gravitasi bergeser dari satu bagian tubuh fisik ke tubuh lainnya saat mengalami perubahan eksternal.

(2) Eksklusifitas:

Yang dimaksud eksklusivitas adalah bahwa tidak terdapat dua atau lebih penguasa kembar, dalam satu negara merdeka, dan jika terdapat penguasa kembar tersebut ada dalam suatu negara, maka kesatuan negara tersebut akan hancur. Hukum juga hanya satu kesatuan, sehingga tidak ada lagi daftar hukum lain di dalam satu negara berdaulat.

(3) Menyeluruh-Komprehensif:

Kedaulatan negara bersifat menyeluruh dan komprehensif sehingga kekuasaan kedaulatan berlaku secara universal. Setiap individu dan setiap asosiasi individu tunduk pada kedaulatan negara. Tidak ada asosiasi atau kelompok individu, bagaimanapun, kaya atau berpengaruh, dapat menolak atau tidak mematuhi otoritas kedaulatan.

Kedaulatan tidak mengecualikan dan tidak memberikan pembebasan kepada siapapun. Ini hanya memberikan pengecualian dalam kasus kedutaan besar asing dan perwakilan diplomatik negara-negara asing secara timbal balik. Walaupun hal ini juga sama sekali tidak membatasi kedaulatan negara dalam pengertian hukum. Negara dapat menghapus dan menarik hak istimewa diplomatik yang diberikan kepada orang asing.

(4) Tidak bisa dianulir (*inalienability*):

Inalienability adalah karakteristik lain dari kedaulatan. Kedaulatan tidak dapat dicabut. Dengan *inalienability* berarti bahwa negara tidak dapat berpisah dengan kedaulatannya. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa berdaulat atau tidak berdaulat, hanya terjadi jika suatu negara mengalihkan kedaulatannya kepada orang lain atau negara lainnya. Kedaulatan adalah kehidupan dan jiwa negara dan tidak dapat diasingkan tanpa menghancurkan negara itu sendiri.

(5) Kesatuan:

Kesatuan adalah semangat kedaulatan. Negara berdaulat bersatu seperti satu organisme tunggal yang tidak terpisahkan.

(6) Tidak runtuh (*imprescriptibility*):

Priinsip ini berarti bahwa jika penguasa tidak menjalankan kedaulatannya untuk jangka waktu tertentu, hal itu tidak mengarah pada penghancuran kedaulatan. Kedaulatan tetap berlangsung selama negara berlangsung.

(7) Tidak dapat dibagi (*indivisibility*):

Ketidakterpisahan adalah nyawa kehidupan kedaulatan. Kedaulatan tidak ada dalam negara yang terpisah. Kedaulatan adalah keseluruhan; Membaginya adalah menghancurkannya. Ini adalah kekuatan tertinggi dalam sebuah negara dan kita tidak mungkin hanya berbicara setengah perseg atau setengah segitiga sebagai setengah kedaulatan.

(8) Kemutlakan (*absoluteness* atau *illimitability*):

Kedaulatan adalah mutlak dan tidak terbatas. Kedaulatan berhak melakukan apapun yang dia suka. Kedaulatan tidak berprasyarat.

(9) Orisinalitas:

Dengan orisinalitas, berarti bahwa penguasa memegang kekuasaan berdasarkan haknya sendiri dan bukan berdasarkan kemurahan hati seseorang.

KESIMPULAN

Kedaulatan adalah hak dan kekuasaan penuh dari badan yang memerintah atas dirinya sendiri, tanpa campur tangan dari sumber atau badan luar.

Dalam teori politik, kedaulatan adalah istilah substantif yang menunjuk otoritas tertinggi atas suatu atau beberapa negara. Konsep tentang kedaulatan telah dibahas sepanjang sejarah, dan masih diperdebatkan secara aktif sampai saat ini. Definisi, konsep, dan aplikasinya telah berubah sepanjang, terutama sejak Zaman Pertengahan. Akan tetapi, gagasan kedaulatan negara pada umumnya masih berisi empat aspek yang terdiri dari wilayah, populasi, otoritas dan pengakuan.

DAFTAR PUSTAKA

de Benoist, A. (1999) "Johannes Althusius, 1557-1638," in *Krisis* (March 1999), h. 2-34.

Delsol, C. (1992) *L'État subsidiaire*, Paris: Presses Universitaires de France.

Garner, R. 1997. "Ecology and Animal Rights. Is Sovereignty Anthropocentric?" in Laura Brace and John Hoffman, eds., *Reclaiming Sovereignty*, London: Pinter.

Hinton, R.W.K. (1956) "Six Books of the Commonwealth by Jean Bodin; M. J. Tooley" *Cambridge Historical Journal* Vol. 12, No. 1, h. 83-89.

Laski, Harold J. (1917, reprinted 2014). *Studies in the Problem of Sovereignty*. Originally published: New Haven: Yale University Press.

Bab 5

Demokrasi

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- Menjelaskan pengertian demokrasi
- Menceritakan sejarah berkembangnya demokrasi
- Menyebutkan dan menjelaskan model-model demokrasi
- Menjelaskan karakteristik demokrasi
- Menjelaskan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara.

PENGERTIAN

Demokrasi adalah "suatu sistem pemerintahan di mana semua orang dari negara atau pemerintahan ... terlibat dalam membuat keputusan tentang urusan, biasanya dengan pemungutan suara untuk memilih wakil-wakil untuk parlemen atau perakitan yang sama." Demokrasi didefinisikan lebih lanjut (a) "pemerintahan oleh rakyat, terutama: aturan yang diuat oleh mayoritas" dan (b) "pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dilakukan oleh mereka secara langsung atau tidak langsung melalui sistem perwakilan biasanya yang melibatkan pemilihan umum berkala yang diselenggarakan secara bebas" (Kamus Merriam-Webster). Menurut ilmuwan politik Larry Diamond (2004), demokrasi terdiri dari empat elemen kunci, yakni: (1) Sebuah sistem politik untuk memilih dan

mengganti pemerintah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil; (2) Partisipasi aktif dari masyarakat, sebagai warga negara, dalam politik dan kehidupan kemasyarakatan; (3) Perlindungan hak asasi semua warga negara; dan (4) Aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku untuk semua warga negara secara setara. Meskipun istilah "demokrasi" biasanya digunakan dalam konteks politik negara, prinsip-prinsip tersebut juga berlaku untuk organisasi swasta.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *δημοκρατία* (*dēmokratía*) yang berarti "kekuasaan rakyat", yang ditemukan dari paduan kata *δῆμος* (*dēmos*) yang berarti "orang" dan *κράτος* (*Kratos*) yang bermakna "kekuasaan" atau "aturan". Istilah ini muncul pada abad ke-5 SM untuk menunjukkan sistem politik yang ada di negara-kota Yunani, terutama Athena; istilah tersebut adalah antonim untuk kata *ἀριστοκρατία* (*aristokratía*) atau "aturan elite". Walau demikian, sungguhpun secara teoritis definisi tersebut bertentangan, dalam prakteknya perbedaan tersebut telah kabur. Sistem politik klasik Athena, misalnya, memberikan hak kewarganegaraan demokratis untuk laki-laki kelas elit orang bebas saja, sedangkan budak dan perempuan dikecualikan dari partisipasi politik. Dalam hampir semua pemerintah demokratis sepanjang sejarah kuno dan modern, setiaknya sampai awal abad ke-20, kewarganegaraan demokratis hanya diberikan kepada kelas elit. Pemberian hak penuh baru diberikan bagi semua warga negara dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern melalui gerakan hak pilih pada abad ke-19 dan ke-20.

Konsep demokrasi bertentangan dengan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh seorang individu, seperti dalam sebuah pemerintahan monarki absolut, atau di mana kekuasaan dipegang oleh sejumlah kecil orang, seperti dalam oligarki. Karl Popper (dalam Jarvie 2006: 218–9) mendefinisikan demokrasi sebagai sistem yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpin mereka dan mengganti mereka tanpa perlu revolusi. Oleh karena itu, ciri pembeda demokrasi dengan bentuk pemerintahan monarki absolut terletak setidaknya pada dua aspek: pertama, kedaulatan kekuasaan ada pada rakyat; dan kedua, pelaksanaan suksesi kepemimpinan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terlembagakan dengan damai. Namun demikian, konsep ini tidak mungkin dipraktekkan secara murni, karena dalam pemerintah kontemporer telah bercampur elemen demokrasi, oligarki, dan monarki.

Secara konseptual, demokrasi menempatkan rakyat sebagai subyek kekuasaan yang memegang kedaulatan (hak memerintah) negara. Dalam bahasa presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, demokrasi adalah "*Government of the people, by the people, for the people*" (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Sementara itu dalam pengertian yang sederhana, menurut Oxford English Dictionary, demokrasi adalah "*a system of government in which all the people of a state or polity ... are involved in making decisions about its affairs, typically by voting to elect representatives to a parliament or similar assembly*" (suatu sistem pemerintahan di mana semua orang dari negara atau pemerintahan ... terlibat dalam membuat keputusan tentang urusan dirinya, biasanya dilakukan melalui pemungutan suara untuk memilih wakil-wakil ke parlemen atau majelis yang sejenis). Menurut ilmuwan politik terkemuka Amerika Larry Diamond (2004), demokrasi memiliki empat elemen kunci, yakni:

1. *A political system for choosing and replacing the government through free and fair elections* (Sebuah sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil).
2. *The active participation of the people, as citizens, in politics and civic life* (adanya partisipasi aktif dari masyarakat, sebagai warga negara, dalam kehidupan politik dan kehidupan kewargaan).
3. *Protection of the human rights of all citizens* (Perlindungan hak asasi semua warga negara).
4. *A rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens* (aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku untuk semua warga Negara).

Dalam perjalanan sejarah muncul beberapa varian demokrasi, akan tetapi paling tidak terdapat ada dua bentuk dasar, yang berkaitan dengan bagaimana seluruh warga negara menjalankan kehendaknya. Salah satu bentuk demokrasi adalah demokrasi langsung, di mana semua warga negara berhak memiliki partisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan politik. Bentuk yang lain adalah demokrasi tidak langsung, dimana dalam kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh warga yang memenuhi syarat tetap kekuasaan yang berdaulat, tetapi kekuatan politik mereka dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih; ini disebut juga sebagai demokrasi perwakilan.

Istilah "demokrasi" kadang-kadang dimaknai secara terbatas atau merupakan singkatan untuk "demokrasi liberal", yang merupakan varian dari demokrasi perwakilan yang dapat mencakup unsur-unsur seperti pluralisme politik; persamaan di depan hukum; hak untuk mengajukan petisi terhadap pejabat terpilih untuk menyampaikan keluhan; adanya proses hukum; kebebasan sipil; hak asasi Manusia; dan elemen masyarakat sipil di luar pemerintah.

Walau demikian, sesungguhnya wujud demokrasi tidaklah tunggal. Perkembangan demokrasi di negara Islam, misalnya, menciptakan sebuah sistem analog, yang menggabungkan elemen demokrasi dengan hukum syariah, yang disebut sebagai "*Islamocracy*". Istilah tersebut adalah merupakan sintesis antara "Islam" dan "Demokrasi" (Mazrui 2003). Pada prinsipnya, istilah ini memberikan hak kedaulatan rakyat untuk menentukan seleksi kepemimpinan dan arah kehidupan negara. Akan tetapi, pada sisi lain, juga memastikan bahwa segala peraturan dan perilaku pemimpin harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Ilahiah. Praktek semacam ini telah ditemukan dalam sejarah Islam sejak masa awal ketika masyarakat Madinah memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama secara langsung, yang diikuti oleh suksesi kepemimpinan oleh Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Praktek tersebut juga berkembang lebih lanjut pada masa-masa gemilang pemerintahan Islam klasik dan modern. Islam bahkan terlebih dahulu mengakui hak konstitusional bagi wanita untuk ikut bersuara dan menjadi pemimpin, jauh sebelum dunia barat mengakuinya (Mazrui 2003: 4).

SEJARAH

Sebagaimana disebutkan di atas, "demokrasi" adalah istilah yang pertama kali muncul dalam pemikiran politik dan filsafat Yunani kuno yang dipraktikkan di kota-negara Athena selama jaman klasik. Pemimpin Athena yang menonjol pada saat itu adalah Cleisthenes, yang dikenal sebagai inisiator pemerintahan dengan corak demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Karenanya, Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena."

Walaupun praktek demokrasi telah ada pada abad ke-4 SM, akan tetapi sampai dengan ratusan tahun lalu, atau setidaknya sampai abad ke-17, negara-negara di dunia pada umumnya mengelola kehidupan mereka dalam sistem yang monarkhis dan oligarkhis. Di masyarakat manapun pada

saat itu, selalu ada kelompok bangsawan yang memiliki kedudukan dan peran yang istimewa untuk mengelola kekuasaan, dan pada sisi lain ada pula kelompok rakyat jelata yang menjadi obyek kekuasaan. Rakyat boleh dibilang tidak memiliki hak untuk ikut menentukan arah dan corak penyelenggaraan negara. Kekuasaan negara dimonopoli oleh raja dan kaum bangsawan yang dianggap sebagai kelompok terpilih oleh Tuhan untuk memerintah. Dalam khasanah budaya Jawa, misalnya, kita mengenal bahwa salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang raja atau pejabat pemerintahan tradisional adalah adanya kepemilikan hubungan garis pertalian darah yang disebut: *Trahing Kesumah, Rembesing Madu, Wijining Tapa, dan Tedhaking Andanawarih*, yang bermakna bahwa seorang raja harus dari keturunan ningrat atau bangsawan, putra pertapa (alim ulama) atau berwawasan agama, dan berasal dari keturunan pilihan utama.

Adalah terjadinya revolusi industri di Eropa —yang kemudian diikuti oleh revolusi Perancis dan Inggris— yang menyebabkan rakyat biasa dapat menemukan jalan untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa melaksanakan dan bagaimana kekuasaan dikelola. Meningkatnya jumlah rakyat terdidik dan perbaikan kemampuan ekonomi sering diatributkan sebagai faktor penyebab tumbuhnya dorongan demokratisasi (di banyak negara Eropa) pada saat itu. Gerakan serupa kemudian menyebar ke segenap penjuru dunia. Demokrasi menjadi sistem dan cara baru dalam penyelenggaraan negara.

Demokrasi yang dipraktekkan di Athena bersifat *sangat langsung* dalam artian keputusan dilakukan melalui musyawarah dan atau pemungutan suara rakyat, serta *setengah langsung* dalam artian rakyat, melalui majelis, *boule*, dan pengadilan, dapat mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik melalui pejabat yang dipilih mereka. Meski hak-hak individu tidak dijamin secara gamblang oleh konstitusi Athena (seperti yang ada dalam pengertian modern), penduduk Athena menikmati kebebasan dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan tidak tunduk pada perintah orang lain tanpa persetujuan mereka.

Demokrasi Athena mengambil bentuk demokrasi langsung, memiliki dua fitur yang membedakan: 1) jabatan pelaksana, yakni pemilihan acak warga biasa untuk mengisi beberapa jabatan kantor pemerintah administratif dan hukum, dan 2) rembug warga yakni forum pengambilan keputusan yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara berhak diizinkan untuk berbicara dan suara dalam rapat, yang mengatur

hukum negara kota. Namun, yang dimaksud dengan kewarganegaraan Athena dibatasi sebagai laki-laki dewasa yang merdeka, sehingga mengecualikan wanita, budak, orang asing, non-pemilik tanah, dan laki-laki di bawah usia 20 tahun.

Diperkirakan pada saat itu dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, hanya ada antara 30.000 dan 60.000 orang yang memenuhi kriteria sebagai warga negara. Pengesampingan sebagian besar penduduk dari tubuh warga ini terkait erat dengan pemahaman kuno kewarganegaraan, dimana konsep 'hak warga negara' dikaitkan dengan 'kewajiban untuk berpartisipasi dalam perang membela negara'. Artinya, warga negara adalah mereka yang memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam peperangan mempertahankan negara.

Demokrasi Athena tidak hanya langsung dalam arti bahwa pejabat dipilih dalam rapat-rapat umum, tetapi juga yang paling langsung dalam arti bahwa orang-orang, melalui mekanisme tertentu dan pengadilan hukum, menguasai seluruh proses politik dan sebagian besar warga terlibat terus menerus dalam urusan publik. Meskipun hak-hak individu dalam pengertian modern tidak dijamin oleh konstitusi Athena (karena Yunani kuno tidak memiliki kosa kata untuk "hak"), orang Athena menikmati kebebasan sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah, dengan hidup di sebuah kota yang tidak tunduk pada kekuatan lain dan dengan aturan yang dibuat orang lain. Aturan-aturan yang berlaku di Athena sepenuhnya dibuat oleh warga kotanya.

Praktek demokrasi dilanjutkan oleh Republik Romawi yang turut berkontribusi terhadap pengembangan berbagai aspek demokrasi, walaupun pada prakteknya hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara riil dalam pemilihan wakil rakyat. Berbeda dengan Yunani, Romawi lebih mempraktekkan demokrasi elitis dimana suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem '*gerrymandering*', sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat saja. Model pemerintahan ala Romawi ini menginspirasi para pemikir politik Eropa pada abad-abad selanjutnya, sehingga negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani. Demokrasi perwakilan ala Romawi adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung.

Selanjutnya, demokrasi dalam lingkup yang terbatas, juga dipraktekkan di beberapa wilayah menjelang abad pertengahan, seperti:

- Pemilihan pemimpin/kholifah Islam pertama (*khulafaur rasyidin*), yakni berturut-turut Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali pada tahun 632 hingga tahun 661 melalui pemilihan musyawarah (*syura*) oleh penduduk Madinah.
- Pemilihan Gopala (raja dinasti kerajaan Pala) yang dilakukan oleh kasta atas (brahmana) di negara Bengal, Anak Benua India tahun 750-900an.
- *Frostating* (pemilihan lembaga pengadilan dan perwakilan di Norwegia yang berdiri pada abad ke-9 dan 10). Ini adalah majelis perwakilan di mana delegasi dari berbagai daerah di Norwegia bertemu untuk membuat penilaian hukum dan meluluskan undang-undang
- Praktek pemilihan raja pada kerajaan Persemakmuran Federasi Polandia-Lituania yang dilaksanakan mulai tahun 1569, dan bertahan sampai tahun 1795.
- *Alþingi* (pemilihan anggota parlemen) di Islandia pada abad ke-10, dimana majelis ini merupakan rapat kepala-kepala suku untuk menentukan keputusan-keputusan terpenting.
- '*Løgting*' di Kepulauan Faeroe, sekitar Denmark, yang nama itu secara harfiah berarti "Law thing" (segala hal tentang hukum)- yaitu majelis hukum - dan berasal dari bahasa Inggris Kuno. *Løgting* adalah otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan di pulau-pulau di era Viking. Dari tahun 1274 sampai 1816, badan ini berfungsi terutama sebagai badan peradilan, sedangkan *Løgting* modern yang didirikan pada tahun 1852 adalah majelis parlemen, yang mendapat kekuasaan legislatif pada tahun 1948.
- '*Althing*' yaitu parlemen kuno yang dipilih rakyat dan memiliki kewenangan membuat undang-undang pada tahun 930 sampai 1799 di kerajaan Islandia,
- Pemilihan penguasa lokal di beberapa negara-kota Italia pada abad pertengahan (abad ke-17 dan 18) seperti di Venesia.
- Pemilihan penguasa kota pedagang otonomi Sakai (sekarang masuk wilayah provinsi Osaka) di Jepang pada abad ke-16.

Box. 5.1. Institusi Demokrasi Tertua

Althingi adalah salah satu institusi demokrasi tertua di dunia yang sampai sekarang masih eksis sebagai parlemen negara Islandia (Iceland). Sidang pertama institusi ini berada di Thingvellir (Parliament Plains) pada tahun 930 M menandai lahirnya bangsa Islandia. *Althingi* adalah majelis tinggi negara, di mana kepala-kepala suku terkemuka bertemu untuk membahas berbagai hal. *Althingi* mengeluarkan undang-undang dan memutuskan perkara atas nama keadilan. Pada masa itu, anggota *Althingi* berkumpul setiap tahun sekitar pertengahan bulan Juni untuk lama pertemuan sekitar dua minggu, dan semua warga negara yang bebas (bukan budak) dan taat hukum dapat hadir. Mereka yang menghadiri majelis berdiam di kamp sementara yang dikenal sebagai *búdir*. Kehadiran masyarakat selama sesi ini dimaksudkan untuk menjamin kebebasan untuk mengamati proses persidangan supaya adil. Biasanya sidang-sidang *Althingi* diikuti dengan baik oleh publik, dan menjadi pusat penentuan negosiasi kekuasaan dan interaksi untuk menentukan kebijakan negara.

Lögrétta (Dewan Hukum) menjadi jantung persidangan *Althingi*. Dewan memutuskan untuk mengadili sengketa hukum, memberlakukan undang-undang baru, dan memberikan pengecualian dari undang-undang. *Lögrétta* terdiri dari kepala suku (*godar*), dan pada waktu selanjutnya diganti para uskup (ketika Islandia mulai menganut Katolik di abad pertengahan (tahun 1000)). Mereka didampingi oleh para penasihat non-voting. Keputusan dibuat dengan mayoritas sederhana. Setelah negara itu dibagi menjadi empat bagian sekitar tahun 965 M, dibuatlah pengadilan seperempat (*fjórðungsdómar*) di *Althingi*, satu untuk setiap wilayah bagian. Masing-masing terdiri dari 36 hakim; Untuk mencapai putusan yang valid, putusan harus disetujui oleh 31 hakim. Pengadilan kelima (*fimmtardómur*) didirikan pada awal abad ke-11, yang berfungsi sebagai pengadilan banding. Lembaga ini terdiri dari 48 hakim yang ditunjuk oleh dewa dari *Lögrétta*, dan membuat keputusannya dengan mayoritas sederhana.

KARAKTERISTIK

Tidak ada konsensus tentang bagaimana mendefinisikan demokrasi, akan tetapi banyak ahli sepakat bahwa kesetaraan hukum, kebebasan politik dan aturan hukum telah diidentifikasi sebagai karakteristik penting dari terminologi ini. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam prinsip ketentuan bahwa semua warga negara berhak menjadi sama di depan hukum dan memiliki akses yang sama terhadap proses legislatif (pembuatan peraturan) dan

eksekutif (memerintah). Misalnya, dalam demokrasi perwakilan, setiap orang memiliki bobot yang sama untuk memilih (*one man one vote*), dan tidak ada batasan yang diskriminatif untuk siapa pun yang ingin menjadi wakil. Disamping itu, kebebasan warga negara yang memenuhi syarat juga dijamin dengan hak dan kebebasan dilegitimasi yang biasanya dilindungi oleh konstitusi.

Teori-teori tentang demokrasi menyatakan bahwa demokrasi setidaknya memerlukan tiga prinsip dasar: 1) kontrol ke atas, yaitu kedaulatan berada di tingkat terendah dari suatu negara yang berupa hak menentukan kepada siapa kekuasaan diberikan, dan bagaimana kekuasaan itu dipergunakan; 2) kesetaraan politik, dimana setiap warga negara tidak dibeda-bedakan berdasarkan kriteria apapun; dan 3) norma-norma sosial dengan mana individu dan lembaga hanya mempertimbangkan tindakan yang dapat diterima dengan mencerminkan dua prinsip pertama kontrol atas dan kesetaraan politik (*Kimber 1989: 200-1*)

Akan tetapi pelaksanaan dalam tataran praktis, nilai demokrasi bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk di berbagai macam negara. Di sejumlah negara, terutama di Inggris yang berdasar sistem Westminster, prinsip dominan adalah adanya kedaulatan parlemen, sambil mempertahankan independensi peradilan. Di Amerika Serikat, pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sering disebut sebagai atribut sentral. Di India kedaulatan parlemen tunduk pada konstitusi yang mencakup peninjauan hukum (*judicial review*).

"Kekuasaan mayoritas" sering diatributkan sebagai karakteristik demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi berpotensi untuk menyebabkan kaum minoritas politik ditindas oleh "tirani mayoritas" dalam ketiadaan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu atau kelompok. Karenanya, bila pada satu sisi sebuah bagian penting dari demokrasi perwakilan "ideal" adalah pemilihan kompetitif yang adil baik secara substantif dan prosedural; pada sisi lain, kebebasan ekspresi politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers dianggap hak penting yang memungkinkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi dan mampu memilih sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa ahli menyatakan bahwa fitur dasar demokrasi adalah kapasitas semua pemilih untuk berpartisipasi secara bebas dan sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat mereka (Diamond & Plattner 2006). Dengan penekanan pada pengertian kontrak sosial dan kehendak kolektif dari semua pemilih, demokrasi juga dapat dicirikan

sebagai bentuk kolektivisme politik karena didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana semua warga negara berhak memiliki suara yang sama dalam pembuatan undang-undang. Sementara demokrasi perwakilan kadang-kadang disamakan dengan bentuk pemerintahan republik, istilah "Republik" klasik telah mencakup baik demokrasi dan aristokrasi. Banyak negara demokrasi yang konstitusional monarki, seperti Inggris.

Walaupun memiliki berbagai macam variasi, istilah "demokrasi" kadang-kadang digunakan sebagai singkatan untuk demokrasi liberal, yang merupakan varian dari demokrasi perwakilan yang dapat mencakup unsur-unsur seperti pluralisme politik; persamaan di depan hukum; hak untuk mengajukan petisi pejabat terpilih untuk menyampaikan keluhan; proses hukum; kebebasan sipil; hak asasi Manusia; dan elemen masyarakat sipil di luar pemerintah (Lipset 1959). Lebih dari itu, Lipset (1959) dan Scruton juga berpendapat bahwa demokrasi saja tidak dapat memberikan kebebasan pribadi dan politik kecuali disertai dengan adanya lembaga-lembaga masyarakat sipil (*civil society organization*--CSO). Organisasi tersebut berfungsi untuk melakukan pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat yang terserak, menjadi suatu kekuatan yang memiliki bargaining politik dengan penguasa.

Pemerintahan oleh kekuasaan mayoritas sering diatributkan sebagai karakteristik demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi memungkinkan terjadinya penindasan minoritas politik oleh "tirani mayoritas" dalam ketiadaan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu atau kelompok. Untuk menghindari hal ini, sebuah bagian penting dari sebuah demokrasi perwakilan "ideal" adalah pemilihan kompetitif yang adil baik secara substantif dan prosedural. Selanjutnya, kebebasan ekspresi politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers dianggap hak penting yang memungkinkan warga layak untuk diinformasikan dan mampu memilih sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Dalam kaitan ini, praktek demokrasi memerlukan fitur dasar berupa kapasitas semua pemilih untuk berpartisipasi secara bebas dan sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat mereka. Dengan penekanan pada gagasan kontrak sosial dan kehendak kolektif dari semua pemilih, demokrasi juga dapat dicirikan sebagai bentuk kolektivisme politik karena didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana semua warga negara berhak memiliki suara yang sama dalam pembuatan undang-undang.

Singkat kata, karakteristik ideal demokrasi mencakup prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

- 1) Adanya kesamaan hak suara (*equality in voting*);
- 2) Partisipasi riil dari rakyat (*effective and sincere public participation*)
- 3) Rakyat yang faham dan kritis (*enlightened understanding*)
- 4) Kontrol rakyat terhadap keputusan (*citizen control of the decision*);
dan
- 5) Kebersamaan dan keterbukaan (*inclusion to all citizens within a nation*).

PERKEMBANGAN MODEL DEMOKRASI

Seringkali orang mengira bahwa demokrasi memiliki bentuk yang tunggal dengan mengacu kepada bentuk yang ada di negara-negara barat saat ini. Padahal, realitanya demokrasi adalah suatu konsep yang berkembang dari masa ke masa, serta menyesuaikan dengan kondisi dan sejarah suatu negara. Dengan demikian, demokrasi bukanlah suatu fenomena yang bersifat monolitik (tunggal) dan permanen, melainkan dapat berubah-ubah menyesuaikan konteks keadaan dan keinginan dari suatu negara/kelompok masyarakat yang mempraktekannya. Untuk menjelaskan perkembangan konteks demokrasi, para ahli politik menciptakan model demokrasi yang menggambarkan bentuk-bentuk yang ada pada masyarakat. Ada lima teori utama demokrasi yang dianggap sebagai model pokok pemerintahan yang demokratis. Teori tersebut biasanya menganalisis keterlibatan individu dalam proses politik, peran dan keterlibatan intervensi pemerintah dan bagaimana menghubungkannya dengan kebutuhan masyarakat.

Demokrasi Klasik

Demokrasi klasik, atau juga dikenal dengan istilah "Demokrasi Athena" adalah model yang dilaksanakan sekitar abad kelima SM di negara-kota Yunani (dikenal sebagai *polis*), yang terdiri dari kota Athena dan wilayah sekitarnya dari Attica. Praktek ini dikenal sebagai model demokrasi pertama di dunia. Kota-kota Yunani lainnya juga mendirikan negara demokrasi, mengikuti model Athena, tapi tidak ada yang didokumentasikan sebaik Athena. Demokrasi klasik adalah sistem demokrasi langsung, di mana warga negara berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan undang-undang dan peraturan eksekutif melalui pertemuan (*Ecclesia*) yang diselenggarakan paling tidak 40 kali dalam setahun. Tetapi, partisipasi saat itu tidak terbuka untuk semua warga: hak memilih hanya diberikan kepada orang yang telah

dewasa, laki-laki warga negara yang memiliki tanah, dan tidak menjadi budak. Jumlah orang yang memenuhi syarat ini diperkirakan bervariasi antara 30.000 sampai 50.000 dari total populasi sekitar 250.000 sampai 300.000.

Pemimpin demokrasi paling lama adalah Pericles (495 – 429 SM). Setelah kematiannya, demokrasi Athena dua kali terganggu oleh revolusi oligarki menjelang akhir Perang Peloponnesia. Kondisi agak berubah setelah dikembalikan di bawah Eucleides; dan menjadi sistem paling rinci dari sistem Perichelan. Solon (594 SM), Cleisthenes (508/7 SM), dan Ephialtes (462 SM) memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi Athena. Praktek demokrasi dihapuskan oleh kaum Makedonia di 322 SM. Setelah mengalahkan Masedonia, beberapa tahun setelahnya, lembaga Athena kemudian dihidupkan kembali.

Demokrasi Protektif

Ketika ide demokrasi muncul kembali di Eropa sebagai hasil revolusi industri pada abad 17 dan 18, bentuknya sangat berbeda dengan apa yang dipraktekkan di Athena. Adalah John Locke (1631-1704) yang dianggap sebagai pemikir besar demokrasi protektif. Dia menyatakan, masyarakat sipil yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi hendaknya diciptakan melalui perantaraan kontrak sosial untuk melindungi hak atas kebebasan hidup dan properti dan memastikan pencapaian kebahagiaan. Pemikir lain yang berperan mengembangkan ide demokrasi protektif adalah James Madison (1751-1836), seorang arsitek kunci konstitusi Amerika.

Tiga pendekar utilitarianisme juga tokoh penting dari demokrasi protektif. Mereka adalah Jeremy Bentham (1748-1832) James Mill (1773-1836) dan John Stuart Mill (1806-1873). Utilitarianisme itu tegas menganjurkan dan mendukung demokrasi protektif. Motif utama dari ajaran utilitarianisme adalah untuk melindungi kebebasan hak dan kesempatan (untuk berusaha) dan ini adalah prinsip-prinsip dasar demokrasi protektif. Demokrasi menurut mereka adalah bentuk terbaik dari pemerintah yang bisa menjamin tujuan utilitarianisme. Bentham, James Mill dan anak filsufnya berpendapat bahwa hanya dalam demokrasi segala macam kepentingan individu dapat dilindungi dan berkembang.

Singkat kata, ide demokrasi protektif tumbuh pada akar liberalisme dan kapitalisme, sehingga pemikiran pokok yang muncul adalah "pemerintah ada untuk melindungi hak-hak kebebasan warga negara". Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan warga harus difokuskan pada

melindungi kekayaan materi dan mempertahankan pasar bebas. Oleh karena itu, konsep ini dikenal sebagai demokrasi protektif (*protective democracy*), yang mengakui akan ada ketidakseimbangan dalam kepemilikan kekayaan dan mengasumsikan kekuasaan elit yang dominan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, peran dan intervensi pemerintah yang luas terhadap masyarakat tidak disarankan kecuali jika hal itu berkaitan dengan upaya melindungi kebebasan sipil.


Dengan demikian, demokrasi protektif menekankan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari intervensi negara. Dalam kata-kata Heywood (2004), "demokrasi dipandang kurang lebih sebagai mekanisme melalui mana masyarakat bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan sebagai perangkat melalui mana warga bisa melindungi diri dari gangguan-gangguan pemerintah". Hal ini terjadi mengingat pada abad pertengahan dan periode awal modern, penguasa otokratis dapat melakukan perampasan kepemilikan dan mengambil alih kepemilikan tanah tanpa memberikan hak-hak dasar dan kebebasan bagi warga negara, sehingga rakyat benar-benar tak berdaya di hadapan negara atau penguasa.

Demokrasi Pluralis

Konsep demokrasi pluralis menghubungkan demokrasi dengan pandangan bahwa kekuasaan dipegang oleh kelompok kepentingan terbatas dan menggambarkan bahwa dalam suatu sistem politik terdapat lebih dari satu pusat kekuasaan. Pluralis percaya bahwa warga biasa tidak tertarik untuk terlibat dalam kekuasaan. Mereka yang terlibat melakukannya hanyalah kelompok-kelompok politik yang kecil, dan kepemimpinan pemerintahan berada di tangan orang-orang yang terpilih (*elected*), yang umumnya dianggap sebagai kelompok elit. Selain itu, dalam praktek bernegara, terdapat juga kelompok-kelompok kepentingan khusus yang memainkan peran penting sebagai joki atau juga makelar untuk kekuasaan di bidang yang terkait dengan isu-isu dan nilai-nilai tertentu yang bersinggungan dengan mereka.

Dalam pandangan demokrasi pluralis, kebebasan berserikat diperlukan untuk menjamin kebebasan warga negara, walaupun pluralisme mungkin tetap bisa eksis tanpa demokrasi. Munculnya teori demokrasi pluralistik ini sering dikaitkan dengan meningkatnya kompleksitas sistem politik di bawah kapitalisme kontemporer dan dengan penajaman perjuangan kelas. Dengan kondisi tersebut, doktrin klasik pemisahan kekuasaan telah digantikan oleh teori Institutionalism, yang berfungsi

sebagai dasar ideologi bagi teori demokrasi pluralistik. Sumber-sumber lain dari teori demokrasi pluralistik termasuk ide-ide ilmuwan politik borjuis mengenai "kelompok penekan" (*pressure group*) dan "kelompok kepentingan" (*interest group*) (AF. Bentley 1870-1957) dan "hukum pluralisme" dari sosiolog Amerika RM MacIver (1882-1970). Sejak Perang Dunia II yang paling banyak dikenal penganut teori demokrasi pluralistik adalah G. Heckscher (1909-1987) dan S. Finer (1915-1993). Menurut keduanya, kekuasaan politik (kediktatoran) dari kaum borjuis dalam memonopoli kekuasaan adalah satu kesatuan, meskipun itu dilakukan melalui berbagai saluran (kekuasaan negara, pengaruh partai politik, kegiatan asosiasi pengusaha dan organisasi agama). Perjuangan kelas pekerja dan strata lain dari orang yang bekerja tetap memiliki pengaruh pada kebijakan dari kalangan elite, akan tetapi di bawah kapitalisme, manusia dan organisasi kelas pekerja tidak pernah benar-benar mampu untuk berkuasa dalam kekuasaan negara.



Sumber: <http://desart.us/courses/1010/modelsofdem.html>

Gambar 6.1. Pola hubungan kekuasaan dalam perspektif demokrasi pluralis

Demokrasi Developmental

Developmental democracy mengasumsikan hal yang terbaik tentang masyarakat. Berdasarkan teori ini, warga diasumsikan memiliki keinginan untuk terlibat dalam isu-isu kemasyarakatan dan fokus pada usaha pencapaian hal yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Demokrasi juga dianggap memiliki keterkaitan dengan moralitas, tidak bersifat bebas nilai. Sebagai warga negara terlibat dalam pemerintahan, rakyat akan memperoleh pemahaman dan apresiasi terhadap apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan terhadap mereka. Warga terlibat dianggap sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Teori *developmental democracy* mengakui perlunya pejabat terpilih, namun percaya untuk memilih orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pemilihan dan untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pekerjaan mereka.

Developmental democracy berfokus pada penciptaan kapasitas yang berkembang untuk melakukan tindakan kolektif mandiri di tengah perbedaan untuk pemecahan masalah dan pemenuhan barang kebutuhan individu dan umum. Hal ini tergantung pada pekerja kesehatan, guru, pendeta, ibu rumah tangga, sopir taksi, serikat buruh, pemilik bisnis, pegawai negeri, dan lain-lain yang menyadari kepemilikan potensi kekuatan masyarakat sipil sesama warga negara, dan diri mereka dibebaskan dari pengekangan siapapun. Teori ini menganggap demokrasi sebagai masyarakat, yang mempromosikan tindakan mereka di atas 'negara', 'masyarakat sipil', dan juga 'pasar'. Hal ini mengarah ke perubahan kelembagaan dan budaya yang memperkuat akar demokrasi di level yang paling bawah.

Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) muncul pada tahun 1960-an dan berfokus pada usaha mendorong pemerintah untuk lebih mendorong keterlibatan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat itu, aktivisme mahasiswa adalah sesuatu yang umum terjadi dan isu-isu seperti Perang Vietnam dan hak-hak sipil memberikan jalan bagi keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Pendukung demokrasi partisipatif percaya bahwa lembaga non-pemerintah seperti perusahaan-perusahaan besar memiliki terlalu banyak pengaruh kepada keputusan-keputusan pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak kesejahteraan pegawai. Oleh karena itu, gagasan utama dari teori ini adalah untuk menyediakan lebih banyak keterlibatan dan kontrol atas semua hukum dan aturan pemerintah dan non-pemerintah yang berkaitan dengan warga negara.

Demokrasi partisipatif berusaha untuk menciptakan peluang bagi semua anggota populasi untuk membuat kontribusi yang berarti untuk pengambilan keputusan, dan berusaha untuk memperluas jangkauan orang-

orang yang memiliki akses ke peluang tersebut. Karena begitu banyak informasi harus dikumpulkan untuk keseluruhan suksesnya proses pengambilan keputusan, teknologi dapat digunakan untuk memberikan kekuatan penting yang mengarah ke jenis pemberdayaan yang diperlukan untuk membentuk model demokrasi partisipatif, terutama alat-alat teknologi yang memungkinkan adanya aktualisasi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir telah muncul konsep-konsep baru untuk mengaktualkan prinsip demokrasi partisipatif melalui penggunaan teknologi, sehingga tercipta istilah seperti *open source governance*, *collaborative governance*, *open source politics*, dan *open politics* yang secara radikal berusaha meningkatkan keterlibatan publik melalui kolaborasi penggunaan alat elektronik seperti 'wikis' dan 'wikigovernment'.

Walaupun demikian, sebagian pendukung model ini juga telah menekankan pentingnya pertemuan tatap muka, memperingatkan bahwa bila kita terlalu mengandalkan pada teknologi bisa berbahaya karena tidak terjadi interaksi warga dan keterlibatan riil (Ross 2011). Beberapa sarjana berpendapat untuk memfokuskan kembali gerakan partisipasi publik dalam aktivitas berbasis masyarakat dalam domain masyarakat sipil (*civil society*), berdasarkan keyakinan bahwa ruang publik non-pemerintah yang kuat merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi yang kuat (Seligman 1992). Para sarjana ini cenderung menekankan prinsip pemisahan antara ranah masyarakat sipil dan ranah politik formal.

Dalam kaitan ini, konsep demokrasi partisipatif dikembangkan lebih lanjut menjadi konsep 'demokrasi deliberatif' yang menekankan bahwa, keputusan yang demokratis menjadi sah (*legitimate*), maka harus didahului dengan musyawarah otentik, bukan hanya agregasi preferensi yang terjadi dalam pemungutan suara. Musyawarah otentik adalah musyawarah antara pengambil keputusan yang bebas dari distorsi kekuasaan politik yang tidakimbang, seperti kekuasaan yang diperoleh melalui kekayaan ekonomi atau dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan. Jika pengambil keputusan tidak dapat mencapai konsensus setelah berunding, maka mereka memilih pada proposal yang menggunakan bentuk kekuasaan mayoritas.

TIPE-TIPE DEMOKRASI

Sebagaimana dikemukakan diatas, konsep demokrasi telah berkembang dalam sejumlah bentuk, baik dalam teori dan praktek. Beberapa jenis

demokrasi memberikan proporsi yang lebih baik dalam representasi dan lebih banyak kebebasan bagi warga negara mereka dari yang lain. Berikut adalah jenis demokrasi, yang tidak eksklusif satu sama lain: masing-masing menentukan rincian aspek yang menekankan adanya independensi rakyat, dan dapat hidup berdampingan dalam satu sistem.

Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung (juga dikenal sebagai demokrasi murni) adalah bentuk demokrasi di mana sekelompok orang (rakyat) memutuskan (misalnya memberi suara pada, dan membentuk konsensus tentang) inisiatif kebijakan secara langsung. Ini berbeda dari mayoritas demokrasi modern, yang biasanya dilaksanakan secara tidak langsung (melalui perwakilan). Mekanisme pelaksanaan demokrasi langsung ini mirip dengan, tetapi berbeda dari, demokrasi perwakilan di mana orang memilih wakil yang kemudian memberlakukan inisiatif kebijakan.

Tergantung pada sistem tertentu yang digunakan, demokrasi langsung mungkin dilakukan untuk membuat keputusan eksekutif, membuat undang-undang, pemilihan pejabat atau menolak/memecat pejabat dan melakukan persidangan. Dua bentuk utama demokrasi langsung adalah demokrasi partisipatif dan demokrasi deliberatif.

Sebagian besar negara yang memakai model demokrasi perwakilan tetap memungkinkan terjadinya tiga bentuk praktek politik demokrasi langsung yang terbatas: referendum (*plebisit*), inisiatif, dan pemecatan (*recall*). Referendum adalah pemilihan dengan subyek draft undang-undang yang disusun oleh para elite politik untuk mendapatkan suara terbanyak. Ini adalah bentuk paling umum dari pembuatan undang-undang/peraturan secara langsung. Referendum umum (juga dikenal sebagai abrogative atau fakultatif) memberdayakan warga untuk membuat petisi yang menyerukan perubahan undang-undang yang ada untuk disesuaikan dengan suara warga. Lembaga pemilihan akan menentukan kerangka waktu untuk petisi yang valid, jumlah tanda tangan yang diperlukan, dan mungkin juga disertai tanda tangan dari masyarakat yang beragam untuk melindungi kepentingan minoritas. Di negara seperti Swiss, misalnya, bentuk demokrasi langsung ini secara efektif memberikan hak veto kepada masyarakat pemilih untuk menyetujui hukum yang diajukan oleh lembaga legislatif.

Dalam sistem demokrasi langsung maupun perwakilan, biasanya terdapat hak initiative yang memungkinkan anggota masyarakat umum untuk mengusulkan langkah-langkah hukum tertentu atau reformasi

konstitusi kepada pemerintah, dan seperti referendum, dimana suara mungkin dapat mengikat atau hanya ditempatkan sebagai pertimbangan. Inisiatif mungkin bisa bersifat langsung atau tidak langsung: Dengan inisiatif langsung, proposisi ditempatkan langsung pada surat suara untuk menjadi subyek untuk memilih. Dengan inisiatif langsung, proposisi disajikan kepada legislatif untuk menjadi pertimbangan mereka.

Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan (juga demokrasi tidak langsung atau *psephocracy*) adalah demokrasi yang didirikan pada prinsip pejabat terpilih mewakili sekelompok orang, atau dengan kata lain, sistem pemerintahan di mana semua warga negara berhak memilih pada perwakilan untuk menentukan peraturan/hukum bagi mereka. Semua bentuk demokrasi modern saat ini adalah jenis demokrasi perwakilan; misalnya, Inggris adalah monarki konstitusional dan Jerman adalah sebuah republik parlementer. Demokrasi perwakilan sering disajikan sebagai satu-satunya bentuk demokrasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam jumlah masyarakat massa yang banyak. Model ini memungkinkan pengambilan putusan yang efisien karena dilakukan oleh jumlah yang cukup kecil orang atas nama jumlah yang lebih besar. Demokrasi perwakilan telah dikonseptualkan terkait dengan sejarah yang dipakai oleh sistem politik yang dikenal sebagai "pemerintahan perwakilan," yang lahir di abad ke-18 dengan revolusi Perancis dan Amerika.

Pada saat ini, demokrasi perwakilan berkembang dari sistem perwakilan yang dulunya memiliki dua ruang dimana yang satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, seperti *House of Lords* (Dewan Bangsawan) dan *House of Commons* (Dewan Rakyat) di Inggris. Pada masa lalu, kekuasaan *House of Commons* dibatasi oleh kendala konstitusional sehingga sistem perwakilan cenderung mengarah ke model polyarchy.

Sementara itu, demokrasi perwakilan kadang-kadang disamakan dengan bentuk pemerintahan republik, walaupun sesungguhnya istilah "Republik" klasik juga mencakup sistem pemerintahan baik demokrasi dan aristokrasi. Banyak negara demokrasi yang konstitusional monarki, seperti Inggris yang mewujudkan dalam prinsip kedaulatan parlemen yang dominan, sambil mempertahankan independensi peradilan.

Supaya sistem demokrasi perwakilan dapat bekerja dengan baik, maka ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada kesempatan untuk kompetisi yang fair dalam proses pemilihan

kepemimpinan/pejabat negara. Legitimasi demokrasi menjadi berkurang bila ada orang berpendapat bahwa pemilu dicurangi, atau telah ditentukan dengan pre-design, atau ada persaingan yang tidak jujur. Kedua, harus ada komunikasi bebas, baik di antara orang-orang dan pers, dimana rakyat dapat membicarakan segala hal tanpa takut adanya sensor dan ancaman dari siapapun. Ketiga, adanya pilihan yang berbeda dalam tawaran kebijakan (*policy options*) yang dibuat oleh para kandidat dan atau partai politik. Pemilihan menjadi bermakna, manakala pemilih percaya bahwa kandidat dan partai menawarkan sesuatu yang lain dalam kebijakan jujur yang tercermin dalam setiap janji kampanye. Dengan demikian, kualitas dan efektivitas demokrasi perwakilan dapat diukur melalui tiga indikator tersebut.

Demokrasi Campuran

Dalam praktek demokrasi modern, model demokrasi yang terjadi adalah campuran antara demokrasi langsung dan perwakilan. Beberapa negara Demokrasi ini, juga sering disebut sebagai 'demokrasi hibrida' (Garret 2005), 'demokrasi semi-langsung' (Linder 2007) atau 'demokrasi partisipatif' atau 'deliberative democracy' (Elster (1998)). Contoh negara yang termasuk melaksanakan praktek ini adalah Swiss dan beberapa negara bagian AS, di mana mereka sering menggunakan keputusan politik dari referendum dan inisiatif publik.

Swiss, misalnya, adalah negara konfederasi, yang melaksanakan demokrasi semi-langsung, di mana pada tingkat federal, warga dapat mengusulkan perubahan konstitusi (sebagai inisiatif rakyat federal) atau meminta referendum berkaitan dengan pembuatan produk hukum apapun yang dibuat oleh parlemen. Dalam 120 tahun terakhir, tidak kurang dari 250 inisiatif telah direferendum, walaupun rakyat memilih bersikap konservatif karena menyetujui hanya sekitar 10% dari inisiatif yang diajukan kepada mereka; di samping itu, mereka sering memilih untuk versi inisiatif yang ditulis oleh pemerintah daripada yang diajukan publik dan anggota DPR.

Di Amerika Serikat, tidak ada mekanisme demokrasi langsung pada di tingkat federal, akan tetapi lebih dari setengah dari negara bagian dan pemerintah lokal menyediakan mekanisme inisiatif pemungutan suara warga (juga disebut sebagai "*ballot measures*", "*ballot questions*" or "*propositions*"), dan sebagian besar negara bagian memiliki peraturan yang memungkinkan dilaksanakannya referendum. Contohnya termasuk penggunaan referendum di negara bagian California, yang merupakan

negara yang memiliki lebih dari 20 juta pemilih. Di kota New England, misalnya, pertemuan yang sering digunakan, terutama di daerah pedesaan, untuk mengelola pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah lokal kota-kota di negara bagian Vermont juga mengadakan pertemuan kota (*town meeting*) tahunan pada bulan Maret untuk memilih pejabat kota, anggaran belanja kota dan sekolah, dimana warga negara memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengar pada masalah politik. Hal ini menciptakan suatu bentuk hibrida pemerintahan, antara demokrasi langsung dan perwakilan pada tingkat pemerintah lokal dan negara bagian.

VARIASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI

Sungguhpun prinsip-prinsip demokrasi memiliki prinsip universal, akan tetapi praktek yang dilakukan memiliki berbagai macam variasi yang biasanya dipengaruhi oleh proses sejarah di suatu negara. Variasi tersebut pada prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yakni monarki konstitusional (*constitutional monarchy*) dan Republik (*republic*).

Monarki Konstitusional

Banyak negara-negara seperti Inggris, Spanyol, Belanda, Belgia, Thailand, Jepang, Bhutan, dan negara-negara Skandinavia berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional secara bertahap, dimana selanjutnya peran dari raja (atau kaisar) hanya sekedar simbolis atau memegang kekuasaan terbatas. Sebagai contoh, di Inggris, monarki konstitusional mulai muncul dan terus berkembang sejak terjadinya Revolusi Agung (*glorious revolution*) tahun 1688 dan Bill of Rights tahun 1689.

Sementara itu, di beberapa negara lain, monarki dihapuskan sama sekali bersama dengan sistem aristokrat (kebangsawanan) seperti di Perancis, Cina, Rusia, Jerman, Austria, Hungaria, Italia, Yunani dan Mesir. Di negara-negara tersebut, seorang presiden dipilih oleh rakyat (dari kalangan masyarakat biasa), bukan karena memiliki privilege kebangsawanan dan hak mendapatkan warisan kekuasaan. Lembaga elite legislatif, yang dulunya sering dimiliki seumur hidup atau kepemilikan turun-temurun, seiring waktu, berubah baik dibatasi kekuatan mereka (seperti dengan British House of Lords) atau menjadi elektif dan tetap memiliki kewenangan yang kuat (seperti dengan Senat Australia).

Dalam negara monarki, raja biasanya bertakhta seumur hidup dan kedudukannya akan diberi kepada saudara atau anak, atau dipilih mengikut peraturan yang ditetapkan. Walau demikian, pada umumnya peran kepala negara hanya bersifat simbolik dalam upacara seremonial negara saja. Pada saat sekarang sudah sangat jarang negara monarkhi yang menempatkan kedudukan raja dengan mandat kekuasaan yang mutlak.

Republik

Istilah republik (dari bahasa Latin "*res publica*" yang bermakna "*urusan awam*") memiliki banyak arti yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya sering mengacu pada demokrasi perwakilan dimana kepala negara terpilih, seperti presiden, bertugas untuk jangka terbatas-- berbeda dengan negara-negara dengan monarki turun-temurun dimana kepala negara menjabat dalam kurun waktu tidak terbatas. Dalam zaman modern saat ini, kepala negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss, yang memiliki majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan juga di San Marino, dimana jabatan kepala negara dipegang oleh dua orang.

Konsep republik telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, sejak masa Romawi dengan republik yang paling terkenal yaitu Republik Roma, yang berlangsung dari 509 SM sampai 44 SM. Dalam masa tersebut tersebut, prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan seperti "*annuality*" (memegang pemerintah selama satu tahun saja) dan "*collegiality*" (dua orang memegang jabatan ketua negara) telah dipraktekkan. Dalam pengertian dasar, sebuah **republik** adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan berasal dari *rakyat*, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Namun demikian, konsep republik tidaklah selalu paralel dengan konsep demokrasi, karena ada juga kasus dimana negara republik diperintah secara totaliter. Misalnya, Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi tidak demokratis karena praktek apartheid dimana sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu.

Dalam kaitan ini, James Madison di dalam tuisannya yang terkenal "The Federalist No. 10", berpendapat bahwa apa yang membedakan monarki dari republik adalah bahwa monarki memiliki resiko kekerasan dalam pergantian kepemimpinan lebih besar dan keras karena efek

terjadinya faksi (perpecahan), sedangkan republik lebih bisa menyediakan mekanisme pemilihan secara terkontrol dan damai. Selain itu, John Adams dalam tulisannya "Republican Government" (1776) menegaskan, bahwa kelebihan sistem republik, terletak pada ketentuan dimana pemerintah akan "terikat oleh hukum tetap, dan dimana orang-orang memiliki hak suara dalam pembuatan kebijakan, serta kesempatan untuk membela hak mereka".

Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut bergantung kepada siapa yang memegang kuasa eksekutif, dan bagaimana batasan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pada banyak negara-negara monarki, kepala negara seperti raja hanyalah sekedar lambang kedaulatan negara, sedangkan kekuasaan riil dijalankan oleh perdana menteri. Dengan demikian, dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbedaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik dimana Presidennya memerintah secara totaliter. Contohnya, negara Republik Afrika Tengah di bawah pimpinan Bokassa. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, J. (1776) *Papers of John Adams. Papers 4:86-93*. Edited by Robert J. Taylor et al. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Bentley, A.F. (1908) *The Process of Government: A Study of Social Pressures*. Chicago: University of Chicago Press.

Diamond, L., (2004) "What is Democracy", Lecture at Hilla University for Humanistic Studies January 21, 2004 [online, diakses 20 Maret 2015, alamat: <http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhaIsDemocracy012004.htm>]

Diamond, L. & Marc F. Plattner (2006). *Electoral systems and democracy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Garret, E. (2005). "The Promise and Perils of Hybrid Democracy" . *The Henry Lecture*, 13 October, University of Oklahoma Law School.

Jarvie, I., Karl Milford & David Miller (eds.) (2006) *Karl Popper: A Centenary Assessment, Volume II*, London: Ashgate.

Kimber, Richard (1989). "On Democracy". *Scandinavian Political Studies* Vol. 12 (3), h. 201, 199–219.

Linder, Wolf (2007) "Direct Democracy", in: Papadopoulos, Ioannis et al. (Hg.) *Handbook of Swiss Politics*. Zurich: NZZ Publishing.

Lipset. S.M., (1959) "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." *American Political Science Review* Vol. 53 (March), h. 69–105.

Mazrui, A. (2003) Islamocracy: In Search of a Muslim Path to Democracy, [online diakses 12 April 2015; alamat <http://csidonline.org/documents/pdf/4th%20Annual%20Conference%20-%20Mazrui%20Address.pdf>]

Kimber, R. (1989). "On Democracy". *Scandinavian Political Studies* Vol. 12 (3), h. 199–219.

Ross, C. (2011). *The Leaderless Revolution: How Ordinary People Can Take Power and Change Politics in the 21st Century*. New York: Simon & Schuster.

Scruton, R. (2004) *The Need for Nations*, London: Civitas, The Mezzanine, 39 York Road.

Seligman, A.B. (1992) *The Idea of Civil Society*, New Jersey: Princeton University Press.

Bab 6

Ideologi Politik

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- Menjelaskan pengertian tentang ideologi
- Menjelaskan fungsi ideologi
- Menyebutkan dan menjelaskan beberapa jenis ideologi
- Menjelaskan pengaruh ideologi dalam kebijakan publik
- Menjelaskan perkembangan dan perubahan dalam ideologi

Manusia memandang dunia ini tidaklah secara apa adanya, melainkan menggunakan seperangkat alat berupa asumsi, nilai, ilmu, pengalaman, dan teori yang berbeda-beda. Perangkat tersebut membimbing kita untuk memiliki pola pikir, cara analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang berlainan untuk memahami dan menyelesaikan fenomena kehidupan. Perangkat inilah yang disebut sebagai '*world view*' atau cara memandang dunia.

Bila melihat adanya orang miskin, misalnya, maka kita akan memiliki penilaian dan pengharapan yang berbeda-beda terhadap fenomena itu,

tergantung seperangkat alat yang kita miliki. Ada sebagian dari kita yang menilai bahwa orang miskin merupakan korban dari kerakusan kaum kaya yang egois, seraya mengharap adanya pengaturan distribusi kekayaan; namun ada sebagian yang lain menganggap bahwa kemiskinan adalah hasil dari kemalasan individual, seraya mengharapkan si miskin berubah perilakunya ke arah yang mereka anggap "lebih produktif".

Dengan demikian, ada keterkaitan antara observasi dan interpretasi manakala kita menjumpai persoalan-persoalan di sekitar kita. Hal ini memiliki implikasi yang penting dalam belajar ilmu politik. Secara spesifik, kita perlu mengetahui apa saja perangkat yang dapat membuat kita memahami persoalan politik. Dalam perspektif teoritis, perangkat itulah yang disebut dengan 'ideologi'. Setiap 'isme' (kapitalisme, sosialisme, konservatisme, feminisme, dan lain-lain) memuat kerangka intelektual atau paradigma yang menawarkan cara berpikir yang berbeda-beda dalam melihat realitas-realitas politik.

Pengikut ideologi terbentang dari pengikut yang pasif sampai pembela yang radikal. Ada yang taklid membabi buta, tapi ada juga yang kritis dan rasional. Sebagai contoh, dalam sejarah kita mengetahui bahwa negara Uni Soviet didirikan oleh pengikut Marxisme yang radikal seperti Vladimir Lenin (1870-1924), Joseph Stalin (1878-1953), dan juga Georgy Malenkov (1901-1988). Mereka ingin mengimplementasikan ideologi Marxisme dalam bentuk yang rigid dan totaliter, sehingga membenarkan kekerasan, agresi, dan bahkan pembunuhan massal. Jutaan orang terbunuh dalam perang di Afghanistan, Korea, Vietnam, Balkan dan Eropa Timur, sebagai akibat dari invasi dari Uni Soviet yang memaksakan ideologi Marxisme. Akan tetapi ada juga pengikut Marxisme yang kritis, seperti Carl Grundberg (1861-1940), Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1893-1969), serta ilmuwan-ilmuwan lain yang tergabung dalam aliran 'Frankfurt School' di Jerman. Mereka, walaupun pada satu sisi kagum dengan pemikiran Marx, akan tetapi mereka juga mengkritik ketidaksempurnaan ideologi itu sehingga merekomendasi beberapa revisi terhadap ide-ide pemikiran Marx.

APAKAH IDEOLOGI

Ideologi adalah suatu perangkat keyakinan dasar tentang urusan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam

suatu kelompok masyarakat atau organisasi. Ideologi adalah merupakan *'world view'* yang secara sadar dan / atau tidak sadar menjadi cara berpikir, dan ide tentang tujuan, harapan, dan tindakan seseorang. Ideologi adalah visi normatif yang luas-komprehensif, cara melihat fenomena politik, sebagaimana diresepkan dalam beberapa kecenderungan filosofis dan ontologis. David M. Minar (1961) menjelaskan enam jalan yang berbeda untuk mengenali pemaknaan dari penggunaan kata 'ideologi' selama ini:

1. Kumpulan ide-ide tertentu dengan jenis konten tertentu, yang biasanya bersifat normative;
2. Bentuk atau struktur logis internal yang memiliki ide-ide dalam satu set kerangka nalar;
3. Peran dimana ide-ide berperan dalam interaksi sosial manusia;
4. Peran dimana ide-ide berpengaruh dalam struktur dan pengelolaan organisasi;
5. Makna atau nilai, yang tujuannya adalah persuasi atau meyakinkan atau mempengaruhi orang lain; dan
6. Lokus (tempat) terjadinya interaksi sosial dalam kontestasi gagasan.

Selanjutnya, ideologi merupakan sistem konsep dan makna abstrak yang diterapkan untuk urusan publik, sehingga menjadikannya sangat penting dalam dunia politik. Secara implisit, dalam masyarakat majemuk yang memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan, setiap kecenderungan politik atau ekonomi memerlukan sebuah ideologi, baik secara eksplisit maupun implisit. Di masa lalu, khususnya pada masa era perang dingin (1950an sd. 1990an), ideologi telah berperan dalam kontestasi yang cenderung negatif karena menstimulasi terjadinya pengkotak-kotakan diametral antar kelompok dan negara. Dunia terbelah dalam dua kutub: blok barat dipimpin Amerika Serikat yang kapitalis pada satu sisi, dan blok timur dipimpin Uni Soviet yang komunis pada di sisi lain. Keduanya berinteraksi dalam suasana yang destruktif: memicu terjadinya perlombaan persenjataan, perang multilateral, instabilitas domestik, dan terbelahnya persatuan nasional seperti yang terjadi antara Jerman Barat-Jerman Timur, Korea Utara-Korea Selatan, Vietnam Utara-Vietnam Selatan, dan China-Taiwan. Ideologi berubah dari pemikiran ilmiah menjadi doktrin politik yang sempit, yang menjadi alat untuk memperkuat identitas kelompok secara eksklusif, daripada menjadi sumber ide dalam memperbaiki keadaan sosial politik.

Walaupun demikian, ideologi sesungguhnya telah berperan banyak bagi manusia untuk membangun karakter dalam kebijakan-kebijakan publik yang pada akhirnya mendorong manusia untuk selalu memperbaiki berbagai persoalan sosial dengan kerangka acuan yang diberikan oleh ideologi itu. Ideologi mendorong kontestasi ide dan gagasan bagi partai-partai politik untuk mendesain bagaimana cara memerintah negara. Dengan panduan dan kontestasi ideologi, beberapa negara demokrasi maju (melalui partai politik yang memerintah dan oposisi) membuat kebijakan bidang pendidikan, pembangunan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan juga jaminan sosial yang saling memperbaiki --atau dari sisi negatifnya saling merevisi-- satu sama lain sehingga pada akhirnya mencapai bentuk/keadaan seperti sekarang ini.

Ada cukup banyak studi atau perspektif yang berbeda untuk melihat adanya sejumlah ideologi yang berlainan. Perspektif semacam ini telah digambarkan oleh beberapa ahli sebagai 'meta-ideologi' - studi tentang struktur, bentuk, dan manifestasi dari ideologi. Perspektif terbaru cenderung menempatkan ideologi sebagai sistem ide yang koheren, mengandalkan sebuah asumsi dasar tentang realitas yang mungkin atau tidak mungkin memiliki dasar faktual. Ide berubah menjadi suatu ideologi (yaitu, menjadi satu set ide yang koheren, memiliki pola yang berulang) melalui seleksi pilihan-pilihan yang dilakukan secara subjektif oleh orang (pengikut), yang menentukan benih pemikiran mana yang selanjutnya tumbuh berkembang. Menurut perspektif ini, ideologi tidak selalu benar atau salah.

Sejarah Lahirnya Ideologi

Secara substantif, sejarah lahirnya ideologi tidak terlepas dari proses terjadinya revolusi industri. Kita mengetahui dalam sejarah bahwa revolusi industri di Eropa telah menyebabkan perubahan lanskap dan konstalasi sosial politik yang drastis. Masyarakat tradisional yang bertumpu pada kegiatan agraris, berubah menjadi masyarakat industri yang bertumpu pada kegiatan manufaktur dan perdagangan. Perubahan ini menyebabkan munculnya kelompok-kelompok kaya baru yang disebut kelompok kapitalis. Mereka mengusur dominasi penguasa tradisional seperti raja, bangsawan dan penguasa tanah. Kelompok inilah yang pertama-tama mengembangkan adanya 'ide' liberalisme untuk mengurangi peran kekuasaan monopolistik dari negara (kaum bangsawan). Mereka menjadi sponsor terjadinya gerakan rakyat menentang kerajaan, sehingga sejak abad ke-17 terjadi gelombang pergolakan demokratisasi di Eropa.

Oleh karena itu, istilah atau kata 'ideologi' lahir dalam perdebatan filosofis dan politik yang sangat kontroversial di abad pertengahan, khususnya ketika terjadi Revolusi Perancis, dan memiliki arti yang berubah-ubah dari hari-hari awal Kekaisaran Perancis hingga saat ini. Pencetus pertama kata ini adalah filosof Perancis Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) pada tahun 1796, yang mengambil ide kata-kata Yunani "ἰδέε" (ide) dan λογία (logi). Pada awalnya dia menggunakannya untuk merujuk ke gagasan untuk membuat disiplin kajian 'ilmu tentang ide' atau 'idea-ology'. Dia berharap ideologi akan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu sebagaimana ilmu-ilmu eksak seperti biologi dan zoologi (Heywood: 2002: 42).

Selanjutnya, terjadi perkembangan yang membuat makna ideologi berganti dari waktu ke waktu. Menurut rekonstruksi sejarah Karl Mannheim tentang pergeseran dalam arti ideologi, makna modern kata ideologi lahir ketika Napoleon Bonaparte (sebagai politisi) menggunakan kata "ideolog" untuk mengejek dengan cara yang kasar terhadap pemikiran lawan-lawan politik liberalnya (Remmling 1961: 34). Sementara Karl Marx pada awalnya menggambarkan ideologi sebagai kumpulan ide dari kelas penguasa (*the ruling class*) yang dia tempatkan dalam konteks persaingan kelas dan dominasi, sehingga dia mengistilahkan '*bourgeois ideology*'. Walaupun pada akhirnya, Marx (dan juga pengikutnya seperti Lenin dan Gramsci) juga membuat tulisan yang ditujukan untuk mengimbangi konsep '*bourgeois ideology*' itu dengan gagasan '*socialist ideology*' atau '*proletarian ideology*' (Heywood 2002: 42).

Elemen dan Fungsi Ideologi

Dari kaca mata ilmu sosial, ideologi merupakan suatu konsep pemikiran menyeluruh tentang apa dan bagaimana cara mengorganisir aktifitas politik, apakah itu dimaksudkan untuk mempertahankan, mengubah, atau mengganti sistem politik yang ada. Oleh karenanya, ideologi politik menyediakan seperangkat etika tertentu cita-cita, prinsip, doktrin, mitos, atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau kelompok besar yang menjelaskan bagaimana masyarakat harus bekerja, dan menawarkan beberapa cetak biru politik dan budaya untuk tatanan sosial tertentu. Sebuah ideologi politik sebagian besar mengkonsepkan cara mengalokasikan kekuasaan dan untuk tujuan apa harus digunakan. Walaupun demikian, ide-ide dalam suatu ideologi tidak selamanya eksklusif:

walaupun beberapa diantaranya berseberangan, sebagian ide lainnya mungkin memiliki kesamaan dengan ideologi lain.

Dalam kaitan tersebut, ideologi politik biasanya memuat setidaknya tiga elemen (Heywood 2002: 43): **Pertama**, cara pandang terhadap sistem atau fenomena politik (atau *world view*) yang menjelaskan apa dan mengapa suatu fenomena politik terjadi. Elemen ini juga menekankan persoalan-persoalan yang dianggap sebagai prioritas dunia yang perlu untuk diatasi atau diperbaiki. **Kedua**, tawaran suatu 'model masyarakat masa depan', atau suatu visi tentang 'masyarakat yang baik' menurut versi mereka. **Ketiga**, kerangka atau peta jalan (*road map*) dalam melakukan perubahan politik, yang biasanya menjadi acuan dalam pembuatan program dan kebijakan partai politik ketika mereka berkuasa.

Ideologi menawarkan penjelasan yang disederhanakan untuk seperti pertanyaan-pertanyaan filosofis yang kompleks dan mendalam seperti:

- Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik beroperasi? Apa penyebabnya? Apa konsekwensinya? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menentukan persoalan inti yang dijadikan pusat gagasan suatu ideologi.
- Apakah keadaan tersebut baik atau buruk? Nilai (*value*) apa yang bisa dipakai untuk menilai hal tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini akan menyangkut tentang prioritas etika yang mau dipakai.
- Apa yang harus dilakukan, jika ada, untuk menyelesaikan persoalan dalam suatu negara? Jawab terhadap pertanyaan ini menjadi kerangka aksi, kebijakan, dan program yang direkomendasikan untuk dilakukan dalam gerakan perubahan sosial/politik.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentu saja, tidak akan sama sepanjang jaman. Harus kita ingat bahwa pada saat ini kita menghuni sebuah dunia yang dinamis dengan pusaran dan dinamika yang konstan. Perubahan sosial terjadi dengan sangat cepat di era globalisasi saat ini. Tingkat kompleksitas tidak pernah lebih mudah dari masa lalu. Taruhannya sangat tinggi, bagi kita dan bagi anak-anak kita. Dunia macam apa yang kita cari bagi generasi yang akan datang? Apa tanggung jawab kita? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan ideology bersifat terbuka; menyesuaikan dengan realitas sosial yang dinamis, sehingga boleh jadi prinsip-prinsip yang selama ini dibangun menjadi tidak relevan lagi. Menyadari hakekat tersebut, beberapa penulis memperkirakan bahwa ideologi, secara pragmatis, akan pudar perannya dalam era mendatang.

Daniel Bell, misalnya pada tahun (1960 –dicetak ulang 1962, 2000) menulis buku berjudul *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties* yang mengupas bahwa ideologi-ideologi tua dan besar yang berasal dari abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh telah habis, dan ideologi baru yang lebih pragmatis akan segera muncul. Ia berpendapat bahwa ideologi politik telah menjadi tidak relevan bagi orang yang 'masuk akal', dan bahwa pemerintahan masa depan akan didorong untuk melakukan penyesuaian dengan teknologi sehingga sedikit demi sedikit akan menjauh dari sistem politik yang berdasarkan ideologi.

LIBERALISME

Mengingat fakta bahwa kehidupan politik modern pada saat ini sangat dipengaruhi oleh liberalisme yang lahir sebagai akibat dari revolusi industri, maka usaha untuk mempelajari ideologi sebaiknya didahului dengan mempelajari liberalisme. Sebagaimana dikemukakan di depan, liberalisme merupakan anak kandung dari proses industrialisasi abad pertengahan yang pada lahirnya disponsori oleh kaum pengusaha yang tidak suka campur tangan terlalu dalam dari negara/kerajaan. Liberalisme merupakan produk dari hancurnya dominasi feodalisme dan tumbuhnya kelompok kapitalis (*capitalist society*), atau sering disebut juga kelompok pasar (*market society*).

Pada masa awal, di abad ke-17, liberalisme tentu saja merefleksikan aspirasi dari tumbuhnya kelas menengah industriawan, sehingga kata ini selalu memiliki keterkaitan makna dengan kapitalisme. Pada masa ini, liberalisme menjadi doktrin gerakan politik yang menentang absolutisme kerajaan, keistimewaan kaum feodal (bangsawan), dan kesucian pendeta/agamawan. Pemikiran liberal mendorong pemerintahan berdasarkan supremasi hukum (*rule of law*) dan memberikan ruang bagi adanya perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan (*representative government*), sehingga kekuasaan bersifat demokratis. Adalah filsuf John Locke yang sering disebut sebagai pendiri liberalisme sebagai tradisi filsafat yang baru. Locke berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk hidup, kebebasan dan memiliki hak properti, sambil menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak tersebut didasarkan pada kontrak sosial.

Pada awal abad 19, seiring dengan puncak kejayaan perusahaan-perusahaan raksasa yang melakukan kolonisasi dan penjajahan di seluruh dunia, pengertian liberalisme lebih mengkristal pada semangat *laissez-faire capitalism*, yang menginginkan kebebasan pasar secara luas dan meniadakan intervensi negara. Perusahaan seperti VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) Belanda, EIC (East India Company—atau disebut juga dengan Honourable East India Company /HEIC)) Inggris, FEIC (French East India Company) Perancis, dan DEIC (Danish East India Company) Denmark yang saat itu sedang berkompetisi menjarah wilayah Asia dan Afrika memerlukan keluwesan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Akan tetapi, sejak akhir abad 19 dan seterusnya, liberalisme memiliki dimensi sosial karena dipengaruhi oleh gerakan kaum buruh, sehingga muncul *social liberalism*. Pada intinya bentuk baru ini memperjuangkan adanya reformasi sistem kesejahteraan bagi rakyat secara universal dan mentoleransi intervensi ekonomi pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam perkembangannya saat ini, liberalisme menjadi filsafat politik atau pandangan dunia yang memiliki fondasi pada ide-ide kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equity*). Prinsip kebebasan merupakan ciri dari liberalisme klasik, sedangkan kesetaraan menjadi ciri liberalisme sosial. Liberalisme mencakup heterogenitas pandangan yang tergantung pada pemahaman individu tentang prinsip-prinsip ini, akan tetapi umumnya kaum liberal mendukung ide-ide seperti sekularisasi, pembatasan peran negara, pemilu yang demokratis, perlindungan hak-hak sipil, kebebasan pers, kebebasan beragama, perdagangan bebas, dan pengakuan akan kepemilikan pribadi.

Prinsip-prinsip Dasar Liberalisme

Pada prinsipnya liberalisme memiliki beberapa karakteristik dasar yang menjadi tata nilai dan pembeda dari ideologi lainnya. Diantara tata nilai tersebut adalah:

- **Individualisme** - individualisme adalah merupakan prinsip utama dari ideologi liberalisme. Nilai ini mengajarkan bahwa manusia sebagai individu harus diutamakan daripada kelompok atau negara, dan menekankan pentingnya kemandirian dan kebebasan individu dalam mencapai tujuan dan keinginan. Prinsip ini memandang bahwa setiap manusia memiliki karakter, sikap, identitas, pikiran, dan perilaku yang

unik berbeda dari manusia lain sehingga menganjurkan supaya pilihan (kepentingan, cara hidup, pemikiran, kepemilikan) individual harus lebih diutamakan daripada negara atau kelompok sosial, seraya menentang campur tangan eksternal oleh masyarakat atau lembaga-lembaga seperti pemerintah kepada individu. Individualisme memiliki premis dasar bahwa individu manusia adalah merupakan kepentingan utama dalam perjuangan kebebasan (*liberty*). Keunikan setiap individu harus dijaga supaya mereka bisa berkembang secara leluasa mencapai formasi dan capaian yang terbaik yang sesuai dengan keadaan tiap individu itu. Konsep individualisme, dengan demikian, dapat dirangkum sebagai "*the right of the individual to freedom and self-realization*" (hak individu untuk kebebasan dan realisasi diri) (Wood 1972: 6). Konsep ini berkontribusi terhadap pandangan bahwa liberalisme adalah pemikiran moral yang netral dalam arti menyerahkan keputusan dan penilaian tentang apa yang dipersepsikan sebagai 'baik' dan 'buruk' kepada setiap individu.

- **Kebebasan Politik** - prinsip *political freedom* ini pada intinya menggambarkan pola hubungan manusia yang bebas dari penindasan atau paksaan; bebas dari peniadaan atau pengurangan kondisi tertentu untuk individu bergerak dan berpikir merdeka; penyediaan kondisi yang memungkinkan orang memenuhi kebebasannya; dan tidak adanya kondisi pemaksaan dalam hidup, misalnya pemaksaan ekonomi, pemaksaan agama, pemaksaan berperilaku dalam suatu masyarakat. Meskipun kebebasan politik sering diartikan negatif sebagai kebebasan mutlak dari pengaruh/kendala eksternal, akan tetapi, prinsip ini menganjurkan pelaksanaan kebebasan dibawah hukum atau *'freedom under the law'*. Kebebasan politik juga dapat merujuk pada dimensi positif dimana pemenuhan hak harus disertai dengan kemampuan melakukan kewajiban dan penghormatan terhadap hak-hak sosial atau kelompok. Manusia harus dapat menikmati kebebasan pada satu sisi, tapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama bisa dinikmati oleh semua orang. Konsep kebebasan politik terkait erat dengan konsep kebebasan sipil dan hak asasi manusia, yang dalam masyarakat demokratis biasanya mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
- Rasional - pemikir ideologi liberal pada umumnya menganjurkan pola berpikir rasional. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki struktur logika (*rational structure*) yang bisa diungkap oleh

akal pikiran dan penelitian kritis manusia. Liberalis pada umumnya tidak percaya kepada klenik, spiritualisme, atau juga irrasionalitas yang berdimensi transendental atau adanya superioritas di atas kehidupan logis manusia. Prinsip ini berakibat antara lain munculnya kecenderungan sekularistik diantara kaum liberalis yang tidak menganggap agama dan Tuhan sebagai sesuatu yang substantif dalam hidup. Kaum liberalis mempercayai adanya progress atau perkembangan kapasitas kemampuan umat manusia dalam mengatasi masalah dan konflik antar mereka sendiri.

- **Kesetaraan** - prinsip kesetaraan (*equality*) pada prinsipnya mengidealkan suatu keadaan di mana semua orang dalam masyarakat atau kelompok memiliki status dan penghargaan yang sama. Paling tidak, kesetaraan sosial meliputi hak-hak yang sama di bawah hukum (*equality before the law*), seperti hak keamanan, hak suara, kebebasan berbicara dan berkumpul, hak milik, dan akses yang sama terhadap barang dan jasa sosial. Hal itu juga mencakup konsep kesetaraan kesehatan, kesetaraan ekonomi dan jaminan sosial lainnya. Kesetaraan memerlukan penegakan hukum tanpa kelas sosial atau kasta yang tidak diskriminatif seperti misalnya, jenis kelamin, ras, usia, orientasi seksual, status sosial, kasta atau kelas, penghasilan atau kepemilikan properti, bahasa, agama, keyakinan, pendapat, kesehatan atau cacat tidak harus menghasilkan perlakuan tidak adil berdasarkan hukum dan mengurangi peluang dibenarkan. Dengan demikian, prinsip ini juga menganjurkan adanya peluang dan kewajiban yang sama, dan melibatkan seluruh masyarakat dalam kehidupan politik. Akan tetapi, karena kemampuan, bakat, dan kemauan kerja individu tidaklah sama pada setiap bidang, maka konsep liberalisme tidak menganjurkan adanya kesamaan dalam hasil (*equality of outcome*). Kesetaraan diberlakukan pada pemberlakuan atau pemberian kesempatan yang sama pada setiap individu untuk bertindak memanfaatkan kesempatan itu. Karena itu liberalis pada umumnya menganjurkan konsep meritokrasi, dimana hasil capaian prestasi seseorang itu ditentukan oleh kemampuan dan kegigihan mereka dalam berkompetisi.
- **Toleransi** - konsep toleransi (*toleration*) adalah sikap atau kesadaran seseorang untuk secara sengaja membiarkan atau mengizinkan orang lain melakukan suatu hal yang dia sendiri tidak setuju. Kata toleransi juga dapat didefinisikan sebagai "menanggung atau menikmati" atau "untuk memelihara, mempertahankan atau melestarikan" perbedaan.

Toleransi bisa menandakan adanya kesabaran dan pemberian izin yang diberikan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok lain yang ada dalam masyarakat, meskipun mereka memandang kelompok itu dengan ketidaksetujuan, berposisi sosial lebih rendah, salah, atau bahkan berbahaya. Ideologi liberal bahkan memandang adanya perbedaan (*pluralisme*) baik dalam dimensi moral, kultural, agama, dan politik dalam masyarakat sebagai sesuatu yang alamiah bahkan sehat dan diperlukan untuk membuat kontestasi gagasan yang lebih baik. Lawan dan kawan bisa beradu argumen dalam suasana yang damai, melalui mekanisme yang disepakati bersama diantara keduabelah pihak. Kaum liberal, oleh karenanya, mempercayai tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan.

- **Persetujuan** - prinsip persetujuan (*consent*) adalah gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus didasarkan pada '*consent of the governed*' (kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang diperintah -- yakni rakyat), yang biasanya dinyatakan melalui pemilihan umum yang teratur dan kompetitif. Doktrin ini menyebabkan liberalisme menyokong adanya perwakilan (*representative government*) dan demokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, pembentukan organisasi dan lembaga sosial apapun juga harus dilakukan dengan kontrak sosial atas dasar kepentingan individu untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan demikian, kekuasaan harus tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.
- **Konstitusional** - konstitusional adalah suatu perangkat ide, sikap, dan pola perilaku yang menggunakan prinsip bahwa kewenangan pemerintah berasal dari, dan dibatasi oleh, sebuah peraturan hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar itu biasanya mengatur pembagian kekuasaan sehingga terjadi mekanisme saling kontrol (*check and balances mechanism*). Liberal mendukung konstitusionalisme karena kekhawatiran bahwa pemerintah dapat berubah menjadi tiran terhadap individu, didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan secara inheren merusak, dan konsentrasi kekuasaan pada seseorang atau suatu kelompok akan menyebabkan korupsi yang mutlak. Asumsi ini berakar pada pandangan liberal tentang sifat manusia: bahwa tiap orang memiliki kepentingan pribadi, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain cenderung menyalahgunakannya untuk kepentingan mereka dan dengan mengorbankan orang lain.

Ragam Liberalisme

Liberalisme berkembang dalam suatu spektrum yang luas akibat pengaruh dari pemikiran lain dan juga pragmatisme politik. Beberapa cabang utama liberalisme diantaranya adalah:

Liberalisme klasik: liberalisme klasik (*classical liberalism*) adalah filsafat politik dan ideologi liberalisme pada masa awal di mana penekanan utama ditempatkan pada usaha mewujudkan kebebasan individu yang ekstrim (*possesive individualism*) (Macpherson 1962). Negara dianggap sebagai 'monster jahat' tapi 'diperlukan' oleh manusia. Dianggap 'jahat' karena memaksakan kehendak kolektif terhadap individu, sehingga membatasi kebebasan dan tanggung jawab mereka; walaupun demikian 'diperlukan' untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Filosofi ini muncul sebagai akibat dari Revolusi Industri dan urbanisasi di akhir abad ke-18 di Eropa dan Amerika Serikat. Liberalisme klasik mendukung kebebasan sipil dengan peran pemerintah yang terbatas di bawah aturan hukum, hak milik pribadi, dan kepercayaan terhadap liberalisme ekonomi. Konsep liberalisme klasik dibangun pada ide-ide yang telah muncul pada pertengahan abad ke-18, termasuk ide-ide Adam Smith, John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, dan Ricardo David. Ekspresi pemikiran terbesar sebagai filsafat politik (serta ekonomi) pada abad ke-19 adalah dalam karya-karya John Stuart Mill. Pemikirannya berdasar pada pemahaman psikologis tentang kebebasan individu, hukum alam, utilitarianisme, dan proses yang berkembang dalam keyakinan. Pada akhir abad ke-19, liberalisme klasik berkembang menjadi liberalisme neo-klasik, yang berpendapat bahwa peran pemerintah harus sekecil mungkin untuk memungkinkan pelaksanaan kebebasan individu. Dalam bentuk yang paling ekstrem, konsep ini menganjurkan Darwinisme Sosial (semangat memodernkan teori ilmu sosial dengan mengacu pada teori model evolusi makhluk hidup yang dikembangkan oleh Charles Darwin dalam ilmu biologi). Pada saat ini konsepsi-konsepsi neo-klasik (atau dikenal juga dengan *neoliberalism* -- neolib) masih dipakai sebagai acuan kebijakan oleh berbagai macam lembaga think-thank, partai politik, akademisi, pengambil keputusan, IMF, dan World Bank, terutama dalam program Structural Adjustment Program (SAP) yang didiktekan ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Liberalisme sosial: Liberalisme sosial adalah paham politik dengan keyakinan bahwa hak individu untuk bebas dari paksaan harus memperhitungkan konteks sosial. Oleh karenanya liberalisme sosial berusaha untuk menyeimbangkan kebebasan individu dan keadilan sosial. Seperti liberalisme klasik, konsep ini mendukung ekonomi pasar dan perluasan hak-hak sipil dan kebebasan politik; akan tetapi berbeda dalam memandang peran yang sah dari pemerintah untuk ikut campur dalam menangani masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Dalam liberalisme sosial, masyarakat yang baik dipandang sebagai keadaan harmonis yang seimbang antara kebebasan individu dengan peran-peran sosial. Kebijakan liberalisme sosial telah banyak diadopsi di banyak negara kapitalis, terutama setelah Perang Dunia II. Ide-ide liberal sosial sering dianggap sebagai ideologi moderat atau ideologi tengah. Istilah liberalisme sosial digunakan untuk membedakannya dari liberalisme klasik, yang mendominasi pemikiran politik dan ekonomi selama beberapa abad sampai liberalisme bercabang pada saat ekonomi negara-negara barat mengalami masa Depresi Besar (*great depression*) akibat Perang Dunia II.

Liberalisme modern: ini adalah liberalisme versi dominan di Amerika Serikat dan negara-negara Skandinavia pada periode antara Perang Dunia II sampai akhir tahun 1970an. Konsep ini menggabungkan liberalisme sosial dengan dukungan untuk mewujudkan keadilan sosial; dan juga memformulasikan ekonomi campuran antara sosialis dan kapitalis. Liberalisme versi ini menyebabkan beberapa hal termasuk pemberian hak suara untuk minoritas, hak-hak reproduksi perempuan, dan program-program sosial pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. Teori ekonomi Keynesian telah memainkan peran sentral dalam filsafat ekonomi liberal modern. Argumen utamanya adalah bahwa kemakmuran nasional mengharuskan intervensi dan peran pemerintah dalam pengelolaan makro-ekonomi, untuk menjaga tingkat pengangguran yang rendah, inflasi, dan pertumbuhan yang tinggi. Hal ini dilakukan karena model liberalisme klasik telah menimbulkan ketidakadilan bagi orang miskin dan membuat sebagian rakyat dapat menanggung akibat terjadinya keguncangan pasar pada masa resesi. Pemikiran J.M. Keynes (1936) merekomendasikan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama dengan mengatur sistem kapitalis, dimana

keputusan-keputusan kunci dan tanggung jawab performa ekonomi berada di tangan pemerintah, bukan di tangan pasar murni.

KONSERVATISME

Konservatisme adalah filsafat politik dan sosial yang mempromosikan mempertahankan lembaga-lembaga sosial tradisional dalam konteks politik, budaya dan peradaban. Beberapa pendukung konservatif berusaha melestarikan segala sesuatu sebagaimana adanya, menekankan stabilitas dan kontinuitas, sementara yang lain, yang disebut reaksioner, menentang modernisme dan mencari jalan kembali ke "cara hal-hal yang lama". Keduanya, akan tetapi, bersatu melawan ide-ide perubahan, baik yang dikonsepsikan oleh liberalisme, sosialisme, maupun ideologi lain. Penggunaan pertama istilah ini dalam konteks politik berasal dari tulisan François-René de Chateaubriand pada tahun 1818, selama periode pemulihan kekuasaan keluarga bangsawan Bourbon yang berusaha untuk memutar kembali kekuasaan dari Revolusi Perancis. Istilah ini, secara historis dikaitkan dengan politik sayap kanan, tapi juga telah digunakan untuk menggambarkan berbagai pandangan politik yang tidak sepenuhnya seragam. Tidak ada satu set kebijakan yang secara universal dianggap sebagai konservatif, karena arti konservatisme tergantung pada apa yang dianggap tradisional di tempat dan waktu tertentu. Jadi konservatif dari berbagai belahan dunia, masing-masing menegakkan tradis yang mungkin berbeda pada berbagai isu. Edmund Burke (1729-1797), seorang politisi dan pemikir abad ke-18 yang menentang Revolusi Perancis tapi mendukung Revolusi Amerika, dikenal sebagai salah satu ahli teori utama konservatisme di Inggris di tahun 1790-an. Ia memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran konservatif di Inggris dan Amerika dengan idenya yang terkenal *'change in order to conserve.'*

Prinsip-prinsip Dasar Konservatisme

Sebagaimana tujuan utama konservatisme adalah 'memelihara tradisi', maka tata nilai utama yang menjadi ciri konservatisme adalah hal-hal yang berkaitan dengan usaha menjaga 'apa yang telah mapan' dari perubahan-perubahan radikal, dengan cara memaklumi adanya kekurangan sistem yang ada dan (bia terpaksa) menyesuaikan perubahan secara gradual –

bukan radikal. Karakteristik nilai yang dimiliki oleh konservatisme diantaranya adalah:

- **Tradisi** - tema sentral dari konservatif adalah keinginan mempertahankan struktur, norma, dan nilai-nilai tradisional masyarakat. Mereka tidak menyukai pada segala sesuatu yang merubah tatanan pada masa lalu. Kaum konservatif percaya pada segala sesuatu yang sudah 'terbentuk dan teruji oleh waktu' adalah baik untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, misalnya, pendukung konservatifme setuju dengan norma-norma struktur sosial dimana tiap kelas sosial dan gender memiliki kedudukan dan peran yang berbeda: bangsawan memerintah; orang biasa menjadi rakyat; pria bekerja, sedangkan wanita mengurus keluarga. Mereka juga percaya bahwa keluarga --dengan pernikahan lawan jenis, bukan sesama enis-- adalah struktur dasar masyarakat manusia, bukan individu maupun Pemerintah. Mereka setuju dengan kebebasan beragama, tetapi tidak setuju dengan sekularisme atau sikap anti-agama.
- **Ketidaksempurnaan manusia** (*human imperfection*) - Manusia dianggap secara fisiologis tidak sempurna dan bergantung pada "kekuatan Tuhan" dan karena itu mereka hidup dalam ketakutan akan ketidak-amanan dan konflik. Hal ini menyebabkan mereka perlu untuk menempatkan diri ke zona aman dan menjalankan peran yang sesuai dengan kodrat atau takdir ilahiah. Konsep ini bertentangan secara diametris dengan prinsip indiidualisme yang dimiliki oleh ideologi liberal. Konservatif memandang keteraturan sosial (*social order*) sebagai sesuatu yang lebih penting dari kebebasan (*liberty*). Salah seorang pemikir konservatif, Thomas Hobbes, berpendapat bahwa manusia harus siap untuk mengorbankan kebebasan demi terciptanya keteraturan sosial (Bunce 2013). Konservatif menganggap bahwa kapasitas untuk melakukan kejahatan tertanam dalam individu, bukannya hasil dari kelompok masyarakat atau lingkungan di mana seseorang telah hidup (atau singkatnya bukan karena kesalahan negara), sebagaimana digambarkan oleh ideologi lain. Ketidaksempurnaan moral manusia seperti sikap yang egois dan tak pernah puas dianggap sebagai penyebab adanya kecenderungan kejahatan itu. Beberapa orang konservatif menyebutnya sebagai "*original sin*" (dosa asal). Manusia hanya dapat dicegah dari melakukan

kejahatan naluri dasar mereka dengan hukum dan kesadaran akan adanya sanksi.

- **Masyarakat Organik** (*organicism*) - konservatif tradisional percaya bahwa masyarakat memiliki sistem yang sama dengan makhluk hidup (*organisme*), dengan alasan bahwa masyarakat seharusnya dipahami sebagai entitas yang hidup daripada artefak atau mesin. Di antara implikasi dari pandangan ini adalah bahwa perubahan sosial harus dilawan kecuali yang bersifat 'alami'; bahwa lembaga-lembaga tradisional harus dilestarikan karena peran mereka dalam mempertahankan seluruh sistem sosial; masyarakat yang lebih penting daripada individu atau kelompok yang menyusunnya; bahwa tugas dan kewajiban sosial sangat penting dalam menegakkan struktur masyarakat yang rapuh; dan adanya hirarki merupakan fitur yang tidak dapat dihindari dari masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai bersama (*shared values*) dianggap sebagai bagian penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan sosial.
- **Herarki** - menurut konservatisme, manusia memiliki ketidaksamaan (*inequality*) kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka ditakdirkan untuk berada pada posisi, tugas, dan peran sosial tertentu secara alamiah: ada elite vs grassroots; ada yang memerintah vs yang diperintah; ada yang mengatur vs yang diatur; ada yang bekerja vs yang berpikir, dan seterusnya. Perumpamaan dari hal ini bisa dilihat dari struktur yang ada pada makhluk hidup lain yang hidup secara berkelompok, seperti semut dan lebah. Berbeda dengan liberalisme yang memandang bahwa hirarki adalah akibat persaingan yang bersifat meritokrasi, konservatif memandang bahwa hirarki itu lahir secara "naluriiah" karena takdir dan ketetapan Tuhan, sebagaimana hirarki yang diperlihatkan dalam koloni semut dan lebah. Peran dan kedudukan yang berbeda itu, akan tetapi menuntut tanggung jawab dari masing-masing aktor untuk memberikan kontribusi maksimal bagi kebaikan dan kesejahteraan kelompok.
- **Otoritas** (*authority*) - konservatisme, dalam beberapa aspek, percaya bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang diperoleh 'dari atas', bukan 'dari bawah' artinya tidak harus berasal dari kontrak atau mandat dari rakyat. Konservatif percaya bahwa otoritas memiliki batas-batas alam dan tanggung jawab yang melekat dengan itu. Kekuasaan memiliki keterkaitan erat dengan *wisdom* (kebajikan), kepemimpinan, bimbingan dan dukungan bagi mereka yang kurang pengetahuan sebagaimana

kekuasaan orang tua terhadap anak. Orang yang memegang kekuasaan, oleh karenanya, harus memiliki kapasitas, sikap mental, dan perilaku yang menyebabkan terjadinya keharmonisan, ketentraman, dan tercapainya harapan publik.

- **Kepemilikan** (*property*) - bagi kaum konservatif, kepemilikan komunal perlu dipisahkan dari kepemilikan pribadi. Semakin luas kepemilikan pribadi, akan lebih stabil dan produktif suatu negara. Konservatif menginginkan pemerataan ekonomi, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh ada orang yang bebas menyerang atau mengambil alih kepemilikan orang lain secara sepihak dan semena-mena. Konservatif memberi jaminan bagi tiap individu untuk dapat mempertahankan hasil kerjanya; untuk membuat pekerjaannya menjadi permanen; untuk dapat mewariskan harta seseorang untuk keluarga dan anak cucu mereka; dan untuk dapat bangkit dari kondisi alam berupa kemiskinan. Konservatif mengakui bahwa kepemilikan pribadi dapat menyebabkan terjadinya perbaikan peran tertentu pada para pemiliknya; dimana ia dapat menerima kewajiban-kewajiban moral dan hukum secara senang.

SOSIALISME

Dalam perspektif historis, sosialisme adalah merupakan ideologi yang bangkit sebagai respon diametris terhadap liberalisme-kapitalisme. Kemunculannya merupakan bentuk penentangan dari timbulnya berbagai akibat negatif praktek industrialisasi-liberalisme-kapitalisme dalam bidang ekonomi dan politik sejak abad pertengahan. Walaupun dasar pemikiran sosialisme dapat ditemukan jauh sebelumnya, misalnya dalam tulisan Thomas Moore berjudul *Utopia* (tahun 1516), akan tetapi kristalisasinya sebagai ideologi baru terlihat pada abad ke-19.

Sosialisme pada dasarnya adalah pemikiran politik dan ekonomi yang ditandai dengan ide 'kepemilikan sosial' atas alat-alat produksi dan pengelolaan komunal dalam bidang ekonomi, yang menentang ide 'kepemilikan pribadi'. Dalam perspektif yang ekstrem, semua benda, barang, dan jasa, tidak boleh dimiliki oleh perseorangan, melainkan milik sosial (kelompok atau negara). Begitupun dengan penentuan peran

manusia dalam proses produksi, juga diatur oleh lembaga sosial, bukan atas dasar kemauan individual. Sebagaimana definisi dari Oxford Dictionary: "*Socialism is a political and economic theory of social organization advocating State ownership and control of natural resources and commercial activities*". Penggunaan sumber daya adalah karena 'dipinjam' bukan karena 'dimiliki'; sedangkan profesi dilakukan karena 'ditunjuk' bukan karena 'pilihan pribadi yang bebas'. 'Kepemilikan sosial' bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan ekuitas warga, atau kombinasi dari semuanya. Menurut Andrew Vincent (2010), kata 'sosialisme' berasal dari bahasa Latin '*sociare*', yang berarti menggabungkan atau untuk berbagi. Istilah yang lebih teknis digunakan dalam masa Romawi adalah '*socitas*' dan yang berarti persahabatan dan persekutuan serta ide yang lebih legalistik kontrak konsensus antara orang-orang yang bebas.

Ada banyak jenis sosialisme dan tidak ada definisi tunggal yang bisa merangkum mereka semua. Perbedaan tersebut terletak pada konsep yang beraitan dengan: jenis kepemilikan sosial yang mereka anjurkan, sejauh mana ketergantungan pada pasar atau perencanaan ekonomi yang terpusat, bagaimana pengelolaan harus diselenggarakan dalam lembaga-lembaga yang produktif, dan peran negara dalam membangun sosialisme. Sistem ekonomi sosialis didasarkan pada prinsip produksi untuk digunakan langsung memenuhi permintaan ekonomi dan kebutuhan manusia, dan benda-benda dinilai dengan nilai kegunaan mereka, yang bertentangan dengan prinsip produksi untuk keuntungan dan akumulasi modal. Barang dan jasa dibuat oleh, dan diberikan kepada, mereka yang membutuhkan, bukan dimiliki/diberikan kepada mereka yang mampu membayar/membeli saja. Untuk mendistribusikan output barang-jasa, ada dua prinsip alternatif yang diusulkan: 1) diberikan untuk setiap orang sesuai kontribusinya dan diproduksi oleh masing-masing sesuai dengan kemampuannya; 2) diberikan untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana dan cara yang tepat untuk mengalokasikan proses produksi dan sumber daya adalah subyek dari pertentangan dan debat panjang diantara kaum sosialis.

Pada masa awal, abad ke-18, gerakan dan pemikiran sosialisme terfokus pada ide dan pemikiran kritis terhadap industrialisasi, kapitalisme dan efek negatifnya khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi berlebihan yang menimbulkan kecemburuan sosial. Pada abad ke-19, sosialisme cenderung eksklusif dan radikal, memiliki karakter revolusioner dan utopis. Tujuannya adalah untuk menghapus praktek liberalisme-

kapitalisme dan digantikan dengan masyarakat sosialis. Contoh terkemuka dari sosialisme ini adalah gerakan dan pemikiran Marxis (berbasis tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels), yang menjadi basis lahirnya komunisme sebagai anak kandung sosialisme radikal. Pada abad ke-20, akan tetapi, lahir gerakan sosialis reformis (dikenal juga sebagai sosial demokrat) untuk mengoreksi komunisme yang mereka pandang sebagai pemahaman keliru terhadap sosialisme. Berbeda dengan komunisme, sosial demokrat tidak bertujuan untuk melenyapkan kapitalisme dan mekanisme pasar, melainkan mengambil sisi-sisi tertentu dari kapitalisme dan menawarkan solusi bagi efek-efek negatifnya. Sosial demokrat, misalnya, menawarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan ekonomi secara terpusat, membuat sistem kesejahteraan sosial (*social welfare*), redistribusi kekayaan, dan demokrasi konstitusional. Dua bentuk sosialisme ini kemudian menjadi ideologi yang paling berpengaruh bagi gerakan perubahan sosial di seluruh dunia, serta menjadi pandangan terkemuka dalam kegiatan dunia politik-ekonomi di abad ke-20. Hari ini, partai-partai sosialis dan ide-ide sosialisme memainkan berbagai tingkat peranan dalam kekuasaan dan pengaruh di semua benua, dan memegang pemerintah nasional terkemuka di banyak negara.

Prinsip-prinsip Dasar Sosialisme

Walaupun istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi terdapat kesepakatan umum bahwa istilah ini merepresentasikan gerakan solidaritas kaum buruh (industri maupun tani) untuk memperjuangkan masyarakat egalitarian dengan suatu sistem ekonomi yang menurut mereka dapat melayani orang banyak daripada hanya segelintir elite atau kaum kaya. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dasar yang menjadi karakteristik ideologi sosialisme, diantaranya adalah:

- **Kemasyarakatan** (*community*) - inti ajaran sosialisme terletak pada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang menjadi bagian dari kehidupan sosial itu sendiri. Masyarakat lebih penting dari individu. Hal ini digambarkan oleh sastrawan Inggris, John Donne "*no man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main*" (tidak ada orang sebuah pulau, seluruhnya sendirian; setiap orang adalah bagian dari benua, bagian dari pokok utama) (dikutip dalam Eccleshall 1984: 75). Ini

menggambarkan akan pentingnya eksistensi masyarakat diatas individu, dan menekankan bahwa identitas individu diwarnai oleh interaksi sosial dan keanggotaan mereka dalam masyarakat sebagai lembaga kolektif. Pemikiran sosialisme menggarisbawahi bahwa perilaku manusia merupakan produk dan bagian dari suatu kelompok, daripada sebagai bawaan sejak lahir.

- **Persaudaraan** (*fraternity*) - karena manusia adalah merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat, maka mereka terikat dalam rasa persaudaraan (*fraternity, comradeship*) dalam menjalani kehidupan bersama. Hal ini membuat kaum sosialis lebih memilih bekerjasama daripada bersaing, persahabatan daripada perlombaan, untuk menjaga keharmonisan sosial. Dalam pandangan ini, kerjasama akan memperkuat tali persatuan dan energi kebersamaan sehingga mempermudah mengatasi masalah; sedangkan persaingan akan memuat individu saling berhadapan, menyebarkan kebencian, amarah, dan konflik.
- **Keadilan sosial** (*social equality*) - dalam banyak hal, prinsip kesetaraan menjadi nilai politik yang paling jelas membedakan sosialisme dari ideologi lainnya. Egalitarianisme sosialis terutama ditandai dengan kepercayaan kesetaraan sosial atau persamaan hasil. Argumen ini didasarkan pada pemikiran bahwa kesetaraan sosial akan menghasilkan keadilan. Sosialis percaya bahwa ketidakadilan yang dialami manusia adalah hasil dari perlakuan yang tidak sama dalam masyarakat. Oleh karena itu, sosialisme menuntut bahwa orang diperlakukan sama. Kesetaraan formal di ranah hukum dan politik jelas tidak memadai karena mengabaikan ketidaksetaraan struktural dalam sistem yang kapitalistik. Kesetaraan sosial akan dapat mendasari masyarakat untuk bekerjasama. Jika orang hidup setara, mereka lebih cenderung untuk menghormati satu sama lain dan bekerja sama untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, hasil yang sama memperkuat solidaritas sosial.
- **Kerjasama** (*cooperation*) - hubungan alamiah antara manusia adalah kerja sama. Sosialis percaya bahwa manusia dapat dimotivasi oleh insentif moral dan bukan hanya materi. Insentif moral untuk bekerja keras, misalnya, adalah untuk memberikan kontribusi kebaikan bersama, yang berkembang dari rasa tanggung jawab kepada sesama manusia.

- Kebutuhan (*need*) - kebutuhan adalah suatu keharusan - kebutuhan dasar seperti makanan, air dll sangat penting dan dengan demikian menjamin kebebasan: "dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhannya" kata Karl Marx. Pada tingkat yang ekstrem, sosialisme percaya pada 'kesetaraan sosial mutlak' dengan penghapusan milik pribadi dan kolektivisasi kekayaan produktif, sedangkan sosial demokrat percaya pada 'kesetaraan sosial relatif', dicapai melalui redistribusi kekayaan melalui negara kesejahteraan.
- Kepemilikan umum (*common ownership*) - sering ditelusuri asal-usul kompetisi dan ketidaksetaraan ke lembaga milik pribadi, dimana mereka biasanya berarti kekayaan produktif atau modal '. Melihatnya sebagai tidak adil: kekayaan dihasilkan oleh upaya kolektif kerja manusia dan karena itu harus dimiliki oleh masyarakat, bukan perorangan. Juga dilihat sebagai pemuliaan keserakahan dan dengan demikian secara moral korupsi. Mendorong materialisme dan memecah belah: menumbuhkan konflik di masyarakat antara karyawan dan majikan misalnya
- Kelas sosial – menurut sosialisme, masyarakat selalu terdiri dari dua kelas vertikal yang berbeda: kaum borjuis (majikan), dan kaum rakyat jelata (buruh). Kaum sosialis, terutama sosialis radikal, selalu melihat prinsip ini sebagai sesuatu yang penting karena merupakan kendaraan dimana perubahan yang nyata dapat diberlakukan, bukan melalui cara-cara demokratis karena proses ini pasti mendukung kelas kapitalis. Marx menyebutnya sebagai 'kesadaran kelas' (*class consciousness*) yang dengan hal ini membuat para pekerja termotivasi untuk memimpin revolusi. Berbeda dengan sosialis radikal, akan tetapi, sosialis demokrat berusaha untuk mengubah kapitalisme mendorong ekonomi dan sosial kesetaraan melalui cara-cara demokratis, walau tetap dengan kepentingan kelas pekerja di hati mereka. Sosialis demokratis memodifikasi kapitalisme dengan kontrol melalui intervensi negara dalam skala besar misalnya melalui kebijakan kesejahteraan, pajak progresif terhadap kaum kaya, dan nasionalisasi aset private.

Ragam Sosialisme

Sosialisme mencakup sejumlah sub-aliran yang berbeda-beda dalam cara mereka mengimplementasikan karakteristik nilai sosialisme. Pada kutub

yang paling ekstrem ada yang ingin menghapuskan kapitalisme secara total, tetapi ada juga sub-aliran yang menghendaki revisi parsial dari kapitalisme. Beberapa jenis sosialisme tersebut diantaranya adalah:

Marxisme: merupakan cabang sosialisme yang berada pada kutub paling ekstrem dalam mengimplementasikan prinsip kemasyarakatan (*community*), sehingga berbanding lurus dengan Komunisme ~ Commun. Perbedaan Marxisme dengan aliran sosialisme lainnya adalah dari cara pandang dan metode analisis sosial yang berfokus pada dua hal, yakni: 1) melihat adanya hubungan kelas dan konflik sosial dalam interaksi manusia, dan 2) menggunakan interpretasi materialistik (anti spiritualisme--seperti agama dan semacamnya) dalam melihat perkembangan sejarah, dan dialektika transformasi sosial. Metodologi Marxis menggunakan penyelidikan ekonomi dan sosial politik dan menerapkannya untuk mengkritik dan menganalisis perkembangan kapitalisme dan peran perjuangan kelas dalam perubahan ekonomi yang sistemik. Ideologi ini dibangun oleh dua orang bersahabat yakni Karl Marx dan Friedrich Engels pada akhir abad ke-19. Mereka berpandangan bahwa kaum kapital adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar (buruh-petani) yang lemah. Hal ini tidak mengherankan karena pada saat itu, kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena mereka dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka dinikmati oleh kaum kapitalis yang bermewah-mewahan dalam hidup. Sebagian besar kaum proletar harus hidup tidak layak, sakit, miskin, bahkan meninggal secara terlantar di daerah yang kumuh. Menurut Marx dan Engels, hal ini timbul karena adanya konsep "kepemilikan pribadi" dan penguasaan kekayaan yang didominasi segelintir orang-orang kaya. Supaya hal itu tidak terus terjadi, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme harus diganti dengan paham komunisme. Untuk mewujudkan komunisme, kata Marx, kaum proletar harus memberontak dan menuntut keadilan.

Sosial Demokrat (Sosdem): merupakan paham politik yang juga sering disebut sebagai kiri atau kiri moderat yang muncul pada akhir abad ke-19 berasal dari gerakan sosialisme. Berbeda dengan Marxisme yang anti-kapitalisme, sosial demokrat berusaha menggabungkan prinsip sosialisme dengan unsur – unsur kapitalisme yang dianggap relevan dengan kepentingan buruh. Ide klasik Sosdem adalah orientasi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, perluasan kesempatan berpartisipasi bagi

kaum marginal, serta mewujudkan keadilan sosial dan demokratisasi. Selain itu, prinsip lain pandangan Sosdem klasik adalah pemanfaatan kekuasaan negara untuk mengendalikan dampak negatif bisnis swasta dan upaya mengurangi kesenjangan material, antara lain melalui pajak progresif serta mendorong peran negara dalam pemberian jaminan pendidikan, perumahan, kesehatan, pensiun dan jaminan kesejahteraan untuk warga negara. Dalam sejarahnya, gagasan Sosdem berkembang dari gerakan – gerakan buruh di Eropa. Tokoh utama yang dianggap berpengaruh mengembangkan gagasan ini adalah Eduard Bernstein. Dia menulis buku berjudul *Evolutionary Socialism* (1899), yang tidak menyetujui ide-ide Marx karena memiliki berbagai kontradiksi internal dan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Berbeda dengan Marx yang menganjurkan revolusi proletar, Bernstein menganjurkan supaya kaum sosialis mentransformasi perubahan menuju keadilan sosial dengan cara-cara demokratis. Sementara Marx menganjurkan institusi negara dihilangkan dan digantikan kekuasaan proletariat, Bernstein justru berpendapat bahwa institusi negara harus tetap ada dan bahkan menjadi mitra dalam mewujudkan keadilan sosial. Melalui demokrasi, negara akan dapat mengendalikan kapitalisme dan mengakomodasi hak-hak ekonomi dan politik kelas masyarakat yang menjadi korban kapitalisme.

Third Way (Jalan Ketiga): adalah konsep yang mencoba untuk mengkompromikan ideologi kapitalisme dan sosialisme dalam politik dengan mendukung sintesis berbagai kebijakan ekonomi sayap kanan dan kebijakan sosial sayap kiri. The Third Way diciptakan sebagai re-evaluasi serius terhadap kebijakan politik dalam berbagai gerakan progresif sosialisme dalam menanggapi keraguan internasional mengenai kelayakan peran ekonomi negara; utamanya kebijakan intervensionis ekonomi yang sebelumnya telah dipopulerkan oleh Keynesianisme. Pokok dasar gagasan jalan ketiga adalah tulisan Anthony Giddens (1994, 1998) yang tajam mengkritisi semakin mengemukanya pasar global dan mundurnya peran negara pasca berakhirnya perang berskala besar yang telah menyulitkan struktur dan legitimasi pemerintah. Pada sisi lain, dunia mengalami perkembangan meluasnya penyebaran demokratisasi, yang berkaitan erat dengan pengaruh tradisi dan adat istiadat yang tumpang tindih. Oleh karenanya, Giddens mengemukakan gagasan jalan ketiga yang menolak intervensi negara, menolak “praktik persamaan ” sebagai cita-cita sosialisme, dan mempromosikan redistribusi kesempatan sebagai solusi

mengatasi ketidaksamaan. Menurut Giddens, individualisme memang berbahaya, tetapi tidak boleh begitu saja ditaklukkan oleh kolektivisme. Di sinilah peran negara diperlukan: pada satu sisi berfungsi untuk mengendalikan kerakusan kapitalisme, tetapi pada sisi lain juga tidak boleh sedemikian besar sehingga melumpuhkan minat investor atau menjadi negara totaliter. Industrialisme juga perlu untuk menstranformasi alam, tetapi harus dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan faktor resiko yang ditimbulkan. Motto dalam politik "*Third Way*" ada dua, yakni: 1) "tak ada hak tanpa tanggung jawab" dan 2) "tak ada otoritas tanpa demokrasi". Maksudnya adalah hak rakyat mendapatkan keadilan sosial harus disertai pelaksanaan kewajiban, sedangkan pemerintah membangun kontak yang lebih langsung dengan masyarakat melalui eksperimen-eksperimen demokrasi.

Pendukung konsep jalan ketiga, seperti Presiden AS Bill Clinton dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menyetujui bahwa sosialisme memang perlu pembaharuan. Blair menyatakan bahwa sosialisme adalah seperangkat nilai-nilai yang berbasis di sekitar gagasan keadilan sosial, bukan sekedar menghapuskan kapitalisme. "Sosialisme" ala Blair melibatkan politik yang mengakui individualisme yang saling bergantung secara sosial, menciptakan kohesi sosial, kesetaraan nilai, dan kesempatan sama diantara warga negara. Dengan demikian, sosialisme bukan sekedar memperjuangkan konsep komunalisme yang kaku, melainkan mengakui kebebasan individual. Bahkan Blair pada tahun 2009 secara terbuka menyatakan dukungan untuk "kapitalisme baru" yang mengejar egalitarianisme yang lebih besar dalam masyarakat melalui tindakan untuk meningkatkan distribusi keterampilan, kemampuan, dan subsidi produktif, sementara menolak redistribusi pendapatan yang karitatif, menekankan komitmen untuk anggaran berimbang, memberikan kesempatan yang sama dikombinasikan dengan penekanan pada tanggung jawab pribadi, desentralisasi kekuasaan pemerintah ke tingkat serendah mungkin, dorongan kemitraan publik-swasta, meningkatkan pasokan tenaga kerja, investasi dalam pembangunan manusia, perlindungan modal sosial, dan perlindungan lingkungan (lihat <http://www.tonyblairoffice.org>; Lewis and Surender 2004).

FASISME

Fasisme adalah ideologi yang merupakan manifestasi dari bentuk nasionalisme otoriter radikal yang mulai dikenal di abad ke-20-an di Eropa. Kata fasis berasal dari bahasa Italia "*fascism*" yang berasal dari kata "*fascio*" yang berarti "seikat jerami atau lidi", kata tersebut diambil dari bahasa Latin "*fasces*". Kata ini melambangkan kekuatan dari persatuan: lidi yang sendirian lemah, sedangkan yang bergabung menjadi kuat. Kata ini awalnya adalah nama yang diberikan kepada organisasi politik di Italia dikenal sebagai *fasci*, yakni kelompok mirip dengan serikat atau sindikat dan pada awalnya diterapkan terutama untuk organisasi-organisasi kiri. Oleh karena itu, fasisme menentang individualisme yang dianggap memperlemah eksistensi bangsa.

Dipengaruhi oleh tumbuhnya sikap ultra-nasionalisme, fasisme tumbuh dari Italia selama Perang Dunia I, yang menggabungkan unsur politik sayap kanan dengan unsur politik sayap kiri, tapi bertentangan dengan liberalisme, Marxisme, dan konservatisme tradisional. Praktek fasisme yang paling terkenal adalah pemerintahan diktator Benito Mussolini di Italia tahun 1922-43 dan Adolf Hitler di Jerman tahun 1933-45. Mussolini mendirikan partai *Fasci Italiani di Combattimento* di Milan tahun 1919 yang kemudian menjadi the *Partito Nazionale Fascista* (National Fascist Party) pada tahun 1921. Sedangkan Hitler mendirikan *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei* (NSDAP) atau *National Socialist German Workers Party* pada tahun 1920.

Meskipun fasisme sering ditempatkan di posisi sayap kanan dalam spektrum ideologi kiri-kanan tradisional, beberapa akademisi menyatakan bahwa deskripsi ini tidaklah terlalu tepat, karena campur-aduknya nilai dan konsep yang digunakan oleh ideologi ini. Fasis mengidentifikasi Perang Dunia I sebagai revolusi yang membawa perubahan revolusioner dalam sifat perang, masyarakat, negara, dan teknologi, seperti munculnya konsep perang semesta (*total war*) dan mobilisasi massa total yang telah merusak perbedaan antara sipil dan militer. Inti fasisme terletak pada ide 'totalitarian state' sebagaimana digambarkan oleh pemikir fasis Giovanni Gentile dalam *Doctrine of Fascism* (1932) sebagai: "semua untuk negara, tidak ada yang melawan negara, tidak ada yang di luar negara". Dalam kaitan ini, fasisme menganjurkan "kewarganegaraan militer", dimana semua warga negara wajib terlibat dengan operasi militer dalam beberapa cara selama perang. Fasisme mendorong munculnya sebuah negara kuat yang mampu memobilisasi jutaan orang untuk melayani pertempuran di garis depan atau menyediakan produksi ekonomi dan logistik untuk mendukung operasi

militer, serta memiliki kewenangan mutlak yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk campur tangan dalam kehidupan warga.

Fasis dalam Perang Dunia I telah membuat demokrasi liberal menjadi usang dan menganggap bahwa mobilisasi total masyarakat yang dipimpin oleh partai tunggal negara yang totaliter diperlukan oleh suatu bangsa. Setiap warga negara harus siap untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata dan untuk merespons secara efektif terhadap kesulitan ekonomi, seperti satu kesatuan organis yang mengatur untuk menempa persatuan nasional untuk mempertahankan masyarakat yang stabil dan teratur. Fasisme memandang bahwa kekerasan tidaklah secara otomatis merupakan sesuatu yang negatif, bahkan meyakini bahwa kekerasan politik, perang, dan imperialisme adalah alat yang dapat mencapai peremajaan nasional (Emilio 2005: 43-65).

Fasisme banyak meminjam teori dan terminologi dari sosialisme tapi mengganti fokus sosialisme dari konflik kelas dengan fokus pada konflik antar bangsa dan ras. Fasis mendukung ekonomi campuran, dengan tujuan utama mencapai autarki untuk mengamankan swasembada dan kemandirian nasional melalui proteksionis dan kebijakan ekonomi intervensionis. Setelah Perang Dunia II, beberapa pihak telah secara terbuka mendeklarasikan diri mereka sebagai fasis, dan istilah ini biasanya digunakan secara negatif oleh lawan-lawan politiknya.

ENVIRONMENTALISM

Environmentalisme pada awalnya adalah gerakan sosial (sering juga disebut dengan gerakan hijau / *green movement*) yang menekankan masalah perlindungan dan peningkatan kesehatan lingkungan, dengan menggabungkan perhatian pada unsur-unsur non-manusia. Gerakan ini dimotori oleh tokoh-tokoh yang sering disebut environmentalis. Mereka menolak konsep *antropocentrism* yang merupakan pemikiran terpusat pada manusia saja tanpa memikirkan unsur lain. Environmentalis berusaha mengubah pandangan *antropocentrism* menuju pandangan *ecocentrism* yang menempatkan unsur lingkungan sebagai nilai yang independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup (McCormick 1995: 312). Gerakan ini ditujukan untuk mengeliminasi akibat negatif industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Environmentalisme mendukung pelestarian, restorasi dan / atau perbaikan lingkungan alam, mengendalikan

polusi, serta melindungi keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan. Untuk alasan ini, konsep-konsep seperti etika tanah, etika lingkungan, keanekaragaman hayati, ekologi dan hipotesis Biophilia mendominasi kerangka konseptual environmentalisme.

Pada intinya, gerakan environmentalisme berupaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam, di mana mereka bergantung sedemikian rupa satu sama lain sehingga semua komponen memiliki proporsi yang tepat untuk keberlanjutan. Gerakan ini menguat dengan terjadinya berbagai macam kejadian serius yang mengancam lingkungan, dan tentu saja keberadaan umat manusia. Ancaman itu diantaranya adalah penggunaan teknologi nuklir, hujan asam, bolongnya lapisan ozon, penggundulan hutan (*deforestation*), global warming, pencemaran air dan udara, kepunahan spesies, gaya hidup rakus energi, ancaman perubahan iklim dan rekayasa genetika dalam produk-produk makanan. Inisiatif dan langkah-langkah gerakan ini, akan tetapi, seringkali dipandang kontroversial karena terdapat banyak pandangan yang berbeda untuk masalah lingkungan yang dilaksanakan dalam praktek. Gerakan ini juga kadang diambil alih oleh industri dan merupakan taktik pemasaran yang disebut sebagai *greenwashing*.

Pada awalnya, gerakan environmentalisme tidak mengarah pada politik kekuasaan. Mereka hanya menjadikan wawasan pro-lingkungan sebagai gaya hidup (*lifestyle*), bahkan sebagian aktifis mereka anti terhadap partai politik. Mereka hanya melakukan berbagai kegiatan seperti aksi-aksi di jalan, lobi politik, kemah, dan pendidikan lingkungan yang tentunya untuk mengingatkan orang-orang akan dampak dan akibat dari pemanasan global serta eksploitasi alam. Pada dekade akhir abad ke-20, akan tetapi, environmentalisme berkembang menjadi sebuah gerakan politik transnasional yang merubah pandangan dan peraturan lingkungan hidup pada level global. Pada tahun 1970an, gerakan environmentalisme di beberapa negara memasuki metamorfosa dengan berubah menjadi gerakan politik formal untuk meraih kekuasaan melalui pembentukan partai politik dan gerakan politik yang disebut sebagai "*green politics*" (politik hijau) dengan partai yang biasanya bernama Green Party (partai hijau). Ideologi politik hijau bertumpu pada tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis berakar pada lingkungan hidup, bersifat non-kekerasan, keadilan sosial, dan demokrasi. Sejak saat itu partai hijau telah mengembangkan dan menetapkan diri di banyak negara di seluruh dunia, dan telah mencapai beberapa keberhasilan pemilu.

FEMINISME

Feminisme adalah kumpulan gerakan sosial yang mengkristal menjadi ideologi politik pada saat munculnya *women's suffrage movement* pada tahun 1840 dan 1850an di Amerika Serikat. Gerakan feminis umumnya mendefinisikan diri sebagai pendukung hak-hak dan kesetaraan (emansipasi) perempuan terhadap laki-laki. Bagi mereka, pada titik yang ekstrem, laki-laki tidaklah memiliki keistimewaan tertentu yang bersifat kodrati dibandingkan dengan perempuan. Perlu diketahui bahwa kultur sejarah barat masa lampau (sampai akhir abad ke-20) amat sangat dipengaruhi oleh dominasi kaum lelaki yang sangat kuat. Hal ini, misalnya tercermin dari penggunaan kata-kata dalam bahasa-bahasa Eropa yang patriarkhis --sangat bias dalam hal gender (seperti tergambar dalam Bahasa Inggris yang menggunakan kata "*mar*" --daripada kata netral-- dalam mendiskripsikan beragam profesi seperti "*spokesmar*", "*postmar*", "*policemar*", dan sebagainya).

Sebagai ideologi, feminisme memiliki tujuan untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai hak-hak politik, ekonomi, budaya, personal, dan sosial yang setara bagi perempuan. Ini termasuk mencari untuk membangun kesempatan yang sama untuk perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan. Feminisme yang bermaksud untuk memahami sifat ketidaksetaraan gender dengan memeriksa peran sosial perempuan dan pengalaman hidup, telah mengembangkan teori dalam berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi isu-isu seperti pembangunan sosial dari perspektif seks dan gender. Adalah tulisan Mary Wollstonecraft berjudul *A Vindication of the Rights of Women* (1792) yang dianggap sebagai peletak dasar pertama teori feminisme modern di Eropa. Diinspirasi oleh tulisan tersebut, gerakan feminis berusaha mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, untuk memegang jabatan publik, untuk bekerja, untuk upah yang adil atau upah yang sama, untuk memiliki properti, hak menempuh pendidikan, untuk melakukan kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan memiliki cuti hamil. Feminis juga bekerja untuk mempromosikan otonomi tubuh dan integritas yang tidak berbasis gender, dan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kampanye kaum feminis umumnya dianggap sebagai kekuatan utama di balik perubahan sosial besar sejarah, khususnya di Barat, di mana mereka hampir universal diasosiasikan dengan pencapaian hak pilih perempuan, netralitas gender dalam bahasa Inggris, upah yang sama bagi perempuan, hak-hak reproduksi perempuan (termasuk akses untuk kontrasepsi dan aborsi), hak untuk masuk ke dalam kontrak, dan kepemilikan properti sendiri. Di Amerika Serikat, ideologi feminisme menguat dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963. Bersamaan dengan langkah Betty Friedan membentuk organisasi wanita bernama *National Organization for Woman* (NOW) tahun 1966, pemikiran feminisme kemudian berpengaruh dalam aspek yang luas. Tulisan Betty Fredman berhasil mendorong dikeluarkannya undang-undang *Equal Pay Right* (1963) sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan *Equal Right Act* (1964) yang memberikan kaum perempuan memiliki hak pilih secara penuh dalam segala bidang. Sama dengan ideologi yang lain, sungguhpun terdapat beberapa elemen dasar yang sama, akan tetapi ideologi feminisme juga memiliki berbagai macam jenis aliran yang berbeda satu sama lain dalam berbagai aspek. Diantara sub-ideologi itu misalnya adalah Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, Feminisme Sosialis, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Ideologi merupakan konsep berupa kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, kepercayaan (dan kadang termasuk cara mencapai tujuan) yang dibangun secara sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan kelompok politik. Pada umumnya ideologi adalah berisi visi yang bersifat komprehensif, sebagai cara pandang terhadap semua hal secara umum dan beberapa arah filosofi yang diajukan oleh pemikir dominan pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, istilah ideologi sangat erat hubungannya dengan berbagai bidang kehidupan manusia, seperti: politik, hukum, pola hubungan dan konsep keadilan sosial, pengelolaan ekonomi, kebudayaan, dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Bell, D. (1962) *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*, Cambridge: Harvard University Press.

Bunce, R.E.R (2013) *Thomas Hobbes (Major Conservative and Libertarian Thinkers)*, Cambridge: Bloomsbury Academic.

Cook, W.L (1911), "Fraternal Basis of Socialism", *International Journal of Ethics*, Vol. 22, No. 1 (Oct., 1911), pp. 69-84.

Eccleshall, R. (1984) *Political Ideologies: an Introduction*, New York: Routledge.

Emilio, G. (2005) *The Origins of Fascist Ideology, 1918–1925: The First Complete Study of the Origins of Italian Fascism*, New York: Enigma Books,

Giddens. A. (1998) *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Cambridge, England, UK: Polity Press.

Hawkes, David (2003) *Ideology* (2nd ed.), New York: Routledge.

Keynes, John Maynard (2007) [1936]. *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan

Lewis, J and Rebecca Surender (2004) *Welfare State Change: Towards a Third Way?*. Oxford: Oxford University Press.

Minar, D. M. (961) "Ideology and Political Behavior", *Midwest Journal of Political Science*, Vol. 5, No. 4 (Nov.), pp. 317-331.

McCormick, J. (1995) *The Global Environmental Movement*, London: John Wiley.

Remmling, Gunter W. "Karl Mannheim: Revision of an Intellectual Portrait." *Social Forces*, Vol. 40, No. 1 (Oct), pp. 23-30.

Vincent. A. (2010) *Modern Political Ideologies 3rd edition*. San Fransisco: Wiley-Blackwell publishing.

Wood. E.M. (1972) *Mind and Politics: An Approach to the Meaning of Liberal and Socialist Individualism*. Oakland: University of California Press.

Bab 7

Konstitusi

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- Menjelaskan pengertian tentang konstitusi
- Menjelaskan kedudukan dan fungsi konstitusi
- Menjelaskan esensi dan persyaratan penting dari konstitusi
- Menyebutkan dan menjelaskan klasifikasi dan jenis konstitusi
- Menjelaskan perkembangan pengertian tentang konstitusi
- Menjelaskan keterkaitan konstitusi dengan demokrasi

Pada jaman permulaan, setelah orang-orang suku pertama mulai membangun kota dan membentuk bangsa, banyak dari mereka mengatur kehidupan sosialnya dengan adat istiadat tidak tertulis, sementara beberapa yang lain mengembangkan otokratisme, bahkan tirani, dimana penguasa memerintah dengan dekrit, atau kehendak pribadi belaka. Pengaturan seperti itu menyebabkan beberapa pemikir berpendapat bahwa desain lembaga pemerintah dan operasionalnya tidak signifikan, melainkan

karakter penguasa yang dominan mewarnai pemerintahan. Pandangan ini dapat dilihat pada Plato, yang menyerukan pemerintahan negara dipimpin oleh 'filsuf-raja.' (*philosopher-kings*).

Terjadinya renaissance di Eropa membawa serangkaian filsuf politik yang menulis kritik secara tersirat terhadap praktik pemerintahan absolut raja dan berusaha untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip desain konstitusi yang akan cenderung menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan dapat merefleksikan kepentingan umum. Hal ini dimulai dengan kebangkitan konsep hukum negara Romawi dan aplikasinya dalam hubungan antar bangsa, dan mereka berusaha untuk menciptakan adat 'hukum perang dan perdamaian' untuk memperbaiki tata cara perang dan mengurangi kemungkinannya. Hal ini menyebabkan munculnya pertimbangan tentang otoritas apa yang dimiliki raja atau pejabat lain, dari mana otoritas itu berasal, dan apakah hal yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut.

Beberapa titik sejarah yang sejalan dengan wacana ini muncul di Inggris secara berturut-turut, dimulai dari terjadinya Perang Saudara 1642-1651, munculnya pemerintahan Cromwellian Protektorat (pemerintahan protektorat oleh Oliver Cromwell dan dilanjutkan Richard Cromwell tahun 1653-1659), terbitnya tulisan-tulisan kaum 'republikan' seperti Thomas Hobbes, Samuel Rutherford, Leveller, John Milton, dan James Harrington, yang kemudian memicu perdebatan antara, pada satu sisi Robert Filmer, yang membela hak ilahi raja untuk memerintah, dan pada sisi lain, dan Henry Neville, James Tyrrell, Algernon Sidney, dan John Locke yang menginginkan pembatasan kekuasaan raja oleh aturan yang disepakati rakyat. Apa yang muncul dari perdebatan ini adalah konsep pemerintahan awal '*state of nature*' (negara alam) yang dibangun di atas fondasi hukum alam dan diatur oleh hukum-hukum alam, kemudian setelah itu tumbuh '*state of society*' (negara masyarakat), yang didirikan oleh kontrak sosial atau kelompok, yang masih dipengaruhi hukum alam tapi mulai menggunakan hukum kesepakatan sosial, sebelum pemerintah secara resmi menggunakan konstitusi sebagai dasar.

Selanjutnya sepanjang sejarah, beberapa penulis meneliti bahwa desain pemerintah adalah penting, bahkan jika pemerintah yang dipimpin oleh seorang raja. Mereka juga mengklasifikasikan berbagai contoh desain pemerintah, dalam demokrasi, aristokrasi, atau monarki, dan mempertimbangkan bagaimana adil dan efektif masing-masing model dan mengapa, dan bagaimana kelebihan masing-masing yang mungkin

diperoleh jika dilakukan penggabungan unsur-unsur dari masing-masing menjadi suatu desain yang lebih kompleks. Beberapa penulis, seperti Montesquieu, juga meneliti bagaimana fungsi pemerintahan, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mungkin lebih tepat dipisahkan menjadi cabang-cabang. Tema sentral yang menjadi perhatian antara para penulis dalam hal ini adalah bahwa desain konstitusi tidak sepenuhnya sewenang-wenang atau sekedar masalah selera. Mereka umumnya menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip yang mendasari desain yang membatasi semua konstitusi untuk setiap pemerintahan atau organisasi.

Tulisan-tulisan selanjutnya dari Orestes Brownson (1803-76) mencoba untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh para desainer konstitusi. Menurut Brownson ada tiga evolusi konstitusi yang terjadi: Yang pertama adalah 'konstitusi alam' yang mencakup semua tradisi aturan yang berasal dari periode awal negara tradisional terbentuk. Yang kedua adalah 'konstitusi masyarakat', yang merupakan satu set aturan tidak tertulis dan yang umum dipahami sebagai kontrak sosial sebelum mekanisme pemerintahan modern terbentuk. Yang ketiga, 'konstitusi pemerintahan' yang dibuat secara tertulis manakala organisasi pemerintahan telah terbentuk dan menjalankan fungsi. Dalam 'konstitusi masyarakat' dan 'konstitusi pemerintahan' prinsipnya mencakup unsur-unsur pengaturan seperti pembuatan keputusan oleh konvensi umum, pemberitahuan kebijakan pemerintah kepada publik, dan dilakukannya tindakan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam suatu standar prosedur.

Setiap konstitusi harus konsisten dengan, dan memperoleh otoritasnya dari tindakan sejarah, sebelum dan pada saat pembentukan suatu masyarakat atau ratifikasi (penandatanganan persetujuan) konstitusi. Brownson berpendapat bahwa negara adalah masyarakat dengan kekuasaan yang efektif atas suatu wilayah, yang didefinisikan dengan baik, dan konstitusi dirancang dengan baik bagi pemerintah muncul dan hadir di wilayah itu. Brownson juga mencatat bahwa adalah mungkin dengan ketentuan konstitusi tertulis bahwa pemerintah dapat menjadi 'inkonstitusional' jika mereka tidak konsisten dengan konstitusi alam atau masyarakat.

KONSEP DAN DEFINISI

Dalam pengertian yang umum, konstitusi adalah salah satu perangkat dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara sebagai aturan pokok untuk menentukan pola tata kelola negara. Tanpa konstitusi, suatu negara akan sangat kesulitan untuk mengatur kehidupan warganya. Sebagaimana lazimnya, manakala suatu negara terbentuk, maka selalu ada beberapa jenis aturan dan peraturan dasar dalam beberapa bentuk untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat di negara tersebut. Di setiap negara, baik itu demokratis atau despotik, baik pada masa tradisional maupun modern, adalah penting bahwa aturan tersebut harus diterima oleh semua elemen, yang menentukan peran dan organisasi lembaga-lembaga politik untuk menyelamatkan masyarakat dari kekacauan dan anarki.

Kata konstitusi, secara epistemologis, adalah istilah yang berasal dari kata Latin *constitutio*, yang diadopsi oleh negara Perancis yang merujuk pada peraturan dan perintah, seperti hukum kekaisaran (*imperial enactments*, atau *constitutiones Principis: edicta, mandata, decreta, rescripta*). Selanjutnya, istilah ini banyak digunakan dalam hukum-hukum di negara-negara Eropa untuk berbagai ketentuan penting, terutama dekret yang dikeluarkan oleh Paus, yang sekarang disebut sebagai konstitusi apostolik (*apostolic constitution*).

Konstitusi (Undang-Undang Dasar) adalah seperangkat prinsip-prinsip dasar atau ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur negara atau organisasi lainnya. Aturan-aturan ini bersama-sama membentuk (*constitute*), apa dan bagaimana entitas atau organisasi tersebut diatur. Ketika prinsip-prinsip ini ditulis ke dalam satu dokumen atau kompilasi dokumen hukum, dokumen-dokumen itu dapat dikatakan konstitusi tertulis; dan jika konstitusi tertulis tersebut ada dalam sebuah dokumen tunggal yang komprehensif, disebut sebagai konstitusi terkodifikasi (*codified constitution*).

Dengan demikian, sebuah konstitusi adalah desain dasar, yang berkaitan dengan struktur dan kekuasaan pemerintah, serta mencakup hak dan kewajiban warga negara. Sehingga sebenarnya konstitusi dapat juga tidak tertulis (*unwritten*). Ia kadang-kadang ditemukan dalam bentuk tata cara, aturan, prinsip-prinsip, tradisi, dan praktek-praktek kenegaraan dilakukan berulang, melalui mana pemerintah diatur dan kekuasaan dilaksanakan. Banyak pemikir politik telah mencoba untuk mendefinisikan istilah 'konstitusi', akan tetapi tidak ada kesepakatan tunggal tentang definisi itu (lihat Box 4.1).

Box. 4.1. Beberapa Definisi Konstitusi

- **Aristotle:** *“the way in which, citizens who are the component parts of the state are arranged in relation to one another”*. (cara di mana, warga yang menjadi bagian komponen dari negara diatur dalam berkaitan satu sama lain)
- **Woolsey:** *“the collection of principal according to which the powers of the government rights of the government and relations between the two are adjusted.”* (koleksi pokok melalui mana hak kekuasaan pemerintah untuk memerintah dan hubungan antara keduanya disesuaikan)
- **Bryce:** *“the aggregate of laws and customs under which the life of state goes on the complex totality of laws embodying the principles and rules whereby the community is organized, governed and held together”*. (agregat hukum dan adat istiadat di mana kehidupan negara dilaksanakan dalam totalitas hukum yang kompleks yang mewadahi prinsip-prinsip dan aturan dimana masyarakat diorganisir, diatur dan diikat)
- **Herman Finer:** *“the state is a human grouping in which rules a certain power relationship between its individuals and associated constituents. This power relationship is embodied in political institutions. The system of fundamental political institutions is the constitution the autobiography of the power relationship.”* (negara adalah pengelompokan manusia yang mengatur hubungan kekuasaan tertentu antara individu dan konstituen terkait. Hubungan kekuasaan ini diwujudkan dalam lembaga-lembaga politik. Sistem lembaga-lembaga politik dasar adalah konstitusi otobiografi bagi pola hubungan kekuasaan)
- **Bouncier:** *“the fundamental law of a state directing the principles upon which the government is founded and regulating the exercise of the sovereign powers, directly to what bodies of persons the powers shall be confined and the manner of their exercise”*. (hukum dasar negara yang mengarahkan prinsip-prinsip atas dasar apa pemerintah didirikan dan mengatur pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, menentukan bagaimana lembaga-lembaga dan pejabat kekuasaan harus dibatasi dan bagaimana cara mereka bekerja)
- **George Cornewell Lewis** *“the arrangement and distribution of sovereign power in the community or the form of the government”*. (pengaturan dan distribusi kekuasaan negara di masyarakat atau bentuk pemerintah)
- **Charles Baregeaud:** *“A constitution is the fundamental law according to which the relations of individuals or normal persons to the community are determined. It may be a written instrument, a precise text or series of text enacted at a given time by a sovereign power or it may be the more or less definite results of a series of legislative acts, ordinances, judicial decisions, precedents and customs of diverse origin and of unequal and importance”*. (Sebuah konstitusi adalah hukum dasar dimana hubungan individu atau orang dalam masyarakat ditentukan. Ia dapat dalam bentuk instrumen tertulis, teks yang berisi ketentuan atau serangkaian teks yang berlaku pada waktu tertentu oleh kekuatan berdaulat atau mungkin hasil suatu serangkaian tindakan legislatif, tata cara, keputusan pengadilan, preseden dan kebiasaan yang beragam asal dan tidak setara kepentingnya)
- **Austin:** *“it is that it fixes the structure of supreme government”* (adalah sesuatu yang menetapkan struktur kekuasaan pemerintah)

Sumber: diambil dari Sharma & Sharma (2000: 36)

Atas dasar definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa konstitusi pada prinsipnya adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Merupakan hukum dasar negara
- Dapat tertulis atau tidak tertulis
- Berkaitan dengan komposisi dan kekuasaan pemerintah
- Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- Berkaitan dengan pengaturan hubungan antara mereka yang pemerintah dengan yang diperintah
- Sebagai hukum tertinggi yang harus diikuti oleh seluruh rakyat.



Sumber: TeachingAmericanHistory.org

Gambar 4.1. Lukisan George Washington dalam penandatanganan Konstitusi Amerika Serikat 1787.

Dalam pengertian yang luas, akan tetapi, konstitusi menyangkut aturan dasar bagi berbagai level/tingkat organisasi, mulai dari negara yang

berdaulat, perusahaan, juga asosiasi dan klub-klub olah raga. Sebuah perjanjian yang menetapkan berdirinya organisasi internasional juga bisa disebut konstitusi, yakni untuk menentukan bagaimana organisasi tersebut dibentuk. Dalam level negara, konstitusi mendefinisikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar negara, prosedur bagaimana undang-undang dibuat dan oleh siapa. Beberapa konstitusi negara, terutama *codified constitution*, juga dibuat sebagai pembatas kekuasaan negara, dengan menetapkan garis yang membuat penguasa suatu negara tidak bisa melampauinya, seperti hak-hak azasi manusia. Contohnya adalah konstitusi Amerika Serikat, yang menetapkan bahwa hak-hak sipil (misalnya memilih agama) adalah urusan pribadi (*private*) yang tidak boleh diganggu oleh negara.

Bentuk dan isi konstitusi memiliki berbagai macam spectrum, sehingga tiap negara menentukan secara berbeda-beda tentang apa yang ingin diatur dalam konstitusi mereka. Misalnya, konstitusi India adalah konstitusi terpanjang tertulis negara berdaulat manapun di dunia, yang berisi 444 artikel di 22 bagian, dan 118 amandemen, dengan 117.369 kata dalam terjemahan bahasa Inggris-nya (Pylee 1997), sedangkan Konstitusi Amerika Serikat adalah konstitusi tertulis yang terpendek, hanya terdiri dari 7 artikel dan 27 amandemen, dengan 4.400 kata saja.

Secara substantif, konsep konstitusi sebenarnya telah diadopsi oleh berbagai kerajaan kuno dalam sejarah manusia. Dalam sejarah bangsa kita sendiri, misalnya, kerajaan Majapahit (di abad ke-16) telah memiliki konstitusi yang diberi nama *Kutara-Manawa* yang terdiri dari 275 pasal. Di Irak, penggalian arkeologis oleh Ernest de Sarzec pada tahun 1877 menemukan bukti adanya prasasti keadilan, yang dikeluarkan oleh Sumeria raja Urukagina Lagash ca tahun 2300 SM. Diperkirakan prototipe ini adalah awal untuk hukum pemerintahan dan beberapa hak warganya. Misalnya, diketahui bahwa bebas pajak untuk para janda dan anak yatim, dan melindungi masyarakat miskin dari jerat riba dari orang kaya. Di beberapa tempat ditemukan pula kode-kode khusus dari hukum tertulis. Diantaranya adalah kode Ur-Nammu Ur (tahun 2050 SM), kode Lipit-Ishtar dari Isin, kode Hammurabi dari Babilonia, kode Het, kode Asyur dan hukum prophetik Musa. Walaupun demikian, konsep konstitusi modern bermula dari terjadinya revolusi Amerika (tahun 1776), yang sejak saat itu gagasan konstitusi sebagai dokumen yang diperlukan dan mendasar bagi suatu negara berakar kuat di dunia internasional. Pada saat ini konstitusi telah menjadi landasan pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Sebagaimana

disebut diatas, sebuah konstitusi yang diperlukan untuk berbagai alasan, diantaranya:

1. Untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan dasar hukum
2. Untuk melindungi hak-hak individu
3. Untuk menetapkan prinsip kekuasaan hukum '*rule of law*'
4. Untuk menyelamatkan negara dari anarki
5. Untuk menentukan pengoperasian kekuasaan kedaulatan negara
6. Untuk membatasi tindakan liar dari generasi yang sekarang dan mendatang.

Sebagaimana dikatakan oleh seorang hakim Jerman, Georg Jellinek (1851–1911): "konstitusi adalah suatu keharusan bagi setiap negara. Sebuah konstitusi diperlukan bahkan dalam kasus despotisme (kekuasaan otoriter). Sebuah negara tanpa konstitusi bukanlah negara tetapi rezim anarki" (diambil dari Von Bernstorff 2012: 660).

ISI KONSTITUSI

Sebagai dokumen yang fundamental, konstitusi harus memiliki beberapa ketentuan di dalamnya. Ketentuan tersebut boleh dikatakan sebagai prinsip yang sama sekali tidak boleh dilanggar oleh siapapun, karena menjadi alasan prinsip terhadap berdirinya suatu negara. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai penghianatan berdirinya negara. Beberapa prinsip yang biasanya harus tercantum dalam suatu konstitusi meliputi:

1. Bagaimana organisasi dan bentuk administrasi negara,
2. Fungsi dari berbagai institusi penting yang berbeda dari pemerintah, apa saja kekuasaan mereka, dan hubungan timbal balik diantara mereka,
3. Menyebutkan hak-hak dasar warga negara,
4. Pola hubungan pemerintah dengan rakyat, dan
5. Prosedur penyelenggaraan pemerintahan

Di antara semua hal di atas, tiga yang pertama adalah yang paling penting. John W. Burgess (1923) menyebut mereka sebagai ketentuan hak dasar kebebasan (*constitution of liberty*), ketentuan tentang pemerintahan

(*constitution of government*) dan ketentuan tentang kedaulatan (*constitution of sovereignty*).

Aturan-aturan yang tertera dalam konstitusi tersebut harus selalu berpedoman pada prinsip bahwa isi konstitusi harus diselaraskan dengan niat tertentu yang diderivasi dari nilai-nilai kesejarahan suatu bangsa. Konstitusi diadopsi dengan tujuan khusus untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi pada masa lalu, membangun masyarakat yang didasarkan pada tata nilai yang hidup di tengah masyarakat, mewujudkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta meningkatkan kualitas hidup semua warga negara.

Ketentuan hak dasar kebebasan

Pemberian hak-hak dasar dalam konstitusi dianggap penting untuk menetapkan pembatasan yang pasti tentang kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, karena pada prinsipnya negara adalah alat bagi rakyat untuk mencapai tujuan, keberadaannya tidak boleh merampas kebebasan hidup, sehingga harus ditentukan dengan jelas wewenang dan mandat apa saja yang rakyat berikan kepada pemerintah untuk dijalankan. Hal ini adalah semacam deklarasi bahwa tidak ada pemerintah yang dapat mengutak-atik hak-hak individu. Kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolut, melainkan hanya mencakup hal-hal yang terbatas dan disetujui atau disepakati warga negara, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk menjalani hidup dan mencapai cita-cita mereka masing-masing. Negara atau pemerintah adalah organ yang dibentuk untuk membantu mewujudkan kehidupan dan cita-cita ideal tersebut. Oleh karenanya, hak-hak dasar adalah 'nyawa' bagi hidupnya negara modern.

Hampir semua konstitusi tertulis di negara manapun di dunia mengandung hak-hak dasar. Dalam konstitusi India, misalnya, mencantumkan hak-hak dasar yang disertakan di Bagian III. Negara tidak bisa membuat hukum, yang menghilangkan, atau mengurangi (*abridge*) salah satu hak-hak warga negara yang dijamin dalam Bagian III dari konstitusi tersebut. Jika melewati hukum tersebut, tindakan pemerintah dapat dinyatakan inkonstitusional oleh pengadilan. Negara Amerika Serikat bahkan menempatkan hak dasar itu sebagai 'kesucian besar manusia' (*great sanctity of human life*) yang tidak boleh dilanggar siapapun. Dalam beberapa amandemen, konstitusi AS menjamin adanya beberapa hak dasar seperti: privasi keyakinan (Amandemen 1), privasi rumah terhadap tuntutan

yang digunakan untuk kepentingan militer (Amandemen ke-3), privasi orang dan kepemilikan terhadap pencarian yang tidak masuk akal (*unreasonable searches*) (Amandemen ke-4), dan hak privilese terhadap sesuatu yang memberatkan diri, yang memberikan perlindungan untuk privasi informasi pribadi (Amandemen 5).

Namun hak-hak dasar tersebut tidaklah mutlak atau absolut. Walaupun eksistensinya dijamin konstitusi, tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Mereka juga mengalami pembatasan demi mengamankan atau melindungi kepentingan yang lebih besar dari masyarakat atau negara. Jika tidak ada mengikat hak-hak dasar itu dapat menyebabkan anarki, sehingga dalam batas tertentu, pengecualian diperlukan. Banyak konstitusi memberikan ketentuan pembatasan tersebut.

Ketentuan tentang pemerintahan

Ketentuan pokok yang kedua yang harus termuat dalam suatu konstitusi adalah berkaitan dengan komposisi dan kekuasaan pemerintah. Salah satu tujuan utama konstitusi adalah menyediakan kerangka (outlines) untuk membentuk struktur dan kekuasaan yang diberikan pada masing-masing unit dalam struktur itu. Konstitusi harus bisa menjawab pertanyaan dasar, seperti: Bagaimana seharusnya pemerintahan diorganisir? Bagaimana pembentukan lembaganya? Bagaimana seharusnya pemerintahan bekerja? Apa saja kekuasaan yang diberikan kepada mereka? Bagaimana mekanisme hubungan satu lembaga dengan lembaga lain? dan Bagaimana lembaga itu bertanggung jawab kepada publik?

Dengan demikian, konstitusi perlu mengatur beberapa kerangka dasar dari organisasi pemerintahan supaya ada kepastian mekanisme penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan adil bagi kepentingan rakyat. Beberapa kerangka ini diantaranya adalah:

1. Pembagian atau pemisahan kekuasaan (*distribution or division of powers*) yang jelas antara lembaga negara.
2. Pengorganisasian dari lembaga tertentu yang menjadi simbol manifestasi negara.
3. Kewenangan dan durasi kekuasaan lembaga.
4. Mode-mode atau alur pemilihan jabatan politik.

Ada konstitusi yang mengkonsepkan hal-hal tersebut secara detail, tapi ada juga konstitusi yang mengatur secara sepintas saja. Konstitusi Amerika

Serikat termasuk yang menyediakan detail pengaturan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta bagaimana organisasi dari masing-masing lembaga. Hal ini juga berisi pernyataan mengenai yurisdiksi dan kekuasaan mereka. Di dalamnya terdapat juga daftar larangan baik untuk pemerintah federal dan negara bagian. Menurut Bryce (1905) konstitusi Amerika memiliki keunggulan atas setiap konstitusi tertulis lainnya untuk skema intrinsiknya, kemampuan adaptasi terhadap keadaan masyarakat, dan keseimbangan antara kerincian dan prinsip elastisitas adaptif. Konstitusi India juga merupakan spesimen yang sangat baik dan luar biasa detail. Majelis Konstitusi India mengambil prinsip bahwa tidak ada yang dibiarkan tak tertulis yang dapat menciptakan kebingungan dan masalah di kemudian hari, karena keragaman kompleks budaya, bahasa dan agama yang ada di sana. Sebaliknya, konstitusi Perancis tahun 1857 adalah yang termasuk tersingkat dibandingkan konstitusi lain. Konstitusi tersebut hanya menyatakan bahwa Deputi yang dipilih dipilih melalui pemilihan umum, tanpa disertai ketentuan mengenai komposisi, metode pemilihan, masa jabatan dan organisasi pada ruang kekuasaan deputi. Konstitusi itu juga tidak mengatur organisasi peradilan.

Ketentuan tentang kedaulatan

Konstitusi perlu menjelaskan tentang bagaimana mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, di dalamnya dimuat ketentuan tentang dimana kedaulatan itu diletakkan, dan dengan mekanisme seperti apa pemberian kedaulatan itu. Dalam kaitan ini, misalnya, konstitusi menetapkan apakah negara berbentuk kesatuan, federasi, atau konfederasi. Dalam bentuk negara kesatuan, misalnya, kedaulatan rakyat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat; sedangkan pada bentuk negara federasi atau konfederasi, kedaulatan rakyat diserahkan secara paralel kepada pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

Terkait dengan hal tersebut, konstitusi mengatur penyelenggaraan pemilihan umum –sebagai mekanisme dimana rakyat ‘menitipkan kedaulatan’ kepada para calon pejabat penyelenggara negara yang dipercaya. Beberapa konstitusi memberikan penjelasan rinci dan spesifik mekanisme Pemilu, dan ada beberapa konstitusi yang sangat umum dan singkat dalam menampilkan ketentuan mengenai Pemilu. Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, menjelaskan secara rinci jabatan anggota House of Representatives (DPR) baik di tingkat Federal maupun di tingkat State,

kurun waktu mereka bekerja dalam satu periode, pengisian jabatan melalui Pemilu, dan bahkan pergantian antar waktu bila ada satu kursi DPR yang kosong.

PERSYARATAN KONSTITUSI YANG BAIK

Baik dan tidaknya suatu konstitusi tidaklah sama bagi seluruh negara. Hal itu tergantung pada keadaan dan kebutuhan, yang berlaku di sana. Ada kemungkinan bahwa jenis tertentu dari konstitusi mungkin baik untuk satu negara, tetapi tidak untuk negara lain. Misalnya konstitusi federal cocok untuk India, tetapi tidak cocok untuk Indonesia, Myanmar dan Vietnam. Hal ini tergantung pada keadaan dan situasi sosial dan ekonomi negara. Setiap negara memiliki hak untuk memutuskan dan menerapkan bingkai konstitusi sendiri-sendiri.

Walaupun demikian, ada kriteria-kriteria umum untuk menentukan parameter yang baik bagi suatu konstitusi. Sebuah konstitusi yang baik setidaknya harus memiliki kualitas berikut:

- 1) Kejelasan atau kepastian: Setiap klausul konstitusi harus ditulis dalam bahasa yang sederhana. Kata dan kalimat yang digunakan harus mengungkapkan maknanya yang jelas tanpa meninggalkan ruang lingkup apapun untuk suatu kebingungan.
- 2) Singkat dan padat: konstitusi tidak harus panjang. Ia harus berisi hanya hal-hal penting dan hal-hal yang tidak penting harus ditinggalkan. Tapi singkatnya tidak boleh mengarah pada kesenjangan dalam konstitusi yang menyebabkan beberapa masalah yang tidak dapat dijelaskan.
- 3) Kelengkapan: Konstitusi harus berlaku untuk seluruh negeri. Jika federasi maka harus meliputi struktur dan kekuasaan pusat dan pemerintah negara bagian.
- 4) Deklarasi hak warga: Sebuah konstitusi yang baik harus berisi hak-hak dasar rakyat.
- 5) Kemerdekaan peradilan: Independensi peradilan adalah tanda kualitas lain dari konstitusi yang baik. Peradilan harus berfungsi secara bebas dan bertindak sebagai pengawal hak-hak dasar rakyat tanpa ketergantungan atau takut.

- 6) Petunjuk Prinsip Kebijakan Negara: Dalam konstitusi baik harus menyebutkan prinsip direktif haluan pokok negara yang dapat membantu mewujudkan negara kesejahteraan. Prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengarahkan roda pemerintahan.
- 7) Fleksibilitas: Konstitusi tidak boleh terlalu kaku untuk menghambat proses amandemen manakala diperlukan.

Amandemen Konstitusi

Sebagaimana disebutkan diatas, sebuah konstitusi tertulis harus memiliki prosedur untuk memungkinkan adanya klausul perubahan (*amendment*) dan itu dianggap sebagai bagian penting dari setiap konstitusi yang baik. Metode amandemen harus menjamin aplikasi kesucian konstitusi. Dengan demikian, walaupun pada satu sisi konstitusi memungkinkan untuk bisa dirubah, akan tetapi pada sisi lain, perubahan itu tidak boleh terlalu gampang dilakukan. Perubahan hanya dilakukan apabila ada hal-hal prinsipil yang memang mendesak bagi kepastian pencapaian tujuan negara sebagaimana yang dikonsepsikan sejak awal negara berdiri. Metode amandemen mungkin bisa bersifat sederhana atau mungkin juga prosedur yang kompleks dan sulit.

Bila metodenya sederhana, hal ini memungkinkan ekspresi daulat politik lebih mudah dilakukan, sehingga tidak ada konflik antara kondisi aktual dan ketentuan hukum dalam konstitusi. Akan tetapi harus diingat bahwa metode amandemen yang mudah dapat menyebabkan seringnya terjadi ketidakstabilan politik. Setiap saat konstitusi bisa berubah, dan implikasinya sistem penyelenggaraan negara juga berubah-ubah menyesuaikan dengan ketentuan perubahan dalam konstitusi. Sebaliknya jika amandemen konstitusi itu memiliki metode yang sulit, maka hal itu dapat menyebabkan kebuntuan aspirasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan ketentuan konstitusi. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya pemberontakan.

Oleh karena itu, metode amandemen harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak harus menyebabkan ketidakstabilan atau menghasilkan revolusi. Sebagaimana Jennings (1964: 14) mengatakan, "Sebuah konstitusi harus bekerja tidak hanya di lingkungan di mana ia dirancang tetapi juga abad-abad kemudian. Oleh karena itu ia harus mampu mengadopsi kondisi

baru saat mereka terjadi." Semua hal yang dibahas di atas sangat penting untuk konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Perbedaannya adalah bahwa dalam konstitusi tertulis ketentuannya lebih jelas dan pasti, sedangkan dalam konstitusi tidak tertulis, ketentuannya tidak terlalu jelas.

Konstitusi adalah sesuatu yang berevolusi, merupakan hasil dari pertumbuhan aturan, yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu, ditambah satu per satu ketika kebutuhan itu dirasakan. Ia adalah produk dari akumulasi material, yang telah dibentuk dan membentuk lembaga politik negara. Dengan demikian konstitusi bukanlah produk sekali jadi untuk selamanya, melainkan sesuatu yang tumbuh dengan akar-akarnya di masa lalu, menjadi koleksi dan kelanjutan dari kebiasaan, penggunaan, tradisi, prinsip dan keputusan pengadilan. Konstitusi yang ditetapkan adalah hasil dari upaya yang disengaja manusia; sesuatu yang secara sadar dibuat. Ini dapat dilakukan oleh majelis konstituante atau perintah dari otoritas kedaulatan, raja atau parlemen. Fitur dari konstitusi yang berlaku diwujudkan dalam dokumen atau dalam serangkaian dokumen.

KONSTITUSI TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS

Sebagaimana dikemukakan di muka, konstitusi bisa berbentuk aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis. Masing-masing dari jenis tersebut memiliki ciri-ciri, keunggulan, kelemahan dan konsekwensi sendiri-sendiri.

Konstitusi Tertulis

Sebuah konstitusi tertulis biasanya berwujud dokumen atau koleksi dokumen di mana aturan dasar mengenai organ utama dan lembaga pemerintah yang jelas ditetapkan. Ia dapat dibuat oleh majelis konstituante atau konvensi. Konstitusi India, misalnya, dirumuskan dan diadopsi oleh majelis konstituante. Pembukaan India konstitusi dimulai dengan kata-kata, "Kami rakyat India telah sungguh-sungguh memutuskan untuk membentuk India menjadi Republik demokratis berdaulat ..." dan berakhir dengan kata-kata, "dalam majelis konstituante kami, hari ini 26 November 1949, dengan ini mengadopsi, memberlakukan dan memberikan kepada diri kita sendiri konstitusi ini." Konstitusi Amerika Serikat dirancang oleh konvensi delegasi khusus, dipimpin oleh George Washington. Konstitusi ini muncul dari konvensi Philadelphia pada 17 September, 1787, dan dirujuk ke negara-negara bagian untuk diratifikasi mereka.

Sebuah konstitusi tertulis mungkin merupakan dokumen tunggal yang memiliki satu tanggal, seperti yang terjadi dari India, Myanmar dan Amerika Serikat. Akan tetapi, suatu konstitusi tertulis, mungkin juga merupakan serangkaian dokumen yang memiliki tanggal yang berbeda. Hal ini terjadi dalam kasus konstitusi Perancis, Australia, dll. Konstitusi Perancis di bawah Republik Ketiga merupakan dokumen terpisah-pisah dan tidak terdiri dari satu dokumen tunggal. Konstitusi ini terdiri dari tiga dokumen konstitusi yang disahkan pada tanggal 24 Februari, 26 Februari dan 26 Juli 1874. Konstitusi tertulis di suatu Negara memiliki kedudukan yang istimewa; perbedaan dibuat antara hukum konstitusi dan undang-undang biasa. Hukum konstitusional seharusnya mencerminkan kehendak kedaulatan dan tidak boleh diubah oleh proses legislatif biasa. Undang-undang yang lain harus membatasi diri dalam kerangka yang sesuai dengan hukum konstitusional. Jika bertentangan dengan hukum konstitusi, maka suatu undang-undang dinyatakan sebagai '*ultra vires*' (di luar ketentuan hukum) sehingga dinyatakan *invalid* (tidak berlaku).

Konstitusi tertulis memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah:

Jelas. Kelebihan yang paling penting dari sebuah konstitusi tertulis adalah bahwa hal itu sangat jelas. Tidak ada ketidakpastian. Konstitusi memberikan semua prinsip dasar secara tertulis dan orang-orang dapat melihatnya sebagaimana adanya dan ketika mereka ingin. Dikarenakan berbagai kekuasaan dan organisasi dari berbagai organ dapat didefinisikan dengan baik, maka hanya ada sedikit ruang untuk ketidakjelasan dan perselisihan. Jika terjadi perselisihan itu dapat diajukan ke pengadilan.

Imparsial. Sebagai dokumen tertulis yang diambil dengan hati-hati dan melalui musyawarah yang panjang, maka konstitusi tertulis adalah merupakan hasil dari pengalaman dan pengetahuan yang teruji oleh sejarah. Tidak ada tempat untuk campur tangan emosi pribadi yang bersifat sementara dan pengambilan keputusan yang tergesa-gesa.

Melindungi hak-hak individu. Dalam konstitusi tertulis, hak-hak rakyat disebutkan dengan jelas dan menjadikan posisi ini lebih superior dari hukum biasa sehingga menyelamatkan mereka dari perubahan pemerintah, yang mungkin memiliki pandangan atau keinginan yang berbeda dari yang rakyat inginkan.

Memungkinkan stabilitas politik. Konstitusi tertulis memungkinkan adanya pencegahan terhadap kehendak politik yang temporer yang disesuaikan dengan keinginan populer dan emosi pada kurun waktu tertentu. Hal ini memberikan jaminan stabilitas politik.

Kepastian pembagian kekuasaan. Sebuah konstitusi secara eksplisit mengatur bentuk pemerintahan. Bagi bentuk federal, terutama, konstitusi tertulis lebih tepat dipakai karena ada ketentuan pembagian kekuasaan secara vertikal apa kekuasaan tingkat pusat dan negara bagian secara terpisah.

Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis mencerminkan kebiasaan dan sifat evolusi dokumentasi secara bebas dari aturan dan peraturan. Ia dipraktekkan secara terus menerus, dan selanjutnya mereka menjadi bagian dari konstruksi tradisi penyelenggaraan negara yang dilestarikan. Ia adalah hasil dari proses panjang dan pertumbuhan alami dari praktek politik negara. Tidak ada dokumen tunggal atau serangkaian dokumen, yang secara eksplisit dinyatakan sebagai konstitusi. Mungkin ada beberapa dokumen tertulis, tetapi proporsi mereka jauh dari unsur-unsur praktek yang tidak tertulis.

Konstitusi Inggris adalah contoh terbaik dari sebuah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi Inggris telah berkembang selama jangka waktu yang panjang, yang mencerminkan stabilitas yang relatif baik dari praktek penyelenggaraan pemerintahan Inggris. Oleh karena stabilitas pemerintahan itu, tidak pernah dianggap perlu untuk mengkonsolidasikan blok bangunan dasar dari pola pemerintahan ini Inggris. Tidak ada dokumen tunggal yang disebut konstitusi. Apa yang Inggris miliki hanyalah merupakan akumulasi dari berbagai undang-undang, konvensi, keputusan pengadilan dan perjanjian yang secara kolektif dapat disebut sebagai Konstitusi Inggris. Dengan demikian konstitusi Inggris sering juga disebut sebagai konstitusi yang tidak terkodifikasi (*uncodified constitution*), daripada 'konstitusi tidak tertulis'.

Dapat dikatakan bahwa Konstitusi Inggris dapat diringkas dalam delapan kata: "*What the Queen in Parliament enacts is law*" (Apa yang Ratu tetapkan di DPR adalah hukum) (UCL 2009). Ini berarti bahwa Parlemen, menggunakan kekuatan mahkota kerajaan, memberlakukan undang-undang yang tidak ada lembaga lain yang dapat menentang. Kedaulatan parlemen umumnya dianggap sebagai prinsip Konstitusi Inggris. Ini adalah kekuasaan utama yang diberikan kepada Parlemen yang dipilih secara demokratis untuk membuat atau menghapus hukum apapun. Prinsip inti lainnya dari Konstitusi Inggris yang sering dianggap prinsip hukum dasar adalah: pemisahan pemerintah ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif; dan

keberadaan negara kesatuan, yang berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh 'pusat' – dengan kedaulatan Westminster Parlemen. Akan tetapi, beberapa prinsip-prinsip ini hanyalah mitos (mengingat dalam praktek pemerintahan terdapat fusi eksekutif dan legislative, dan kedaulatan parlemen sekarang mungkin tidak lagi mutlak mengingat dampak pengaruh gabungan dari Uni Eropa, devolusi-desentralisasi, putusan pengadilan, dan perlindungan hak asasi manusia).

Konstitusi tidak tertulis memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah:

Prograsif. Ia mudah beradaptasi dengan keadaan yang berubah-ubah. Hukum dapat ditambahkan dan dikurangi jika diperlukan. Tidak ada persyaratan dan pembatasan hukum konstitusi pra-formulasi. Sehingga konstitusi tidak tertulis dapat bersifat progresif.

Fleksibel. Konstitusi tidak tertulis memungkinkan orang dapat melakukan perubahan tanpa melakukan revolusi. Ketentuan dalam konstitusi tidak tertulis dapat berevolusi diri dengan perubahan waktu, sehingga opini publik menemukan tempat yang cocok dalam konstitusi dan perlu berakhir dengan kemungkinan revolusi. Konstitusi tidak tertulis dapat mengalami perubahan, tanpa meninggalkan kerangka dasar pemerintahan yang dibuat sejak awal berdirinya negara.

Cenderung tahan lama. Secara historis konstitusi tidak tertulis cenderung mampu bertahan dalam ujian waktu dan menjaga tradisi suatu negara bangsa seperti yang dikatakan tentang konstitusi Inggris yang memiliki sejarah yang tak terputus. Perubahan yang terjadi biasanya terjadi pada hal-hal yang kecil, dan tidak terlalu ekstrem. Ia merupakan proses perubahan yang berkesinambungan.

Akan tetapi, konstitusi tidak tertulis (*uncodified constitution*) juga menciptakan setidaknya dua masalah. Pertama, membuat sulit untuk mengetahui apa ketentuan konstitusi sebenarnya. Karena konstitusi tidak dalam bentuk dokumen tertulis, maka seseorang tidak bisa mengetahui secara eksplisit apa sesungguhnya batasan-batasan pasti dalam penyelenggaraan negara. Kedua, terdapat persepsi bahwa amandemen konstitusi adalah sesuatu yang mudah dilakukan daripada konstitusi tertulis. Ketentuan penyelenggaraan negara dapat disesuaikan dengan fleksibel tanpa harus terikat pada mekanisme yang rigid. Akan tetapi, dalam negara yang belum memiliki praktek penyelenggaraan negara yang belum stabil, situasi semacam itu akan dapat menciptakan instabilitas politik secara terus menerus. Ketiga, peradilan mungkin memainkan peran lebih dari yang

dibenarkan. Konstitusi dapat menjadi permainan peradilan dan hakim yang iseng. Peradilan dapat menafsirkan hukum tak tertulis seperti itu, dicocokkan dengan keinginan dan kehendak oknum yang ada di dalamnya.

KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

Setiap masyarakat terdiri dari berbagai individu dan kelompok bebas yang tak terhitung jumlahnya. Ada kelompok-kelompok agama, partai politik, organisasi perempuan, organisasi pemuda, badan legislatif, asosiasi petani, serikat buruh, universitas, organisasi mahasiswa, perkumpulan pendengar program radio, kelompok diskusi internet, himpunan pedagang, dan lain-lain yang terlibat dalam musyawarah tentang apa dan bagaimana mereka mengatur diri sendiri dan memposisikan diri berperan dalam masyarakat. Karena kepentingan itu, mereka kadang-kadang memiliki preferensi sendiri dengan suatu cara pandang tertentu dan meniadakan dengan yang lain, pada masalah politik dan moral. Berkaitan dengan fakta ini, banyak pakar mengadopsi prinsip *discursive democracy* atau *deliberative democracy* (demokrasi deliberatif / musyawarah), yang secara ideal dirancang untuk menggabungkan pilihan kelompok dengan refleksi tingkat tinggi dengan pertukaran antara orang yang berbeda, bahkan bersaing pemikiran dan kepentingan. Tapi apa konsekuensi nyata dari demokrasi deliberatif ini? Dalam demokrasi konstitusional, bagaimana bisa demokrasi deliberatif ini dibuat untuk bisa bekerja dengan baik? Kapan dan mengapa demokrasi ini mungkin tidak bekerja dengan baik?

Konstitusi pada hakekanya adalah dokumen yang mengatur dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam konsep *social contract*, konstitusi adalah merupakan perwujudan 'kontrak' antara rakyat dengan negara yang berisi ketentuan-ketentuan terkemuka yang berbasis pada tradisi nasional, atau kesetaraan, atau bahkan keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan utama konstitusi adalah untuk menciptakan prakondisi untuk tatanan demokrasi supaya bisa berjalan dengan baik, di mana warga menjadi benar-benar mampu mengatur diri mereka sendiri. "*Self-government is a good in itself*" kata Sunstein (2001: 6). Ini merupakan aspek penting dari perlindungan kebebasan warga negara. Walaupun, pemerintahan sendiri juga mungkin memiliki tujuan dan strategi yang berbeda.

Dalam kaitan ini, Amartya Sen (1982) menemukan bahwa dalam sejarah dunia, tidak ada kelaparan yang pernah terjadi di negara yang melakukan pemilu yang demokratis dan kebebasan pers. Temuan ini dapat dilihat sebagai ilustrasi dari banyak cara bahwa demokrasi dapat mempromosikan kesejahteraan sosial, dengan meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah akan bertindak untuk kepentingan warga negara, bukan sebaliknya. Sejalan dengan pemikiran ini, sebuah konstitusi yang baik harus dapat memastikan pemilu yang demokratis dan menjamin kebebasan pers. Hal demikian menciptakan pemerintahan yang memiliki gardan ganda: menjamin kebebasan warga untuk hidup secara mandiri, dan kemudian pemerintahan seperti itu akan dapat membuat warga negara akan memiliki hidup yang sejahtera.

Standar demokrasi deliberatif adalah sebagaimana Thomson (2008) dan Dryzec (2010) katakan, bahwa demokrasi cenderung mengarah pada hasil yang lebih baik, jika apabila pandangan yang bersaing memungkinkan untuk saling dinyatakan, didiskusikan, dan dinegosiasikan. Aristoteles (dalam Barker 1972: 29) juga pernah mengemukakan hal yang sama bahwa ketika kelompok-kelompok yang beragam "semua datang bersama-sama ... mereka mungkin mampu melampaui hasil capaian terbaik secara kolektif dan sebagai satu tubuh, meskipun secara individual kualitas mereka mungkin bukan yang terbaik Ketika ada banyak orang yang berkontribusi pada proses musyawarah, masing-masing dapat membawa bagiannya dari kebaikan dan kehati-hatian moral ... beberapa menghargai satu bagian, beberapa yang lain, dan bersama-sama menghargai semua".

Di negara-negara modern, perselisihan politik adalah sumber dari konflik sosial dan ancaman keamanan yang terbesar. Orang-orang dari negara-negara tersebut memiliki perbedaan jawaban atas banyak pertanyaan, mulai dari persoalan prinsip yang paling mendasar, sampai dengan hal yang paling praktis, seperti: Apakah agama harus mengilhami peraturan negara? Seperti apa dan apa artinya lambang negara? Bagaimana seharusnya pemerintah mengatur internet? Haruskah program kesejahteraan diperluas? Bagaimana bentuk program lingkungan diambil? dan sebagainya. Dalam demokrasi deliberatif, yang diatur di bawah konstitusi yang baik, menanggapi perbedaan pendapat politik tidak hanya dengan mengikuti suara mayoritas, tetapi juga dengan mencoba untuk membuat sistem yang akan memastikan refleksi kepentingan dan pendapat kaum minoritas. Perbedaan pendapat ini dapat terhapus dan tidak

terrefleksikan dalam penyelenggaraan negara apabila tidak diatur secara pasti dalam konstitusi.

Konstruksi konstitusi, selain harus dapat memungkinkan orang lain dapat mendelegasikan keputusan kepada orang-orang yang secara khusus dipercaya melaksanakan mandat, juga harus memungkinkan adanya musyawarah satu sama lain sehingga pandangan yang berbeda bisa dipertahankan dan dihormati. Walaupun, tentu saja, suara minoritas juga tidak boleh melampaui kadar kepatutan yang mengganggu keberadaan pendapat dan kepentingan mayoritas. Salah satu poin dari pengaturan konstitusional adalah untuk melindungi proses pemberian alasan, memastikan pendapat semua orang 'bisa didengar' dan 'diperhatikan' dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga konstitusional pengambil keputusan, perlu memiliki sistem *checks and balances*, yang memungkinkan akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada mayoritas belaka. Demokrasi deliberatif tidak hanya merespon secara mekanis terhadap apa yang mayoritas pikirkan, dan tidak hanya mengambil snapshot dari opini publik. Demokrasi deliberatif membutuhkan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, dimana distribusi manfaat dan beban dapat diberikan kepada semua atau hampir semua warga negara, yang diharapkan sebagai anggota masyarakat yang setara. Dengan demikian, konstitusi yang baik akan dapat menjadikan negara sebagai organisme tunggal yang mengayomi dan memperlakukan semua warganya dengan adil.

Akan tetapi, pada semua negara demokrasi selalu terdapat sumber masalah yang konstan untuk mempraktekkan demokrasi deliberatif: pertentangan politik selalu dapat terjadi karena adanya orang-orang yang berpikiran sempit dan menemukan lawan yang sama untuk berhadapan satu sama lain. Terdapat fakta sosial yang sederhana bahwa jika orang seperti ini terlibat dalam suatu perdebatan dengan orang lain yang bertipe sama, mereka akan berakhir pada pikiran dan tindakan yang lebih ekstrim dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya (Sunstein 2001: 239). Selanjutnya, jika peristiwa ini berlanjut, maka fragmentasi sosial sangat mungkin terjadi. Teknologi baru, termasuk internet, meningkatkan risiko ini, karena memudahkan orang yang berpikiran radikal ini bertemu satu sama lain dan untuk melindungi diri dari pandangan persaingan. Dalam kasus terburuk, kebencian dan bahkan kekerasan menjadi konsekuensi yang kemungkinannya meningkat.

Sebuah konstitusi demokrasi bisa sangat berguna mengatasi keadaan semacam ini. Konstitusi dapat mengatur bahwa keputusan tidak

bisa diambil sebelum mereka yang berbeda pendapat saling bertukar pikiran. Hal ini dapat memastikan bahwa pemerintah tidak akan bertindak kecuali dan sampai orang yang beragam memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dan berbagi keprihatinan satu sama lain. Bagian penting dari titik adalah untuk memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak hanya karena desakan satu segmen masyarakat. Konstitusi demokratis dapat meningkatkan kemungkinan bahwa betapapun terdapat perbedaan pendapat tentang isu-isu fundamental atau paling abstrak, orang dapat mencapai titik temu dalam aspek tertentu dan bernegosiasi. Dalam demokrasi yang baik, konstitusi melindungi hak-hak perbedaan pendapat politik dan menjamin tidak adanya tindakan polisi ke rumah dan orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat siapapun. Dengan demikian, konstitusi demokrasi deliberatif bukanlah konstitusi biasa yang sekedar mengatur tertib penyelenggaraan negara. Sebuah tujuan utama konstitusi, dan demokrasi deliberatif, adalah memberikan transformasi untuk menghilangkan praktek-praktek ketidakadilan dan pengekangan pendapat. Komitmen konstitusional menjamin supaya orang tidak terlalu takut untuk berbeda pendapat, termasuk melakukan kritik terhadap pihak lain dan pemerintah.

MAHKAMAH KONSTITUSI

Banyak negara memastikan konstitusi dilindungi oleh sebuah badan hukum yang tugasnya adalah untuk menafsirkan konstitusi dan, di mana berlaku, menyatakan batal tindakan legislatif dan eksekutif yang melanggar konstitusi. Di beberapa negara, seperti Jerman, fungsi ini dilakukan oleh pengadilan (mahkamah) konstitusi khusus yang hanya melakukan fungsi ini. Di negara lain, seperti Irlandia, pengadilan umum dapat melakukan fungsi ini di samping tanggung jawab mereka yang pokok. Sementara di tempat lain, seperti di Inggris, konsep mahkamah konstitusi tidak ada, sehingga menyatakan suatu tindakan yang tidak konstitusional tidak ada.

Pelanggaran konstitusi adalah suatu tindakan legislatif atau tindakan eksekutif yang dinilai oleh pengadilan konstitusional bertentangan dengan konstitusi, atau tidak konstitusional. Contoh pelanggaran konstitusi oleh eksekutif pemegang jabatan publik adalah bertindak di luar kekuasaan yang diberikan kepada lembaga itu oleh konstitusi. Contoh pelanggaran konstitusi oleh legislatif adalah upaya untuk mengeluarkan undang-undang yang

bertentangan konstitusi, tanpa terlebih dahulu melalui proses amandemen konstitusi yang tepat.

Beberapa negara, terutama mereka yang memiliki konstitusi uncodified, tidak memiliki pengadilan tersebut sama sekali. Misalnya Inggris secara tradisional beroperasi di bawah prinsip kedaulatan parlemen di mana undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Inggris tidak dapat dipertanyakan oleh pengadilan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi (MK). Ide "*Constitutional Court*" diadopsi dalam amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 menunjuk hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Selanjutnya dilakukan pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: a) penghianatan terhadap negara; b) korupsi; c) penyuapan; d) tindak pidana lainnya;
- 2) atau perbuatan tercela, dan/atau
- 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KONSTITUSI DI INDONESIA

Sebagaimana negara lain, Indonesia memiliki konstitusi (tertulis) yang menjadi dasar tata cara pengelolaan negara. Pada saat ini, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945. Dalam sejarahnya, UUD 1945 ini disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi, pada periode tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, UUD 1945 diganti Konstitusi RIS. Lalu pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 diberlakukan UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi, dan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Naskah UUD 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban

menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 disahkan oleh PPKI dan dikukuhkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.

Naskah asli UUD 1945 sebelum dilakukan amendemen, adalah dokumen yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali amendemen, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

KESIMPULAN

Konstitusi adalah suatu dokumen yang memberikan beberapa rincian tentang bagaimana pemerintah suatu negara diatur dan dikelola. Ini menjelaskan secara singkat tentang cabang lembaga kekuasaan negara, apa kewenangan yang dimiliki, bagaimana pejabatnya diisi, bagaimana mereka akan berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana konstitusi dapat diubah. Ketentuan dalam suatu konstitusi biasanya diambil dari tata nilai, sejarah, dan pemikiran yang berkembang pada suatu negara. Dalam demokrasi deliberatif, ia harus dapat menjamin perlindungan terhadap pandangan-pandangan dan kepentingan yang berlainan dalam masyarakat. Untuk menjaga ketentuan konstitusi dapat dilaksanakan secara benar, banyak negara membentuk Mahkamah Konstitusi yang dapat menilai tindakan ekecutif dan legislatif yang dinilai melanggar konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Aristotle, *Politics 123* (E. Barker trans., 1972). London: Oxford University Press.

Bryce, J. (1905), *Constitution*, New York: Oxford University Press.

Dryzek, John (2010) *Foundations and Frontiers of Deliberative Governance*, New York: Oxford University Press.

Jennings, I. (1964) *The Law and the Constitution --fifth edition*, London: University of London Press.

Pylee, M.V. (1997). *India's Constitution*. S. New Delhi: Chand & Co.

Sen, Amartya (1982) *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, New York: Clarendon Press Oxford University Press.

Sharma, U & S.K. Sharma (2000), *Principles and Theory of Political Science*, New Delhi: Atlantic.

Sunstein, C. R. (2001) *Designing Democracy: What Constitutions Do*, New York: Oxford University Press.

Thompson, Dennis F (2008) "Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science," *Annual Review of Political Science* Vol. 11: hal. 497-520.

UCL (University College London) (2009) *What is the UK Constitution?* [online, diakses 20 Maret 2015, alamat <http://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/whatis/uk-constitution>]

Von Bernstorff (2012) "Georg Jellinek and the Origins of Liberal Constitutionalism in International Law" *Goettingen Journal of International Law*, Vol. 4 No. 3, pp. 659-675.

Bab 8

Partai Politik

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- Menjelaskan pengertian partai politik
- Mengetahui keterkaitan eksistensi partai politik dengan demokrasi
- Menjelaskan fungsi-fungsi partai politik
- Menjelaskan perkembangan partai politik
- Menggambarkan skema hubungan partai politik dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan sistem politik secara keseluruhan

Sejak awal kehidupan yang beradab, manusia selalu mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok dan formas organisasi besar, untuk menyelesaikan berbagai keperluan kolektif - sosial, budaya, ekonomi dan politik mereka. Sejak demokrasi lahir kembali di abad pertengahan, partai politik dibuat untuk mengorganisir pencapaian tujuan politik. Sebuah partai adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam kehidupan kolektif dan mengatur pencapaian tujuan-tujuan kolektif. Eksistensi partai politik adalah merupakan fenomena modern, baru kurang

dari 200 tahun yang lalu di Eropa. Di Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai negara lainnya, partai politik lahir lebih lambat lagi. Para pendiri Amerika Serikat bahkan pada awalnya tidak percaya pada sistem kepartaian. Mereka berpikir pengaruhnya buruk bagi demokrasi. Pada saat ini, akan tetapi, partai-partai politik sangat diperlukan untuk demokrasi. Dalam dunia kontemporer sekarang, demokrasi adalah perwakilan yang dilaksanakan dalam kerangka ideologi. Eksistensi partai politik memungkinkan dilaksanakannya sistem perwakilan masyarakat, serta menanamkan minat pada mereka untuk ambil bagian dalam politik aktif.

PENGERTIAN

Definisi partai politik dalam dilihat dari dua dimensi: pertama, sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan politik berdasarkan ideologi tertentu dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama; dan yang kedua, sebagai kelompok terorganisir yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Box. 8.1. Pengertian Partai Politik

- Andrew Heywood (2002: 248): partai politik adalah sekelompok manusia yang diorganisir dengan tujuan untuk memenangkan kekuasaan pemerintah, melalui pemilu atau jalan lain.
- Carl J. Friedrich (1963: 60): partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
- Huszar dan Stevenson (1949: 289): partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan, dan berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan secara sah, melalui pemilihan umum untuk memperoleh suara mayoritas dalam lembaga legislatif, atau mungkin juga melalui jalan secara tidak sah dengan cara subversif untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu melalui revolusi.
- R.H. Soltau (1967: 27): partai politik adalah sekelompok warga negara yang

sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

- Sigmund Neumann (1956: 11-13): partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
- Miriam Budiardjo (1989: 159): partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
- Collinsdictionary: *political party is an organization of people who share the same views about the way power should be used in a country or society (through government, policy-making, etc)* (partai politik adalah suatu organisasi manusia yang memiliki kesamaan pandang tentang bagaimana seharusnya kekuasaan digunakan pada suatu negara atau masyarakat (melalui pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan sebagainya) (<http://www.collinsdictionary.com>)

Dengan demikian, secara singkat, partai politik dapat didefinisikan sebagai kelompok atau badan terorganisir dari orang-orang yang berdiri untuk memperjuangkan prinsip-prinsip dan kebijakan tertentu dalam kehidupan politik negara, yang dengan cara legal dan kolektif - operasi mereka berusaha untuk mempromosikan kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, walaupun tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut jabatan politik, akan tetapi perjuangan mereka (idealnya) bersifat universal bagi kepentingan seluruh rakyat dan negara. Mereka berusaha merebut kekuasaan (dengan cara konstitusional) untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan negara dengan cara yang paling tepat menurut mereka.

Dalam kacamata kaum pluralis, partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik. Mereka diidealkan sebagai organisasi yang mandiri dalam hal finansial, memiliki ideologi, platform atau haluan politik tersendiri, memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang pembangunan politik sebagai komponen suprastruktur politik. Sebagai suatu organisasi, partai politik memiliki beberapa karakteristik (Heywood 2002: 248), yakni:

- Bermaksud untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu atau jalan lain,

- Merupakan organisasi gerakan sosial yang memiliki kartu keanggotaan formal,
- Mengadopsi isu-isu yang luas, yang mencakup segala sesuatu tentang penyelenggaraan negara,
- Dalam beberapa hal, anggotanya dipersatukan dalam pilihan politik dan ideologi yang sama.

PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK

Partai politik muncul pertama kali di Inggris bersamaan dengan terjadinya peristiwa "*Exclusion Crisis*" dan "*Glorious Revolution*" di akhir abad ke-17. Pada saat itu, terjadi konflik (dan perang saudara) terus menerus antara Raja dengan para penguasa lokal (Bupati atau Baron) di Parlemen. Sejak abad ke-11, ketegangan sudah terjadi antara kerajaan dengan para baron, antar faksi yang berebut kuasa, juga antara elit dan rakyatnya. Pada tahun 1215, para baron berhasil memaksa raja untuk menandatangani Magna Charta, yang isinya membatasi dan mengubah kekuasaan raja. Diantaranya adalah ketentuan dimana raja harus berkonsultasi dengan para baron bila akan menaikkan pajak. Konflik juga berlangsung antar faksi sehingga terjadi perang '*the war of the roses*', antara keluarga York dengan keluarga Lancaster untuk meraih kekuasaan raja. Pada abad ke-15, Lancaster memenangkan konflik, sehingga Henry Tudor (bergelar Henry VII) menjadi raja Inggris pada tahun 1485.

Sejak itu, sampai dengan masa kekuasaan Henry VIII, kerajaan melakukan sentralisasi politik dengan melucuti persenjataan para baron, serta mengembangkan representasi kekuasaan (parlemen) untuk masyarakat yang lebih luas. Parlemen dibagi dalam dua kamar: 'House of Lord' (Majelis Tinggi) untuk mewakili para baron, dan 'House of Common' (Majelis Rendah) untuk mewakili rakyat biasa. Akan tetapi, konflik kemudian bergeser antara raja dan parlemen. Pada tahun 1642-1646 M terjadi Perang Saudara antara kaum Royalis (raja, kaum Katolik, kaum Anglikan, dan Majelis Tinggi) dengan kaum Parlemerter (kaum Puritan, pedagang, dan Industriawan). Kaum parlemen meminta bantuan Skotlandia dan kelompok tentara veteran 'New Model Army' yang dipimpin Oliver Cromwell tahun 1649. Perang Saudara tersebut akhirnya dimenangkan oleh New Model Army sehingga tahun 1649 M raja Charles I dihukum mati oleh Parlemen.

Tahun 1688 menjadi momentum yang sangat penting bagi Inggris, ketika raja James digantikan oleh William ditekan oleh parlemen yang sudah mulai kuat. Satu tahun setelah William menduduki tahta, atau di tahun 1689, terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama '*The Glorious Revolution*' yang menghasilkan '*the Declaration of Rights*' yang dibuat oleh parlemen yang membatasi kekuasaan raja William, yang salah satu isinya adalah ketentuan dimana tentara hanya bisa digerakkan dengan sepengetahuan parlemen. Bahkan, raja dipaksa untuk tidak menginterferensi kekuasaan sistem hukum (yang dibuat parlemen). Institusi kekuasaan kerajaan menjadi lebih inklusif seiring dengan dengan makin kuatnya kekuasaan parlemen dan berkurangnya kekuasaan raja yang absolut. Sejak peristiwa ini, Parlemen mulai mengatur pendapatan dari pajak, mengatur organisasi militer, memperkuat institusi infrastruktur pemerintahan, mengatur hubungan luar negeri, sehingga pemerintahan menjadi yang lebih pluralistik.

Pada masa selanjutnya, ketegangan terus berlangsung, dengan berbagai macam dinamika yang kompleks. Persaingan dan persekutuan terjadi silih berganti antar kekuatan politik, ekonomi, dan agama, serta adanya pengaruh aliansi Perancis dan Belanda terhadap kaum yang berselisih di Inggris. Pada awal abad ke-18, persaingan mengerucut dalam dua kelompok: Partai Whig dan Partai Tory. Partai Whig cenderung berafiliasi dengan penganut agama Katolik yang dibantu oleh Perancis, dan terdiri dari Bangsawan tuan tanah, dan kaum puritan. Sedangkan Partai Tory cenderung beraviliasi dengan kaum Anglikan, industriawan baru, dan kelompok pro-monarchy.

Pola munculnya partai politik yang ada di Inggris ini kemudian juga berkembang di Amerika, Perancis dan negara-negara lain. Pada paruh kedua abad kesembilan belas sejarah mencatat adopsi model partai politik di seluruh Eropa. Di Jerman, Perancis, Austria dan di tempat lain. Revolusi 1848 memicu gelombang sentimen liberal dan pembentukan badan perwakilan (parlemen) dan partai politik. Akhir abad ke-19 ini, dunia melihat pembentukan partai-partai besar di Eropa, beberapa diantaranya menjadi perevisi dari partai yang berdiri sebelumnya, baik yang se-ideologi maupun yang berbeda ideologi.

TIPE-TIPE PARTAI

Kita dapat mengklasifikasikan dan membandingkan tipe partai berdasar beberapa jenis kategori, misalnya dari segi keanggotaan, sifat orientasi, pola relasi dengan pemilih, cara bertindak, dan juga jenis ideologi yang dianut. Secara sederhana, klasifikasi tersebut dapat dipetakan dalam lingkup:

- Partai kader vs partai massa
- Partai perlindungan dan partai ideologi.
- Partai representatif vs partai integratif
- Partai konstitusional vs partai revolusioner
- Partai kanan vs partai kiri

Apabila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, sebagaimana dikemukakan oleh Heywood (2002: 250), maka kita bisa membagi tipe partai menjadi tiga, yakni partai kader, partai massa, dan partai tengah:

- **Partai Kader (*cadre party*)**

Istilah partai kader pada awalnya berasosiasi dengan adanya sekelompok elite (orang terkenal) yang tidak terlalu berhubungan langsung dengan urusan rakyat biasa. Oleh karena itu, partai kader disebut juga sebagai 'partai elite'. Partai tipe ini biasanya berusaha untuk mendapatkan dukungan atau anggota dari kalangan orang-orang terkemuka, dan lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas (dalam hal kemampuan ekonomi, popularitas, dan kapabilitas). Mereka juga menekankan pada usaha menjaring tokoh partai yang loyal, sehingga kadangkala menerapkan pola kaderisasi dan pendidikan anggota dengan metode semi-militer (*quasi-military discipline*).

- **Partai Massa (*mass party*)**

Jenis partai ini menekankan rekrutmen anggota sebanyak dan seluas mungkin pada tingkat paling bawah. Pada masa awal demokrasi di Eropa, teknik mengorganisasi partai dilakukan oleh gerakan/partai sosialis, yang kemudian diambil oleh partai komunis. Dalam perkembangan selanjutnya, teknik ini juga banyak digunakan oleh partai-partai non-komunis, terutama di negara-negara berkembang.

- **Partai Tengah (*middle party*)**

Dikenal juga dengan istilah '*catch-all party*' (Otto Kirchheimer 1966) yaitu partai yang ingin mendapatkan anggota sebanyak mungkin, dengan menggunakan organisasi massa sebagai alat dukungan partai. Pada saat ini, bisa dikatakan sebagian besar partai di dunia ini bisa digolongkan dalam kriteria partai tengah ini.

Kemudian, bila dilihat dari segi sifat dan orientasi partai politiknya, maka kita bisa membaginya menjadi:

- **Partai Perlindungan (*patronage party*)**

Partai jenis ini biasanya bertujuan pragmatis sekedar untuk memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya. Oleh karenanya, partai ini cenderung hanya giat menjelang pemilihan umum saja, dan tidak memiliki kerangka kebijakan yang ketat. Partai perlindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang longgar, disiplin yang lemah dan biasanya tidak mementingkan pemungutan suara internal secara teratur.

- **Partai Idiologi (*ideological party*)**

Partai idiologi biasanya mempunyai pandangan hidup (ideologi) yang diperjuangkan serta menjadi dasar kebijakan ketika mereka berkuasa, atau menjalankan tugas-tugas perwakilan. Pimpinan dan anggotanya biasanya berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Mereka juga cenderung hanya mau berkoalisi dengan partai yang memiliki idiologi berdekatan atau mirip.

Selanjutnya, bila dilihat dari pola relasi dengan pemilih, sesuai dengan kategorisasi dari Sigmund Neumann (1956) maka kita dapat melihat partai politik dalam kategori partai representatif vs partai integratif:

- **Partai representatif (*party of representation*)**

Adalah partai yang cenderung pragmatis, sekedar menyalurkan aspirasi atau membuat kebijakan yang sekedar mencerminkan opini publik daripada mendidik atau membentuk sikap masyarakat. Tujuan utama mereka adalah semata-mata mengamankan suara dukungan, sehingga kebijakan yang dibuat hanya cenderung menurut preferensi populer. Mereka tidak bermaksud mendidik dan mempengaruhi idealitas politik dari para pemilih. Pilihan ini sesuai

dengan teori *rational choice behavior* seperti yang digambarkan oleh Joseph Schumpeter (1942) bahwa politisi adalah '*power seeking creatures*' (pencari kekuasaan) yang akan mengambil kebijakan apa saja asalkan memenangkan pemilihan.

- **Partai integratif (*party of integration*)**

Jenis partai ini cenderung proaktif, bukan reaktif, terhadap persoalan politik dan sosial. Mereka menyusun strategi politik dan tata nilai terlebih dahulu untuk mengajak rakyat berpikir dan bersama-sama menuju pada satu titik tujuan yang menurut mereka ideal. Oleh karena itu, partai ini berusaha mendidik, memobilisir, menginspirasi, meyakinkan, dan membentuk opini publik daripada sekedar menyalurkan aspirasi mereka.

Dilihat dari gerakan yang dilakukan, kita bisa membagi partai dalam kategori partai konstitusional vs partai revolusioner.

- **Partai konstitusional**

Adalah partai yang mengakui dan mentaati peraturan, hukum, dan konstitusi sebagai cara bermain dalam perebutan kekuasaan. Mereka mengetahui dan menghormati kerangka kerja dan mekanisme pemilihan, hak dan kedudukan partai lain dalam sistem politik, batas-batas pembagian kekuasaan eksekutif-legislatif-yudikatif, bebas dari pengaruh *shadow state* (negara bayangan), mafia, atau tokoh despotan yang otoriter dan sebangsanya. Mereka juga menyadari untuk berperan sebagai pelaksana pemerintahan bila dikehendaki rakyat, serta dapat menerima untuk keluar dari pemerintahan bila tidak didukung oleh suara publik.

- **Partai revolusioner**

Partai jenis ini memiliki kecenderungan yang sebaliknya, yakni anti sistem, anti peraturan, dan anti konstitusi, dengan tujuan utama merebut kekuasaan tanpa menghormati partai lain. Ketika mereka merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka mereka menggunakan cara-cara non-demokratis, baik lewat kudeta, gerakan massa, mobilisasi para-militer, maupun pembunuhan-pembunuhan lawan politik.

Terakhir, klasifikasi partai dapat dilihat dalam perspektif ideologi, yang secara sederhana dikategorisasikan dalam tipe partai kanan vs partai kiri.

- **Partai kanan**

Adalah partai yang kecenderungan preferensi kebijakannya menganut ajaran individualisme, liberalisme dan kapitalisme. Mereka mengidealkan peran negara yang terbatas dan menginginkan kebebasan warga negara (khususnya dalam bidang ekonomi). Mereka biasanya juga anti terhadap perlindungan dan subsidi bagi kaum miskin, dan lebih menyukai penyediaan infrastruktur pasar bebas untuk mendorong perekonomian.

- **Partai kiri**

Berbeda dengan partai kanan, jenis partai kiri lebih cenderung komunalisme, sosialisme, dan kolektifisme. Mereka menginginkan tata dunia yang diatur atas dasar kerjasama, persaudaraan, dan tolong-menolong antara kaya dan miskin dengan perantara negara. Negara tidak hanya sekedar memfasilitasi bekerjanya pasar ekonomi, melainkan juga melakukan campur tangan melalui proses-proses produksi dan penyediaan jasa yang dibutuhkan rakyat, terutama bila pasar ekonomi tidak bisa memenuhi apa yang rakyat inginkan. Partai jenis ini juga memperjuangkan proteksi bagi kelompok miskin dan mereka yang lemah untuk bersaing secara bebas dalam kancah persaingan usaha.

FUNGSI PARTAI POLITIK

Untuk bisa memahami fungsi dari partai politik, kita perlu melihatnya dalam kerangka sistem politik secara holistik dan komprehensif (lihat di Bab 2). Parpol adalah salah satu komponen yang menjadi prasyarat bekerjanya sistem politik. Keberadaannya menjadi elemen yang memungkinkan penyelenggaraan negara bisa berjalan dengan baik, teratur, dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat yang tinggal di dalamnya.

Dalam kerangka negara demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi antara lain:

Melakukan komunikasi politik

Partai politik adalah corong dan penghubung yang menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat sebagai masukan yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan negara. Mereka bertugas untuk menggali, menyerap, mengatur, mengkompromikan, dan mengkontestasikan sedemikian rupa agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kekacauan dalam masyarakat akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Selain itu, parpol juga menginformasikan hasil-hasil rumusan kebijakan negara kepada publik, khususnya kepada pemilih dan konstituen mereka.

Melakukan sosialisasi politik

Partai politik adalah alat bagi suatu komunitas untuk memahami dan melaksanakan proses berbangsa dan bernegara. Mereka berperan dalam *nation and character building* (membentuk karakter anggotanya dalam konteks kebangsaan). Oleh karena itu, partai berfungsi menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menginformasikan konsensus dan peraturan, serta menyebarkan dan memobilisir rakyat dalam proses politik, seperti dalam Pemilu dan referendum. Disamping itu, partai juga bertugas membangun solidaritas internal, mendidik anggota, pendukung dan simpatisannya agar ikut bertanggung jawab sebagai warga negara dengan menempatkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan masyarakat dan negara.

Melakukan rekrutment politik

Partai politik adalah organisasi yang mencari, merekrut, mempersiapkan, mendidik, mencetak, dan mempromosikan orang-orang yang berbakat untuk menjadi pemimpin atau pejabat politik seperti presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPR/D. Untuk itu, mereka mengajak orang untuk aktif sebagai anggota partai dan melakukan kegiatan politik. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam melakukan tugas ini, diantaranya melalui kontrak pribadi, merekrut dan menjadikan anak muda sebagai kader, menciptakan organisasi sayap (*underbow*), dan sebagainya.

Melakukan pengaturan konflik

Salah satu manfaat penting pemerintahan demokrasi adalah proses pengelolaan kekuasaan dan penyelenggaraan negara secara damai. Partai politik diciptakan sebagai alat negosiasi, musyawarah, yang mengatur

perbedaan kepentingan, silang-sengketa pendapat, dan persaingan dalam masyarakat yang dikelola dalam suasana yang rasional. Partai menjadi saluran bagi masyarakat untuk mengkompromikan berbagai konflik yang ada di antara mereka.

Mengelola partisipasi politik

Partai politik harus dapat mengintegrasikan dan mendorong semua orang agar memiliki kepedulian terhadap negara, dan ikut berperan serta dalam penyelenggaraan negara. Mereka perlu aktif mempromosikan minat warga negara agar bersedia menjalankan hak dan kewajiban mereka, misalnya dalam membayar pajak, mengikuti Pemilu, melakukan bela negara, mengajukan petisi, serta menjadi pejabat publik. Partai bertugas secara khusus dalam Pemilu, karena merekalah yang harus memastikan agar Pemilu berjalan secara sukses baik secara substantif, maupun prosedur.

Melakukan pembuatan kebijakan

Partai harus bisa merumuskan cara penyelesaian masalah kenegaraan yang paling efektif dalam kerangka kebijakan negara. Misalnya, bagaimana cara mengatasi kemiskinan, cara mempertahankan kedaulatan negara, cara mengelola sumber daya alam, dan sebagainya. Meskipun fungsi sarana pembuat kebijakan hanya akan efektif jika sebuah partai memegang kekuasaan, akan tetapi partai harus tetap memiliki rancang bangun kebijakan sebagai alternatif (*policy option*) yang bisa ditawarkan kepada rakyat. Hal tersebut diperlukan agar ada counter balance dan alternatif solusi terhadap kebijakan penguasa yang mungkin saja tidak selalu sempurna. Disamping itu, setiap partai pada hakekatnya harus selalu siap memegang kekuasaan dengan berbagai rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Membentuk dan mempertahankan pemerintahan

Partai berusaha untuk meraih kekuasaan, dan bila berhasil, maka mereka menentukan kabinet yang akan bekerja dalam periode waktu tertentu. Fungsi kabinet bervariasi: di beberapa negara, ia adalah badan pembuat keputusan kolektial dengan tanggung jawab kolektif, sementara di negara lain berfungsi sebagai badan penasihat atau pembantu kepala negara atau pemerintahan mengambil keputusan. Di beberapa negara, kabinet disebut "Dewan Menteri" atau "Dewan Pemerintah" atau kurang dikenal nama seperti "Dewan Federal" (di Swiss), "Dewan Internal" atau "Dewan Tinggi".

Berbagai negara memiliki cara berbeda dalam cara membentuk dan mempekerjakan kabinet.

Deviasi Fungsi di Negara Otoriter

Di dalam negara otoriter, seperti yang dianut oleh paham komunisme dan totaliterisme, partai adalah alat atau mesin kekuasaan yang lebih difokuskan untuk melayani kekuasaan rejim daripada publik. Partai komunis bertujuan untuk mencapai kedudukan kekuasaan yang monolitik sehingga menggunakan partai sebagai batu loncatan untuk menguasai semua kekuatan politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis. Fungsi partai terutama adalah sebagai sarana komunikasi partai politik yang menyalurkan informasi dari penguasa dengan mengindoktrinasi masyarakat untuk melaksanakan agenda-agenda partai. Sedangkan fungsi sosialisasi politik menekankan aspek pembinaan warga negara supaya memiliki fikiran yang sesuai dengan pola yang ditentukan partai. Dengan demikian, secara singkat partai politik digunakan untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan memobilisir warga negara supaya mereka menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang dikehendaki oleh partai.

SISTEM KEPARTAIAN

Partai politik adalah entitas yang penting, tidak hanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang mereka jalankan, melainkan juga karena kompleksitas hubungan di antara mereka, serta bagaimana mereka mengatur dan menstrukturkan bekerjanya sistem politik yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, setiap negara memiliki preferensi yang berbeda tentang sistem kepartaian yang tepat bagi mereka. Bahkan beberapa negara melakukan pembatasan jumlah partai yang boleh berada di parlemen. Sebagai akibatnya, sistem kepartaian bervariasi sesuai dengan masing-masing yurisdiksi negara, tergantung pada berapa banyak jumlah partai, dan seberapa besar pengaruh masing-masing partai terhadap penyelenggaraan negara. Diantara jenis sistem kepartaian tersebut adalah:

Sistem Nonpartisan

Dalam sistem nonpartisan, tidak terdapat partai politik resmi, bahkan kadang-kadang ada pembatasan hukum pada partai politik. Dalam pemilu nonpartisan, masing-masing calon mendapatkan jabatan politik dan memenuhi syarat untuk jabatan itu pada kemampuannya sendiri tanpa campur tangan partai. Di legislatif sistem nonpartisan, tidak ada campur tangan atau keterlibatan partai politik secara formal dalam lembaga legislatif. Sejarah awal Amerika Serikat, masa pemerintahan George Washington serta beberapa sesi pertama Kongres mereka, adalah sistem non-partisan. Washington bahkan juga memperingatkan terhadap bahaya partai politik selama pidato perpisahannya. Pada saat sekarang, di negara bagian Nebraska, legislatif unikameral adalah dibentuk non-partisan, walaupun mereka yang menjadi kandidat biasanya memiliki garis partai secara informal. Di Kanada, legislatif di wilayah Northwest Territories dan Nunavut juga non-partisan. Di Selandia Baru, negara bagian Tokelau memiliki parlemen non-partisan. Banyak kota dan pemerintah kabupaten di berbagai negara menganut sistem non-partisan ini.

Sistem partai tunggal

Sesungguhnya istilah 'sistem partai tunggal' ini bertentangan dengan konsep kepartian yang mengasumsikan adanya persaingan antar kelompok dalam perebutan kekuasaan. Terminologi ini, akan tetapi, berguna untuk membedakan antara sistem politik dimana terdapat satu partai yang menikmati monopoli kekuasaan dengan meniadakan keberadaan partai lain (baik secara politik maupun legal), dengan sistem lain yang memungkinkan adanya persaingan antar partai dalam perebutan kursi kekuasaan. Heywood (2002: 259), menyebutkan bahwa bahwa tipe partai tunggal ini sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam kategori sistem kepartaian, karena suatu sistem pada dasarnya membutuhkan lebih dari satu komponen untuk dapat bekerja sebagai sistem.

Terdapat dua variasi dalam sistem partai tunggal, yakni: pertama, suatu negara yang hanya terdapat satu partai yang boleh hidup dan berkembang atau melaksanakan fungsi kepartaian; dan kedua, suatu sistem negara dimana terdapat satu partai tunggal yang dominan mendominasi kehidupan kepartaian, sedangkan partai lain tidak berperan signifikan karena harus menerima kepemimpinan dari partai tersebut.

Sistem ini biasanya diterapkan oleh negara baru, seperti di negara-negara komunis/sosialis dan bekas jajahan pada umumnya, dengan pertimbangan tentang perlunya integrasi nasional yang kuat. Hal ini

disebabkan karena negara-negara tersebut sering mengalami perpecahan akibat persaingan antar golongan, suku, ras dan agama yang sangat tajam. Diasumsikan perpecahan dan perbedaan tersebut dapat diatasi bila terdapat partai politik yang kuat serta dominan. Tentu saja, efek negatif dari sistem satu partai ini biasanya mematikan aspirasi dari kelompok-kelompok kecil yang terjelma dalam partai-partai kecil.

Sistem dua partai

Pengertian sistem dua partai merujuk pada suatu keadaan negara yang membatasi peran kepartaian dilakukan oleh dua partai. Walaupun demikian, sistem ini pada intinya bisa mencakup 3 kemungkinan, yakni:

1. terdapat banyak partai, tapi hanya ada dua partai besar yang mendominasi kepartaian di negara tersebut, sementara partai-partai lain tidak memiliki kekuatan signifikan dalam kehidupan politik;
2. hanya terdapat dua partai dimana salah satu berperan sebagai partai berkuasa sedangkan yang lain menjadi oposisi secara bergantian;
3. terdapat satu partai dominan yang biasanya memerintah sendiri dengan sebuah partai lain yang berperan sebagai kekuatan oposisi.

Ada banyak negara yang mempraktekkan sistem dua partai ini. Contohnya yang paling terkenal adalah Inggris (yakni Partai Konservatif dan Partai Buruh) serta Amerika Serikat (yakni Partai Republik dan Partai Demokrat). Sistem dua partai di kedua negara tersebut pada saat ini telah berlangsung cukup mapan, walaupun pada awalnya didahului oleh berbagai peristiwa dramatis yang berdarah-darah, termasuk terjadinya perang saudara.

Sistem dua partai ini biasanya dapat berjalan karena didukung oleh beberapa faktor yang memungkinkan pengelolaan kepartaian berjalan efektif dalam jumlah yang terbatas. Faktor tersebut diantaranya adalah homogenitas masyarakat, tradisi dan budaya politik yang teruji dan melembaga, serta kuatnya independensi rakyat dalam menentukan pilihan dan melakukan pengawasan terhadap aturan permainan politik.

Pemilihan umum untuk menentukan anggota dewan perwakilan dalam sistem dua partai biasanya dilaksanakan melalui sistem distrik dengan model *simple majority* di mana setiap daerah pemilihan hanya diwakili oleh satu wakil. Pemenang adalah mereka yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah pemilih (50%+1).

Ada beberapa keuntungan dari praktek sistem dua partai ini, diantaranya adalah:

- Memudahkan terbentuknya integrasi nasional, karena partai yang kecil lebih cenderung bergabung dengan salah satu partai yang dominan yang berdekatan secara ideologi terutama jika partai yang besar perlu mendapatkan dukungan tambahan dari partai kecil lain untuk membentuk pemerintahan (misalnya Partai Liberal dan Partai Nasional di Australia yang membentuk gabungan yang disebut *Coalition*, dimana biasanya dalam pembentukan pemerintahan di tingkat federal, pemimpin Partai Liberal berfungsi sebagai Perdana Menteri Australia dan pemimpin Partai Nasional sebagai Wakil Perdana Menteri, seperti di tahun 2015 terjadi dengan Malcolm Turnbull dan Warren Truss).
- Adanya kontrol dan keseimbangan (*check and balance*) yang terus menerus dari oposisi. Dengan hanya ada dua partai yang dominan, maka bila salah satu berkuasa, partai lain menjadi oposisi. Hal ini memudahkan pemilih untuk melakukan koreksi pilihan dalam setiap pemilu.

Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan berkaitan dengan mudah timbulnya perpecahan dan polarisasi negara antara pendukung partai yang berkuasa dan partai yang beroposisi secara diametrisal. Potensi bahaya perpecahan nasional biasanya lebih besar di negara-negara yang kadar kedewasaan demokrasinya masih rendah, serta konsensus persatuan nasionalnya masih lemah, seperti di banyak kasus negara berkembang.

Sistem multi partai

Sistem multi (banyak) partai menunjuk adanya keberadaan lebih dari dua partai di suatu negara. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Indonesia, Belanda, Belgia dan Norwegia. Pemerintahan dalam sistem ini biasanya memerlukan koalisi dari beberapa partai, mengingat tidak ada partai tunggal yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan yang mandiri. Tidak jarang, usaha membentuk koalisi tidaklah mudah sehingga mengalami kegagalan karena partai-partai yang ada tidak mencapai persetujuan atau memiliki kesamaan visi dalam menjalankan pemerintahan.

Pemilihan umum dalam sistem ini biasanya menggunakan sistem pemilihan berdasarkan perwakilan berimbang (*proportional representation*),

yang memberi kesempatan kepada partai kecil untuk mendapatkan beberapa kursi. Disamping itu, sistem ini juga memungkinkan partai kecil untuk mendapatkan keuntungan dalam pembentukan pemerintahan koalisi. Mereka dapat ikut serta menentukan kebijakan umum dan juga ikut menempatkan kadernya sebagai pejabat politik.

Sistem ini memiliki kelemahan berkaitan dengan sulitnya membentuk konsensus nasional. Disamping itu, pembentukan koalisi juga memungkinkan terjadinya politik dagang sapi, dimana negosiasi sebuah koalisi tidak didasari oleh orientasi kebijakan atau kesamaan visi-misi, melainkan semata-mata bagi-bagi kekuasaan.

PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Bangsa Indonesia mulai mengenal partai politik pada saat awal gerakan kemerdekaan di tahun 1900an. Keberadaan partai politik pertama ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo (BO) sebagai cikal bakal partai modern, oleh dr. Wahidin Soediro Hoesodo dan teman-temannya para mahasiswa lain di STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen--Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda*) yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awal berdirinya, BO tidak menyatakan diri menjadi partai politik, tetapi pada masa berikutnya BO sedikit banyak telah melaksanakan fungsi-fungsi partai politik dan menjadi pelopor organisasi modern bagi kaum pribumi Indonesia. Dari perspektif ini, boleh dikatakan kiranya bahwa BO adalah pelopor organisasi politik, atau setidaknya organisasi massa, di Indonesia.

Box 8.1. *Volksraad* (Dewan Rakyat)

Volksraad adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah penjajah Belanda yang secara harfiah berarti "Dewan Rakyat". Lembaga ini dibentuk sebagai dewan perwakilan rakyat jajahan Hindia Belanda, pada tanggal 16 Desember 1916 oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte.

Pada awalnya, *Volksraad* memiliki 38 anggota, dimana 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (kulit putih Eropa) dan orang timur asing seperti: Tionghoa, Arab dan India. Atas desakan anggotanya, komposisi tersebut berubah, sehingga pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi.

Walaupun bernama “Dewan Rakyat”, pada kenyataannya, sampai tahun 1927, lembaga ini hanya berfungsi sebagai dewan penasehat bagi pemerintah kolonial. Selanjutnya, kewenangan *Volksraad* berubah menjadi partner co-legislative bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Akan tetapi, kewenangan *Volksraad* tetap terbatas, karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto. Terlebih, mekanisme keanggotaannya dipilih melalui pemilihan tidak langsung oleh orang yang memiliki hak pilih yang sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya.

Selanjutnya berdiri organisasi yang terang-terangan menyatakan diri sebagai partai politik yakni *De Indische Partij* pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangunkoesoemo. Partai ini didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dan menandai tumbuhnya rasa nasionalisme melawan penjajahan. Pendirian partai ini juga merupakan respon dari rencana pemerintah penjajah Belanda yang akan membentuk Dewan Rakyat (*Volksraad*) di Jakarta. Disamping *Indische Partij*, berdiri pula beberapa organisasi sosial dan politik lain seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik. Partai-partai tersebut mengirimkan wakilnya di *Volksraad*, sehingga pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalamnya, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di samping fraksi yang terbentuk di dalam dewan rakyat, gabungan organisasi sosial dan partai politik juga terjadi di luar dewan tersebut dengan maksud membuat dewan perwakilan rakyat yang bebas dari campur tangan kolonial. Usaha ini menghasilkan terbentuknya KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang mewadahi GAPI (Gabungan Politik Indonesia -- sebagai gabungan dari partai-partai yang beraliran nasionalis) dan MIAI (Majelis Islamil A'laa Indonesia -- sebagai gabungan partai-partai yang beraliran Islam), serta MRI (Majelis Rakyat Indonesia -- sebagai gabungan organisasi buruh) pada tahun 1939.

Pada masa Jepang, akan tetapi, semua organisasi tersebut dilarang melakukan aktifitas, dengan pengecualian hanya umat Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk *Majelis Syuro Muslimin Indonesia* (Masyumi), yang lebih banyak bergerak di bidang sosial keagamaan daripada politik.

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki kesempatan untuk mendirikan partai politik. Pada awalnya Presiden

Soekarno menghendaki pembentukan partai tunggal untuk melaksanakan pembangunan sebagai "motor perjuangan rakyat". Presiden menamakan partai itu sebagai Partai Nasional Indonesia. Namun, setelah pembentukan KNIP di seluruh Indonesia, pembentukan PNI ditunda. Sebaliknya, pemerintah menyetujui usulan Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) agar dibuka kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik supaya dapat mengikuti Pemilihan Umum yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Januari 1946. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dengan menegaskan pula bahwa pembentukan partai politik dipandang penting untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.

Partai politik pertama yang berdiri pasca maklumat tersebut adalah Masyumi yang dibentuk pada tanggal 7 November 1945. Jumlah partai politik kemudian berkembang dengan cepat. Beberapa partai politik yang telah dibentuk sejak era Pergerakan Nasional, dihidupkan kembali dengan nama baru. Di antara partai tersebut adalah:

- Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Partai Komunis Indonesia (PKI)
- Partai Sosialis Indonesia (PSI)
- Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
- Partai Murba
- Partai Katolik

Belakangan, muncul pula partai NU (Nahdlatul Ulama) yang memisahkan diri dari Masyumi pada tanggal 5 April 1952.

Sungguhpun partai-partai politik telah berdiri, akan tetapi mengingat situasi politik tidak menentu akibat proses transfer kekuasaan yang rumit, dan adanya serangan militer (agresi) Belanda I pada tahun 1947 dan II pada tahun 1949, Pemilu tidak juga segera dapat dilakukan. Pemilu pertama di Indonesia baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955, yang menghasilkan 4 partai dominan, yakni: Masyumi, PNI, NU dan PKI. Sampai dengan meletusnya peristiwa G 30 S/PKI, partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Akan tetapi, walaupun dinilai demokratis, ternyata sistem banyak partai tidak dapat menimbulkan stabilitas politik. Partai-partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai sarana resolusi konflik, melainkan justru menjadi penyebab konflik itu sendiri. Mirip *roller coaster*, kabinet jatuh bangun dalam waktu singkat sehingga mereka tidak sempat melaksanakan

program kerja. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan, dan ekonomi bergejolak tidak terkendali. Untuk mengakhiri persoalan ini, Presiden Soekarno membuat Dekrit 5 Juli 1959, dan menerapkan model sistem politik demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini, partai politik diberi peran yang lebih terbatas, sedangkan di lain pihak, presiden memiliki peran dan posisi sangat kuat. Presiden menentukan partai politik saat itu dengan kanal NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh PNI, NU dan PKI. Dari ketiga kanal itu, akan tetapi, nampak bahwa PKI memainkan peran yang lebih dominan dibanding partai lainnya, dan kemudian berujung kepada terjadinya peristiwa G 30 S/PKI akhir September 1965.

Setelah peristiwa G 30 S/PKI, Indonesia memasuki masa Orde Baru (Orba) dimana partai-partai pada awalnya mendapatkan ruang untuk bergerak lebih leluasa dibanding sebelumnya. Dalam perjalanan selanjutnya, akan tetapi, pemerintah Orba juga membatasi jumlah dan kegiatan partai politik. Pada masa ini, pemerintah membentuk organisasi politik yang secara imitatif berperan sebagai partai politik, yakni Golongan Karya (Golkar). Pemilu pertama masa Orba dilaksanakan pada tahun 1971, diikuti oleh Golkar dan 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Golkar dinyatakan sebagai pemenang dengan sejumlah kontroversi.

Selanjutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan (fusi atau penggabungan) partai politik pada tahun 1973. Pemerintah menghendaki supaya partai politik hanya ada tiga, yakni Golkar, partai agama (Islam), dan partai nasional. Atas kebijakan ini, kelompok partai Islam, yakni NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti digabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Sementara lima partai lain, yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Skema ini dilaksanakan sepanjang pemerintahan Orba, sehingga pada Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, hanya tiga organisasi /partai politik tersebut yang mengikuti Pemilu.

Pola tersebut berakhir setelah gelombang reformasi politik terjadi pada tahun 1998, yang memaksa berhentinya rezim Suharto. Sejak tahun 1999, Pemilu dilaksanakan dengan sistem multi partai kembali. Partai-partai baru banyak bermunculan di setiap Pemilu. Pada Pemilu pertama masa reformasi tahun 1999, jumlah partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah 141 partai, walaupun pada akhirnya jumlah partai yang lolos

verifikasi untuk ikut Pemilu hanya 48 partai. Pemilu tersebut menghasilkan 20 partai politik yang berhasil mengirimkan wakilnya dan memperoleh kursi DPR. Lima besar teratas adalah, berturut-turut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
2. Partai Golkar (PG),
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan
5. Partai Amanat Nasional (PAN).

Pemilu kedua dilaksanakan tahun 2004 dan diikuti oleh 24 partai politik. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR - DPR yang mengatur pembagian kursi, Pemilu tersebut menghasilkan 16 partai yang lolos mendapatkan kursi DPR, yakni berturut-turut:

1. Partai Golkar (PG),
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan
5. Partai Demokrat (PD)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
8. Partai Bintang Reformasi (PBR),
9. Partai Damai Sejahtera (PDS),
10. Partai Bulan Bintang (PBB),
11. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK),
12. Partai Pelopor,
13. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB),
14. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan
16. PNI Marhaenisme (PNI M).

Pemilu selanjutnya pada tahun 2009, diikuti oleh 38 partai politik, akan tetapi, karena adanya penerapan *parliamentary threshold* (PT) perolehan suara 2,50 %, maka hanya 9 partai yang memperoleh kursi di DPR. Sedangkan partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50 % tidak berhak memperoleh kursi di DPR. Pemilu tersebut

menghasilkan partai yang berhak mendapat kursi di DPR dengan nomor urut sebagai berikut:

1. Partai Demokrat (PD),
2. Partai Golkar (PG),
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
5. Partai Amanat Nasional (PAN),
6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
8. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dalam Pemilu 2014, UU nomor 8 Tahun 2012, mengatur ambang batas parlemen untuk DPR naik sebesar 3,5%. Pada awalnya ada 46 partai politik yang mendaftarkan diri, akan tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hanya 10 partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengabulkan gugatan dua partai politik. Dengan demikian, ada 12 partai politik nasional yang menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014. Pemilu tersebut menghasilkan 10 partai yang lolos ke DPR dengan urutan:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
2. Partai Golkar (PG),
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),
4. Partai Demokrat (PD),
5. Partai Amanat Nasional (PAN),
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
9. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan
10. Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura)

KESIMPULAN

Partai politik adalah organisasi yang berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya di dalam lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, partai politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk

meraih kekuasaan. Mereka berusaha menjalankan pemerintahan sesuai dengan preferensi kebijakan yang dipandang sesuai dengan filosofi dan ideologi tertentu. Selain memiliki tujuan yang jelas tersebut adapula fungsi-fungsi lain yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali konflik dan lain-lain. Disamping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat. Sehingga, partai politik sangat diperlukan untuk menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi rakyat. Namun, partai politik kadang bisa juga berfungsi menyimpang sehingga lebih banyak menjadi media atau alat agar penguasa dapat menjalankan tujuannya daripada melayani kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (2008) *Dasar-Dasar Ilmu politik-Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Friedrich, C.J. (1963) *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*, New York: McGraw-Hill.

Huszar, G.D. dan Stevenson, T.H (1949) *Political Science*, Iowa: Lilltefield, Adam & Co.

Neumann, S. (1956) *Modern political parties. Approaches to Comparative Politics Edited by Sigmund Neumann*, Illinois: University of Chicago Press.

GLOSSARY

Apropriasi adalah tindakan Kongres atau parlemen yang memungkinkan agen-agen pemerintah federal atau pusat mengeluarkan uang untuk tujuan tertentu.

Anggaran Negara adalah suatu postur portofolio keuangan yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran suatu negara dalam masa satu tahun.

Anggaran Seimbang (*balance budget*) adalah posisi anggaran ketika total pendapatan sama dengan total pengeluaran untuk tahun fiskal.

Bias adalah tindakan yang condong mendukung atau melawan sesuatu atau seseorang; keberpihakan atau prasangka.

Bill adalah usulan legislatif yang jika disahkan oleh DPR dan Senat dan disetujui oleh Presiden menjadi hukum. Setiap bill diberi nomor.

Daerah pemilihan adalah suatu area wilayah yang berisi pemilih yang diperhitungkan untuk satu atau sejumlah jabatan politik tertentu.

Debat adalah diskusi tatap muka tentang pandangan para kandidat tentang berbagai masalah.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan oleh rakyat, melalui pemilihan umum yang bebas dan teratur.

Federal adalah suatu model pemerintahan yang menggambarkan persatuan negara otonom yang memiliki pemerintah pusat atau yang berkaitan dengan pemerintah itu.

Globalisasi adalah suatu proses melalui mana orang terhubung, berinteraksi, bertindak dan bereaksi dengan masyarakat lintas batas negara baik secara fisik maupun juga tata nilai.

Grassroots adalah warga negara biasa dan keterlibatan/partisipasi mereka dalam proses politik.

Incumbent adalah seseorang sekarang sedang memegang jabatan atau kekuasaan.

Kampanye adalah serangkaian tindakan terencana untuk mendapatkan seseorang terpilih dalam suatu pemilihan.

Kandidat adalah seseorang yang mencari, atau yang telah diajukan untuk jabatan atau penghargaan tertentu.

Kandidat independen adalah seorang kandidat yang tidak termasuk dalam salah satu partai politik utama.

Konstituen adalah orang yang memiliki hak untuk memilih atau pemilih yang diwakili oleh pejabat tertentu yang mereka pilih.

Mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan masalah atau perselisihan melalui peran pihak ketiga yang dinilai tidak memihak (impartial) dan netral dalam konflik tersebut, dan bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan bersama yang memuaskan.

Partai politik adalah sekelompok orang yang bergabung bersama karena mereka berbagi banyak ide tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah.

Pemilihan Umum adalah proses dimana orang yang memenuhi syarat memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik.

Platform politik adalah pernyataan publik tentang prinsip, tujuan, dan kebijakan partai politik, dan rencana mereka.

Voting adalah cara orang dapat memberikan suara ketika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah dalam suatu sidang atau pemilihan.

Warganegara adalah seseorang yang merupakan anggota suatu negara atau negara; warga negara memiliki tugas dan hak tertentu.

INDEX

A

ability to know, 10, 206
Adolf Hitler, 4, 76, 145, 206
adversarial, 4, 206
Afganistan, 4, 46, 206
Afghanistan, 5, 11, 122, 206
Americanists, 14, 206
Amerika, iv, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 25, 30, 33, 47,
49, 53, 56, 61, 63, 69, 71, 76, 79, 93, 100,
106, 109, 111, 115, 116, 123, 132, 133,
134, 148, 149, 158, 159, 161, 162, 163,
166, 167, 179, 182, 190, 191, 206
analisis statistik, 14, 29, 206
antagonis, 26, 206
antagonistic, 4, 206
antiterorisme, 7, 206
aparatur, v, 8, 68, 206
approaches, 20, 23, 24, 206
APSA, 16, 206
APSR, 16, 206
Ariel Sharon, 4, 206
Aristoteles, 1, 5, 12, 13, 25, 45, 53, 86, 171,
206
ASEAN, 11, 46, 206
Attractor, 18, 206
Augusto Pinochet, 4, 76, 206
Australia, 4, 5, 11, 50, 54, 58, 64, 93, 117,
167, 192, 206

B

BBM, 7, 206
bea, 7, 206
behavioralism, 14, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 206

behavioralist, 28, 29, 31, 206
Behaviouralism, 29, 30, 31, 32, 206
Bismarck, 16, 206

C

CBC, 4, 206
Chile, 4, 76, 206
collaborative, 4, 113, 206
conflict resolution, 7, 206
cukai, 7, 206

D

Darwin, 8, 132, 206
demokrasi, 17, 33, 35, 47, 60, 65, 72, 73, 75,
78, 79, 80, 81, 86, 91, 92, 93, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 124, 131, 143, 144, 146,
147, 152, 153, 159, 170, 171, 172, 176,
178, 183, 186, 187, 196, 206
demonstrasi, 5, 17, 94, 206
DPR, v, 2, 29, 31, 116, 163, 168, 174, 175,
187, 197, 198, 200, 206

E

eksakta, 17, 18, 20, 206
eksekutif, 27, 31, 45, 55, 69, 81, 106, 108,
114, 119, 154, 163, 168, 173, 178, 185,
206
eksperimental, 14, 15, 207
eksperimentasi, 19, 207
eksploitatif, 17, 68, 72, 207
eksternal, 8, 19, 39, 47, 49, 54, 57, 88, 95,
129, 207

ekstraksi, 7, 207
elektabilitas, 19, 207
elite, 10, 17, 20, 73, 80, 99, 111, 114, 117,
136, 139, 183, 207
empiris, 19, 29, 33, 48, 207
evolusi, 8, 23, 38, 132, 154, 168, 207

F

facts, 19, 30, 207
falsehood, 19, 207
Federalism, 16, 83, 207
Ferdinand, 4, 72, 207
Filipina, 4, 207
filosofis, 24, 25, 123, 125, 126, 207
Filsafat, 25, 207
flat rate, 9, 207
free, 19, 30, 49, 100, 207

G

generalisasi, 15, 31, 33, 207
genuine, 19, 207
Global, 21, 83, 150, 207
GNI, 10, 11, 207
governance, 15, 83, 113, 207
governmental, 14, 207

H

HDI, 10, 11, 207
historical, 25, 207
historis, 15, 24, 134, 137, 169, 207
home schooling, 9, 207
Humaniora, 15, 207

I

idealistik, 17, 24, 207
ideologi, 8, 207
Imelda Marcos, 4, 207
independen, 17, 47, 55, 57, 88, 146, 201, 207
induktif, 19, 207
infaq, 10, 207
influence, 6, 207
influential, 6, 207
institusional, 24, 27, 207
institusionalisme, 14, 207
Integration, 32, 207
interaksi, iv, 12, 13, 36, 37, 105, 113, 123,
140, 142, 207

interpretivisme, 14, 207
intervensi, 8, 58, 69, 70, 72, 108, 110, 128,
133, 141, 143, 207
Intrastate, 208
Irak, 4, 11, 46, 159, 208

K

kampanye, 4, 17, 116, 208
Kanada, 3, 4, 6, 15, 64, 93, 190, 208
kapitalis, 8, 17, 67, 72, 73, 77, 123, 124, 127,
133, 141, 142, 208
kedaulatan, 17, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 60,
65, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 115, 119,
160, 161, 163, 166, 167, 169, 174, 188,
208
kehakiman, 7, 174, 208
kejaksanaan, 7, 208
kepolisian, 7, 62, 208
Komite Kongres, 14, 208
komunitas, 27, 48, 51, 52, 63, 74, 79, 90, 91,
92, 187, 208
Konpopilan, 4, 208
konsensus, 7, 93, 105, 113, 114, 138, 187,
192, 193, 208
konsepsional, 7, 208
konsistensi, 20, 208
kontemporer, 13, 15, 34, 99, 110, 179, 208
kontribusi, 10, 13, 42, 109, 112, 136, 140,
208
kontroversi, 5, 7, 8, 9, 196, 208
kontroversial, 3, 9, 20, 125, 147, 208
kuantifikasi, 19, 32, 208

L

legal, 25, 27, 46, 54, 65, 87, 88, 180, 190, 208
legislatif, 4, 13, 20, 27, 31, 37, 61, 69, 81,
104, 105, 114, 115, 117, 154, 157, 163,
167, 168, 170, 173, 178, 179, 185, 190,
200, 208
lembaga pemasyarakatan, 7, 208
liberal, 8, 29, 67, 101, 107, 127, 128, 129,
131, 133, 135, 146, 182, 208
Liberal Arts, 15, 208
Libya, 5, 208
life style, 10, 208
Lindblom, 17, 18, 19, 21, 41, 42, 208
LSM, v, 14, 208

M

Mahkamah Agung, 14, 174, 208
manipulatif, 18, 20, 46, 208
Margaret Thatcher, 8, 208
migrasi, 12, 50, 208
multidimensional, 16, 208

N

netral, 17, 30, 46, 47, 48, 67, 129, 148, 201, 208

O

observasi, 14, 122, 208
omnipresent, 8, 208
opini, 14, 19, 29, 169, 172, 184, 185, 208

P

pajak, 7, 9, 45, 55, 62, 66, 71, 93, 141, 143, 159, 181, 182, 188, 208
Palestina, 4, 10, 11, 91, 208
partai, v, 4, 6, 14, 27, 36, 40, 63, 64, 77, 111, 116, 124, 126, 132, 139, 145, 146, 147, 170, 175, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 208
pattern, 19, 208
Pemilu, 19, 46, 71, 79, 80, 94, 163, 187, 188, 195, 196, 197, 198, 208
PEP, 16, 209
Perang Dunia, 3, 4, 24, 91, 111, 133, 145, 146, 209
petisi, 4, 101, 107, 114, 188, 209
philosophical, 24, 25, 209
Plato, 13, 25, 26, 45, 53, 153, 209
pluralisme, 14, 101, 107, 110, 131, 209
popularitas, 19, 29, 183, 209
positivisme, 14, 209
positivistik, 14, 209
Post-behaviouralism, 29, 33, 209
post-strukturalisme, 14, 209
progressive, 9, 209
protagonis, 26, 209
pseudopolitical, 33, 209
Pure Science, 32, 209

Q

quantification, 30, 209

R

rasional, 14, 41, 65, 89, 122, 129, 188, 209
realis, 29, 209
realisme, 14, 209
Regularities, 31, 209
relatif, 12, 20, 36, 63, 72, 141, 168, 209
reliable, 19, 209
retribusi, 7, 209
Ronald Reagan, 8, 70, 209

S

Saddam Hussein, 4, 209
saintisme, 33, 209
scenario, 19, 209
sketsa, 20, 209
Socrates, 25, 209
struktural-fungsional, 29, 37, 209
strukturalisme, 14, 209
survei, 14, 32, 209
Susilo Bambang Yudhoyono, 5, 56, 209
Systematization, 32, 209

T

Techniques, 32, 209
terorisme, 20, 209
Tiananmen, 5, 209
tradisional, 23, 24, 25, 28, 30, 41, 65, 81, 102, 124, 134, 135, 136, 145, 154, 155, 174, 209
tradisionalisme, 29, 209
tragicomic, 4, 209
truth, 19, 209

U

universal, 9, 45, 72, 89, 90, 93, 95, 117, 128, 134, 149, 180, 209
universalitas, 9, 209

V

value, 19, 30, 126, 210
Verification, 31, 210

Y

Yahudi, 4, 25, 66, 77, 210
yudikatif, 27, 31, 69, 81, 154, 163, 168, 185,
210

Z

zakat, 10, 210
zero sum game, 6, 210

SINGKATAN

APSA	:	American Political Science Association
APSR	:	American Political Science Review
AS	:	Amerika Serikat
ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
BPUPKI	:	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DEIC	:	Danish East India Company
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EIC	:	East India Company
FDI	:	<i>foreign direct investment</i>
FEIC	:	French East India Company
G 30 S/PKI	:	Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia
GBHN	:	Garis Besar Haluan Negara
GERINDRA	:	Partai Gerakan Indonesia Raya
GNI	:	Gross National Income
GOLKAR	:	Golongan Karya
HANURA	:	Partai Hati Nurani Rakyat
HDI	:	Human Development Index
HEIC	:	Honourable East India Company
IPKI	:	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KNIP	:	Komite Nasional Indonesia Pusat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Mahkamah Agung
MITI	:	Ministry of International Trade and Industry
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NASAKOM	:	Nasional, Agama dan Komunis

NASDEM	:	Partai Nasional Demokrat
NSDAP	:	<i>Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei</i>
OECD	:	Organisation for Economic Co-operation and Development
ORBA	:	Orde Baru
PAN	:	Partai Amanat Nasional
PARKINDO	:	Partai Kristen Indonesia
PARMUSI	:	Persatuan Muslim Indonesia
PBB	:	Partai Bulan Bintang
PBR	:	Partai Bintang Reformasi
PD	:	Partai Demokrat
PDI	:	Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDK	:	Partai Demokrasi Kebangsaan
PDS	:	Partai Damai Sejahtera
PEMILU	:	pemilihan umum
PEP	:	Presidents and Executive Politics
PG	:	Partai Golkar
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PKPB	:	Partai Karya Peduli Bangsa
PKPI	:	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	:	Partai Keadilan Sejahtera
PLO	:	Palestine Liberation Organisation
PNI	:	Partai Nasional Indonesia
PP	:	Partai Pelopor
PPDK	:	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPP	:	Partai Persatuan Pembangunan
PSI	:	Partai Sosialis Indonesia
PT	:	<i>parliamentary threshold</i>
SBY	:	Susilo Bambang Yudhoyono
TPS	:	tempat pemungutan suara
UU	:	Undang Undang
UUD	:	Undang Undang Dasar
VOC	:	<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>